



**PEMERINTAH  
KABUPATEN KAPUAS**



**L P P D 2 0 2 3**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2023**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
A. Penjelasan Umum .....	1
1. Undang-undang Pembentukan Daerah .....	1
2. Data Geografis Wilayah .....	2
a) Batas Administrasi Daerah .....	2
b) Luas Wilayah .....	2
c) Topografis .....	2
d) Jenis Tanah .....	3
e) Klimatologi .....	3
f) Orbitasi.....	3
3. Jumlah Penduduk .....	5
4. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan .....	6
5. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah .....	6
6. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	10
a) Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan .....	10
b) Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja .....	13
c) Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan .....	16
B. Perencanaan Pembangunan Daerah .....	17
1. Permasalahan dan Isu Strategis Pemerintah Daerah .....	17
2. Visi dan Misi Kepala Daerah .....	39
a) Visi dan Misi .....	39
b) Tujuan .....	43
c) Sasaran .....	46
d) Strategi dan Arah Kebijakan Daerah .....	51
C. Penerapan Standar Pelayanan Minimal .....	90
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. 94</b>	<b>94</b>
2.1. Capaian Kinerja Makro .....	94
A. Indeks Pembangunan Manusia .....	94
B. Angka Kemiskinan .....	95
C. Angka Pengangguran .....	96
D. Pertumbuhan Ekonomi .....	96

E. Pertumbuhan Per Kapita .....	96
F. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini) .....	97
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan .....	98
A. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Keluaran .....	98
B. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil .....	166
C. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan .....	185
2.3. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan .....	189
A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja .....	190
B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja .....	192
C. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah Periode 2018-2023 .....	194
D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai.....	198
E. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja .....	201
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN .....</b>	<b>246</b>
3.1 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan .....	246
A. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan .....	247
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan .....	248
C. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan .....	248
D. Permasalahan yang dihadapi serta solusi .....	250
E. Saran dan Tindak Lanjut .....	250
F. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan .....	251
<b>BAB IV PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL .....</b>	<b>252</b>
4.1. Urusan Pendidikan .....	252
A. Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan .....	252
B. Target Pencapaian SPM oleh Daerah Urusan Pendidikan .....	252
C. Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan .....	253
D. Dukungan Personil Urusan Pendidikan .....	253
E. Hasil Capaian Urusan Pendidikan .....	254
F. Kendala, Permasalahan dan Solusi Urusan Pendidikan .....	254
4.2 Urusan Kesehatan .....	256
A. Jenis Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan .....	256
B. Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan .....	256
C. Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan .....	257
D. Dukungan Personil Urusan Kesehatan.....	258
E. Hasil Capaian Urusan Kesehatan .....	259
F. Kendala, Permasalahan dan Solusi Urusan Kesehatan .....	264
4.3. Urusan Pekerjaan Umum .....	266
A. Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum .....	266
B. Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum .....	269
C. Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum .....	269
D. Dukungan Personil Urusan Pekerjaan Umum .....	269
E. Hasil Capaian Urusan Pekerjaan Umum .....	270
F. Kendala, Permasalahan dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum.....	271

4.4. Urusan Perumahan Rakyat .....	272
A. Jenis Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat .....	272
B. Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat .....	272
C. Alokasi Anggaran Urusan Perumahan Rakyat .....	273
D. Dukungan Personil Urusan Perumahan Rakyat .....	273
E. Hasil Capaian Urusan Perumahan Rakyat .....	274
F. Permasalahan dan Solusi Urusan Perumahan Rakyat .....	274
4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	275
A. Jenis Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	275
B. Target Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	277
C. Alokasi Anggaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	278
D. Dukungan Personil Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	278
E. Hasil Capaian Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	279
F. Kendala, Permasalahan dan Solusi Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	279
4.6. Urusan Sosial .....	281
A. Jenis Pelayanan Dasar Urusan Sosial .....	281
B. Target Pencapaian SPM Urusan Sosial .....	281
C. Alokasi Anggaran Urusan Sosial .....	282
D. Dukungan Personil Urusan Sosial .....	282
E. Hasil Capaian Urusan Sosial .....	283
F. Kendala, Permasalahan dan Solusi Urusan Sosial .....	283
4.7. Program dan Kegiatan SPM .....	284
A. Urusan Pendidikan .....	284
B. Urusan Kesehatan .....	284
C. Urusan Pekerjaan Umum .....	288
D. Urusan Perumahan Rakyat .....	288
E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	289
F. Urusan Sosial .....	291
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>292</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>Tabel 1.1</b>	Jumlah Penduduk dari Tahun 2019-2023 ..... 5
<b>Tabel 1.2</b>	Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin Tahun 2023 ..... 5
<b>Tabel 1.3</b>	Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan ..... 6
<b>Tabel 1.4</b>	Jumlah PNS Kabupaten Kapuas Tahun 2023 ..... 8
<b>Tabel 1.5</b>	Jumlah PPPK Kabupaten Kapuas Tahun 2023 ..... 9
<b>Tabel 1.6</b>	Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023 ..... 11
<b>Tabel 1.7</b>	Target dan Realisasi Belanja Tahun 2023 ..... 13
<b>Tabel 1.8</b>	Target dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2023 ..... 16
<b>Tabel 1.9</b>	Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah “Masih terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas” ..... 25
<b>Tabel 1.10</b>	Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah “Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah yang mandiri yang berbasis potensi unggulan daerah” ..... 32
<b>Tabel 1.11</b>	Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah “Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup” ..... 34
<b>Tabel 1.12</b>	Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah “Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur daerah” ..... 36
<b>Tabel 1.13</b>	Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah “Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur daerah” ..... 38
<b>Tabel 1.14</b>	Indikator Tujuan Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kehidupan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 47
<b>Tabel 1.15</b>	Indikator Tujuan Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 ..... 48
<b>Tabel 1.16</b>	Indikator Tujuan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pelestarian budaya dan ketentraman masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 ..... 50
<b>Tabel 1.17</b>	Indikator Tujuan Meningkatnya konektivitas terhadap infrastruktur Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 ..... 50
<b>Tabel 1.18</b>	Indikator Tujuan Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas ..... 51
<b>Tabel 1.19</b>	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas 2018-2023 ..... 66
<b>Tabel 1.20</b>	Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas 2018-2023 73
<b>Tabel 1.21</b>	Target Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 ..... 88
<b>Tabel 2.1</b>	Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja ..... 189
<b>Tabel 2.2</b>	Target Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 ..... 190
<b>Tabel 2.3</b>	Realisasi Kinerja Tahun 2023 ..... 192
<b>Tabel 2.4</b>	Perbandingan kinerja dari tahun 2019-2023 ..... 195
<b>Tabel 2.5</b>	Efisiensi penggunaan sumber daya terhadap realisasi kinerja ..... 198
<b>Tabel 2.6</b>	Realisasi kinerja yang berkaitan dengan indeks konektivitas wilayah Tahun 2023 ..... 202
<b>Tabel 2.7</b>	Realisasi kinerja yang berkaitan dengan indeks konektivitas wilayah Tahun 2022 ..... 202

<b>Tabel 2.8</b>	Perbandingan realisasi rasio elektrifikasi Prov. Kalteng dan Kab. Kapuas dari Tahun 2023 .....	204
<b>Tabel 2.9</b>	Perbandingan realisasi IPM di Prov. Kalteng dan Kab. Kapuas dari Tahun 2020-2023 .....	205
<b>Tabel 2.10</b>	Perbandingan kinerja kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat dari Tahun 2022-2023 .....	206
<b>Tabel 2.11</b>	Perbandingan realisasi indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kapuas dan Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2020-2023 .....	207
<b>Tabel 2.12</b>	Perbandingan realisasi presentase angka stunting kerja Tahun 2022 .....	210
<b>Tabel 2.13</b>	Perbandingan realisasi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2023 .....	212
<b>Tabel 2.14</b>	Perbandingan realisasi LPE sektor Pertanian .....	213
<b>Tabel 2.15</b>	Perbandingan realisasi investasi Kabupaten Kapuas dari Tahun 2021-2023 .....	218
<b>Tabel 2.16</b>	Perbandingan realisasi indeks gini tahun 2022 .....	219
<b>Tabel 2.17</b>	Data penduduk miskin Kabupaten Kapuas dari Tahun 2021-2023 .....	220
<b>Tabel 2.18</b>	Perbandingan realisasi Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kapuas dan Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2020-2023 .....	221
<b>Tabel 2.19</b>	Perbandingan realisasi angka pengeluaran per kapita Kabupaten Kapuas dan Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2020-2022 .....	223
<b>Tabel 2.20</b>	Perbandingan realisasi Tingkat partisipasi Angkatan kerja Tahun 2022-2023 .....	224
<b>Tabel 2.21</b>	Perbandingan realisasi Skor PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi Tahun 2023 .....	225
<b>Tabel 2.22</b>	Rekapitulasi Indeks Desa Membangun Tahun 2020-2023 berdasarkan jumlah desa di Kabupaten Kapuas .....	227
<b>Tabel 2.23</b>	Perbandingan realisasi indeks kualitas lingkungan hidup Tahun 2022-2023 .....	228
<b>Tabel 2.24</b>	Perbandingan realisasi indeks kualitas lingkungan hidup Tahun 2023 .....	230
<b>Tabel 2.25</b>	Perbandingan realisasi indeks risiko bencana Tahun 2022 .....	232
<b>Tabel 2.26</b>	Realisasi capaian kinerja pada indikator reformasi birokrasi tahun 2023...	235
<b>Tabel 2.27</b>	Perbandingan Hasil Evaluasi SAKIP pada setiap komponen penilaian Tahun 2022-2023 .....	238
<b>Tabel 2.28</b>	Hasil evaluasi Indeks SPBE pada setiap komponen penilaian Tahun 2023	242
<b>Tabel 2.29</b>	Perbandingan Indeks SPBE Tahun 2023 .....	243
<b>Tabel 2.30</b>	Data Indeks Kepuasan Masyarakat Pemkab. Kapuas Tahun 2021-2023 ..	244
<b>Tabel 3.1</b>	Tabel Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan (APBN) Yang Dilaksanakan Dinas Transmigrasi Tahun 2023 .....	249
<b>Tabel 4.1</b>	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Pencapaian SPM Pendidikan .....	252
<b>Tabel 4.2</b>	Alokasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Kapuas Tahun 2023 .....	253
<b>Tabel 4.3</b>	Realisasi Hasil Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2023 .....	253
<b>Tabel 4.4</b>	Realisasi Pencapaian SPM pendidikan kesetaraan .....	254
<b>Tabel 4.5</b>	Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Tahun 2023 .....	256

<b>Tabel 4.6</b>	Alokasi Anggaran SPM Kesehatan Kabupaten Kapuas Tahun 2023.....	257
<b>Tabel 4.7</b>	Dukungan Personil Urusan Kesehatan Kabupaten Kapuas Tahun 2023...	258
<b>Tabel 4.8</b>	Realisasi Hasil Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2023.....	259
<b>Tabel 4.9</b>	Jenis Kegiatan Pelayanan SPALD-S .....	267
<b>Tabel 4.10</b>	Jenis Kegiatan Pelayanan SPALD-T.....	267
<b>Tabel 4.11</b>	Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas tahun 2023.	269
<b>Tabel 4.12</b>	Alokasi Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas tahun 2023.....	269
<b>Tabel 4.13</b>	Dukungan Personil Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum .....	269
<b>Tabel 4.14</b>	Dukungan Personil Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik .....	270
<b>Tabel 4.15</b>	Realisasi Hasil Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023 ..	270
<b>Tabel 4.16</b>	Kendala, Permasalahan dan Solusi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum .....	272
<b>Tabel 4.17</b>	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Pencapaian SPM Perumahan.....	273
<b>Tabel 4.18</b>	Alokasi Anggaran SPM Bidang Perkim Kabupaten Kapuas.....	273
<b>Tabel 4.19</b>	Dukungan Personil Bidang Perumahan Rakyat .....	273
<b>Tabel 4.20</b>	Realisasi Hasil Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023	274
<b>Tabel 4.21</b>	Target Indikator Pencapaian SPM Trantibum dan Linmas.....	277
<b>Tabel 4.22</b>	Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Trantibum dan Linmas.....	278
<b>Tabel 4.23</b>	Jumlah Personil urusan Trantibum dan Linmas .....	278
<b>Tabel 4.24</b>	Realisasi pencapaian SPM Trantibum dan Linmas.....	279
<b>Tabel 4.25</b>	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Tahun 2023 .....	281
<b>Tabel 4.26</b>	Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023.....	282
<b>Tabel 4.27</b>	Dukungan Personil SPM Urusan Sosial .....	282
<b>Tabel 4.28</b>	Hasil Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2023.....	283
<b>Tabel 4.29</b>	Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian SPM Bidang Pendidikan .....	284
<b>Tabel 4.30</b>	Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian SPM Bidang Kesehatan.....	285
<b>Tabel 4.31</b>	Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum .....	288
<b>Tabel 4.32</b>	Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian SPM Bidang Perumahan.....	288
<b>Tabel 4.33</b>	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	289
<b>Tabel 4.34</b>	Program dan Kegiatan SPM Urusan Sosial .....	291

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

<b>Gambar 2.1</b> Perbandingan angka harapan hidup Kabupaten Kapuas dan Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2019-2023 .....	209
<b>Gambar 2.2</b> Bupati Kapuas memberikan bantuan kepada Masyarakat terdampak stunting .....	210
<b>Gambar 2.3</b> Trend Kenaikan IDM Kabupaten Kapuas dari Tahun 2019-2023.....	227
<b>Gambar 2.4</b> Sekretaris Daerah menerima Piala Adipura Tahun 2023 .....	230
<b>Gambar 2.5</b> Bupati Kapuas memberikan penghargaan kepada unit penyelenggara pelayanan public yang membawa Pemda menjadi zona hijau .....	245

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) kepada masyarakat.

Penyampaian Naskah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Tengah, berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Proses penyusunan LPPD Tahun 2023 bersumber dari masing-masing perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan. Sedangkan data untuk capaian kinerja makro diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya dokumen pendukung yang merupakan sumber data dari setiap capaian kinerja makro dan capaian kinerja urusan pemerintahan telah didokumentasikan oleh Tim Penyusun LPPD Kabupaten Kapuas setelah direviu oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas.

Selanjutnya guna melengkapi bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dilengkapi dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang meliputi IKK *Outcome* (Hasil), IKK *Output* (Keluaran) dan IKK untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 ini disampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa kiranya senantiasa menyertai dan membimbing kita semua dalam melanjutkan cita-cita masyarakat Kabupaten Kapuas.

Kuala Kapuas, Maret 2024

**Pj. BUPATI KAPUAS,**  
  
**ERLIN HARDI**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Penyampaian Naskah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Tengah, berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Proses penyusunan LPPD Tahun 2023 berdasarkan RKPD yang merupakan Penjabaran Tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disertai dengan menguraikan arah Kebijaksanaan Umum Pemerintah Daerah. Kemudian Pengelolaan Keuangan Daerah secara makro dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, termasuk Pendapatan dan Belanja Daerah, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan serta Tugas Umum Pemerintahan.

### **A. Penjelasan Umum**

#### **1. Undang-undang Pembentukan Daerah**

Kabupaten Kapuas merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, selain 13 Kabupaten / Kota lainnya, yaitu Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya dan Kota Palangka Raya.

Secara yuridis formal Kabupaten Kapuas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820). Seiring dengan dinamika perkembangan wilayah dan tuntutan untuk pemekaran wilayah, maka sejak tahun 2002 Kabupaten Kapuas dimekarkan menjadi 3 Kabupaten yakni Kabupaten Kapuas (Kabupaten Induk), Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Gunung Mas (Kabupaten hasil pemekaran) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Barito Timur, dan Kabupaten Murung Raya di Provinsi Kalimantan Tengah.

## 2. Data Geografis Wilayah

Secara geografis Kabupaten Kapuas terletak pada  $0^{\circ} 8' 48''$  -  $3^{\circ} 27' 00''$  LS dan  $113^{\circ} 2' 36''$  -  $114^{\circ} 44' 00''$  BT, secara umum terbagi dalam 2 (dua) bagian, yakni daerah sebelah utara (meliputi 6 Kecamatan) merupakan daerah dataran tinggi yang berbukit dengan ketinggian antara 50-500 m/dpl, sedangkan daerah selatan (meliputi 11 Kecamatan) merupakan daerah pesisir, dataran rendah dan rawa-rawa dengan ketinggian 0 - 50 m/dpl. Iklim di Kabupaten Kapuas termasuk iklim tropis dan lembab dengan temperatur minimal berkisar antara  $21 - 23^{\circ}\text{C}$  dengan curah hujan rata-rata 1.789 mm pertahun, kondisi daerah meliputi :

### a) Batas Administrasi Daerah

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.

### b) Luas Wilayah

Secara umum Luas Wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Kapuas yaitu 17.070,39 Km<sup>2</sup> atau 9,77% dari luas Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah, yang meliputi 17 Kecamatan, 17 Kelurahan dan 214 Desa.

### c) Topografis

Topografis Kabupaten Kapuas pada bagian utara merupakan daerah perbukitan, dengan ketinggian antara 100 - 500 meter dari permukaan air laut dan mempunyai tingkat kemiringan antara 8 – 15 derajat dan merupakan daerah perbukitan/pegunungan dengan kemiringan  $\pm 15 - 25$  derajat. Pada bagian selatan terdiri dari pantai dan rawa-rawa dengan ketinggian antara 0 – 5 meter dari permukaan air laut yang mempunyai elevansi 0 % - 8 % serta dipengaruhi oleh pasang surut dan merupakan daerah yang berpotensi banjir cukup besar terutama pada saat air laut pasang / naik.

Wilayah perairan meliputi danau, rawa, beberapa sungai besar dan kanal yang berada dalam wilayah Kabupaten Kapuas meliputi :

- 1) Sungai Kapuas Murung dengan panjang  $\pm$  66, 735 Km.
- 2) Sungai Kapuas dengan panjang  $\pm$  600 Km
- 3) Daerah pesisir / garis pantai dengan panjang  $\pm$  37,64 Km
- 4) Kanal / Anjir Serapat  $\pm$  28 Km, menghubungkan Kuala Kapuas dan Banjarmasin.
- 5) Kanal / Anjir Kalampan  $\pm$  14,5 Km, menghubungkan Mandomai Kecamatan Kapuas Barat dan Kabupaten Pulang Pisau.
- 6) Kanal / Anjir Basarang  $\pm$  24 Km, menghubungkan Basarang dan Kabupaten Pulang Pisau.
- 7) Kanal / Anjir Tamban  $\pm$  25 Km, menghubungkan Kapuas Kuala dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.

Memperhatikan kondisi Topografis yang berbeda antara wilayah bagian utara dan wilayah bagian selatan diperlukan pengaturan pemanfaatan ruang yang spesifik. Masalahnya saat ini belum ada dokumen tata ruang wilayah yang spesifik untuk bagian utara yang merupakan daerah perbukitan dan pada bagian selatan yang terdiri dari pantai dan rawa-rawa yang pada saatnya nanti perlu pengaturan lebih lanjut.

#### **d) Jenis Tanah**

Jenis tanah di wilayah Kabupaten Kapuas saat ini dapat dikelompokkan menjadi 4 ordo, 13 group, dan 15 sub group macam tanah. Keempat ordo tersebut adalah: Histosol, Entisol, Inceptisol dan Ultisol. Masalah saat ini, masih kurangnya data tentang tanah yang rinci pada kawasan-kawasan yang akan dikembangkan, maka perlu dilakukan pengkajian dan penyusunan perencanaan secara komprehensif dan terintegrasi dengan melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan yang terkait untuk kepentingan pembangunan.


#### **e) Klimatologi**

Keadaan klimatologi di Kabupaten Kapuas pada saat ini umumnya termasuk daerah beriklim tropis dan lembab dengan temperatur berkisar antara 21 – 23 derajat Celsius dan maksimal mencapai 36 derajat Celsius. Intensitas penyinaran matahari selalu tinggi dan sumber daya air yang cukup banyak, sehingga menyebabkan tingginya penguapan yang menimbulkan awan aktif/tebal. Curah hujan terbanyak jatuh pada bulan Pebruari, berkisar diantara 116 – 973 mm tiap tahun, sedangkan bulan kering/kemarau jatuh pada Juli sampai dengan Oktober.

#### **f) Orbitasi**

Keadaan orbitasi di Kabupaten Kapuas saat ini yaitu masih ada Kecamatan yang jaraknya sangat jauh dari Ibukota Kabupaten Kapuas, misalnya Ibu Kota Kecamatan Mandau Talawang di Sei Pinang (362 km), Ibu Kota Kecamatan Kapuas Hulu di Sei Hanyo (342 km), Ibu Kota Kecamatan Kapuas Tengah di Pujon (252 km) dan Ibu Kota Kecamatan Timpah di Timpah (215 km).

# PETA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



### 3. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, jumlah penduduk Kabupaten Kapuas tahun 2023 tercatat sebanyak 415.210 jiwa yang terdiri dari laki-laki 214.489 jiwa dan perempuan 200.721 jiwa.

**Tabel 1.1**  
Jumlah Penduduk dari Tahun 2019-2023

Tahun	L	P	Jumlah (L+P)
2019	214.559	201.059	415.618
2020	215.404	201.999	417.403
2021	212.346	198.822	411.168
2022	212.896	199.256	412.152
2023	214.489	200.721	415.210

*Sumber data* : Dinas Dukcapil Kab. Kapuas Tahun 2023

Jumlah Kepala Keluarga, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan menurut Kecamatan di Kabupaten Kapuas.

**Tabel 1.2**  
Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah KK	Penduduk		Jumlah Total
		Laki-laki	Perempuan	
Selat	23.351	36.262	35.535	71.797
Kapuas Hilir	5.175	7.676	7.331	15.007
Kapuas Timur	10.739	16.046	15.343	31.389
Kapuas Kuala	7.275	10.673	10.242	20.915
Kapuas Barat	7.341	11.707	10.625	22.332
Pulau Petak	7.904	11.747	11.085	22.832
Kapuas Murung	9.375	14.545	13.655	28.200
Basarang	8.081	12.685	11.732	24.417
Mantangai	14.543	24.139	21.648	45.787
Timpah	4.182	6.863	6.360	13.223
Kapuas Tengah	6.193	10.361	9.554	19.915
Kapuas Hulu	3.569	6.000	5.443	11.443
Tamban Catur	5.989	8.942	8.327	17.269
Pasak Talawang	3.031	4.871	4.465	9.336
Mandau Talawang	2.205	3.785	3.382	7.167
Dadahup	4.481	6.975	6.297	13.272
Bataguh	13.622	21.212	19.697	40.909
<b>JUMLAH</b>	<b>137.056</b>	<b>214.489</b>	<b>200.721</b>	<b>415.210</b>

*Sumber data* : Dinas Dukcapil Kab. Kapuas Tahun 2023

#### 4. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Kabupaten Kapuas terdiri dari 17 Kecamatan, 17 Kelurahan dan 214 Desa. Dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan

No	Kecamatan	Jumlah		Jumlah Total
		Kelurahan	Desa	
1	Selat	8	2	10
2	Kapuas Hilir	5	3	8
3	Kapuas Timur	-	7	7
4	Pulau Petak	-	12	12
5	Kapuas Murung	2	21	23
6	Kapuas Kuala	-	13	13
7	Basarang	-	14	14
8	Kapuas Barat	1	11	12
9	Mantangai	-	38	38
10	Timpah	-	9	9
11	Kapuas Tengah	-	13	13
12	Kapuas Hulu	-	14	14
13	Bataguh	1	14	15
14	Tamban Catur	-	10	10
15	Dadahup	-	13	13
16	Pasak Talawang	-	10	10
17	Mandau Talawang	-	10	10
	<b>JUMLAH</b>	<b>17</b>	<b>214</b>	<b>231</b>

#### 5. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Adapun Perangkat Daerah di Kabupaten Kapuas terdiri dari 1 Sekretariat Daerah, 21 Dinas, 6 Badan, 1 RSUD, 17 Kecamatan dan 2 Lembaga Teknis Lainnya.

Adapun bentuk Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah (SETDA), terdiri dari 10 (Sepuluh) Bagian :

- 1) Bagian Pemerintahan
- 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat
- 3) Bagian Hukum
- 4) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- 5) Bagian Administrasi Pembangunan
- 6) Bagian Pengadaan Barang / Jasa
- 7) Bagian Umum

- 8) Bagian Organisasi
  - 9) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
  - 10) Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas
- c. Badan, Inspektorat, Kecamatan dan Kelurahan :
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas
  - 2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas
  - 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas
  - 4) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas
  - 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas
  - 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas
  - 7) Inspektorat Kabupaten Kapuas
  - 8) RSUD dr. H. Soemarno Sostroatmodjo
  - 9) Kecamatan (17)
  - 10) Kelurahan (17)
- d. Dinas Daerah :
- 1) Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas
  - 2) Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas
  - 3) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas
  - 4) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas
  - 5) Dinas Sosial Kabupaten Kapuas
  - 6) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas
  - 7) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kapuas
  - 8) Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas
  - 9) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas
  - 10) Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas
  - 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas
  - 12) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas
  - 13) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas
  - 14) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas
  - 15) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas
  - 16) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas
  - 17) Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas
  - 18) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kapuas
  - 19) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas
  - 20) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kapuas

Dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan selain dukungan dana, faktor yang tidak kalah penting adalah ketersediaan sumber daya manusia. Sampai dengan tahun 2023 jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah sejumlah 5.066 orang, Jumlah tersebut terdiri dari golongan I sebanyak 8 orang, golongan II sebanyak 409 orang, golongan III sebanyak 2.820 orang dan golongan IV sebanyak 1.829 orang.

Berikut disajikan data jumlah PNS menurut SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 :

**Tabel 1.4**  
Jumlah PNS Kabupaten Kapuas Tahun 2023

SKPD Kabupaten	Nama Nomenklatur	Jumlah PNS
Sekretariat	1. Sekretariat Daerah Kab. Kapuas	107
	2. Sekretariat DPRD Kab. Kapuas	32
Inspektorat	3. Inspektorat	28
Dinas	4. Dinas Pendidikan *)	2727
	5. Dinas Kesehatan *)	642
	6. Dinas Pekerjaan Umum. Penataan Ruang. Perumahan dan Kawasan Pemukiman	145
	7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	53
	8. Dinas Sosial	25
	9. Dinas Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	26
	10. Dinas Ketahanan Pangan	28
	11. Dinas Pertanian *)	164
	12. Dinas Tenaga Kerja *)	22
	13. Dinas Transmigrasi	25
	14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20
	15. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	29
	16. Dinas Lingkungan Hidup	48
	17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	28
	18. Dinas Kebudayaan. Kepemudaan dan Olahraga *)	15
	19. Dinas Perhubungan	43
	20. Dinas Perikanan	41
	21. Dinas Perdagangan. Perindustrian. Koperasi dan UKM	28
	22. Dinas Komunikasi dan Informatika	23
	23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	26
Badan	24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	33
	25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25
	26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27
	27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	35
	28. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	49
	29. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	31
Rumah Sakit	30. RSUD dr. H. Soemarno Sostroatmodjo	286
Kecamatan **)	31. Kecamatan Basarang	13
	32. Kecamatan Bataguh	9
	33. Kecamatan Dadahup	8

SKPD Kabupaten	Nama Nomenklatur	Jumlah PNS
	34. Kecamatan Kapuas Barat	11
	35. Kecamatan Kapuas Hilir	28
	36. Kecamatan Kapuas Hulu	9
	37. Kecamatan Kapuas Kuala	11
	38. Kecamatan Kapuas Murung	16
	39. Kecamatan Kapuas Tengah	17
	40. Kecamatan Kapuas Timur	10
	41. Kecamatan Mandau Talawang	8
	42. Kecamatan Mantangai	12
	43. Kecamatan Pasak Talawang	9
	44. Kecamatan Pulau Petak	13
	45. Kecamatan Selat	59
	46. Kecamatan Tamban Catur	13
	47. Kecamatan Timpah	9
<b>Total</b>		<b>5066</b>

Sumber : BKPSDM Kab. Kapuas. 2023

\*) Termasuk di UPTD dan Tenaga Fungsional.

\*\*\*) Termasuk di Kelurahan dan Sekdes berstatus PNS.

Selain didukung oleh PNS, ketersediaan ASN di Kabupaten Kapuas juga didukung oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sampai dengan tahun 2023 jumlah PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah sejumlah 236 orang. Berikut disajikan data jumlah PPPK menurut SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 :

**Tabel 1.5**  
Jumlah PPPK Kabupaten Kapuas Tahun 2023

SKPD Kabupaten	Nama Nomenklatur	Jumlah PNS
Sekretariat	1. Sekretariat Daerah Kab. Kapuas	0
	2. Sekretariat DPRD Kab. Kapuas	0
Inspektorat	3. Inspektorat	0
Dinas	4. Dinas Pendidikan *)	118
	5. Dinas Kesehatan *)	63
	6. Dinas Pekerjaan Umum. Penataan Ruang. Perumahan dan Kawasan Pemukiman	3
	7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0
	8. Dinas Sosial	0
	9. Dinas Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0
	10. Dinas Ketahanan Pangan	0
	11. Dinas Pertanian *)	32
	12. Dinas Tenaga Kerja *)	0
	13. Dinas Transmigrasi	0
	14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0
	15. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0
	16. Dinas Lingkungan Hidup	0
	17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0
	18. Dinas Kebudayaan. Kepemudaan dan Olahraga *)	0
	19. Dinas Perhubungan	0

SKPD Kabupaten	Nama Nomenklatur	Jumlah PNS
	20. Dinas Perikanan	0
	21. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	1
	22. Dinas Komunikasi dan Informatika	0
	23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0
Badan	24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0
	25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0
	26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0
	27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0
	28. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	0
	29. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1
Rumah Sakit	30. RSUD dr. H. Soemarno Sostroatmodjo	18
Kecamatan **)	31. Kecamatan Basarang	0
	32. Kecamatan Bataguh	0
	33. Kecamatan Dadahup	0
	34. Kecamatan Kapuas Barat	0
	35. Kecamatan Kapuas Hilir	0
	36. Kecamatan Kapuas Hulu	0
	37. Kecamatan Kapuas Kuala	0
	38. Kecamatan Kapuas Murung	0
	39. Kecamatan Kapuas Tengah	0
	40. Kecamatan Kapuas Timur	0
	41. Kecamatan Mandau Talawang	0
	42. Kecamatan Mantangai	0
	43. Kecamatan Pasak Talawang	0
	44. Kecamatan Pulau Petak	0
	45. Kecamatan Selat	0
46. Kecamatan Tamban Catur	0	
47. Kecamatan Timpah	0	
<b>T o t a l</b>		<b>236</b>

Sumber : BKPSDM Kab. Kapuas 2023

## 6. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

### a) Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

#### 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dan penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah, maka dibuat kebijakan umum sebagai implementasi dari pelaksanaan program kerja yang secara garis besar adalah berupa kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi atas subjek dan objek sumber-sumber penerimaan daerah yaitu :

##### a. Kegiatan Intensifikasi berupa :

- 1) Mengintensifkan pemungutan Pajak Daerah
- 2) Melaksanakan pendataan WP dan WR
- 3) Meningkatkan penagihan
- 4) Mencegah kebocoran

b. Kegiatan Ekstensifikasi berupa :

- 1) Mencari, mendata WP dan WR baru (PBB, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Pasar dan sebagainya)
- 2) Mencari objek pajak dan retribusi baru
- 3) Mencari sumber-sumber pendapatan baru

## 2. Target dan Realisasi Pendapatan

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.6**  
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023

NO	URAIAN PENDAPATAN	TARGET PENDAPATAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
<b>PENDAPATAN MELIPUTI :</b>		<b>2.351.499.510.784</b>	<b>2.621.655.503.641</b>	<b>111,49</b>
<b>I.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH :</b>	<b>125.868.780.784</b>	<b>138.169.280.021</b>	<b>109,77</b>
	<b>A. Pendapatan Pajak Daerah :</b>	<b>38.921.025.000</b>	<b>42.289.931.899</b>	<b>108,66</b>
	1. Pajak Hotel	456.200.000	591.201.712	129,59
	2. Pajak Restoran	10.125.500.000	13.856.117.814	136,84
	3. Pajak Hiburan	86.700.000	148.609.087	171,41
	4. Pajak Reklame	439.000.000	455.775.871	103,82
	5. Pajak Penerangan Jalan	10.200.000.000	10.501.990.617	102,96
	6. Pajak Parkir	120.000.000	73.913.200	61,59
	7. Pajak Air Tanah	330.750.000	310.886.739	93,99
	8. Pajak Sarang Burung Walet	2.315.000.000	187.348.000	8,09
	9. Pajak mineral bukan logam dan batuan	4.007.875.000	4.427.698.161	110,47
	10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.500.000.000	3.776.290.392	107,89
	11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.340.000.000	7.960.100.305	108,45
	<b>B. Hasil Retribusi Daerah :</b>	<b>7.644.300.000</b>	<b>5.983.885.900</b>	<b>78,28</b>
	1. Retribusi Jasa Umum	2.320.000.000	2.111.749.132	91,02
	2. Retribusi Jasa Usaha	4.122.300.000	2.614.758.996	63,43
	3. Retribusi Perizinan tertentu	1.202.000.000	1.257.377.772	104,61
	<b>C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :</b>	<b>4.695.000.000</b>	<b>27.049.143</b>	<b>0,58</b>
	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD	4.695.000.000	27.049.143	0,58
	<b>D. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah :</b>	<b>74.608.455.784</b>	<b>89.868.413.079</b>	<b>120,45</b>
	1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	50.000.000	676.947.838	1.353,90
	2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	50.000.000	64.000.000	128,00
	3. Jasa Giro	4.000.000.000	8.146.453.677	203,66
	4. Pendapatan Bunga	4.000.000.000	4.831.166.486	120,78
	5. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0	711.822.506	0,00
	6. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	3.862.681.804	0,00
	7. Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0	9.849.630	0,00
	8. Pendapatan dari Pengembalian	0	1.758.021.604	0,00
	9. Pendapatan BLUD	65.858.455.784	69.807.469.534	106,00
	10. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	650.000.000	0	0,00

NO	URAIAN PENDAPATAN	TARGET PENDAPATAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
II.	<b>PENDAPATAN TRANSFER :</b>	<b>2.225.630.730.000</b>	<b>2.482.886.214.563</b>	<b>111,56</b>
	<b>A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>2.133.090.730.000</b>	<b>2.344.130.128.576</b>	<b>109,89</b>
	1. Dana Perimbangan	1.951.254.806.000	2.157.290.740.576	110,56
	2. Dana Insentif Daerah (DID)	0	0	0,00
	3. Dana Desa	181.835.924.000	186.839.388.000	102,75
	<b>B. Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>92.540.000.000</b>	<b>138.756.085.987</b>	<b>149,94</b>
	1. Pendapatan Bagi Hasil	92.520.000.000	138.586.085.987	149,79
	2. Bantuan Keuangan	20.000.000	170.000.000	850,00
III.	<b>LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH :</b>	<b>0</b>	<b>600.009.057</b>	<b>0,00</b>
	<b>A. Pendapatan Hibah</b>	<b>0</b>	<b>600.009.057</b>	<b>0,00</b>
	1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0	492.000.000	0,00
	2. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0	0	0,00
	3. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0	108.009.057	0,00

**Sumber data :** Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kapuas Tahun 2024

### 3. Permasalahan dan Solusi

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam rangka Pengelolaan Pendapatan Daerah, antara lain :

- a. Kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi
- b. Belum tersusunnya *data base* pajak dan retribusi
- c. Sarana dan prasarana kerja masih terbatas
- d. Masih belum memadainya anggaran yang tersedia
- e. Belum sesuai asumsi dalam realisasi pendapatan terhadap alokasi pendapatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, khususnya yang berhubungan dengan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (BHSDA)

Sedangkan upaya penyelesaian yang telah dilakukan. antara lain :

- a. Peningkatan kegiatan Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah oleh semua Jajaran Pemerintah.
- b. Pekan Panutan Pembayaran Pajak / Retribusi Daerah.
- c. Pengumpulan Data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi menyusun data base Pajak dan Retribusi Daerah.
- d. Peningkatan secara bertahap prasarana dan sarana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas.
- e. Pengadaan sarana pungut yang cukup.
- f. Pengadaan mesin perporasi.
- g. Peningkatan pengawasan pemungutan dan penyeteroran pajak dan retribusi daerah oleh atasan dan pengawasan masyarakat.
- h. Melakukan Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparat Pengelola sesuai dana yang tersedia.
- i. Dalam perencanaan yang dilaksanakan oleh SOPD khususnya dalam pengadaan barang agar dapat direncanakan 1 tahun sebelumnya.

- j. Asumsi di dalam pendapatan harus sesuai dengan nomenklatur yang ada di Pemerintah Pusat seperti Peraturan Presiden dan peraturan pelaksana lainnya.

## b) Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

### 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Penyusunan Kebijakan Umum Keuangan Daerah sejak Tahun 2006 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebagai Implementasi peraturan tersebut diatas, di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, untuk Pengelolaan Keuangan Daerah telah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 16 Tahun 2007 tentang "Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah" dengan menggunakan Azas Kegiatan meliputi : Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan, serta dikelola dengan Tertib, Taat pada Peraturan Perundang-Undangan, Efisien, Ekonomis, Efektif, Transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan Azas Keadilan, Kepatuhan dan Manfaat untuk masyarakat yang dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi serta diwujudkan dalam APBD dimana setiap tahunnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### 2. Target dan Realisasi Belanja

Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian/uraian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 1.7**  
Target dan Realisasi Belanja Tahun 2023

NO	URAIAN PENDAPATAN	TARGET PENDAPATAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
<b>PENDAPATAN MELIPUTI :</b>		<b>2.351.499.510.784</b>	<b>2.621.655.503.641</b>	<b>111,49</b>
<b>I.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH :</b>	<b>125.868.780.784</b>	<b>138.169.280.021</b>	<b>109,77</b>
	<b>A. Pendapatan Pajak Daerah :</b>	<b>38.921.025.000</b>	<b>42.289.931.899</b>	<b>108,66</b>
	1. Pajak Hotel	456.200.000	591.201.712	129,59
	2. Pajak Restoran	10.125.500.000	13.856.117.814	136,84
	3. Pajak Hiburan	86.700.000	148.609.087	171,41
	4. Pajak Reklame	439.000.000	455.775.871	103,82
	5. Pajak Penerangan Jalan	10.200.000.000	10.501.990.617	102,96
	6. Pajak Parkir	120.000.000	73.913.200	61,59
	7. Pajak Air Tanah	330.750.000	310.886.739	93,99
	8. Pajak Sarang Burung Walet	2.315.000.000	187.348.000	8,09
	9. Pajak mineral bukan logam dan batuan	4.007.875.000	4.427.698.161	110,47
	10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.500.000.000	3.776.290.392	107,89
	11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.340.000.000	7.960.100.305	108,45

NO	URAIAN PENDAPATAN	TARGET PENDAPATAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
	<b>B. Hasil Retribusi Daerah :</b>	<b>7.644.300.000</b>	<b>5.983.885.900</b>	<b>78,28</b>
	1. Retribusi Jasa Umum	2.320.000.000	2.111.749.132	91,02
	2. Retribusi Jasa Usaha	4.122.300.000	2.614.758.996	63,43
	3. Retribusi Perizinan tertentu	1.202.000.000	1.257.377.772	104,61
	<b>C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :</b>	<b>4.695.000.000</b>	<b>27.049.143</b>	<b>0,58</b>
	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD	4.695.000.000	27.049.143	0,58
	<b>D. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah :</b>	<b>74.608.455.784</b>	<b>89.868.413.079</b>	<b>120,45</b>
	1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	50.000.000	676.947.838	1.353,90
	2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	50.000.000	64.000.000	128,00
	3. Jasa Giro	4.000.000.000	8.146.453.677	203,66
	4. Pendapatan Bunga	4.000.000.000	4.831.166.486	120,78
	5. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0	711.822.506	0,00
	6. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	3.862.681.804	0,00
	7. Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0	9.849.630	0,00
	8. Pendapatan dari Pengembalian	0	1.758.021.604	0,00
	9. Pendapatan BLUD	65.858.455.784	69.807.469.534	106,00
	10. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	650.000.000	0	0,00
<b>II.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER :</b>	<b>2.225.630.730.000</b>	<b>2.482.886.214.563</b>	<b>111,56</b>
	<b>A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>2.133.090.730.000</b>	<b>2.344.130.128.576</b>	<b>109,89</b>
	1. Dana Perimbangan	1.951.254.806.000	2.157.290.740.576	110,56
	2. Dana Insentif Daerah (DID)	0	0	0,00
	3. Dana Desa	181.835.924.000	186.839.388.000	102,75
	<b>B. Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>92.540.000.000</b>	<b>138.756.085.987</b>	<b>149,94</b>
	1. Pendapatan Bagi Hasil	92.520.000.000	138.586.085.987	149,79
	2. Bantuan Keuangan	20.000.000	170.000.000	850,00
<b>III.</b>	<b>LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH :</b>	<b>0</b>	<b>600.009.057</b>	<b>0,00</b>
	<b>A. Pendapatan Hibah</b>	<b>0</b>	<b>600.009.057</b>	<b>0,00</b>
	1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0	492.000.000	0,00
	2. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0	0	0,00
	3. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0	108.009.057	0,00

Sumber data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Setda Kab. Kapuas Tahun 2023

### 3. Permasalahan dan Solusi

Hambatan atau Permasalahan yang dihadapi dalam rangka Pengelolaan Belanja Daerah antara lain :

- a. Penyaluran Anggaran khususnya yang bersumber dari APBN belum tepat waktu.
- b. Peraturan Perundang-undangan sering berubah-ubah dan informasi ke Daerah terlambat diterima.

- c. Rancangan Keuangan Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah yang pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat masih dirasakan sasaran dan kegiatan belum sepenuhnya menyentuh kepentingan rakyat banyak.
- d. Sangat dipengaruhi oleh perubahan sosial, ekonomi dan politik serta tuntutan perubahan di era reformasi.
- e. Belum adanya sistem perencanaan yang terintegrasi dengan penganggaran sehingga masih banyak ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen dan perencanaan yang di buat.

Sedangkan solusi atau upaya penyelesaian yang dilakukan dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain :

- a. Jadwal penyusunan Perda dan penyaluran Anggaran Belanja harus ditetapkan dan disepakati dalam bentuk jadwal kegiatan untuk dipatuhi dan ditaati oleh semua pihak secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam pelaksanaan deregulasi Peraturan Perundang-undangan diharapkan dapat diinformasikan secara cepat, tepat dan mudah dipahami oleh semua pihak disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaan dan peningkatan Sumber Daya Aparatur sebagai Pengelola Anggaran Belanja di Daerah.
- c. Dalam pelaksanaan operasional APBD harus dilaksanakan secara konsisten dan tidak berubah-ubah karena telah disepakati mulai dari perencanaan dan telah dibahas sesuai dengan skala prioritas kebutuhan yang dijadikan sebagai alat ukur kemampuan potensi dan sebagai alat alokasi dana / pembiayaan untuk berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh SKPD dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Pemerintahan.
- d. Penyaluran dan penampungan aspirasi masyarakat harus diakomodasi dan didasari atas beberapa ketentuan secara teknis harus dipenuhi. sehingga tidak berpengaruh dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan bersama, kecuali hal-hal yang tidak dapat dihindari akibat perubahan sosial, ekonomi dan politik serta tuntutan perubahan di era reformasi.
- e. Sebagai upaya mendukung efisiensi Belanja Daerah, perlu dikembangkan secara berkala standar dan disesuaikan dengan standar harga, standar biaya, tolok ukur kinerja analisis standar biaya yang mencerminkan kondisi riil.
- f. Penentuan plafon Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah.
- g. Pelaksanaan disiplin Anggaran digunakan sesuai dengan kelompok, jenis dan Objek Belanja.

- h. Keberhasilan Realisasi Anggaran didasarkan pada penggunaan anggaran yang minimal dan kualitas output yang dihasilkan.
- i. Harus adanya inovasi dalam dalam sistem perencanaan sehingga dapat terintergrasi dengan penganggaran agar dokumen yang dibuat (E-Planing) dapat sesuai dengan Anggaran (E-Budgeting) yang di buat.

### c) Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

#### 1. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah dengan tujuan untuk menutup selisih pendapatan dan belanja, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

#### 2. Target dan Realisasi Pembiayaan

Adapun Target dan Realisasi Pembiayaan Netto Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dengan rincian / uraian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 1.8**  
Target dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2023

NO	URAIAN PENDAPATAN	TARGET PENDAPATAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
I.	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH :</b>	<b>208.256.073.447</b>	<b>388.444.301.902</b>	<b>186,52</b>
	<b>A. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</b>	<b>208.256.073.447</b>	<b>388.444.301.902</b>	<b>186,52</b>
	1. Pelampauan Penerimaan PAD	0	0	0,00
	2. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	9.224.226.000	388.444.301.902	4.211,13
	3. Penghematan Belanja	196.992.064.173	0	0,00
	4. Sisa Belanja Lainnya	2.039.783.274	0	0,00
	<b>B. Penerimaan Pinjaman Daerah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0	0	0,00
II.	<b>PENGELUARAAN PEMBIAYAAN DAERAH:</b>	<b>35.400.000.000</b>	<b>35.186.961.309</b>	<b>99,40</b>
	<b>A. Penyertaan Modal Daerah</b>	<b>6.200.000.000</b>	<b>6.200.000.000</b>	<b>100</b>
	1. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	0	0,00	0,00
	2. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	6.200.000.000	6.200.000.000	100
	<b>B. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo</b>	<b>29.200.000.000</b>	<b>28.986.961.309</b>	<b>99,27</b>
	1. Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	2.600.000.000	2.516.129.033	96,77
	2. Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	26.600.000.000	26.470.832.276	99,51
	<b>PEMBIAYAAN NETTO :</b>	<b>172.856.073.447</b>	<b>353.257.340.593</b>	<b>204,37</b>
	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>2.437.221.000</b>	<b>841.616.302.583</b>	<b>34.531,80</b>

*Sumber data : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kapuas Tahun 2023*

### 3. Permasalahan dan Solusi

Tidak Ada

## B. Perencanaan Pembangunan Daerah

### 1. Permasalahan dan Isu Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan karena urgensinya terhadap pembangunan daerah masa kini dan mendatang. Isu strategis dirumuskan melalui berbagai informasi kebijakan pembangunan yang berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan, dan analisis eksternal yakni kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi implementasi rencana pembangunan lima tahun mendatang. Permasalahan dan isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya dapat meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran rencana pembangunan jangka menengah daerah. Namun sebaliknya, jika permasalahan dan isu strategis tidak diindahkan dapat memicu beberapa kegagalan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah merupakan dasar pemikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di masa datang. Oleh karena itu, analisis terhadap permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan RPJMD Kabupaten Kapuas 2018-2023 untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas.

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Setelah menelaah kajian data dan hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Kapuas, yakni : **“Pembangunan belum sepenuhnya mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok”**.

Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Kapuas tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 (lima) pokok permasalahan sebagai berikut:

- a) Masih terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas;
- b) Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah yang mandiri yang berbasis potensi unggulan daerah;
- c) Menurunnya kualitas lingkungan hidup;
- d) Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur daerah; dan
- e) Belum optimalnya tata kelola pemerintah yang baik.

Berikut penjabaran permasalahan pembangunan Kabupaten Kapuas berdasarkan hasil telaahan gambaran umum kondisi pembangunan daerah Kabupaten Kapuas.

#### **a) Masih terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas**

Sumber daya manusia merupakan aset pokok pembangunan. Sebagai salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah, sumber daya manusia harus memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan, baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur dasar kehidupan masyarakat.

Rendahnya kualitas dan daya saing SDM Kabupaten Kapuas merupakan imbas dari permasalahan antara lain belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan, belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, minimnya pembinaan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), rendahnya implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, serta belum optimalnya pengembangan bidang kepemudaan, olahraga dan seni budaya dalam pembangunan.

##### **1. Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan**

Pendidikan merupakan kunci utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Indikator yang dapat melihat secara umum kualitas pendidikan suatu wilayah adalah rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah karena merupakan indikator komponen penyusun IPM. Baik rata-rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah, angka Kapuas masih berada di bawah angka provinsi maupun angka Nasional.

Masih rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Kapuas disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya kualitas, kuantitas dan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan belum sepenuhnya terqualifikasi dengan baik. Hal

ini ditunjukkan dari ketersediaan rasio guru terhadap murid dan rasio guru terhadap kelas di mana untuk tahun ajaran 2016/2017, beban seorang guru pada jenjang pendidikan SD hingga SMA di Kabupaten Kapuas, rata-rata mengajar 10 murid dan beban guru terhadap murid per kelas rata-rata seorang guru mengajar 35 murid per kelas. Kondisi ini jauh dari jumlah ideal kapasitas belajar yakni <20 siswa per kelas untuk membangun efektivitas belajar guna memperoleh hasil yang maksimal. Kondisi ini mengindikasikan pula bahwa sistem tata kelola pendidikan dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang merata ke semua golongan masyarakat belum optimal dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Faktor berikutnya yang memengaruhi kualitas pendidikan adalah ketersediaan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan yang belum merata di semua jenjang pendidikan hingga ke seluruh pelosok Kapuas. Keterbatasan sarana prasarana ini dapat dilihat dari rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah yakni 1:986 pada tahun 2017 dan jelas angka ini sangat tidak ideal di mana 1 gedung sekolah untuk menampung 986 siswa. Oleh karena itu, pembangunan sarana gedung sekolah baru menjadi prioritas untuk dilaksanakan dalam rangka memberikan hak memperoleh pendidikan yang sama bagi seluruh masyarakat Kapuas.

Keberhasilan pendidikan juga sangat bergantung pada antusias keikutsertaan penduduk dalam bersekolah yang dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Tingkat partisipasi sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan kelompok umur lain, yakni APS sebesar 100 persen. Namun semakin bertambahnya usia tampaknya semakin kecil partisipasi penduduk untuk bersekolah yang terlihat dari semakin rendahnya nilai APS dan APM. Rata-rata lama sekolah di Kapuas juga terlihat masih rendah, hanya sekitar 7,50 tahun pada 2017 yang berarti bahwa secara rata-rata penduduk Kapuas hanya menyelesaikan pendidikan sampai dengan tingkat SMP kelas 2. Kondisi ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengenyam pendidikan dan keterampilan yang tinggi sebagai modal dasar dalam meningkatkan daya saing, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

## **2. Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar masyarakat**

Keberhasilan pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh penyedia jasa kesehatan dan masyarakat sebagai objek kesehatan. Namun kendala-kendala dalam mewujudkan derajat kesehatan yang baik bagi masyarakat juga cukup banyak terlebih lagi Kapuas yang berada cukup jauh dari pusat

perkotaan. Terlihat dari angka harapan hidup Kapuas yang jauh di bawah angka rata-rata provinsi dan Nasional sehingga permasalahan tersebut perlu diurai lebih lanjut untuk dapat merumuskan permasalahan secara relevan.

Belum meratanya tenaga kesehatan terutama tenaga medis dan para medis hingga ke pelosok Kapuas menjadi permasalahan yang harus segera diatasi. Penyediaan fasilitas kesehatan dan pengadaan tenaga kesehatan minimal 1 desa 1 sampai dengan 2 tenaga kesehatan hingga ke daerah pelosok menjadi keharusan untuk diupayakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kondisi belum meratanya tenaga kesehatan terlihat dari cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang masih rendah dan belum meratanya SDM PNS kesehatan, terutama dengan kompetensi kebidanan yang bertugas di puskesmas dan jaringannya.

Akar permasalahan berikutnya yang harus segera dicarikan solusinya adalah terkait belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dan status gizi masyarakat. Dalam hal ini rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi layanan kesehatan merupakan salah satu faktor pemicu belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dan status gizi masyarakat, sebagai contoh : belum dipahaminya manfaat tablet tambah darah untuk remaja putri dan ibu hamil, kurangnya asupan makanan yang bergizi, serta rendahnya cakupan imunisasi. Kondisi ini diperparah oleh masih rendahnya cakupan fasilitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat, kefarmasian dan pelaksanaan jaminan kesehatan terutama bagi daerah yang sulit dijangkau. Keadaan geografis/akses jalan yang sulit, terutama di Kecamatan Kapuas Hulu, Mandau Talawang, Pasak Talawang, juga menjadi kendala tersendiri dalam menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ketersediaan sarana prasarana utama kesehatan seperti puskesmas, pustu dan puskesmas juga masih harus ditingkatkan. Masih rendahnya cakupan fasilitas kesehatan masyarakat dapat dilihat pula dari belum rapinya administrasi dokumentasi data dan manajemen puskesmas; masih kurangnya komitmen, sinergitas antar program di puskesmas dan jaringannya dalam meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan; serta belum terpetakannya permasalahan kesehatan ditingkat keluarga. Terkait dengan permasalahan jaminan kesehatan, jumlah cakupan peserta dalam program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN - KIS) juga harus ditingkatkan di mana dari total penduduk Kabupaten Kapuas yang berjumlah 411.980 jiwa baru sebanyak 213.442 jiwa (51,81 persen) yang terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kapuas per Oktober 2018. Melihat angka ini, penting untuk terus dilakukan sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya terdaftar

dalam program BPJS Kesehatan agar bisa memberikan kemudahan masyarakat dalam menerima jaminan kesehatan ketika sedang sakit.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, masih tingginya kasus penyakit menular dan kecenderungan mulai meningkatnya penyakit tidak menular di Kabupaten Kapuas juga menjadi persoalan tersendiri yang harus dicarikan solusi inovatifnya. Pada tahun 2017, penyakit infeksi akut lain pada saluran nafas bagian atas (ISPA) kembali menjadi kasus penyakit terbanyak yang diderita oleh masyarakat Kapuas, yakni terdapat 45.305 Kasus. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya penyakit ISPA diantaranya karena asap pembakaran lahan maupun rokok. Penyakit Campak dan Rubella juga menjadi ancaman tersendiri di mana sejak bulan Januari hingga awal September 2018 sudah tercatat 35 kasus Campak dan Rubella di Kapuas. Angka ini meningkat drastis dibandingkan tahun 2017 dimana hanya terdapat 5 kasus Campak Rubella. Dari peningkatan kasus ini, diharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas bisa melakukan imunisasi MR.

### **3. Belum optimalnya akses pelayanan sosial dasar bagi PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)**

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS, mencakup: anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas (ADK), anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia telantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP), Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA, korban *trafficking*, korban tindak kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS), korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, keluarga berumah tidak layak huni, dan komunitas adat terpencil.

Jika dilihat dari indikator secara umum, PMKS diidentikkan dengan kondisi kemiskinan dimana kemiskinan merupakan permasalahan yang multidimensi sehingga pemecahannya pun harus memiliki integrasi dengan beberapa aspek pembangunan lainnya. Kemiskinan di Kapuas masih berada

di atas Barito Utara yang merupakan wilayah terdekatnya dan angka kemiskinan Kapuas juga mendekati angka Provinsi.

PMKS Kabupaten Kapuas dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, sebagaimana terlihat di Kota Kuala Kapuas. Peningkatan ini tidak bisa lepas dari faktor jumlah penduduk di mana menurut data Disdukcapil tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Kapuas sebanyak 411.980 jiwa, dengan mayoritas penduduknya hanya tamatan SD(40,15%). Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat berimbas kepada tingginya angka pengangguran terbuka di mana pada tahun 2017 mencapai angka tertinggi selama lima tahun terakhir, yakni sebesar 5,42 persen. Tingginya angka pengangguran ini menjadi salah satu faktor meningkatnya PMKS yang ditandai dengan ditemukannya kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Kapuas. Dari total 17 kecamatan, sebanyak 58 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) terdata dalam satu kecamatan. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dan banyaknya bermunculan PMKS bisa jadi karena kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan bagi penyandang cacat dan lansia, belum optimalnya pembinaan sinkronisasi kegiatan bagi PMKS, serta belum optimalnya pemberdayaan PMKS.

Melihat urgensinya, penanganan permasalahan PMKS harus dilakukan dengan cepat dan tanggap serta tepat. Berbagai upaya penanganan permasalahan PMKS telah dilaksanakan sejak tahun 2013 dengan didirikannya rumah singgah Loka Bina Karya di Desa Maluen, Kawasan Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Basarang. Dari sejak berdiri hingga sekarang, penghuni rumah singgah tersebut terus mengalami peningkatan di mana mayoritas penghuninya (hampir 60%) adalah akibat penyalahgunaan obat terlarang. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan PMKS membutuhkan penanganan khusus yang melibatkan kemitraan dari berbagai pihak dalam pembinaan antara lain melalui pemberian bantuan sosial yang terus meningkat dari tahun ke tahun di mana pada tahun 2017 mencapai angka 38,80 persen; naiknya persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya yang mencapai 23,72 persen; persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial mencapai 100 persen; adanya pemberian bantuan sosial bagi korban bencana selama masa tanggap darurat mencapai 90 persen dan adanya pemberian jaminan sosial penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial mencapai 161 persen.

#### **4. Rendahnya implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan**

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan berarti meningkatkan kualitas dan peran perempuan pada semua aspek kehidupan baik secara langsung atau tidak langsung melalui penciptaan situasi-situasi yang kondusif sebagai motivator dan akselerasi proses pembangunan. Partisipasi perempuan dilembaga pemerintah Kabupaten Kapuas pada tahun 2017 mencapai 5,26%, di mana angka ini masih jauh dari porsi yang ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terus mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan daerah. Program-program yang dilaksanakan baik dilakukan secara langsung oleh OPD teknis maupun program yang dilaksanakan Tim Penggerak PKK Kabupaten Kapuas dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, pelatihan keterampilan, untuk peningkatan kapasitas perempuan secara khusus untuk mendorong peningkatan kemandirian ekonomi rumah tangga sejalan dengan kegiatan pengembangan ekonomi kerakyatan yang merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan tidak hanya di ibukota kabupaten akan tetapi diintegrasikan dengan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan, desa, dan kelurahan.

Meskipun berbagai program pemberdayaan perempuan terus dilaksanakan namun dalam perjalannya ditemui banyak kendala yang antara lain terkait dengan : masih rendahnya kesetaraan gender, partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, masih lemahnya koordinasi baik lintas sektor maupun lintas program dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, minimnya sosialisasi kesehatan reproduksi dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KB, masih kurangnya pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan kualitas hidup, perlindungan keadilan dan HAM perempuan/anak, perlindungan perempuan dan anak serta lembaga yang mendukung kemajuan perempuan dan anak; belum optimalnya implementasi kebijakan pemerintah daerah terkait KDRT dan perlindungan anak; serta belum optimalnya kualitas perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk anak berkebutuhan khusus.

#### **5. Masih rendahnya peningkatan keterampilan tenaga kerja**

Melihat pada capaian indikator kinerja ketenagakerjaan Kabupaten Kapuas, dalam hal ini indikator tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka, jelas bahwa keterampilan sebagai modal dasar daya saing tenaga kerja masih membutuhkan peningkatan yang cukup signifikan.

Data tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2016 dan 2017 (sebesar 66,23%) tidak mencapai target yang telah ditetapkan, yakni sebesar 70%. Adapun tingkat pengangguran terbuka di mana pada tahun 2017 mencapai angka tertinggi selama lima tahun terakhir, yakni sebesar 5,42 persen atau dengan kata lain sangat jauh di bawah target yang ditetapkan dalam RPJMD, yaitu 2,60%. Banyak faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan dalam mencapai target RPJMD ini antara lain masih rendahnya kualitas daya saing tenaga kerja karena minimnya atau rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki serta belum optimalnya pemanfaatan BLK (Balai Latihan Kerja) yang ada sebagai wahana untuk mengembangkan berbagai keterampilan dan keahlian guna meningkatkan modal dasar bersaing di pasar kerja, khususnya bagi masyarakat yang hanya memiliki tingkat pendidikan setingkat SLTP/Sederajat atau SLTA/Sederajat yang biasanya memiliki keterampilan rendah dan tidak mampu melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Namun demikian, pemanfaatan BLK yang belum optimal (belum 100%) menunjukkan permasalahan yang harus segera dipecahkan, baik itu terkait dengan penyediaan tenaga instruktur pelatihan kerja yang profesional; kurangnya fasilitas atau sarana prasarana pelatihan kerja dan penyusunan waktu pelaksanaan pelatihan kerja yang efektif dan efisien.

#### **6. Belum optimalnya pengembangan bidang kepemudaan, olahraga dan seni budaya dalam pembangunan**

Pemuda merupakan aset berharga bagi pembangunan di Kabupaten Kapuas. Dalam pengembangan bidang kepemudaan, olahraga dan seni budaya dalam pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas mendorong dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan kepemudaan, olahraga dan seni budaya melalui kegiatan-kegiatan festival dan lomba, baik yang bersifat tradisional maupun umum untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia secara khusus dalam mengembangkan bakat dan potensi pemuda dan remaja yang diharapkan kedepan nanti dapat menyumbangkan prestasi yang tidak hanya pada skala lokal akan tetapi juga pada skala nasional. Meskipun demikian, keterlibatan pemuda dalam pembangunan Kapuas masih sangat rendah yang ditandai dengan rendahnya keaktifan organisasi kepemudaan dalam pembangunan sebagai dampak dari belum optimalnya pembinaan dan sinkronisasi kegiatan organisasi kepemudaan; serta minimnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana olahraga.

Perlindungan dan pemajuan seni budaya sangat penting bagi keberlanjutan warisan luhur Kabupaten Kapuas, khususnya entitas budaya Dayak. Pelestarian keragaman dan kekayaan seni dan budaya daerah dapat diupayakan dengan meningkatkan kualitas pengembangan dan pemanfaatan

bidang kesenian dan meningkatkan pelestarian nilai-nilai tradisi dan meningkatkan pelestarian tradisi budaya. Permasalahan yang dihadapi dalam melindungi dan memajukan seni budaya dan entitas adat antara lain: perlindungan, pelestarian dan pengakuan atas keberagaman budaya dan tradisi adat masyarakat yang belum maksimal, belum optimalnya pembinaan terhadap lingkungan seni, pelaku seni dan komunitas-komunitas seni dan budaya, belum optimalnya perlindungan, pembangunan pemanfaatan dan pelestarian kawasan situs budaya, masih terbatasnya objek wisata situs budaya yang tertata dan terkelola serta terbatasnya SDM yang berkualitas; belum optimalnya promosi kepariwisataan daerah, masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pariwisata, masih rendahnya tingkat sadar wisata masyarakat, serta belum berkembangnya ekonomi kreatif berbasis pariwisata.

## 7. Minimnya kesadaran sosial masyarakat

Kondusifitas suatu wilayah didasarkan pada kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk perhatian pemerintah pada peningkatan kenyamanan masyarakat adalah dengan meningkatkan stabilitas ketentraman, ketertiban dan keamanan lingkungan. Namun masih tingginya tingkat kriminalitas menjadikan wilayah masih belum memiliki rasa aman dan damai sepenuhnya sehingga perlu adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak berwajib dalam mengantisipasi segala macam kasus kejahatan yang terjadi di Kapuas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan pokok **“Masih terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas”** hadir karena dipicu oleh beberapa masalah dan akar masalah sebagaimana tersaji pada tabel di berikut ini :

**Tabel 1.9**  
Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah  
“Masih terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas”

Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Kualitas, kuantitas dan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan belum sepenuhnya terqualifikasi dengan baik
	Belum optimalnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang merata ke semua golongan masyarakat
	Belum optimalnya bantuan sosial dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat kurang mampu
	Kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan yang belum merata di semua jenjang pendidikan
	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan keterampilan yang tinggi

Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar masyarakat	Cakupan fasilitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat, kefarmasian dan pelaksanaan jaminan kesehatan masih rendah terutama bagi daerah yang sulit dijangkau
	Belum meratanya pemenuhan alat kesehatan sesuai standar
	Belum optimalnya kapasitas puskesmas
	Belum optimalnya pembangunan rumah sakit pratama
	Belum meratanya tenaga Kesehatan terutama tenaga medis dan para medis hingga ke pelosok Kapuas
	Masih tingginya kasus penyakit menular dan kecenderungan mulai meningkatnya penyakit tidak menular
Belum optimalnya akses pelayanan sosial dasar bagi PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Belum optimalnya jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat fakir miskin
	Terbatasnya sarana prasarana sosial bagi PMKS
	Rendahnya pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS
	Belum ada kemitraan dalam pembinaan PMKS
Rendahnya implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Masih rendahnya kesetaraan gender, partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan
	Minimnya sosialisasi kesehatan reproduksi dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KB
	Rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan KB
	Kuranginya tenaga penyuluh KB yang berkualitas
	Belum optimalnya implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terkait KDRT dan perlindungan anak
	Belum optimalnya kualitas perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk anak berkebutuhan khusus
Masih rendahnya peningkatan keterampilan tenaga kerja	Minimnya kemitraan dalam penempatan tenaga kerja
	Rendahnya kompetensi tenaga kerja yang bersertifikat
	Belum optimalnya pemanfaatan BLK (Balai Latihan Kerja)
Belum optimalnya pengembangan bidang kepemudaan, olahraga, seni budaya dan pariwisata dalam pembangunan	Minimnya kemitraan organisasi kepemudaan
	Minimnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana olahraga
	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan potensi pariwisata
	Belum optimalnya promosi kepariwisataan daerah
Minimnya kesadaran sosial masyarakat	Belum optimalnya pembinaan keagamaan masyarakat dalam wawasan kebangsaan

**b) Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah yang mandiri yang berbasis potensi unggulan daerah**

Keberhasilan pembangunan daerah salah satunya ditandai dengan keberhasilan bidang ekonomi sebagaimana dapat dilihat pada laju pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagai salah satu fokus utama pembangunan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas pada tahun 2017 mencapai 7,62 persen yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif dan cukup stabil serta memiliki potensi positif dalam pergerakan perekonomian baik secara regional maupun global. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kabupaten Kapuas pada tahun 2017 adalah 13.562,0 milyar rupiah atau meningkat 12,93% dari tahun sebelumnya.

Dalam lima tahun terakhir (2013-2017), Struktur perekonomian Kabupaten Kapuas didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu: sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan; sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Pertambangan dan Pengalihan Industri Pengolahan dan Kontruksi.

**1. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan desa**

Pengembangan ekonomi daerah yang mandiri dan berbasis potensi unggulan daerah dapat dilaksanakan manakala pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilaksanakan dengan optimal. Hal ini karena masyarakat merupakan subjek utama pelaksanaan pembangunan ekonomi berbasis agribisnis. Adapun desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sebagai pelaku usaha ekonomi kerakyatan. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari masih rendahnya kapasitas masyarakat miskin dalam pergerakan roda ekonomi Kapuas. Masyarakat miskin yang mencapai 5,32 persen atau sebanyak 18.824 jiwa pada tahun 2017 cenderung termarginalkan dalam setiap upaya ekonominya karena keterbatasan modal yang dimiliki. Kondisi ini diperparah dengan belum optimalnya pembentukan BUMDesa yang ada di desa-desa di Kabupaten Kapuas sebagai sarana untuk memasarkan berbagai produk unggulan desa.

Pemicu pemasalahan minimnya pengembangan ekonomi daerah yang mandiri dan berbasis potensi unggulan daerah berikutnya adalah terkait dengan belum optimalnya pelaksanaan program Gerakan Membangun (Gerbang) Desa Bajenta sebagai salah satu gebrakan dalam upaya mempercepat pembangunan desa tertinggal dan mewujudkan desa yang mandiri. Program Gerbang Desa Bajenta merupakan program prioritas pembangunan serta RPJMD Kabupaten Kapuas yang melibatkan seluruh OPD dan komponen masyarakat serta dunia usaha di Kabupaten Kapuas yang dalam pendanaannya melalui lintas pembiayaan. Sebanyak 34 desa

yang terdiri dari 20 desa tertinggal dan 14 desa perbatasan dan tersebar di 13 kecamatan ditetapkan sebagai sasaran program Gerbang Desa Bajenta Tahun anggaran 2015 sedangkan untuk tahun 2016 Program Gerbang Desa Bajenta akan menambah garapannya sebanyak 34 desa di 12 kecamatan serta tahun ketiga 2017 menambah lagi sebanyak 19 kecamatan. Namun demikian, dari sejak dicanangkan pada tahun 2013, pelaksanaan program Gerbang Desa Bajenta belum optimal capaian kinerjanya karena perencanaan program pembangunan apa yang dirasa sangat mendesak dan perlu diprioritaskan dengan OPD terkait belum sepenuhnya dilaksanakan secara matang dan bersinergi. Pelaksanaan program Gerbang Desa Bajenta harus pula melibatkan aparatur pemerintah desa setempat sehingga pembangunan yang dibutuhkan desa dapat terakomodasi.

Pemasalahan minimnya pengembangan ekonomi daerah yang mandiri dan berbasis potensi unggulan daerah juga hadir karena dipicu oleh akar masalah masih rendahnya kapasitas pemerintah aparatur desa. Untuk mendukung setiap program strategis yang sudah dirancang desa, perlu adanya upaya penguatan kapasitas aparatur desa mulai dari pemahaman hal-hal yang berkaitan dengan regulasi desa; tata cara merencanakan program desa dan cara menyusun laporan pertanggungjawaban; serta penguatan mengenai manajemen perdesaan. Hubungan antara pemerintah dan organisasi masyarakat tingkat desa, serta lembaga pemerintah kabupaten dan kecamatan, umumnya tidak mapan. Penguatan pemerintah daerah (serta lembaga adat pada umumnya) tampaknya menjadi suatu elemen penting dalam keberhasilan banyak intervensi pembangunan.

Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan merupakan akar permasalahan berikutnya yang memicu belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan desa. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan menjadi persoalan tersendiri mengingat keberadaan mereka memiliki fungsi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kekhasan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan ini jika tidak diperdayakan secara optimal akan berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup masyarakat dengan segala kearifan lokalnya. Sejauh ini, masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan memiliki keterbatasan aksesibilitas di segala bidang mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga kesempatan yang sama dalam bekerja dan berusaha.

## **2. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan potensi pertanian**

Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan potensi pertanian tercermin kurangnya sarana dan prasarana pendukung transmigran; rendahnya kapasitas petugas penyuluh pertanian; belum meratanya akses

perlengkapan pertanian serta pengolahan lahan yang konvensional; serta minimnya infrastruktur pertanian berkualitas dan penggunaan teknologi tepat guna. Komoditi beras sebagai produk unggulan lokal belum berkembang optimal dan seringkali menemui permasalahan dalam hal kontinuitas bahan baku. Hal ini disebabkan jaringan pemasaran dikuasai oleh pedagang dari luar daerah sehingga sebagian besar gabah petani dibawa ke luar Kapuas. Akibatnya nilai tambah yang seharusnya bisa dinikmati petani lokal justru menjadi sumber pendapatan daerah lain. Adanya keterikatan antara petani dan tengkulak sebagai pemilik modal menjadi salah satu permasalahan dalam sistem pemasaran di Kabupaten Kapuas. Hal ini menjadi permasalahan menahun yang harus dicari solusinya untuk memutuskan mata rantai pemasaran yang tidak menguntungkan bagi petani. Disamping itu, kapasitas penggilingan padi di Kabupaten Kapuas hanya mampu memenuhi 20% dari total produksi gabah (sensus pertanian 2013). Selain beras, Kabupaten Kapuas juga memiliki keunggulan dari segi produksi untuk beberapa komoditas hortikultura, namun pengembangan pemasarannya masih belum bersinergi. Upaya-upaya peningkatan nilai tambahnya masih bersifat parsial. Hal ini disebabkan belum adanya fokus komoditas yang jelas untuk pengembangan pemasarannya. Kondisi yang ada, pengembangan pemasaran justru diarahkan pada komoditas yang tidak memiliki keunggulan secara komparatif dengan daerah lain.

Rendahnya produktivitas tanaman pangan dan hortikultura utamanya padi disebabkan oleh: rendahnya penerapan teknologi budidaya, panen dan pasca panen; belum optimalnya pemanfaatan lahan dan air; infrastruktur pertanian belum memadai; keterbatasan sarana dan prasarana pratanam, tanam, panen, pasca panen dan pengolahan; belum berkembangnya kelembagaan petani; belum optimalnya kinerja kelembagaan pertanian; dan keterbatasan akses permodalan bagi petani. Meningkatnya keasaman tanah (pH rendah) pada beberapa kecamatan, seperti: Pulau Petak, Kapuas Murung, Dadahup, Kapuas Hilir, Kapuas Timur, Tamban Catur dan Kapuas Kuala sebagai dampak dari tidak berfungsinya secara optimal saluran irigasi sekunder maupun tersier akibat tertutup oleh rerumputan. Meningkatnya volume air dimusim hujan dan air pasang pada Musim tanam Oktober-Maret 2016/2017 yang menyebabkan pertanaman tergenang dan tenggelam di beberapa wilayah aliran sungai, seperti: Kecamatan Kapuas Murung, Dadahup, Bataguh, Kapuas Barat dan Mantangai sehingga petani tidak mampu melaksanakan pertanaman padi secara maksimal. Serangan hama tikus dan OPT lainnya juga menjadi penyumbang menurunnya produktivitas tanaman padi.

Peralihan lahan pertanian menjadi lahan sawit, karet dan komoditas

perkebunan lainnya juga berdampak pada terjadinya migrasi tenaga kerja ke sub sektor lain, baik di wilayah bersangkutan maupun wilayah sekitar. Secara signifikan, alih fungsi lahan dan tenaga kerja ini menurunkan luas tanam padi dan komoditas pangan lainnya di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Kapuas. Belum adanya payung hukum yang memberikan perlindungan terhadap kawasan tanaman pangan ikut mempercepat laju konversi lahan ini.

### **3. Belum optimalnya pengembangan sektor perikanan**

Permasalahan yang masih meliputi perekonomian dari sektor perikanan adalah masih minimnya produksi, nilai tambah dan daya saing sektor perikanan. Pada sektor perikanan budidaya terjadi penurunan hasil produksi dikarenakan tidak adanya bantuan karamba dari pemerintah sementara karamba yang ada tidak dikelola dengan baik. Selain itu, penurunan sektor perikanan budidaya juga dipengaruhi oleh kondisi alam salah satunya karena banjir yang terjadi di sepanjang sungai Kapuas. Hal ini tentu harus menjadi perhatian serius bagi *stakeholders* yang berkepentingan sehingga mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

### **4. Belum meratanya ketersediaan distribusi dan stabilitas pasokan dan harga pangan**

Meskipun Kapuas merupakan salah satu daerah penghasil bahan pangan terutama beras dengan luas lahan untuk sawah 92.986 Ha dengan Padi Sawah seluas 88.752 Ha dan Padi Ladang seluas 3.384 Ha, namun beberapa wilayah memiliki kategori kawasan rawan pangan. Identifikasi wilayah yang memiliki kondisi rawan pangan perlu ditingkatkan sehingga pemerintah dapat berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan *treatment* secara tepat dan cepat khususnya terkait pendistribusian bahan pokok (termasuk pengendalian harganya).

### **5. Belum optimalnya pengembangan sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM**

UMKM adalah usaha yang terbesar tapi yang terjadi seringkali terpinggirkan. Koperasi dan usaha kecil menengah merupakan roda penggerak perekonomian masyarakat kecil di Kabupaten Kapuas yang eksistensinya memberi banyak sumbangsih cukup besar bagi perekonomian Kapuas. Permasalahan belum optimalnya pengembangan sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM di Kabupaten Kapuas dipicu oleh akar masalah antara lain, komoditas produk unggulan daerah belum dapat dikembangkan secara optimal sebagai dampak dari rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurang berkembangnya kewirausahaan dan rendahnya profesionalisme para wirausaha dalam

mengembangkan produk unggulannya masing-masing. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya permodalan koperasi dan UMKM. Untuk meningkatkan permodalan, pelaku koperasi dan UMKM tidak bisa serta merta mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan. Persyaratan administratif wajib dipenuhi oleh pengusaha, guna mendapatkan pinjaman untuk menambah modal usaha. Selain itu, lembaga keuangan juga tetap selektif dalam memilih calon debitur mengingat adanya risiko atas dana tersebut sehingga para pelaku koperasi dan UMKM juga tidak bisa langsung meningkatkan kapasitasnya.

Sistem pemasaran hasil produk UMKM untuk dipasarkan belum optimal serta rendahnya kualitas pengelolaan pasar rakyat merupakan akar masalah berikutnya yang harus dijadikan perhatian Pemkab Kapuas. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing koperasi dan UMKM menjadikan sulitnya pemasaran hasil produk dari UMKM, baik melalui pameran atau melalui penjualan dengan sistem kemitraan, sehingga diperlukan terobosan/inovasi dalam hal memasarkan produk UMKM dengan memanfaatkan teknologi informatika.

## **6. Rendahnya iklim usaha yang kondusif di daerah**

Permasalahan rendahnya iklim usaha yang kondusif di daerah disebabkan oleh terbatasnya pengembangan investasi penanaman modal di Kabupaten Kapuas yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain terbatasnya sarana, prasarana dan infrastruktur pendukung pembangunan investasi, seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan suplai energi yang mengakibatkan sulitnya pengangkutan hasil produksi investasi dan menghambat kemajuan kegiatan ekonomi masyarakat. Keterbatasan aksesibilitas tersebut secara otomatis menjadi pertimbangan para investor untuk menanamkan modalnya di Kapuas. Kondisi yang kondusif (aman dan tertib) turut pula menjadi salah satu syarat untuk menarik investasi disamping kemudahan prosedur dan proses perijinan yang tepat waktu. Permasalahan rendahnya iklim usaha yang kondusif di daerah dengan demikian dipicu oleh akar masalah rendahnya potensi investasi daerah baik investor dalam negeri maupun luar negeri; minimnya regulasi dan kebijakan yang pro investasi; serta belum optimalnya pengelolaan perusahaan daerah.

## **7. Rendahnya kualitas perpajakan dan retribusi daerah**

Sebagai wilayah yang berupaya untuk mandiri, Pendapatan Asli Daerah Kapuas harus ditingkatkan kualitasnya sehingga akan memiliki daya saing optimal dalam pembangunan daerah. Pajak dan Retribusi Daerah merupakan instrumen sumber penerimaan daerah sebagai wujud otonomi

daerah dan desentralisasi fiskal. Pajak dan Retribusi Daerah seyogyanya merupakan sumber PAD yang utama sebagai tulang punggung penerimaan daerah sebagai wujud kemandirian fiskal daerah. Namun permasalahan klasik masih timbul seperti masih belum lengkapnya data wajib pajak termasuk minimnya kesadaran masyarakat dalam taat pajak, khususnya para pengusaha.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan pokok **“Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah yang mandiri yang berbasis potensi unggulan daerah”** hadir karena dipicu oleh beberapa masalah dan akar masalah sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.10**  
Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah  
“Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah yang mandiri yang berbasis potensi unggulan daerah”

Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Rendahnya kapasitas lembaga perekonomian desa
	Minimnya kerjasama antar desa dalam mengembangkan wilayahnya
	Rendahnya kapasitas pemerintah aparaturnya desa
	Minimnya penggunaan teknologi tepat guna (TTG)
	Rendahnya kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan
Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan potensi pertanian	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung petani lokal dan transmigran
	Rendahnya indeks pertanaman
	Rendahnya kapasitas petugas penyuluh pertanian
Belum optimalnya pengembangan sektor perikanan	Rendahnya kualitas pengelolaan potensi perikanan tangkap
	Rendahnya konsumsi ikan di masyarakat
	Minimnya nilai tambah produk perikanan
	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan yang berkualitas
Belum meratanya ketersediaan distribusi dan stabilitas pasokan dan harga pangan	Rendahnya kapasitas kelembagaan distribusi dan usaha pangan masyarakat
	Belum optimalnya mutu pangan
	Rendahnya cadangan pangan daerah
	Belum diterapkannya teknologi tepat guna secara optimal
Belum optimalnya pengembangan sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM	Komoditas produk unggulan daerah belum dapat dikembangkan secara optimal
	Sistem pemasaran hasil produk UMKM untuk dipasarkan belum optimal
	Rendahnya kualitas pengelolaan pasar rakyat

Masalah	Akar Masalah
	Rendahnya pertumbuhan unit wirausaha baru
	Minimnya usaha agro-bisnis dan agro-industri komoditas unggulan daerah
Rendahnya iklim usaha yang kondusif di daerah	Rendahnya potensi investasi daerah baik investor dalam negeri maupun luar negeri
	Minimnya regulasi dan kebijakan yang pro investasi
	Belum optimalnya pengelolaan perusahaan daerah
Rendahnya kualitas perpajakan dan retribusi daerah	Rendahnya kualitas kebijakan perpajakan dan retribusi daerah
	Rendahnya kualitas data obyek dan wajib pajak
	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menaati pembayaran pajak
	Minimnya pengawasan dan penindakan dalam setiap kegiatan perpajakan dan retribusi daerah

### c) Menurunnya kualitas lingkungan hidup

Sejatinya segala potensi sumber daya alam di Kabupaten Kapuas dapat dimanfaatkan sebagai modal dasar maupun penunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pendayagunaan potensi sumber daya alam seringkali kurang memperhatikan batas kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga menimbulkan ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup dan kesinambungan pembangunan itu sendiri.

Keadaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Kapuas saat ini yaitu bahwa ada kecenderungan peningkatan aktivitas pembangunan diberbagai sektor. Peningkatan aktivitas tersebut tentu saja berdampak terhadap lingkungan hidup; disamping berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, juga berdampak negatif terhadap menurunnya kualitas lingkungan (air, tanah dan udara, banjir dan kekeringan, degradasi sumber daya tanah, lahan dan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati), munculnya kasus/konflik sosial dan konflik kepentingan. Masalah yang dihadapi terkait dengan aspek sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Kapuas antara lain akibat dari permasalahan sebagai berikut.

#### 1. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup

Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kapuas telah berdampak pada berbagai aspek antara lain : pada beberapa tempat tertentu telah muncul kasus/konflik sosial dan konflik kepentingan; hampir tiap tahun terjadi kebakaran hutan dan musibah banjir dengan tingkat kerugian harta benda yang sangat tinggi; penurunan fungsi kawasan hutan lindung, selain sebagai penunjang perekonomian regional dan nasional, tapi juga sebagai daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem;

meningkatnya kerusakan DAS, terutama yang diakibatkan oleh praktek penebangan liar dan konversi lahan; banyaknya pertambangan liar yang dilakukan masyarakat akan mengganggu keseimbangan fungsi lingkungan hidup dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia; semakin tingginya pencemaran limbah padat, dimana selain membebani Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) juga sebagian besar sampah yang ada belum diolah dan dikelola secara sistematis, sekedar ditimbun sehingga mencemari tanah maupun air; serta potensi sumberdaya hayati dan sumberdaya genetik hutan semakin menurun akibat pembukaan lahan dan hutan yang tidak terkendali; lemahnya koordinasi antar sektor dan belum optimalnya pelaksanaan penegakan hukum; lemahnya pengawasan penebangan hutan dan konversi lahan; dan masih terjadi pencemaran akibat emisi GRK yang berasal dari penebangan hutan. Semua permasalahan degradasi lingkungan tersebut terjadi sebagai akibat adanya eksploitasi sumber daya alam yang kurang memerhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

## 2. Belum optimalnya pelestarian warisan dan nilai budaya masyarakat

Kehidupan sehari-hari masyarakat Kapuas sangat kental dengan Budaya Dayak dan Budaya Banjar. Budaya Dayak Ngaju masih dapat terlihat dengan bertahannya kearifan lokal yang diwarnai dengan kedekatan masyarakat dengan alam sedangkan pengaruh Budaya Banjar terlihat bersamaan dengan hadirnya agama Islam ke dalam wilayah tersebut. Migrasi yang masuk, terbatas dan terkonsentrasi di daerah Mantangai, di mana terdapat komunitas transmigran dalam jumlah yang besar dari Jawa dan Madura, menjadikan budaya local semakin terakulturasi dengan budaya transmigran khususnya pada desa-desa yang memiliki kontak dengan desa-desa transmigrasi. Dalam rangka untuk menjaga dan mempertahankan kebudayaan lokal, berbagai upaya telah dilaksanakan, namun belum menunjukkan hasil yang optimal sebagai akibat dari pelestarian dan peranan Adat Dayak dalam pembangunan belum signifikan dan kualitas kelembagaan Adat Dayak masih konvensional.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan pokok **“Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup”** hadir karena dipicu oleh beberapa masalah dan akar masalah sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.11**  
Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah  
“Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup”

Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup	Belum optimalnya pengelolaan sampah secara sistematis
	Lemahnya pengawasan penebangan hutan dan konversi lahan
	Masih terjadi pencemaran akibat emisi GRK yang berasal dari penebangan hutan

Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelestarian warisan dan nilai budaya masyarakat	Pelestarian dan peranan Adat Dayak dalam pembangunan belum signifikan
	Kualitas kelembagaan Adat Dayak masih konvensional

**d) Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur daerah**

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci dalam mempercepat proses pembangunan yakni sebagai roda penggerak keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini karena gerak laju pertumbuhan ekonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Dibutuhkan jaringan infrastruktur yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya melalui kluster dan pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah.

**1. Belum meratanya pembangunan infrastruktur daerah**

Kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas, menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Luasnya wilayah Kabupaten Kapuas yang terbagi menjadi dua wilayah yang membentang ke utara dengan 6 kecamatan dan wilayah selatan dengan 11 kecamatan menjadikan jarak yang cukup jauh antara ibu kota kecamatan dan ibu kota kabupaten, misalnya Ibu Kota Kecamatan Mandau Talawang di Sei Pinang (362 Km), Ibu Kota Kecamatan Kapuas Hulu di Sei Hanyo (342 Km), Ibu Kota Kecamatan Kapuas Tengah di Pujon (252 Km) dan Ibu Kota Kecamatan Timpah di Timpah (215 Km), menjadikan belum meratanya pembangunan infrastruktur perhubungan daerah. Kondisi ini menjadikan belum terpenuhinya infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, energi, irigasi, perumahan dan kelistrikan) secara merata keseluruh pelosok Kapuas. Permasalahan ini dipicu oleh akar masalah peningkatan kualitas layanan infrastruktur jalan yang menghubungkan desa dan kecamatan masih rendah; rendahnya kualitas pelayanan keciptakaryaan; minimnya hunian dan peningkatan kualitas rumah layak huni bagi MBR; belum optimalnya koordinasi dalam pemerataan fasilitas listrik; serta belum optimalnya pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan pemanfaatan teknologi.

## 2. Rendahnya kualitas dan pemerataan layanan transportasi daerah

Belum maksimalnya infrastruktur perhubungan menjadikan penduduk di wilayah Kabupaten Kapuas belum semua memiliki akses terhadap kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat yang layak. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan aksesibilitas layanan transportasi di Kabupaten Kapuas dimana masih banyak kelemahan dalam implementasi pembangunannya seperti permasalahan ijin trayek, rute transportasi, hingga kenyamanan penumpang angkutan. Permasalahan ini dipicu oleh akar masalah minimnya pengembangan infrastruktur perhubungan; Rendahnya kuantitas dan kualitas rute angkutan ke seluruh wilayah Kapuas; rendahnya kuantitas dan kualitas angkutan termasuk dalam penataan trayek serta rendahnya ketersediaan terminal dan dermaga bongkar muat untuk kebutuhan konektivitas dan aksesibilitas wilayah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan pokok "**Masih kurangnya Ketersediaan infrastruktur daerah**" hadir karena dipicu oleh beberapa masalah dan akar masalah sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.12**  
Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah  
"Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur daerah"

Masalah	Akar Masalah
Belum meratanya pembangunan infrastruktur daerah	Kualitas jalan yang menghubungkan desa dan kecamatan di Kabupaten Kapuas masih rendah
	Rendahnya kualitas pelayanan keciptakarya-an
	Minimnya hunian dan peningkatan kualitas rumah layak huni bagi mbr
	Belum optimalnya koordinasi dalam pemerataan fasilitas listrik
Rendahnya kualitas dan pemerataan layanan transportasi daerah	Minimnya pengembangan infrastruktur perhubungan
	Rendahnya kuantitas dan kualitas rute angkutan ke seluruh wilayah Kapuas
	Rendahnya kuantitas dan kualitas angkutan termasuk dalam penataan trayek

### e) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik

Dalam perwujudan good government di setiap lingkungan pemerintahan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti dalam realisasinya, yakni: accountability, transparency, predictability, dan participation. Jika keseluruhan faktor tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan seksama maka dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah akan berjalan pada koridor pencapaian pembangunan daerah sebagai pendukung peningkatan capaian kinerja pembangunan nasional.

Rumusan permasalahan belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik hadir karena dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut.

## **1. Belum efektifnya pelaksanaan pelayanan publik**

Masyarakat di era informasi seperti sekarang ini menginginkan segala urusan lebih cepat, efektif, dan efisien, baik dalam hal pelayanan administrasi maupun pelayanan atas barang jasa. Itu sebabnya pelaksanaan pelayanan publik dituntut untuk dapat memberikan layanan yang prima. Guna mewujudkan hal tersebut pemerintah dituntut untuk berbenah sebagai salah satu bentuk tanggungjawab terhadap masyarakatnya. Tetapi, perubahan tersebut ternyata tidak dapat dilakukan seketika, diperlukan rentang waktu bagi pemerintah dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan kualitas pelayanan publik dipengaruhi oleh beberapa hal: belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat; belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dasar; serta masih rendahnya kualitas dan distribusi aparatur birokrasi sesuai kebutuhan.

## **2. Rendahnya efektivitas pengawasan**

Pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan merupakan suatu keharusan dalam upaya menyinkronkan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan penggunaan keuangan daerah. Efektivitas pengawasan akan bergerak pada perwujudan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mewujudkan zona integritas daerah. Namun hingga saat ini, pengawasan yang dilakukan belum optimal terkendala beberapa hal khususnya karena minimnya ASN pengawas berkualitas; rendahnya ASN berbasis APIP; minimnya implementasi pedoman pengawasan; rendahnya kualitas pelaksanaan pengawasan; minimnya pemantauan tindak lanjut hasil temuan pengawasan maupun pemeriksaan; minimnya bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan daerah; serta rendahnya kualitas pengawasan operasional.

## **3. Tingginya tingkat kesalahan administrasi dalam penggunaan keuangan daerah**

Setiap upaya pembangunan tidak terlepas dari dukungan finansial. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah menjadi fokus penting dalam setiap perencanaan pembangunan. Tingginya tingkat kesalahan administrasi dalam penggunaan keuangan daerah menjadi pemicu berikutnya permasalahan belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan kegiatan dan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja serta kurang terarahnya penentuan prioritas penggunaan anggaran sesuai dengan arah dan tujuan organisasi menjadi persoalan yang harus segera dituntaskan. Permasalahan tingginya tingkat kesalahan administrasi dalam penggunaan keuangan daerah terjadi karena akar masalah masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah; rendahnya kualitas pengelolaan

barang milik daerah; serta kecenderungan masih tingginya tingkat penyimpangan dan tingginya nilai temuan BPK seolah-olah APIP belum berperan.

#### 4. Minimnya koordinasi dan implementasi pelaksanaan perencanaan pembangunan

Koordinasi merupakan kunci utama keberhasilan implementasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan. Jika koordinasi antarpelaku pembangunan gagal dilaksanakan maka bisa dipastikan akan berujung pada ketidakberhasilan setiap rencana pembangunan. Minimnya koordinasi dan implementasi pelaksanaan perencanaan pembangunan dipicu oleh akar masalah rendahnya partisipasi publik dalam pelaksanaan pembangunan; rendahnya kualitas kapasitas aparatur pemerintah desa dan tokoh masyarakat; serta rendahnya kelayakan insentif tenaga pembinaan masyarakat.

#### 5. Rendahnya kualitas data dan informasi statistik dalam menunjang pelayanan publik

Data dan informasi pembangunan merupakan hal *urgent* yang harus tersedia jika akan merumuskan suatu perencanaan berbagai kebijakan pembangunan daerah, tidak terkecuali dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun yang menjadi kendala adalah masih rendahnya perhatian pemerintah daerah dalam penyediaan data dan informasi pembangunan terutama data sektoral dari masing-masing OPD terkait. Rendahnya kualitas data dan informasi statistik dalam menunjang pelayanan publik dipicu oleh akar masalah rendahnya kualitas pengelolaan informasi, opini dan aspirasi public serta belum optimalnya pengelolaan data dan informasi serta layanan e-gov.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan pokok “**Belum optimalnya tata kelola pemerintah yang baik**” hadir karena dipicu oleh beberapa masalah dan akar masalah sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.13**  
Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah  
“Belum optimalnya tata kelola pemerintah yang baik”

Masalah	Akar Masalah
Belum efektifnya pelaksanaan pelayanan publik	Belum optimalnya fasilitas penunjang pelayanan masyarakat
	Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dasar
Rendahnya efektivitas pengawasan	Rendahnya ASN berbasis APIP
	Minimnya implementasi pedoman pengawasan
	Rendahnya kualitas pelaksanaan pengawasan

Masalah	Akar Masalah
	Minimnya pemantauan tindak lanjut hasil temuan pengawasan maupun pemeriksaan
	Minimnya bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan daerah
	Rendahnya kualitas pengawasan operasional
Tingginya tingkat kesalahan administrasi dalam penggunaan keuangan daerah	Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah
	Rendahnya kualitas pengelolaan barang milik daerah
Minimnya koordinasi dan implementasi pelaksanaan perencanaan pembangunan	Rendahnya partisipasi publik dalam pelaksanaan pembangunan
	Rendahnya kualitas kapasitas aparatur pemerintah desa dan tokoh masyarakat
	Rendahnya kelayakan insentif tenaga pembinaan masyarakat
Rendahnya kualitas data dan informasi statistik dalam menunjang pelayanan publik	Rendahnya kualitas pengelolaan informasi, opini dan aspirasi publik
	Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi serta layanan e-gov

## 2. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan misi pembangunan Kabupaten Kapuas tahun 2018-2023 diselaraskan dengan visi dan misi RPJPD Kabupaten Kapuas Tahun 2005-2024; RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah; serta RPJMN yang terangkum dalam kerangka ideologi Trisakti dan Agenda Nasional Nawa Cita. Selanjutnya, visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah akan menjadi arahan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas serta terjabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih khusus dan terfokus selama lima tahun mendatang. Perwujudan visi jangka menengah pembangunan Kabupaten Kapuas diharapkan dapat memberikan sumbangsih optimal kepada pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan nasional.

Adapun visi dan misi Bupati Kapuas serta tujuan dan strategi arah kebijakan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

### a) Visi dan Misi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, dan swasta.

Berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu strategis, serta visi, misi, dan program unggulan yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye yang telah diselaraskan dengan kajian teknokratik maka visi pembangunan jangka menengah

Kabupaten Kapuas tahun 2018-2023 ditetapkan sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN KAPUAS YANG LEBIH MAJU, SEJAHTERA  
DAN MANDIRI MELALUI PEMBANGUNAN YANG ADIL DAN MERATA  
SERTA BERKELANJUTAN”.**

Kabupaten Kapuas merupakan salah satu dari kabupaten otonom eks Daerah Dayak Besar dan Swapraja Kotawaringin yang termasuk dalam wilayah Karesidenan Kalimantan Selatan. Kota Kuala Kapuas adalah pintu gerbang sisi selatan bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai kabupaten yang merupakan lumbung pangan Kalimantan Tengah ini, visi tersebut sangatlah tepat, di mana peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas dilandaskan pada keberhasilan pembangunan yang adil dan merata secara berkelanjutan.

Untuk menghasilkan pembangunan yang adil dan merata secara berkelanjutan maka hal penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana paradigma pembangunan di Kapuas harus diarahkan agar bertumpu pada struktur ekonomi yang lebih “hijau”. Selaras dengan kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Tengah ke depan, pengembangan ekonomi Kapuas tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan *unrenewable resources* tetapi lebih pada (transformasi) *renewable resources* yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Pemerintah daerah akan terus memotori model pembangunan ekonomi hijau untuk menjaga keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih maju, mandiri, sejahtera, adil dan merata. Visi ini juga telah mendukung dimensi-dimensi yang bernilai penting dalam ekonomi hijau, yakni: pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; ekosistem produktif yang terjaga sebagai penyedia jasa lingkungan; pertumbuhan yang adil dan merata; ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan; serta penurunan emisi gas rumah kaca.

Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut :

**1. Maju**

Elemen visi ini ingin mewujudkan kondisi masyarakat Kapuas yang tumbuh dan berkembang, baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik. Kondisi maju merupakan hasil keterpaduan antarsektor yang menjadi unggulan Kabupaten Kapuas dengan memanfaatkan sumber daya alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Ditinjau dari aspek ekonomi, maju diukur dari tingkat kemakmuran dengan meningkatkan pendapatan rata-rata masyarakat dan perekonomian yang lebih merata. Lembaga dan pranata ekonomi dikelola dan diberdayakan kembali agar berfungsi dengan baik, sehingga dapat mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas tinggi. Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya, yang tercermin dari semakin tinggi tingkat pendidikan. Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju adalah

masyarakat yang sehat, usia harapan hidup yang tinggi, kualitas pelayanan sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil. Ditinjau dari aspek politik, masyarakat Kapuas yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan.

## **2. Sejahtera**

Elemen visi ini merupakan perwujudan kondisi masyarakat Kapuas yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat taraf hidup dan kualitas hidupnya dari waktu ke waktu. Masyarakat Kapuas diharapkan memiliki rasa kehidupan yang aman, damai dan tenteram lahir batin serta dapat memenuhi kebutuhan pokok/dasar secara jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya. Pemerintah dapat menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban seluruh masyarakat Kapuas. Kesejahteraan yang ingin diwujudkan adalah kondisi sejahtera yang sesuai sosial-budaya masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Kapuas.

## **3. Mandiri**

Mandiri merupakan kondisi yang ingin diwujudkan agar seluruh masyarakat merasa merdeka, saling ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat secara proporsional, hidup sejajar dan sederajat dengan masyarakat lainnya, serta mampu mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri dalam mengembangkan potensinya. Dengan perwujudan mandiri diharapkan masyarakat memiliki semangat yang kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan pembangunan. Dalam tataran birokrasi, mandiri diwujudkan sebagai aparatur yang memiliki kemampuan yang cukup dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparatur sipil negara serta dapat menjadi panutan masyarakat. Peran serta tokoh agama dan tokoh adat maupun pengusaha menjadi penting sebagai perantara untuk mewujudkan keseimbangan dalam kemandirian masyarakat.

## **4. Adil dan merata**

Hasil pembangunan yang diselenggarakan sebagai usaha bersama dari seluruh para pemangku kepentingan harus dapat dirasakan adil dan merata di semua lapisan masyarakat hingga ke kampung-kampung. Tidak ada lagi kesenjangan sosial, diskriminasi SARA, dan terpupuk kesetaraan gender dalam pembangunan Kapuas lima tahun kedepan. Dalam hal ini, setiap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan roda pembangunan.

## **5. Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan yang ingin diwujudkan di Kabupaten Kapuas adalah hasil pembangunan dapat mencukupi kebutuhan sekarang dan generasi mendatang tanpa harus mengurangi kemampuannya dalam mencukupi

kebutuhan yang akan datang. Dengan adanya perwujudan visi pembangunan berkelanjutan diharapkan masyarakat Kabupaten Kapuas mampu mencukupi kebutuhan sekarang tanpa dibarengi dengan tindakan yang merusak kelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan ini dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber energi alam, sumber energi manusia dan IPTEK yang berperspektif dan berprinsip pembangunan berkelanjutan.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Kabupaten Kapuas menetapkan 14 misi pembangunan jangka menengah daerah sebagai suatu arahan berikut ini.

- 1. Mempercepat pembangunan** peningkatan jalan, jembatan, irigasi, jalan desa, jalan usaha tani, pelabuhan, terminal, pasar, listrik, air bersih, perumahan dan kawasan permukiman layak huni, jaringan komunikasi serta **infrastruktur** lainnya.
- 2. Meningkatkan usaha pertanian masyarakat** yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan, dengan melibatkan para petani lokal dan transmigrasi, membuka pelatihan pertanian, agro bisnis dan agro industri dengan semangat kebersamaan sesuai falsafah Huma Betang dengan memberikan Kartu Petani dan Nelayan Sejahtera, pupuk, kapur, saprodi, alsintan dan alat tangkap gratis.
- 3. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan** dengan memberikan kemudahan kepada dunia usaha serta tetap memperhatikan hak masyarakat.
- 4. Memberikan kepastian hukum bagi investor dalam berinvestasi,** memfasilitasi kehadiran investor pada bidang hilirisasi sesuai potensi sumber daya alam dan masyarakat bekerja di perusahaan yang sudah operasional (sawit dan batubara).
- 5. Mengoptimalkan dan mewujudkan kemitraan** antara pemerintah, pengusaha atau pihak ketiga dan masyarakat secara harmonis yang saling menguntungkan.
- 6. Melindungi, menghargai dan mengakui tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah,** bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas melalui Kelembagaan Adat Dayak.
- 7. Meningkatkan peran perusahaan daerah untuk mendorong perekonomian masyarakat dan daerah** guna terwujudnya pertumbuhan ekonomi untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

8. **Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang**, menerima guru kontrak untuk memberikan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesempatan kepada semua golongan masyarakat memperoleh pendidikan bermutu pada tingkat SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA, baik negeri maupun swasta serta memberikan beasiswa kepada lulusan SLTA/MA di Kabupaten Kapuas yang memperoleh ranking 1 s/d 3 untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi serta mewujudkan berdirinya Universitas Kapuas.
9. **Mengembangkan dan mendorong peningkatan pendidikan keterampilan** bagi kaum wanita, kelompok pemuda, remaja putus sekolah, penyandang cacat melalui kemitraan, balai latihan kerja dan memberikan pelatihan perbengkelan modern untuk meraih kehidupan yang lebih baik.
10. **Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang mudah, adil dan merata**, menerima tenaga kontrak bidang kesehatan serta pembangunan fasilitas kesehatan, penyediaan obat-obatan, dan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu dengan menyediakan Kartu Kapuas Sehat untuk BPJS GRATIS.
11. **Meningkatkan pembinaan kegiatan kepemudaan** (bagi yang putus sekolah diberikan pelatihan perbengkelan, dan jasa lainnya), kepramukaan, olahraga, seni budaya serta pengembangan pariwisata.
12. **Meningkatkan peran, fungsi Kepala Desa, Perangkat Desa, RT/RW, Guru Agama, Guru Mengaji, Guru Sekolah Minggu, Damang, Mantir, Basir, Pemangku Agama Hindu, Pedanda, Babinsa, Babinkamtibmas** dan meningkatkan Insentif Guru Mengaji, Kaum Masjid, Guru Sekolah Minggu, Damang, Mantir, Kepala Handel, Basir, Pemangku Agama Hindu, Pedanda, Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri, RT, Kepala Desa, BPD Desa dan Petugas Pemadam Kebakaran serta mengalokasikan anggaran pembangunan yang dikelola Kelurahan setara dengan Alokasi Dana Desa (ADD).
13. **Meningkatkan kerukunan, kedamaian, keimanan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras dan golongan** dengan melibatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, LSM serta komunitas masyarakat lainnya.
14. **Mempercepat reformasi birokrasi** menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas, dengan meningkatkan kesejahteraan ASN, tenaga kesehatan, guru-guru kontrak, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas, dan meningkatkan tunjangan daerah bagi pejabat dan ASN, serta meningkatkan Insentif guru - guru kontrak, tenaga kesehatan kontrak.

#### **b) Tujuan**

Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Perumusan

tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahapan penting perencanaan kebijakan (*policy planning*) mengingat bilamana visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan maka program Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan mengalami kesulitan dalam operasionalisasinya ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan pembangunan Kabupaten Kapuas ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Rumusan tujuan pembangunan daerah nantinya akan menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan sekaligus merumuskan indikator tujuan sebagai sarana evaluasi tujuan pembangunan tersebut. Untuk mencapai keempatbelas misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing maupun gabungan dari misi tersebut. Adapun tujuan Kabupaten Kapuas untuk periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

**Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kehidupan Sumber Daya Manusia**

Tujuan pertama merupakan fokus SDM sebagai dampak yang diharapkan dari kinerja misi 8, 9, 10 dan 11. Pendidikan dan kesehatan memegang peranan kunci dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat maka sarana prasarana pendidikan, mutu belajar mengajar, serta jangkauan pendidikan secara merata harus diperluas. Disamping terus meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan juga perlu menjadi perhatian semua pihak. Pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan murah bagi masyarakat merupakan kunci kesuksesan peningkatan derajat kesehatan masyarakat agar usia harapan hidup dapat meningkat. Salah satu tolok ukur utama daya saing daerah terletak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang berkualitas otomatis akan memiliki daya saing tinggi dan mampu meningkatkan kapasitas dirinya dalam pembangunan.

**Tujuan 2 : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah secara berkelanjutan**

Tujuan kedua merupakan fokus ekonomi sebagai dampak yang diharapkan dari kinerja misi 2, 4, 5 dan 7. Kemandirian ekonomi ini merupakan sebuah pendekatan untuk mencapai sejumlah tujuan simultan yang membawa lebih dekat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Peningkatan ekonomi berbasis potensi sumber daya

alam dititikberatkan pada daya saing serta pengembangan ekonomi hijau yang seluas-luasnya yang berbasis pada usaha agrobisnis. Keberdayaan kemandirian ekonomi Kapuas harus dapat mencerminkan peningkatan taraf hidup masyarakat.

**Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pelestarian budaya dan ketentraman masyarakat**

Tujuan ketiga merupakan fokus lingkungan sebagai dampak yang diharapkan dari kinerja misi 3, 6, dan 13. Kualitas lingkungan hidup sangat mempengaruhi keberlanjutan pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu, kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan harus dijaga agar pembangunan dan kehidupan manusia dapat terus berlangsung. Tujuan ini juga diarahkan untuk peningkatan kualitas lingkungan sehat dan perilaku hidup bersih serta mendorong kearifan lokal. Dengan suasana dan kondisi keluarga yang sehat, produktivitas masyarakat di segala bidang akan meningkat.

Wujud nyata kapasitas masyarakat dalam pembangunan ditunjukkan dari kesetaraan hak perempuan dalam pemerintahan; meningkatnya peran pemuda, olahraga dan seni budaya dalam pembangunan serta semakin tingginya solidaritas antar golongan (SARA) yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat yang berujung kepada peningkatan kesejahteraan. Perkembangan ekonomi global juga memberikan sinyal akan pentingnya peningkatan kapasitas, kemandirian serta daya saing masyarakat sehingga mampu bersaing di dunia internasional.

**Tujuan 4 : Meningkatnya konektivitas terhadap infrastruktur**

Tujuan keempat merupakan fokus infrastruktur sebagai dampak yang diharapkan dari kinerja misi 1. Ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah merupakan salah satu syarat utama tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek penting untuk mewujudkan aksesibilitas Kabupaten Kapuas dalam rangka mempercepat proses pembangunan dan pengembangan kawasan mengingat kondisi medan yang berat. Pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas Wilayah Kabupaten Kapuas diarahkan untuk menunjang berbagai aktivitas ekonomi dan pelayanan sosial bagi masyarakat, terutama pada permukiman-permukiman yang tidak terjangkau.

**Tujuan 5 : Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat**

Tujuan kelima ini merupakan fokus pemerintahan sebagai dampak yang diharapkan dari kinerja misi 12 dan 14. Tata kelola pemerintahan

yang baik, merupakan bagian dari paradigma baru yang berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai terutama pasca krisis multi dimensi seiring dengan tuntutan era reformasi. Tata kelola (*governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Situasi dan kondisi ini menuntut adanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, bersih dan bebas korupsi sehingga mampu menjawab tantangan Kabupaten Kapuas di masa mendatang.

### c) Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan Kabupaten Kapuas di masa mendatang. Hasil rumusan sasaran pembangunan Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut :

#### 1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kehidupan Sumber Daya Manusia

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka indikator sasaran yang harus dicapai antara lain sebagai berikut :

- a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka sasaran yang harus dapat diwujudkan dalam pembangunan jangka menengah ini adalah:
  - 1) Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat, dengan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.
  - 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator angka harapan hidup.
  - 3) Menurunnya prevalensi *stunting*, dengan indikator persentase angka *stunting* (%).
  - 4) Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan, dengan indikator Indeks Pembangunan Gender.
  - 5) Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, dengan indikator Persentase peningkatan jumlah pemuda berprestasi.
- b) Angka Kemiskinan maka sasaran yang harus dapat diwujudkan dalam pembangunan jangka menengah ini adalah:
  - 1) Meningkatnya daya beli masyarakat, dengan indikator angka pengeluaran perkapita per tahun.
  - 2) Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat PMKS, dengan indikator persentase PMKS yang mampu hidup mandiri

- c) Tingkat Pengangguran Terbuka maka sasaran yang harus dapat diwujudkan dalam pembangunan jangka menengah ini adalah : Meningkatnya daya saing tenaga kerja, dengan indikator persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan.

Untuk lebih jelasnya terkait indikator sasaran serta formulasinya dapat dilihat pada **Tabel 1.13** berikut ini :

**Tabel 1.14**

Indikator Tujuan Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kehidupan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi															
Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kehidupan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	<p><b>Definisi Operasional :</b>  <math>IPM = 1/3 [X(1) + X(2) + X(3)]</math></p> <p>Dimana:            X(1) : Indeks harapan hidup            X(2) : Indeks pendidikan = <math>2/3(\text{indeks melek huruf}) + 1/3(\text{indeks rata rata lama sekolah})</math>            X(3) : Indeks standar hidup layak</p> <p>Indeks <math>X(i) = \frac{X(i) - X(i)_{\min}}{[X(i)_{\max} - X(i)_{\min}]}</math></p> <p>Dimana:            X(1) : Indikator ke-i (i = 1, 2, 3)            X(2) : Nilai maksimum sekolah X(i)            X(3) : Nilai minimum sekolah X(i)</p> <p>Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Komponen IPM (=X(i))</th> <th>Nilai Mak.</th> <th>Nilai Min.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Angka Harapan Hidup</td> <td>85</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Angka Melek Huruf</td> <td>100</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rata-rata lama sekolah</td> <td>15</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996</td> <td>732.720 a)</td> <td>300.000 b)</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Sumber data :</b> BPS Kab. Kapuas</p>	Indikator Komponen IPM (=X(i))	Nilai Mak.	Nilai Min.	Angka Harapan Hidup	85	25	Angka Melek Huruf	100	0	Rata-rata lama sekolah	15	0	Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996	732.720 a)	300.000 b)
Indikator Komponen IPM (=X(i))	Nilai Mak.	Nilai Min.															
Angka Harapan Hidup	85	25															
Angka Melek Huruf	100	0															
Rata-rata lama sekolah	15	0															
Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996	732.720 a)	300.000 b)															
	Angka Kemiskinan	<p><b>Definisi Operasional :</b>            Persentase penduduk dengan kategori pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.</p> <p><b>Sumber data :</b> BPS Kab. Kapuas</p>															
	Tingkat Pengangguran Terbuka	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $\frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$ <p><b>Sumber data :</b> BPS Kab. Kapuas</p>															

## 2. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah secara berkelanjutan

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka indikator sasaran yang harus dicapai antara lain sebagai berikut :

- a) Laju Pertumbuhan Ekonomi maka sasaran yang harus dapat diwujudkan dalam pembangunan jangka menengah ini adalah :
  - 1) Meningkatnya kontribusi sektor Unggulan daerah, dengan indikator: kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB, Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB, dan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.
  - 2) Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat, dengan indikator: Skor PPH Ketersediaan dan Skor PPH Konsumsi.
  - 3) Meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Kapuas, dengan indikator Persentase peningkatan realiasi investasi.
  - 4) Meningkatnya kapasitas fiskal daerah, dengan indikator Persentase PAD Terhadap pendapatan daerah.
- b) Indeks Gini maka sasaran yang harus dapat diwujudkan dalam pembangunan jangka menengah ini adalah:
  - 1) Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM, dengan indikator Persentase peningkatan koperasi yang sehat dan Pertumbuhan Volume usaha UKM (%).
  - 2) Meningkatnya ketahanan ekonomi, ekologi dan sosial desa, dengan indikator Indeks desa membangun.

Untuk lebih jelasnya terkait indikator sasaran serta formulasinya dapat dilihat pada **Tabel 1.14** berikut ini :

**Tabel 1.15**

Indikator Tujuan Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah secara berkelanjutan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi
Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah secara berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	<p><b>Definisi Operasional :</b> Ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi.</p> $\frac{PDRB_{(tahun+1)} - PDRB_{(tahun)}}{PDRB_{(tahun)}} \times 100\%$ <p><b>Sumber data :</b> BPS Kab. Kapuas</p>

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi
	Indeks Gini	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_i - 1)$ <p>dimana:            P<sub>i</sub> : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i            Q<sub>i</sub> : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai <i>gini ratio</i> berkisar antara 0 dan 1, jika:            ♦G &lt; 0,3 = ketimpangan rendah            ♦0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang            ♦G &gt; 0,5 = ketimpangan tinggi</p> <p><b>Sumber data :</b> BPS Kab. Kapuas</p>

### 3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pelestarian budaya dan ketentraman masyarakat

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka indikator sasaran yang harus dicapai antara lain sebagai berikut :

- a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup maka sasaran yang harus dapat diwujudkan dalam pembangunan jangka menengah ini adalah:
  - 1) Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dengan indikator indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan tutupan lahan.
  - 2) Meningkatnya kebersihan dan keteduhan kota, dengan indikator skor penilaian adipura.
  - 3) Meningkatnya kualitas penataan ruang, dengan indikator persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang dan persentase luas ruang terbuka hijau terhadap luas kawasan terbangun.
- b) Jumlah budaya lokal yang dilindungi peraturan maka sasaran yang harus dapat diwujudkan dalam pembangunan jangka menengah ini adalah : Meningkatnya pelestarian warisan budaya, dengan indikator jumlah warisan budaya ditetapkan Provinsi Kalimantan Tengah.
- c) Angka Kriminalitas maka sasaran yang harus dapat diwujudkan dalam pembangunan jangka menengah ini adalah : Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dengan indikator angka konflik/angka kriminalitas dan penurunan pelanggaran Perda.

Untuk lebih jelasnya terkait indikator sasaran serta formulasinya dapat dilihat pada **Tabel 1.15** berikut ini :

**Tabel 1.16**

Indikator Tujuan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pelestarian budaya dan ketentraman masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pelestarian budaya dan ketentraman masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$ <p><b>Sumber data :</b> Hasil perhitungan Dinas Lingkungan Hidup</p>
	Angka Kriminalitas	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $\frac{\text{Data awal jumlah tindak kriminal} - \text{Data Akhir jumlah tindak kriminal}}{\text{Data awal jumlah tindak kriminal}} \times 100\%$ <p><b>Sumber data :</b> Hasil laporan dari Polresta Kab.Kapuas</p>

#### 4. Meningkatnya konektivitas terhadap infrastruktur

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka indikator sasaran yang harus dicapai antara lain sebagai berikut :

- a) Angka Konektivitas maka sasaran yang harus dapat diwujudkan dalam pembangunan jangka menengah ini adalah:
  - 1) Meningkatnya konektivitas antar wilayah, dengan indikator panjang jalan dalam kondisi mantap, persentase desa dan kelurahan yang terhubung dengan moda transportasi daratan, dan persentase desa yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi.
  - 2) Meningkatnya kualitas permukiman, dengan indikator persentase jumlah rumah tangga berakses air minum melalui SPAM, persentase jumlah rumah tangga berakses pengolahan air limbah domestik, persentase rumah layak huni, persentase penurunan luas kawasan kumuh perkotaan, dan rasio elektrifikasi.

Untuk lebih jelasnya terkait indikator sasaran serta formulasinya dapat dilihat pada **Tabel 1.16** berikut ini :

**Tabel 1.17**

Indikator Tujuan Meningkatnya konektivitas terhadap infrastruktur Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi
Meningkatnya konektivitas terhadap infrastruktur	Angka Konektivitas	<p><b>Definisi Operasional :</b> Jumlah kecamatan yang terkoneksi dengan jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap</p> <p><b>Sumber data :</b> Laporan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman</p>

## 5. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka indikator sasaran yang harus dicapai antara lain sebagai berikut :

- a) Indeks Reformasi Birokrasi maka sasaran yang harus dapat diwujudkan dalam pembangunan jangka menengah ini adalah : meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dengan indikator Indeks reformasi birokrasi.
- b) Nilai SAKIP maka sasaran yang harus dapat diwujudkan dalam pembangunan jangka menengah ini adalah:
  - 1) Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dengan indikator opini BPK dan nilai SAKIP.
  - 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator Indeks pelayanan publik.
  - 3) Meningkatnya kualitas urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan indikator skor EPPD.

Untuk lebih jelasnya terkait indikator sasaran serta formulasinya dapat dilihat pada **Tabel 1.17** berikut ini :

**Tabel 1.18**

Indikator Tujuan Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi
Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat	Indeks Reformasi Birokrasi	<b>Formulasi :</b> Nilai Evaluasi atas kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi Pemerintah Kab. Kapuas <b>Sumber data :</b> LHE Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB
	Nilai SAKIP	<b>Definisi Operasional :</b> Nilai evaluasi terhadap tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran <b>Sumber data :</b> LHE SAKIP dari Kementerian PANRB

### d) Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

#### 1. Strategi

Strategi adalah langkah berisikan program-program prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Adapun arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi pembangunan Kabupaten Kapuas selanjutnya dijadikan prioritas pembangunan selama lima tahun dalam arah kebijakan. Sinergitas prioritas/strategi tersebut dalam kertas kerja perumusan kebijakan telah

diselaraskan dengan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut penjelasan strategi pembangunan Kabupaten Kapuas selama lima tahun ke depan.

**a) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan hingga ke daerah pelosok (Fokus: daerah 3T)**

Pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan hingga ke daerah pelosok merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas layanan pendidikan diarahkan pada pemerataan akses pendidikan terutama pada sebagian kecamatan dengan tingkat partisipasi sekolah yang paling rendah karena berbagai faktor. Selanjutnya, kualitas pendidikan diarahkan pada daya saing pendidikan yang menghasilkan lulusan bermutu di tingkat daerah dalam rangka menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun diperolehnya *skill* dasar bagi lulusan yang ingin langsung masuk ke dunia kerja. Dalam hal pemenuhan kebutuhan lulusan sekolah menengah kejuruan dan vokasi di tingkat perguruan tinggi sesuai kebutuhan sebagian lapangan kerja yang tersedia, perlu koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat dan provinsi serta pelaku usaha.

Perbaikan pelayanan pendidikan khususnya ditingkat pendidikan dasar dan menengah diarahkan terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), termasuk di dalamnya adalah desa-desa dengan data statistik pendidikan paling rendah. Upaya yang dilakukan antara lain dengan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan, pemberian bea siswa, pemenuhan tenaga pendidik di daerah 3T serta memberikan insentif bagi tenaga pendidik yang ditempatkan di daerah 3T, seperti: Kecamatan Mantangai, Kapuas Tengah, Pasak Talawang, Kapuas Hulu, Mandau Talawang, dan Kapuas Kuala.

Dengan demikian, strategi "Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan hingga ke daerah pelosok" dilaksanakan melalui arah kebijakan, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan.
- b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
- c. Peningkatan tata kelola dinas pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau.
- d. Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan dari keluarga kurang mampu.
- e. Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan sampai ke desa bagi seluruh jenjang pendidikan termasuk koordinasi pendirian Universitas Kapuas.
- f. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan keterampilan yang tinggi

## **b) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan hingga ke daerah sangat terpencil**

Sejalan dengan pembangunan pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan hingga ke pelosok Kapuas merupakan suatu investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, derajat hidup dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi kesehatan masyarakat Kapuas tergolong baik jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, khususnya terkait dengan permasalahan belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat.

Peningkatan layanan kesehatan masyarakat Kapuas diarahkan kepada pembangunan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, khususnya kepada penduduk yang menderita gizi buruk, ibu, bayi, anak dan keluarga miskin dari perkotaan hingga kekampung-kampung. Dengan kesadaran akan hidup sehat maka wawasan tentang pencegahan dan penanganan penyakit dapat dilakukan lebih maksimal sehingga angka kesakitan dan angka kematian masyarakat dapat diminimalisir dan angka harapan hidup dapat terus meningkat.

Pada strategi ini, fokus lokasi diarahkan pada daerah 3T yakni Mantangai, Kapuas Tengah, Pasak Talawang, Kapuas Hulu, Mandau Talawang, dan Kapuas Kuala, termasuk di dalamnya Puskesmas Pembantu di setiap wilayah Kabupaten Kapuas.

Strategi “Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan hingga ke daerah sangat terpencil” dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas dan pemerataan fasilitas, sarana, prasarana pelayanan kesehatan dan obat-obatan.
- b. Pemenuhan alat kesehatan sesuai standar (Puskesmas Pulau Kupang).
- c. Peningkatan puskesmas rawat jalan ke rawat inap (saat ini sudah ada 11 unit).
- d. Pembangunan rumah sakit pratama.
- e. Peningkatan ketersediaan, persebaran dan mutu tenaga kesehatan.
- f. Peningkatan sosialisasi kesehatan masyarakat dalam penanggulangan berbagai penyakit terutama penyakit menular.

## **c) Pengembangan dan peningkatan kemandirian PMKS (Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial).**

Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM PMKS sebagai upaya pencapaian kemandirian sosial ditujukan agar SDMPMKS siap kerja dan dapat bersaing dengan SDM lain. Keterampilan merupakan salah satu modal utama masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dengan melakukan pekerjaan sesuai keterampilan yang dimiliki. Keterampilan menjadi akses

PMKS untuk berkembang lebih cepat dan mampu memberikan dampak yang cukup signifikan dalam beberapa aspek kehidupan PMKS. SDM PMKS yang berketerampilan kemudian disalurkan keberbagai lapangan kerja dan jaringan tenaga kerja sehingga mereka pada akhirnya mampu secara mandiri meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidupnya. Fokus pada strategi ini merupakan para PMKS yakni anak putus sekolah, penyandang cacat, fakir miskin, KAT, lansia terlantar dan wanita rawan sosial ekonomi.

Strategi “Pengembangan dan peningkatan kemandirian PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)” dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi fakir miskin.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi PMKS
- c. Peningkatan keterampilan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya.
- d. Pengembangan kemitraan dalam pembinaan PMKS

**d) Peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak**

Keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan menjadikan pembangunan lebih tepat sasaran. Namun demikian, partisipasi perempuan Kapuas dalam pembangunan relatif masih rendah. Hal ini dikarenakan posisi perempuan sangat lemah akibat adanya budaya/tradisi adat yang mengutamakan laki-laki. Posisi perempuan untuk dapat mengakses pendidikan dan keterampilan sering tergeser dan tersisih. Oleh karena itu sering terjadi kasus kriminalitas baik di dalam maupun luar rumah terhadap perempuan maupun anak sebagai korban.

Menyikapi permasalahan tersebut, upaya peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan harus diprioritaskan dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender. Fokus pada strategi ini khususnya dilakukan di daerah Mandau Talawang, Kapuas Hulu, dan Pasak Talawang.

Strategi “Peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak” dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan pendidikan dan keterampilan kerja bagi wanita.
- b. Peningkatan pembinaan kepada masyarakat khususnya pemuda dan perempuan terkait kesehatan reproduksi dan pelaksanaan program Keluarga Berencana.
- c. Peningkatan sarana prasarana pelayanan KB
- d. Peningkatan tenaga penyuluh KB
- e. Peningkatan penegakan kebijakan pemerintah daerah terkait KDRT dan perlindungan anak.
- f. Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

#### **e) Peningkatan kualitas penanganan dan pelayanan tenaga kerja**

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya menyeluruh dan ditujukan pada peningkatan, pembentukan dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, efisien, efektif, dan berjiwa wirausaha sehingga mampu mengisi, menciptakan, dan memperluas lapangan kerja serta kesempatan usaha. Upaya pembangunan kualitas ketenagakerjaan dilaksanakan melalui peningkatan keterampilan kerja, pemberdayaan angkatan kerja, pembinaan dan perbaikan syarat-syarat kerja serta perlindungan tenaga kerja dalam sistem hubungan industrial menuju kepada peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

Strategi ini diyakini dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia Kapuas, meningkatkan daya saing dan kesempatan kerja serta mengurangi pengangguran yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus yang diupayakan pada strategi ini adalah peningkatan keterampilan tenaga kerja pada empat keahlian yakni menjahit, computer, las listrik, dan otomotif roda dua.

Strategi "Peningkatan kualitas penanganan dan pelayanan tenaga kerja" dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Pengembangan kemitraan dan forum jejaring komunikasi penempatan tenaga kerja.
- b. Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang bersertifikat.
- c. Optimalisasi BLK (Balai Latihan Kerja) menuju standar ISO.

#### **f) Peningkatan kualitas pemuda, olahraga, seni budaya dan pembangunan kepariwisataan daerah**

Olahraga dan seni budaya merupakan salah satu potensi unggulan masyarakat kapuas. Oleh karena itu, upaya cepat dan tepat untuk meningkatkan potensi ini harus segera dilakukan sehingga mampu mendongkrak prestasi pemuda-pemudi Kabupaten Kapuas. Selain itu peningkatan kesadaran tentang pelestarian seni budaya dalam pembangunan juga harus ditanamkan untuk menjaga warisan budaya asli Kapuas. Warisan budaya ini merupakan aset penting bagi kepariwisataan Kapuas. Pembangunan kepariwisataan senantiasa dilakukan selain untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat juga dalam rangka menjaga kelestarian warisan budaya asli Kapuas.

Fokus yang diarahkan pada strategi ini adalah pengembangan beberapa kepariwisataan daerah seperti :

- a. Pariwisata cagar budaya: Komplek Gereja GKE (Kapuas Barat), Situs Sejarah Kutta Bataguh (Bataguh), Betang Sei Pasah (Kapuas Hilir), Situs Sejarah Damang Bahandang Balau (Dadahup).
- b. Pariwisata buatan: Taman Askari.

c. Pariwisata alam: stasiun penelitian orang utan, ekosistem air hitam.

Selain kepariwisataan, fokus strategi ini juga berkaitan dengan pengembangan cabang olahraga unggulan di Kabupaten Kapuas seperti bulutangkis, sepatu roda, tenis meja, dan pencak silat.

Strategi “Peningkatan kualitas pemuda, olahraga, seni budaya dan pembangunan kepariwisataan daerah” dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemitraan organisasi kepemudaan.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
- c. Pengembangan potensi pariwisata.
- d. Peningkatan promosi kepariwisataan daerah

#### **g) Peningkatan kesadaran sosial masyarakat dalam berkehidupan**

Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat perlu dilakukan revitalisasi kesadaran sosial, keagamaan dan budaya masyarakat dalam wawasan kebangsaan. Upaya peningkatan kualitas kehidupan juga mencakup dimensi peningkatan kerukunan hidup umat beragama. Dengan demikian, masyarakat Kapuas akan merasa lebih tenang, nyaman, aman dan mampu beraktivitas dengan baik dalam kesehariannya.

Strategi “Peningkatan kesadaran sosial masyarakat dalam berkehidupan” dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan pembinaan keagamaan masyarakat dalam wawasan kebangsaan.
- b. Penyadaran dan pemahaman tanggung jawab sosial dan rasa kesetiakawanan sosial dengan melibatkan secara aktif dan memberi kesempatan kepada seluruh potensi masyarakat untuk mengambil peran aktif guna memecahkan masalah sosial di lingkungannya;

#### **h) Peningkatan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa**

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas tidak dapat dilaksanakan tanpa peran serta dan dukungan dari masyarakat dan *stakeholder*. Memahami kondisi Kapuas sekarang ini masyarakat desa mempunyai tingkat kemandirian yang masih rendah. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan masyarakat dan desa harus terus ditingkatkan salah satunya melalui pembangunan wilayah perdesaan, peningkatan pemberdayaan lembaga adat dan pengembangan sosial ekonomi sehingga kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa dapat lebih meningkat.

Fokus perbaikan pada aspek ketahanan ekonomi dan ekologi lingkungan pada desa yg statusnya sangat tertinggal (4 desa) dan tertinggal (144 desa). serta melanjutkan pengembangan kawasan transmigrasi melalui

implementasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lamunti di Kabupaten Kapuas.

Strategi “Peningkatan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa” dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.
- b. Peningkatan kerjasama antar desa.
- c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan desa.
- d. Pembentukan dan pembinaan lembaga teknologi tepat guna (TTG).
- e. Peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM).
- f. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan

**i) Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya pertanian**

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Kapuas. Namun demikian, pengelolaan potensi pertanian relatif belum maksimal sehingga kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB masih rendah. Dengan optimalisasi pengelolaan pertanian diharapkan produksi dan produktivitas sektor pertanian dapat meningkat. Beberapa upaya yang perlu dilakukan agar strategi ini berhasil adalah dengan perbaikan rencana/regulasi yang mendukung pengembangan kawasan ketahanan pangan. Kemudian pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sektor pertanian juga harus dilakukan agar hasil-hasil pertanian dapat diolah dengan maksimal, berkualitas dan terjadi inovasi hasil olahan produk pertanian sehingga meningkat nilai ekonomisnya. Upaya pengembangan industri kecil dalam pengelolaan komoditas unggulan juga dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah pada komoditas unggulan.

Fokus dari strategi ini adalah pengelolaan komoditas padi yang terdapat di Bataguh, Kapuas Timur, Kapuas Kuala, dan Tamban Catur.

Strategi “Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya pertanian” dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pemberian bantuan bagi para petani lokal dan transmigrasi (Kartu Petani dan Nelayan Sejahtera, pupuk, kapur, saprodi, alsintan dan alat tangkap gratis).
- b. Meningkatkan indeks pertanaman.
- c. Revitalisasi kelompok tani dan peningkatan pembinaan/pelatihan terhadap petugas penyuluh lapangan di Kabupaten Kapuas.
- d. Pengembangan kawasan perdesaan budidaya semangka di Kecamatan Kapuas Murung, Kecamatan Mantangai, Kecamatan Pulau Petak dan Kecamatan Kapuas Kuala

**j) Meningkatkan produksi, nilai tambah dan daya saing sektor perikanan**

Salah satu sektor yang memiliki potensi cukup baik dalam kontribusi terhadap pergerakan perekonomian daerah adalah subsektor perikanan sebagai bagian dari sektor pertanian. Strategi yang akan ditempuh dalam

meningkatkan kinerja subsektor perikanan adalah dengan upaya peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing. Fokus dari strategi ini diarahkan pada beberapa komoditas budidaya seperti budidaya air tawar yakni ikan patin di kawasan minapolitan (Basarang) dan interlandnya (Mantangai, Timpah, Kapuas Kuala, Bataguh) maupun budidaya air payau seperti ikan bandeng (Kapuas Kuala). Selain itu, fokus strategi ini juga ingin meningkatkan nilai tambah khususnya dalam mengembangkan produk olahan ikan seperti kerupuk, nugget, steak ikan patin, abon ikan, bakso ikan.

Strategi “Meningkatkan produksi, nilai tambah dan daya saing sektor perikanan” dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan sumberdaya ikan dan peningkatan kapasitas kelembagaan perikanan tangkap.
- b. Memasyarakatkan konsumsi ikan dan produk olahannya.
- c. Pengembangan dan pengelolaan usaha dan pemasaran olahan hasil perikanan.
- d. Peningkatan distribusi perlengkapan pertanian

**k) Menjaga akses ketersediaan distribusi serta stabilitas pasokan dan harga pangan**

Pemenuhan pangan kepada seluruh masyarakat merupakan salah satu upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat dari sisi kebutuhan primer yakni konsumsi terhadap bahan makanan pokok yang baik. Fokus kebijakan strategi ini tentu diarahkan pada penanganan kawasan rawan pangan seperti yang dilaksanakan di Desa Jangkit dan beberapa wilayah pelosok di Kapuas. Dalam pelaksanaan strategi ini, maka perlu adanya koordinasi dari berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan.

Strategi “Menjaga akses ketersediaan distribusi serta stabilitas pasokan dan harga pangan” dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan kelembagaan distribusi dan usaha pangan masyarakat.
- b. Penganekaragaman dan pengamanan mutu pangan.
- c. Peningkatan cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah daerah.
- d. Penerapan teknologi tepat guna dalam usaha pertanian (tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan).

**l) Optimalisasi kinerja sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM**

Kebijakan sektor perekonomian diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan pelaku ekonomi sektor informal, salah satunya dengan mengoptimalkan kinerja pada sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM. Pemberdayaan pelaku ekonomi sektor informal dilaksanakan

dengan memberikan berbagai pengetahuan yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka. Pemerintah Kabupaten Kapuas harus terus mempromosikan potensi dan keunggulan daerah agar memiliki nilai tambah yang tinggi. Dalam hal ini, koperasi memiliki potensi yang besar dalam mendukung aktivitas ekonomi berbasis kerakyatan yang ditunjukkan dari keberadaan UKM dan koperasi yang berkontribusi cukup besar terhadap perekonomian Kapuas.

Peran koperasi diharapkan menjadi cikal bakal tumbuhnya iklim usaha melalui akses permodalan yang mudah, sehingga jumlah wirausaha di Kapuas meningkat. Dengan demikian, taraf hidup masyarakat semakin baik, dan kemakmuran masyarakat akan bisa terwujud.

Fokus dari strategi ini berupaya dalam meningkatkan nilai tambah beberapa sektor melalui pengembangan produk unggulan agro industri seperti sawit, karet (kawasan industri Batanjung dan cluster industri lainnya). Dalam pengembangan kawasan industri Batanjung, maka dibutuhkan akses menuju daerah tersebut sehingga infrastruktur jalan harus diadakan. Terdapat pula pembentukan dan pengembangan industri agro di Kecamatan Basarang.

Selain itu, terdapat pengembangan produk unggulan agro bisnis melalui padi/beras dan nanas serta produk unggulan UKM yakni kerajinan dan produk olahan makanan berbahan baku lokal (hasil perikanan dan pertanian).

Strategi “Optimalisasi kinerja sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM” dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kerjasama antar pelaku usaha dalam rangka peningkatan nilai tambah produk unggulan.
- b. Peningkatan sistem distribusi dan pemasaran perdagangan komoditi lokal.
- c. Pembangunan dan pengembangan pasar rakyat.
- d. Mendorong unit usaha koperasi dan industri kecil menengah baru.
- e. Pengembangan agro bisnis dan agro industri berbasis komoditi unggulan daerah.
- f. Pengembangan kawasan perdesaan berbasis Daerah Aliran Sungai penghasil karet di Kecamatan Timpah (Desa Petak Puti) dan Kecamatan Mantangai (Desa Lapetan, Desa Tumbang Muroi, Desa Tumbang Mangkutup, Desa Katanjung, Desa Sei Ahas, Desa Katimpun, Desa Kalumpang, dan Desa Mantangai Hulu) dengan mengacu hasil studi Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan Kabupaten Kapuas yang disusun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

- g. Pengembangan kawasan perdesaan industri kerajinan purun di Kecamatan Kapuas Murung dan Kecamatan Pulau Petak.
- h. Pengembangan kawasan perdesaan industri rotan yang dipadukan pengembangan pariwisata kawasan Pulau Telo di Kecamatan Selat, Kecamatan Basarang dan Kecamatan Kapuas Barat.

**m) Peningkatan iklim investasi dan penanaman modal daerah**

Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Berbagai faktor yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain : sumber daya alam, sumber daya manusia, stabilitas politik dan perekonomian, jaminan kepastian dalam berusaha, kebijakan pemerintah, serta kemudahan dalam perizinan. Dalam hal ini, penyediaan regulasi dan kebijakan yang pro investasi penting untuk dilakukan agar investasi dan penanaman modal daerah dapat meningkat.

Investasi dan penanaman modal memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian daerah karena keberadaanya sangat mempengaruhi kondisi keuangan dan perekonomian di masa mendatang. Namun demikian, kondisi investasi di Kabupaten Kapuas sekarang ini tergolong masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan iklim investasi dan penanaman modal daerah sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat pengangguran melalui penambahan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas masyarakat.

Fokus pada strategi ini tentu saja mengarah pada perwujudan pengembangan sektor unggulan investasi seperti pengembangan daya saing perkebunan (sawit dan karet), peningkatan kualitas perhubungan (jalan lintas penghubung antar kabupaten dan kecamatan), serta infrastruktur pelayanan dasar masyarakat yang memadai.

Strategi “Peningkatan iklim investasi dan penanaman modal daerah” dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan promosi potensi dan iklim investasi daerah.
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan serta kepastian hukum yang pro investasi.
- c. Peningkatan efektivitas dan kemitraan perusahaan daerah.

**n) Peningkatan koordinasi dan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah serta PBB dan BPHTB**

Pendapatan Asli Daerah merupakan penentu utama kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan. Berkenaan dengan hal tersebut maka perlu adanya strategi dalam meningkatkan PAD wilayah dimana

Kapuas berfokus pada obyek-obyek pajak daerah yang menjadi prioritas seperti restoran, parkir, dan sarang burung walet. Adapun untuk retribusi daerah antara lain: parkir, pelayanan kesehatan, sampah, dan pasar menjadi salah satu potensi dalam meningkatkan PAD.

Strategi “Peningkatan koordinasi dan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah serta PBB dan BPHTB” dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan kebijakan daerah di bidang pungutan pajak dan retribusi daerah
- b. Penataan data objek dan wajib pajak
- c. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusinya.
- d. Peningkatan kualitas penindakan dan pengawasan

**o) Peningkatan kualitas dan tata kelola lingkungan hidup**

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik perlu dilakukan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Kondisi lingkungan Kabupaten Kapuas saat ini perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius mengingat semakin meningkatnya pencemaran dan pengrusakan lingkungan yang mendorong terjadinya ketidakseimbangan ekosistem sehingga berakibat buruk pada kehidupan masyarakat Kapuas. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui strategi peningkatan kualitas dan tata kelola lingkungan hidup.

Strategi “Peningkatan kualitas dan tata kelola lingkungan hidup” dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan dan pengendalian pengelolaan sampah daerah.
- b. Peningkatan kualitas pengawasan penebangan hutan dan konversi lahan dengan tetap memperhatikan hak masyarakat
- c. Pengurangan emisi GRK berbasis lahan (pertanian, perkebunan dan kehutanan).

**p) Penguatan pelestarian warisan dan nilai budaya masyarakat**

Strategi peningkatan pengelolaan warisan dan nilai budaya masyarakat dalam rangka menjaga keberlanjutan kebudayaan dirumuskan dalam rangka menjaga, memelihara dan melestarikan warisan dan nilai budaya masyarakat Kapuas, baik itu cagar budaya maupun warisan budaya tak benda. Begitu beragamnya warisan nilai budaya luhur Kapuas, khususnya Budaya Dayak, sangat perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah dan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Strategi “Penguatan pelestarian warisan dan nilai budaya masyarakat” dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kelestarian dan peranan Adat Dayak dalam pembangunan.
- b. Peningkatan kualitas kelembagaan Adat Dayak

**q) Pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang**

Infrastruktur merupakan hak bagi masyarakat yang harus dipenuhi. Penyediaan infrastruktur dasar meliputi akses kelistrikan, air bersih, air minum, dan rumah layak huni. Pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Kapuas sangat mendesak mengingat masih minimnya ketersediaan infrastruktur dasar sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan standar hidup layak masyarakat. Penyediaan infrastruktur dasar dan penunjang Kabupaten Kapuas dilakukan dengan upaya pemerataan ketersediaan jaringan listrik di desa dan kecamatan kemudian dilakukan pemerataan sanitasi perumahan yang layak, pemerataan jaringan air bersih dan layak minum, serta pemerataan jaringan komunikasi antar desa yang layak dan terjangkau. Strategi ini memiliki fokus pada beberapa daerah khususnya daerah 3T seperti Mantangai, Kapuas Tengah, Pasak Talawang, Kapuas Hulu, Mandau Talawang, Kapuas Kuala, Dadahup, dan Bataguh.

Strategi “Pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang” dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan jalan dan jembatan
- b. Peningkatan kualitas pelayanan keciptakaryaan
- c. Penyediaan hunian dan peningkatan kualitas rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- d. Peningkatan koordinasi lintas struktur (PLN dan Pemerintah Provinsi) dalam penyediaan dan pemerataan kebutuhan listrik masyarakat.

**r) Pengembangan dan peningkatan layanan perhubungan**

Penyediaan infrastruktur penunjang pembangunan daerah dalam hal ini infrastruktur perhubungan bagi masyarakat bertujuan untuk menciptakan percepatan dan pemerataan pembangunan dalam berbagai bidang. Selain itu, tersedianya infrastruktur perhubungan yang memadai dapat menjadi daya tarik bagi masuknya investasi dan mampu mendukung pergerakan orang, barang, dan jasa serta memperlancar hubungan antara wilayah terpencil dengan pusat-pusat pertumbuhan dalam kerangka perspektif pengembangan daerah. Melihat kondisi riil Kabupaten Kapuas, ketersediaan infrastruktur perhubungan perlu ditingkatkan. Dengan infrastruktur transportasi yang baik, sumber daya daerah yang tersebar dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan lebih baik, cepat dan tepat. Prioritas pada strategi ini diarahkan pada peningkatan jaringan jalan yang terdiri dari :

1. Ruas Jalan Kuala Kapuas – Mandomai
2. Ruas Jalan Mandomai – Mantangai
3. Ruas Jalan Mantangai - Timpah
4. Ruas Jalan Timpah – Pujon
5. Ruas Jalan Pujon – Jangkang
6. Ruas Jalan Jangkang – Sei Hanyo
7. Ruas Jalan Sei Hanyo - Sei Pinang
8. Ruas Jalan Sei Pinang – Tumbang Bukoi
9. Ruas Jalan Tanjung Rendan – Tumbang Tihis – Tumbang Manyarung – Masupa Ria
10. Ruas Jalan Bulau Ngandung – Tumbang Puroh – Katanjung – Hurung Tampang – Barunang II – Mampai Jaya
11. Ruas Jalan Pujon Seberang – Marapit – Buhut Jaya – Mamput
12. Ruas Jalan Danau Rawah – Bukit Batu – Pantar Kabali
13. Ruas Jalan Anjir Serapat - Palampai
14. Ruas Jalan Basarang - Batanjung
15. Ruas Jalan Simpang Palingkau – Penda Katapi
16. Ruas Jalan Sei Asem – Batas Kalsel
17. Ruas Jalan Anjir Serapat Km 1 – Pulau Kupang – Jangkit
18. Jembatan Ujung Murung.

Disamping itu prioritas pada strategi ini juga meningkatkan moda transportasi angkutan darat dengan rute daerah 3T seperti Mantangai, Kapuas Tengah, Pasak Talawang, Kapuas Hulu, Mandau Talawang, Kapuas Kuala, dan Dadahup.

Strategi “Pengembangan dan peningkatan layanan perhubungan” dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung dan penghubung pusat pemerintahan, pusat layanan publik, pusat perdagangan dan jasa serta pusat produksi.
- b. Pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan.
- c. Pengembangan rute angkutan sampai ke daerah terpencil dan tertinggal yang tersedia akses jalan.
- d. Peningkatan kuantitas dan kualitas angkutan melalui peremajaan dan penambahan armada serta penataan trayek.
- e. Pengembangan kawasan perdesaan daerah tertinggal di Kecamatan Kapuas Hulu (Desa Bulau Ngandung, Desa Tumbang Sirat, Desa Tumbang Puroh, Desa Katanjung, Desa Hurung Tampang, Desa Mampai Jaya, dan Desa Barunang II) dengan mengacu hasil studi Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan Kabupaten Kapuas yang disusun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

### **s) Peningkatan dan pemerataan kualitas aparatur dan fasilitas pelayanan publik**

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur. Pelaksanaan tata pemerintahan Kabupaten Kapuas hingga sekarang ini belum terlaksana dengan maksimal. Oleh karena itu, perlu dirumuskan strategi untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam sistem pemerintahan secara menyeluruh. Beberapa poin penting yang perlu dilakukan dalam mengelola dan mengatur pemerintahan Kabupaten Kapuas yaitu dengan meningkatkan SDM aparatur, meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur perkantoran dan perbaikan rencana/regulasi pengelolaan dan penyediaan data dan informasi. Upaya-upaya diatas jika dilakukan dengan baik dan maksimal maka terwujud pemerintahan yang profesional, tertata dan terjaga dengan baik sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan maksimal, efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi prioritas daerah Kabupaten Kapuas untuk menuju pemerintah yang baik (*good governance*) dan aparatur yang bersih (*clean government*).

Strategi “Peningkatan dan pemerataan kualitas aparatur dan fasilitas pelayanan publik” dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas fasilitas penunjang pelayanan kepada masyarakat.
- b. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dasar

### **t) Peningkatan efektivitas pengawasan**

Pengawasan merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik baik dari sisi teknis maupun administrasi. Pengawasan dilakukan melalui beberapa tahapan yakni monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap setiap program kegiatan pembangunan daerah. Fokus utama dalam peningkatan efektivitas pengawasan adalah dalam mengawasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mewujudkan zona integritas.

Strategi “Peningkatan efektivitas pengawasan” dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan SDM APIP.
- b. Penyiapan dan perbaikan pedoman pengawasan.
- c. Peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan.
- d. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
- e. Bimtek terhadap auditan (asistensi/konsultasi), peer review hasil audit
- f. Pemantapan kualitas pengawasan operasional

#### **u) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah**

Perubahan paradigma dibidang politik, ekonomi dan pemerintahan serta berbagai tuntutan perubahan dari masyarakat menuntut penyelenggara daerah merubah pola dan perilaku dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan. Perubahan tersebut antara lain dari sikap sebagai penguasa kepada sikap yang berorientasi pelayan kepada masyarakat dan tuntutan terhadap sistem pengelolaan pemerintah yang transparan, efektif dan akuntabel. Untuk menyesuaikan arus perubahan tersebut maka pengelolaan pelaksana keuangan daerah harus dilaksanakan pula secara transparan, akuntabel yang mengarah pada peningkatan kinerja, kualitas layanan, efektivitas serta efisiensi pemanfaatan sumberdaya. Fokus utama pada strategi ini adalah adanya integrasi perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan sehingga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

Strategi “Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah” dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Mengembangkan sistem dan integrasi pengelolaan keuangan daerah berbasis online (perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan).
- b. Mengembangkan sistem dan integrasi pengelolaan barang milik daerah berbasis online

#### **v) Peningkatan koordinasi dan implementasi pelaksanaan perencanaan pembangunan**

Perencanaan pembangunan yang ada dirasakan perlu ada perubahan, salah satunya adalah peningkatan koodinasi dan implementasi pelaksanaan rencana pembangunan. Proses perencanaan dimulai dengan formulasi kebijakan-kebijakan pembangunan yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan. Dengan melihat perencanaan sebagai suatu proses maka perencanaan tersebut harus bersifat realistis dan dapat menanggapi berbagai permasalahan pembangunan. Peningkatan koordinasi dan implementasi pelaksanaan pembangunan harus didasarkan pada suatu rencana pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini pengendalian dan evaluasi menjadi kebutuhan dalam penyelenggara pemerintah daerah.

Strategi “Peningkatan koordinasi dan implementasi pelaksanaan perencanaan pembangunan” dilaksanakan melalui arah kebijakan yaitu : Perluasan partisipasi publik dalam pembangunan (melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan)

**w)Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika berbasis E-Gov yang aman didukung oleh data dan informasi statistik yang akurat**

Data dan informasi merupakan elemen penting dalam setiap pelaksanaan pembangunan karena selain sebagai gambaran umum yang menjadi pijakan penentuan kebijakan pembangunan, juga menjadi suatu target dari berbagai kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kelengkapan, akurasi dan kevalidan data dan informasi statistik menjadi penting untuk diperhatikan. Strategi ini memfokuskan pada penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah sehingga pada masanya akan mampu berkontribusi positif bagi pelaksanaan pembangunan khususnya dalam perihal pengendalian dan evaluasi setiap kebijakan pembangunan.

Strategi “Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika berbasis E-Gov yang aman didukung oleh data dan informasi statistik yang akurat” dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan pengelolaan informasi, opini dan aspirasi publik.
- b. Pengembangan dan pengelolaan data dan informasi serta layanan e-gov.

Dalam rangka mewujudkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, disusunlah serangkaian strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kapuas periode 2018-2023 sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 1.19**  
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Kapuas 2018-2023

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		
Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan hingga ke daerah pelosok	Meningkatkan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan
		Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
		Peningkatan tata kelola dinas pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau
		Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan dari keluarga kurang mampu
		Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan sampai ke desa bagi seluruh jenjang pendidikan termasuk koordinasi pendirian universitas kapuas
		Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan keterampilan yang tinggi
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan hingga ke daerah sangat terpencil	Peningkatan kualitas dan pemerataan fasilitas, sarana, prasarana pelayanan kesehatan dan obat-obatan
		Pemenuhan alat kesehatan sesuai standar (puskesmas pulau kupang)

Tujuan/Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatan puskesmas rawat jalan ke rawat inap (saat ini sudah ada 11 unit)
			Pembangunan rumah sakit pratama
			Peningkatan ketersediaan, persebaran dan mutu tenaga kesehatan
			Peningkatan sosialisasi kesehatan masyarakat dalam penanggulangan berbagai penyakit terutama penyakit menular
Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dalam Pembangunan			
Meningkatnya kesejahteraan PMKS masyarakat	Pengembangan dan peningkatan kemandirian PMKS (Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial)	Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi fakir miskin	
		Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi PMKS	
		Peningkatan keterampilan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	
		Pengembangan kemitraan dalam pembinaan PMKS	
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan pendidikan dan keterampilan kerja bagi wanita	
		Peningkatan pembinaan kepada masyarakat khususnya pemuda dan perempuan terkait kesehatan reproduksi dan pelaksanaan program Keluarga Berencana	
		Peningkatan sarana prasarana pelayanan KB	
		Peningkatan tenaga penyuluh KB	
		Peningkatan penegakan kebijakan pemerintah daerah terkait KDRT dan perlindungan anak	
		Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	
Meningkatnya tenaga kerja berkualitas yang kompeten, produktif, dan berdaya saing	Peningkatan kualitas penanganan dan pelayanan tenaga kerja	Pengembangan kemitraan dan forum jejaring komunikasi penempatan tenaga kerja	
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang bersertifikat	
		Optimalisasi BLK (Balai Latihan Kerja) menuju standar ISO	
Meningkatnya peran pemuda, olahraga dan seni budaya serta pariwisata dalam pembangunan	Peningkatan kualitas pemuda, olahraga, seni budaya dan pembangunan kepariwisataan daerah	Peningkatan kemitraan organisasi kepemudaan	
		Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	
		Pengembangan Potensi pariwisata	
Mendukung terpeliharannya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kapuas	Peningkatan kesadaran sosial masyarakat dalam berkehidupan	Peningkatan pembinaan keagamaan masyarakat dalam wawasan kebangsaan	
Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah secara berkelanjutan			
Meningkatnya ketahanan ekonomi, ekologi dan sosial desa	Peningkatan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa	Peningkatan pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	
		Peningkatan kerjasama antar desa	
		Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan desa	
		Pembentukan dan pembinaan lembaga teknologi tepat guna (TTG)	
		Peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan
Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian daerah	Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya pertanian	Pemberian bantuan bagi para petani lokal dan transmigrasi (Kartu Petani dan Nelayan Sejahtera, pupuk, kapur, Saprodi, Alsintan dan Alat Tangkap GRATIS)
		Meningkatkan indeks pertanaman
		Revitalisasi kelompok tani dan peningkatan pembinaan/pelatihan terhadap petugas penyuluh lapangan di Kabupaten Kapuas
		Peningkatan distribusi perlengkapan pertanian
Meningkatnya kontribusi subsektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian daerah	Meningkatkan produksi, nilai tambah dan daya saing sektor perikanan	Pengelolaan sumberdaya daya ikan dan peningkatan kapasitas kelembagaan Perikanan Tangkap
		Memasyarakatkan konsumsi ikan dan produk olahannya
		Pengembangan dan pengelolaan usaha dan pemasaran olahan hasil perikanan
Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Menjaga akses ketersediaan distribusi serta stabilitas pasokan dan harga pangan	Penguatan kelembagaan distribusi dan usaha pangan masyarakat
		penganekaragaman dan pengamanan mutu pangan
		Peningkatan cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah daerah
		Penerapan teknologi tepat guna dalam usaha pertanian (tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan)
Meningkatnya kontribusi sektor industri dan perdagangan serta ekonomi kerakyatan terhadap perekonomian daerah	Optimalisasi kinerja sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM	Peningkatan kerjasama antar pelaku usaha dalam rangka peningkatan nilai tambah produk unggulan
		Peningkatan sistem distribusi dan pemasaran perdagangan komoditi lokal
		Pembangunan dan pengembangan pasar rakyat
		Mendorong unit usaha koperasi dan industri kecil menengah baru
		Pengembangan agro bisnis dan agro industri berbasis komoditi unggulan daerah
Meningkatnya penanaman modal daerah	Peningkatan iklim investasi dan penanaman modal daerah	Peningkatan promosi potensi dan iklim investasi daerah
		Peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan serta kepastian hukum yang pro investasi
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
		Peningkatan efektivitas dan kemitraan perusahaan daerah
Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah	Peningkatan koordinasi dan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah serta PBB dan BPHTB	Penyempurnaan kebijakan daerah di bidang pungutan pajak dan retribusi daerah
		Penataan data objek dan wajib pajak

Tujuan/Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusinya
			Peningkatan kualitas penindakan dan pengawasan
Melestarikan Lingkungan Hidup dan kearifan lokal			
	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas dan tata kelola lingkungan hidup	Peningkatan dan Pengendalian pengelolaan sampah daerah
			Peningkatan kualitas pengawasan penebangan hutan dan konversi lahan dengan tetap memperhatikan hak masyarakat
			Pengurangan emisi GRK berbasis lahan (pertanian, perkebunan dan kehutanan)
	Terwujudnya kelestarian Budaya Dayak	Penguatan pelestarian warisan dan nilai budaya masyarakat	Peningkatan kelestarian dan peranan Adat Dayak dalam pembangunan
			Peningkatan kualitas kelembagaan Adat Dayak
Mewujudkan Infrastruktur Dasar Pembangunan Daerah yang Berkualitas			
	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur dasar	Pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keciptakarya-an
			Penyediaan Hunian dan Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni Bagi MBR
			Peningkatan koordinasi lintas struktur (PLN dan Pemerintah Provinsi) dalam penyediaan dan pemerataan kebutuhan listrik masyarakat
	Meningkatnya pelayanan angkutan yang murah, mudah, aman lancar, dan terjangkau	Pengembangan dan peningkatan layanan perhubungan	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung dan penghubung pusat pemerintahan, pusat layanan publik, pusat perdagangan dan jasa serta pusat produksi.
			Pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan.
			Pengembangan Rute angkutan sampai ke daerah terpencil dan tertinggal yang tersedia akses jalan
			Peningkatan kuantitas dan kualitas angkutan melalui peremajaan dan penambahan armada serta penataan trayek
Implementasi Reformasi Birokrasi di seluruh aspek pembangunan			
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Peningkatan dan pemerataan kualitas aparatur dan fasilitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas fasilitas penunjang pelayanan kepada masyarakat
			Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dasar
		Peningkatan efektivitas pengawasan	Menyiapkan SDM APIP
			Penyiapan dan perbaikan pedoman pengawasan

Tujuan/Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan
			Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan
			Bimtek terhadap auditan (asistensi/konsultasi), peer review hasil audit
			Pemantapan kualitas pengawasan operasional
Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah		Mengembangkan sistem dan integrasi pengelolaan keuangan daerah berbasis online (perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan)
			Mengembangkan sistem dan integrasi pengelolaan barang milik daerah berbasis online
Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Peningkatan koordinasi dan implementasi pelaksanaan perencanaan pembangunan		Perluasan partisipasi publik dalam pembangunan (melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan)
Meningkatnya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika berbasis E-Gov yang aman didukung oleh data dan informasi statistik yang akurat		Peningkatan pengelolaan informasi, opini dan aspirasi publik
			Pengembangan dan pengelolaan data dan informasi serta layanan e-gov

## 2. Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan secara berkesinambungan maka diperlukan penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD.

Berikut ini penjelasan prioritas pembangunan Kabupaten Kapuas Tahun 2019-2023 pada masing-masing fokus bidang :

### a. Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Kapuas Tahun 2019

Pembangunan Kabupaten Kapuas pada tahun 2019 diselenggarakan dengan tema “Peningkatan infrastruktur dasar untuk aksesibilitas dan pengembangan wilayah serta sentra-sentra ekonomi dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas”, dengan rincian :

- 1) Pengembangan ekonomi pedesaan dan peningkatan produktivitas komoditi pertanian;
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan serta keterampilan masyarakat yang menjangkau sampai ke desa terpencil;

- 3) Peningkatan infrastruktur dasar untuk aksesibilitas dan pengembangan wilayah serta sentra-sentra ekonomi; dan
- 4) Reformasi birokrasi dan pengembangan kebijakan daerah yang mendukung pengembangan sentra-sentra ekonomi.

**b. Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Kapuas Tahun 2020**

Pembangunan Kabupaten Kapuas pada tahun 2020 diselenggarakan dengan tema “Pengembangan dan peningkatan kualitas komoditas pertanian serta pengembangan SDM yang handal melalui dukungan infrastruktur yang handal dan kinerja birokrasi yang efektif dan efisien”, dengan rincian :

- 1) Pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi dan produksi komoditi pertanian serta nilai tambah ekonomi kerakyatan
- 2) Pengembangan SDM yang handal & kompetitif
- 3) Infrastruktur handal yang mendukung pengembangan dan peningkatan komoditas pertanian
- 4) Peningkatan kinerja birokrasi secara efektif dan efisien

**c. Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Kapuas Tahun 2021**

Pembangunan Kabupaten Kapuas pada tahun 2021 diselenggarakan dengan tema “Peningkatan nilai tambah produk unggulan dan pengembangan investasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah dengan dukungan tenaga kerja yang kompeten dan Infrastruktur yang handal”, dengan rincian :

- 1) Peningkatan kualitas komoditi unggulan sektor pertanian yang mendorong ekonomi kerakyatan;
- 2) Pengembangan kompetensi masyarakat dan tenaga kerja di bidang pertanian dan industri;
- 3) Peningkatan kualitas infrastruktur untuk meningkatkan nilai tambah produk dan mendorong investasi; dan
- 4) Pengembangan akuntabilitas kinerja birokrasi yang berorientasi pada daya saing daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

**d. Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Kapuas pada tahun 2022**

Pembangunan Kabupaten Kapuas pada tahun 2022 diselenggarakan dengan tema “Pemantapan IKM, UKM, Industri Pengolahan didukung Infrastruktur”, dengan rincian :

- 1) Peningkatan daya saing produk unggulan pertanian, IKM, UKM yang dapat melayani kebutuhan lokal dan siap dipasarkan ke berbagai tujuan pasar potensial;
- 2) Pengembangan keterampilan dan penguasaan tenaga kerja terhadap industri/ekonomi berbasis teknologi dan elektronik;
- 3) Pengembangan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur ke sentra-sentra IKM, UKM, dan pengolahan untuk peningkatan daya saing produk unggulan daerah; dan

- 4) Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat mengefisienkan dan mengefektifkan berbagai kebijakan dalam mencapai sasaran organisasi.

**e. Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Kapuas pada tahun 2023**

Pembangunan Kabupaten Kapuas pada tahun 2023 diselenggarakan dengan tema: “Pengembangan jejaring kemitraan dan pemasaran produk unggulan daerah melalui pemanfaatan teknologi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat”, dengan rincian :

- 1) Pengembangan branding dan kemitraan pemasaran produk unggulan daerah ke berbagai tujuan pasar potensial di luar kabupaten Kapuas;
- 2) Pengembangan kewirausahaan masyarakat didukung oleh kemampuan memasarkan produk berbasis teknologi informatika;
- 3) Pengembangan dan pemantapan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur untuk menunjang pemasaran produk unggulan daerah; dan
- 4) Pengembangan birokrasi yang profesional dan mampu mengelola kebijakan publik yang mensejahterakan masyarakat secara efektif dan efisien.

**3. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah**

Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Perumusan program pembangunan daerah dalam RPJMD bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan rumusan indikator kinerja program dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas 2018-2023 dan juga untuk menjawab permasalahan serta isu strategis pembangunan di Kabupaten Kapuas. Program pembangunan daerah disajikan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Rencana program pembangunan daerah akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah untuk dijabarkan ke kegiatan yang paling berdaya ungkit untuk mencapai *outcome* program.

Program pembangunan daerah selain dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, juga dalam rangka mencapai program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas 2018-2023. Penjabaran program-program unggulan tersebut diterjemahkan kedalam program perangkat daerah yang selanjutnya menjadi prioritas dalam pembangunan selama 5 (lima) tahun mendatang dan menjadi bagian dari program pembangunan daerah. Hal ini termuat dalam Tabel berikut ini :

**Tabel 1.20**  
Program Prioritas Pembangunan Daerah  
Kabupaten Kapuas 2018-2023

Strategi/Arah Kebijakan		Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Target Akhir Tahun Perencanaan (2023)	OPD Penanggung jawab
		Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan hingga ke daerah pelosok			
Meningkatkan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD/MI/Paket A	97,00%	Dinas Pendidikan	
		Persentase peningkatan akreditasi SD	30%		
		APM SMP/MTs/Paket B	73,00%		
		Persentase peningkatan akreditasi SMP	30%		
		APK SD/MI/Paket A	100%		
		APK SMP/MTs/Paket B	100%		
		Rasio peserta didik terhadap ruang kelas	1:30		
Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik yang memiliki sertifikat pendidik	50%	Dinas Pendidikan	
		Persentase kepala satuan pendidikan yang memiliki sertifikat pendidik	90%		
Peningkatan tata kelola dinas pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang memenuhi SPM	80%	Dinas Pendidikan	
Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan dari keluarga kurang mampu	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	APM SD/MI/Paket A	97,00%	Dinas Pendidikan	
		Persentase peningkatan akreditasi SD	30%		
		APM SMP/MTs/Paket B	73,00%		
		Persentase peningkatan akreditasi SMP	30%		
		APK SD/MI/Paket A	100%		
		APK SMP/MTs/Paket B	100%		
		Rasio peserta didik terhadap ruang kelas	1:30		

Strategi/Arah Kebijakan		Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Target Akhir Tahun Perencanaan (2023)	OPD Penanggung jawab
	Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan sampai ke desa bagi seluruh jenjang pendidikan termasuk koordinasi pendirian universitas kapuas	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase PAUD yang memenuhi SPM	50%	Dinas Pendidikan
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan keterampilan yang tinggi	Program Pendidikan Non Formal	Persentase lembaga pendidikan kesetaraan memenuhi SPM	32%	Dinas Pendidikan
		Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan hingga ke daerah sangat terpencil			
	Peningkatan kualitas dan pemerataan fasilitas, sarana, prasarana pelayanan kesehatan dan obat-obatan	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Cakupan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	100%	Dinas Kesehatan
	Pemenuhan alat kesehatan sesuai standar (puskesmas pulau kupang)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang lulus akreditasi perdana dan ulang	100%	Dinas Kesehatan
			Persentase Puskesmas yang menerapkan elektronik Health Puskesmas	100%	
			Persentase Rumah Sakit yang lulus akreditasi	100%	
	Peningkatan puskesmas rawat jalan ke rawat inap (saat ini sudah ada 11 unit)	Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Cakupan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	80%	Dinas Kesehatan
				75%	
	Pembangunan rumah sakit pratama	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Cakupan layanan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata		Dinas Kesehatan
	Peningkatan ketersediaan, persebaran dan mutu tenaga kesehatan	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Jumlah keluarga kurang mampu yang menjadi peserta JKN	100%	Dinas Kesehatan

Strategi/Arah Kebijakan		Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Target Akhir Tahun Perencanaan (2023)	OPD Penanggung jawab
Peningkatan sosialisasi kesehatan masyarakat dalam penanggulangan berbagai penyakit terutama penyakit menular	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Puskesmas rawat inap yang menjadi satelit rujukan di setiap kecamatan	100%	Dinas Kesehatan	
		Angka kesembuhan penderita TB	85,0%		
		Persentase kasus HIV yang diobati	minimal 55%		
		Annual Paracite Incidence / API < 1 per 1000 penduduk	<1 per 1000 Pend		
		Angka Insidens DBD	70 per 100 ribu pddk		
		Prevalensi Pneumonia balita	<1.85%		
		Angka kematian akibat diare ( Case Fatality Rate / CFR)	< 0,05%		
		Kematian kasus akibat Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) atau Lyssa	0 kasus		
		Angka Prevalensi Hepatitis B pada bayi dari Ibu Hep B positif	< 1 %		
		Angka cacat tk 2 akibat Kusta	< 5%		
		Angka mikrofilaria rate (Mf Rate) < 1%	< 1 %		
		Cakupan Imunisasi Rutin Lengkap	95%		
		Cakupan penyelidikan epidemiologi dan penanganan KLB/Wabah	100%		
	Cakupan layanan PTM, Keswa, Napza sesuai standar	90%			
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita yang naik berat badannya	85%	Dinas Kesehatan		

Strategi/Arah Kebijakan		Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Target Akhir Tahun Perencanaan (2023)	OPD Penanggung jawab
		Pengembangan dan peningkatan kemandirian PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)			
Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi fakir miskin		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prosentase PMKS memperoleh penanganan	100%	Dinas Sosial
		Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Persentase Masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
	Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi PMKS	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Persentase kemampuan para pengurus dalam melayani masyarakat	100%	Dinas Sosial
	Peningkatan keterampilan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase hidup keluarga miskin Meningkatkan taraf hidup	100%	Dinas Sosial
	Pengembangan kemitraan dalam pembinaan PMKS	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peresentase Partisipasi PSKS dalam penanganan PMKS	100%	Dinas Sosial
		Peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak			
Peningkatan pendidikan dan keterampilan kerja bagi wanita		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan	100 % pengaduan perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan dapat diselesaikan	Dinas P3AP2KB
		Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Presentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah	48% partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah	Dinas P3AP2KB
	Peningkatan sarana prasarana pelayanan KB	Program Keluarga Berencana	Rasio akseptor KB	Rasio akseptor KB mencapai 80 %	Dinas P3AP2KB
	Peningkatan tenaga penyuluh KB	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Jumlah pelatihan kader TRIBINA di Kecamatan	1 kali kegiatan pelatihan kader TRIBINA di Kecamatan	Dinas P3AP2KB

Strategi/Arah Kebijakan		Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Target Akhir Tahun Perencanaan (2023)	OPD Penanggung jawab
	Peningkatan penegakan kebijakan pemerintah daerah terkait KDRT dan perlindungan anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase kecamatan yang memenuhi standar layak anak	50% dari seluruh kecamatan di Kabupaten Kapuas sudah memenuhi standar layak anak	Dinas P3AP2KB
	Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Prosentase ibu, bayi dan anak yang memenuhi standar sehat	75 % ibu, bayi dan anak memenuhi standar sehat	Dinas P3AP2KB
		Peningkatan kualitas penanganan dan pelayanan tenaga kerja			
	Pengembangan kemitraan dan forum jejaring komunikasi penempatan tenaga kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah lowongan yang tersedia	600	Dinas Tenaga Kerja
			Jumlah pemberi kerja yang sudah bermitra dengan disnaker	125	
	Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang bersertifikat	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang memenuhi standar	9,45	Dinas Tenaga Kerja
	Optimalisasi BLK (Balai Latihan Kerja) menuju standar ISO	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Pemberi Kerja Yang Melanggar Peraturan Ketenagakerjaan	36,19	Dinas Tenaga Kerja
		Peningkatan kualitas pemuda, olahraga, seni budaya dan pembangunan kepariwisataan daerah			
	Peningkatan kemitraan organisasi kepemudaan	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	16 organisasi	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga	Persentase jumlah peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang terpelihara	3,50%	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	Pengembangan Potensi pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah potensi wisata yang dijadikan sebagai objek wisata	1 Objek	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	Peningkatan promosi kepariwisataan daerah	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kerjasama promosi pariwisata	2	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Strategi/Arah Kebijakan		Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Target Akhir Tahun Perencanaan (2023)	OPD Penanggung jawab
		Peningkatan kesadaran sosial masyarakat dalam berkehidupan			
Peningkatan pembinaan keagamaan masyarakat dalam wawasan kebangsaan	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	100%	Kesbangpol	
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah	2 tim	Kesbangpol	
		Pencegahan dan penyelesaian konflik masyarakat	12 bln	Kesbangpol	
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pelanggaran K3 (ketertiban ketentraman keindahan) yang selesai ditindak lanjuti	100%	Satpol PP	
		Peningkatan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa			
Peningkatan pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase usaha BUMDes yang memperoleh laba	15,89%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
Peningkatan kerjasama antar desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun desa	95,33%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Nilai Perkembangan Pemerintahan (NPP)	199 NPP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
Pembentukan dan pembinaan lembaga teknologi tepat guna (TTG)	Program Penataan dan Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	Nilai Perkembangan Kewilayahan (NPW)	68 NPW	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
Peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Program Peningkatan Pemberdayaan Desa	Nilai Perkembangan Kemasyarakatan (NPK)	184 NPK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan	Program penanaman pohon pada lahan diluar kawasan (DBH-DR)	Luas penanaman pohon pada lahan diluar kawasan	2 Ha	Dinas Lingkungan Hidup	

Strategi/Arah Kebijakan		Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Target Akhir Tahun Perencanaan (2023)	OPD Penanggung jawab
		Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya pertanian			
	Pemberian bantuan bagi para petani lokal dan transmigrasi (Kartu Petani dan Nelayan Sejahtera, pupuk, kapur, Saprodi, Alsintan dan Alat Tangkap GRATIS)	Program Agribisnis Pertanian	Jumlah Kelompok usaha pengolahan hasil pertanian yang aktif	295	Dinas Pertanian
	Meningkatkan indeks pertanaman	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Luas panen hortikultura (Ha)	8222	Dinas Pertanian
			Produktivitas hortikultura (Ku/Ha)	57,35	
	Revitalisasi kelompok tani dan peningkatan pembinaan/pelatihan terhadap petugas penyuluh lapangan di Kabupaten Kapuas	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan	Capaian Kinerja Penyuluhan (%)	75	Dinas Pertanian
	Peningkatan distribusi perlengkapan pertanian	Program Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pertanian	Cakupan kelompok tani yang memanfaatkan fasilitas sarana/prasarana (%)	45%	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Produksi Peternakan	Jumlah populasi ternak (ekor)	897.557	Dinas Pertanian
		Meningkatkan produksi, nilai tambah dan daya saing sektor perikanan			
	Pengelolaan sumberdaya daya ikan dan peningkatan kapasitas kelembagaan Perikanan Tangkap	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	169.250,00	Dinas Perikanan
	Memasyarakatkan konsumsi ikan dan produk olahannya	Program Pengelolaan Usaha Perikanan	Nilai produk perikanan	3.100	Dinas Perikanan
	Pengembangan dan pengelolaan usaha dan pemasaran olahan hasil perikanan	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB		Dinas Perikanan

Strategi/Arah Kebijakan		Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Target Akhir Tahun Perencanaan (2023)	OPD Penanggung jawab
		Menjaga akses ketersediaan distribusi serta stabilitas pasokan dan harga pangan			
	Penguatan kelembagaan distribusi dan usaha pangan masyarakat	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Luas tanam tanaman pangan (Ha)	112.450	Dinas Pertanian
			Produktivitas padi (Ku/Ha)	3.897	
	Peningkatan cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah daerah	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Luas areal tanaman perkebunan (Ha)	116.019	Dinas Pertanian
	Penerapan teknologi tepat guna dalam usaha pertanian (tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan)	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Jumlah Produk olahan yang memenuhi standar promosi daerah	7	Dinas Pertanian
Program peningkatan kemampuan teknologi industri		Jumlah IKM yang telah menggunakan teknologi	50	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM	
		Optimalisasi kinerja sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM			
	Peningkatan kerjasama antar pelaku usaha dalam rangka peningkatan nilai tambah produk unggulan	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil	Persentase UKM yang aktif (%)	75	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
		Menengah yang kondusif			
	Peningkatan sistem distribusi dan pemasaran perdagangan komoditi lokal	Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	Jumlah Eksportir	7	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
			Jumlah Jenis Komoditas Ekspor	8	
	Pembangunan dan pengembangan pasar rakyat	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pasar yang berfungsi	62	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
			standar deviasi harga	5,8	
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan	Jumlah sarana perdagangan kaki lima yang berfungsi	5	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM	

Strategi/Arah Kebijakan		Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Target Akhir Tahun Perencanaan (2023)	OPD Penanggung jawab
	Mendorong unit usaha koperasi dan industri kecil menengah baru	Program Pengembangan Kewirausahaan dan	jumlah wirausaha baru	2.700	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
		Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	jumlah UKM yang naik	700	
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi aktif	380	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Pengembangan agro bisnis dan agro industri berbasis komoditi unggulan daerah	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Jumlah produk IKM yang bersertifikat sesuai ketentuan	5	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
		Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah IKM baru	1.000	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
Peningkatan iklim investasi dan penanaman modal daerah					
	Peningkatan promosi potensi dan iklim investasi daerah	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Promosi dan Kerjasama Investasi	100	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan serta kepastian hukum yang pro investasi	Program Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	Meningkatkan Sistem Informasi Manajemen BPPT		Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan kualitas produk hukum daerah di bidang perijinan	100	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Peningkatan efektivitas dan kemitraan perusahaan daerah	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah potensi daerah yang dapat ditawarkan	4 komoditi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Strategi/Arah Kebijakan		Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Target Akhir Tahun Perencanaan (2023)	OPD Penanggung jawab
		Peningkatan koordinasi dan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah serta PBB dan BPHTB			
Penyempurnaan kebijakan daerah di bidang pungutan pajak dan retribusi daerah	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Penerimaan Daerah dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah	82%	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
		Jumlah penerimaan PBB dan BPHTB	82%		
		Persentase peningkatan kesadaran wajib pajak dan retribusi daerah	82%		
		Persentase peningkatan kegiatan pengendalian dan pengawasan pajak dan retribusi daerah	82%		
Penataan data objek dan wajib pajak	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tertatanya Peraturan Perundang-undangan	1 draf	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusinya	Program pengelolaan Perbendahraan Pemerintah Daerah	Persentase SPD yang diterbitkan	100%	BPKAD	
		Persentase SP2D yang diterbitkan tepat waktu	100%		
		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki posisi kas nihil per 31 desember	100%		
		Persentase akun pendapatan Perangkat Daerah yang sudah disetor ke kasda	100%		
		Persentase Perangkat Daerah yang DTH nya sudah disampaikan ke BPKAD	100%		
Peningkatan kualitas penindakan dan pengawasan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Presentase kepatuhan wajib lapor LKHPN	100%	Setda	

Strategi/Arah Kebijakan		Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Target Akhir Tahun Perencanaan (2023)	OPD Penanggung jawab
		Peningkatan kualitas dan tata kelola lingkungan hidup			
	Peningkatan dan Pengendalian pengelolaan sampah daerah	Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase sampah yang tertangani	70	DPUPRPKP
		Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Jumlah Kegiatan standar pelayanan minimum di bidang lingkungan hidup yang terlaksana	4 Keg	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan kualitas pengawasan penebangan hutan dan konversi lahan dengan tetap memperhatikan hak masyarakat	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Jumlah Kegiatan konservasi SDA dan Lingkungan	1	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengurangan emisi GRK berbasis lahan (pertanian, perkebunan dan kehutanan)	Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan (DBH-DR)	Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan	1	Dinas Lingkungan Hidup
		Program penanaman bambu pd kanan kiri sungai, sempadan danau dan DTA, sktr mata air dan daerah imbuhan air tanah (DBH DR)	Jumlah Desa yang lahannya dilaksanakan kegiatan Penanaman bambu	1 Desa	Dinas Lingkungan Hidup
		Penguatan pelestarian warisan dan nilai budaya masyarakat			
	Peningkatan kelestarian dan peranan adat dayak dalam pembangunan	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Pengembangan Nilai Budaya Lokal	9	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	Peningkatan kualitas kelembagaan adat dayak	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Pergelaran dan Festival Budaya Yg dilaksanakan setiap tahunnya	5	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah warisan budaya yang dikelola	1	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Strategi/Arah Kebijakan		Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Target Akhir Tahun Perencanaan (2023)	OPD Penanggung jawab
		Pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang			
		Program Peningkatan/ Pembangunan Jalan	Persentase Penambahan jalan dalam kondisi mantap	61,32%	DPUPRPKP
		Program Peningkatan/ Pembangunan Jembatan	Persentase Penambahan jembatan dalam kondisi mantap	35,12%	DPUPRPKP
		Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	persentase panjang jalan dan jembatan yang dipelihara	17%	DPUPRPKP
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keciptakarya-an	Program Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial, Keagamaan, Publik, dan ke Cipta Karya-an	Jumlah sarana dan prasarana keciptakarya-an		DPUPRPKP
	Penyediaan Hunian dan Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni Bagi MBR	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Perbaikan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	400	DPUPRPKP
		Program Pengembangan lingkungan Sehat	Persentase Rumah Tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat	60%	Dinas Kesehatan
	Peningkatan koordinasi lintas struktur (PLN dan Pemerintah Provinsi) dalam penyediaan dan pemerataan kebutuhan listrik masyarakat	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah Kerjasama Dengan pemerintah Daerah lainnya	20 kerja sama	Setda
		Program administrasi Pembangunan Energi dan sumber daya mineral	Persentase tentang administrasi pembangunan energi dan sumber daya mineral	100%	Setda
			Pengembangan dan peningkatan layanan perhubungan		
	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung dan penghubung pusat pemerintahan, pusat layanan publik, pusat perdagangan dan jasa serta pusat produksi.	Program Peningkatan/ Pembangunan Jalan	Persentase Panjang Jembatan Kondisi Mantap	61,32%	DPUPRPKP
		Program Peningkatan/ Pembangunan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Dan Jembatan Yang Dipelihara	35,12%	DPUPRPKP
		Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	persentase panjang jalan dan jembatan yang dipelihara		DPUPRPKP
	Pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan	Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah dokumen regulasi yang disusun	5	Dinas Perhubungan

Strategi/Arah Kebijakan		Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Target Akhir Tahun Perencanaan (2023)	OPD Penanggung jawab
	Pengembangan Rute angkutan sampai ke daerah terpencil dan tertinggal yang tersedia akses jalan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Menurunnya pelanggaran layanan angkutan umum	15	Dinas Perhubungan
		Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Laj	Jumlah fasilitas keselamatan yang dipelihara		Dinas Perhubungan
	Peningkatan kuantitas dan kualitas angkutan melalui peremajaan dan penambahan armada serta penataan trayek	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor dalam kondisi laik	95%	Dinas Perhubungan
		Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan lalu lintas	266	Dinas Perhubungan
		Peningkatan dan pemerataan kualitas aparatur dan fasilitas pelayanan publik			
	Peningkatan kualitas fasilitas penunjang pelayanan kepada masyarakat	Program Pengembangan Administrasi Pelayanan	Meningkatkan administrasi pelayanan perijinan	100	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program adminitrasi pembinaan kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat	IKM layanan kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	90 Indeks	Setda
	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dasar	Program penataan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100 indeks	Dinas P3AP2KB
		Program penataan administrasi kependudukan	Persentase Masyarakat yang dilayani dan dokumen kependudukan yang diterbitkan	100%	Dinas Kependudukan dan Cakil
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian program prioritas pembangunan daerah	80%	Bappeda
			Peningkatan efektivitas pengawasan		
	Menyiapkan SDM APIP	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek / Diklat	78%	BKPSDM

Strategi/Arah Kebijakan		Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Target Akhir Tahun Perencanaan (2023)	OPD Penanggung jawab
Penyiapan dan perbaikan pedoman pengawasan	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian kebijakan KDH	Persentase Penurunan Jumlah Temuan kode 01,02,dan 03 sesuai wilayah kerja	30	Inspektorat	
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan (Itkab) yang ditindak lanjuti sesuai Wilayah Kerja	-		
		Persentase SOPD yang mencapai Level 3 Maturitas SPIP	882		
		Jumlah Kasus pengaduan masyarakat yang ditangani	55		
		persentase rekomendasi hasil revidu dan evaluasi SAKIP yang ditindak lanjuti sesuai wilayah kerja	80		
Peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan	Program peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.	Jumlah SDM yang bersertifikat Auditor/P2UPD (Total)	31	Inspektorat	
Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan	Program penyusunan, pengendalian dan evaluasi anggaran pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Dokumen penganggaran sesuai peraturan	100%	BPKAD	
		Persentase Perangkat daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan anggaran APBD Tepat waktu	Tepat Waktu	BPKAD	
		Persentase dana hibah dan bansos yang dikelola sesuai dengan peraturan dana hibah dan bansos	100%	BPKAD	
Bimtek terhadap auditan (asistensi/konsultasi), peer review hasil audit	Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur	Nilai / Rating rata-rata kumulatif Sasaran Kinerja ASN	86	BKPSDM	
Pemantapan kualitas pengawasan operasional	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Tentang Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100%	Setda	

Strategi/Arah Kebijakan		Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Target Akhir Tahun Perencanaan (2023)	OPD Penanggung jawab
		Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah			
	Mengembangkan sistem dan integrasi pengelolaan keuangan daerah berbasis online (perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan)	Program peningkatan pelaporan dan akuntansi pemerintah daerah	Persentase PD yang melaporkan keuangannya sesuai dengan SAP tepat waktu	100%	BPKAD
		Program Pembangunan Data/Informasi	Persentase kualitas data dan informasi dokumen perencanaan pembangunan daerah	80%	Bappeda
	Mengembangkan sistem dan integrasi pengelolaan barang milik daerah berbasis online	Program pengelolaan aset pemerintah daerah	Persentase OPD yang menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan standar	100%	BPKAD
			Jumlah Buku Standar Satuan Harga Barang/Jasa yang telah dimutakhirkan	2 dokumen	
			Persentase BMD yang sudah memiliki label	80%	
			Persentase BMD yang sudah dihapus	80%	
		Peningkatan koordinasi dan implementasi pelaksanaan perencanaan pembangunan			
	Perluasan partisipasi publik dalam pembangunan (melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan)	Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase prolegda yang terselesaikan	90%	Sekretariat DPRD
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memiliki sertifikat keahlian sesuai standar kompetensi dan kualifikasi jabatan	78%	BKPSDM
		Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika berbasis E-Gov yang aman didukung oleh data dan informasi statistik yang akurat			
	Peningkatan pengelolaan informasi, opini dan aspirasi publik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang sudah terintegrasi	80	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengembangan dan pengelolaan data dan informasi serta layanan e-gov	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Daerah	Persentase pengamanan informasi daerah	65	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang valid	85	Dinas Komunikasi dan Informatika

#### 4. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Untuk menjelaskan kerangka logis keterhubungan kebijakan daerah dan perangkat daerah, sasaran dipisahkan menjadi sasaran yang terkait secara langsung dengan pencapaian visi dan misi bupati dan sasaran yang tidak secara langsung terkait dengan pencapaian visi dan misi bupati tetapi secara langsung mencapai prioritas perangkat daerahnya. Sasaran spesifik pembangunan daerah terangkai menjadi sebuah arsitektur kinerja 'impact' yang saling terhubung dimana indikator tujuan merupakan *lagging indikator* yang dipicu oleh sasaran spesifik sebagai *leading indicator*. Dengan demikian, indikator tujuan pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas disebutkan bahwa perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dalam 1 tahun. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Berikut dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023.

**Tabel 1.21**  
Target Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar pembangunan		Indeks Kualitas layanan Infrastruktur	Indeks	69,61
	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	Indeks	70
		Persentase desa yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi	%	95
	Meningkatnya kualitas permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	%	62,5
		Persentase rumah layak huni	%	89,6
		Persentase penanganan sampah perkotaan	%	40
		Persentase penurunan luas kawasan kumuh perkotaan	%	40,16
		Rasio Elektrifikasi	%	90
Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kehidupan Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73
	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,72
	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	97,5

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Persentase peningkatan jumlah pemuda berprestasi	%	4,16
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	72
	Menurunnya prevalensi Stunting	Persentase Angka Stunting	%	8,8
Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis komoditas unggulan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	8
	Meningkatnya kontribusi sektor Unggulan daerah	LPE sektor pertanian	%	6
		LPE sektor perikanan	%	6
		LPE sektor kehutanan	%	6
		LPE sektor industri pengolahan	%	8,93
	LPE sektor perdagangan terhadap PDRB	%	8	
	Meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Kapuas	Persentase peningkatan realisasi investasi	%	17,16
Meningkatnya pertumbuhan kepariwisataan daerah	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	11.000	
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat		Indeks Gini	Indeks	0,28
		Angka Kemiskinan	%	3,5
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3
	Meningkatnya daya beli masyarakat	Angka Pengeluaran Per kapita / Tahun	Rp.	11.754.000
	Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70
	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor PPH Ketersediaan	Skor	86
		Skor PPH Konsumsi	Skor	82,5
Meningkatnya ketahanan ekonomi, ekologi dan sosial desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,701	
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75
	Menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Indeks	54
		Indeks kualitas udara	Indeks	90
		Tutupan Lahan	Skor	65,2
		Skor Penilaian Adipura	Skor	78
	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	%	0,223
	Meningkatnya ketangguhan bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	Indeks	100
Meningkatkan ketentraman dan kenyamanan masyarakat		Angka Kriminalitas	Angka	3
	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Angka pelanggaran Perda	Angka	70
	Meningkatnya pelestarian warisan budaya dan nilai budaya masyarakat untuk kondusivitas wilayah	Jumlah warisan budaya yang ditetapkan oleh Kementerian	Jumlah	1
Mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Nilai	71,00 (BB)

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Opini BPK	Opini	WTP
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informa	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).	Indeks	2,75 (Baik)
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,15

### C. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

Adapun Jenis Pelayanan Dasar yang dilaksanakan dalam penerapan SPM untuk Kabupaten Kapuas terdiri atas :

1. pendidikan anak usia dini;
2. pendidikan dasar;
3. pendidikan kesetaraan;
4. pelayanan kesehatan ibu hamil;
5. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
6. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
7. pelayanan kesehatan balita;
8. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
9. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
10. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
11. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
12. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
13. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
14. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;

15. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
16. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
17. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
18. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten;
19. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten;
20. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
21. pelayanan informasi rawan bencana;
22. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
23. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
24. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
25. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
26. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
27. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
28. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
29. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.

Adapun dalam pelaksanaan penerapan SPM di Kabupaten Kapuas dibagi menjadi beberapa bidang Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh instansi terkait yang melaksanakan urusan tersebut, antara lain sebagai berikut :

#### **1. Urusan Pendidikan**

Adapun untuk pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas dengan rincian sebagai berikut :

- a. pendidikan anak usia dini.
- b. pendidikan dasar.
- c. pendidikan kesetaraan.

#### **2. Urusan Kesehatan**

Adapun untuk pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil.
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin.
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
- d. Pelayanan kesehatan pada anak Balita.

- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif.
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus.
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis.
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

### **3. Urusan Pekerjaan Umum**

Adapun untuk pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

### **4. Urusan Perumahan Rakyat**

Adapun untuk pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana kabupaten.
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah daerah kabupaten.

### **5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Adapun untuk pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.
- b. Pelayanan informasi rawan bencana.
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

## 6. Urusan Sosial

Adapun untuk pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kapuas dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.

## BAB II

# CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

### 2.1 Capaian Kinerja Makro

#### A. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan daerah dikatakan berhasil manakala setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup berkecukupan (sandang, pangan, dan papan), sehat, berpendidikan dan berketerampilan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) adalah sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Berdasarkan metode penghitungan terbaru, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (kesehatan), Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (pendidikan) serta Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi).

Secara data statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Kapuas mengalami peningkatan 0,74 poin dari angka 70,01 pada tahun 2022 naik menjadi 70,75 pada tahun 2023.

Langkah perbaikan dalam pencapaian kinerja pada tahun selanjutnya dapat dilakukan dengan setiap perangkat daerah terkait yang memberi kontribusi dalam peningkatan IPM, akan terus bekerja secara optimal untuk dapat mencapai target tahun selanjutnya yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Kabupaten Kapuas.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian target yaitu sebagai berikut.

1. Program pendidikan anak usia dini
2. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
3. Program pendidikan non formal
4. Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
5. Program manajemen pelayanan pendidikan
6. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
7. program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
8. Program upaya kesehatan masyarakat
9. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
10. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
11. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
12. Program peningkatan pelayanan BLUD
13. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas Puskesmas Pembantu dan jaringannya

14. Program obat dan perbekalan kesehatan
15. Program pengawasan obat dan makanan
16. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
17. Program pengembangan lingkungan sehat
18. Program perbaikan gizi masyarakat
19. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
20. Program standarisasi pelayanan kesehatan
21. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
22. Program pengembangan industri kecil dan menengah
23. Program peningkatan kemampuan teknologi industri
24. Program peningkatan dan pengembangan ekspor
25. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
26. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
27. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
28. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
29. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
30. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
31. Program pengembangan sentra sentra industri potensial
32. Program pengadministrasi dan fasilitasi pembangunan ekonomi daerah
33. Program penanganan konflik sumber daya alam bidang perkebunan, pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan

Realisasi capaian indikator kinerja indeks pembangunan manusia dipengaruhi oleh capaian kinerja sasaran yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Sasaran dimaksud yakni meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, menurunnya prevalensi stunting, meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan, serta meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan.

## **B. Angka Kemiskinan**

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Untuk mengetahui angka kemiskinan metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan.

Garis kemiskinan Kabupaten Kapuas tahun 2023 naik menjadi Rp 485.958,- per kapita per bulan dari sebelumnya Rp 424.066,- per kapita per bulan di tahun 2021. Persentase penduduk miskin Kabupaten Kapuas tahun 2023 sebesar 5,21 persen atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 5,52 persen. Dalam jumlah penduduk di tahun 2023 ada 19,19 ribu orang penduduk miskin dan di tahun 2022 ada 20,18 ribu orang penduduk miskin.

### **C. Angka Pengangguran**

Angka Pengangguran adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angka Pengangguran Kabupaten Kapuas mengalami penurunan dari tahun lalu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas diperoleh bahwa Nilai Angka Pengangguran Kabupaten Kapuas tahun 2023 adalah 3,66. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang mana Nilai Angka Pengangguran Kabupaten Kapuas adalah 3,91. Angka ini tentu saja harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sisi penyediaan lapangan kerja.

### **D. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas menunjukkan kenaikan dari waktu ke waktu. Besaran PDRB Kabupaten Kapuas sangat dipengaruhi oleh jumlah produksi dan harga komoditi dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang masih tetap menjadi sektor unggulan karena kontribusi terbesarnya pada perekonomian Kabupaten Kapuas.

Secara data statistik laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas mengalami penurunan dari angka 7,04 di tahun 2022 turun menjadi 5,71 pada tahun 2023.

Dalam rangka perbaikan kinerja pada tahun selanjutnya setiap perangkat daerah terkait yang memberi kontribusi dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi akan terus bekerja secara optimal untuk dapat mencapai target tahun selanjutnya yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Kabupaten Kapuas.

### **E. Pertumbuhan Per Kapita**

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kapuas yang diikuti dengan penambahan jumlah penduduk berdampak pada PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil aktivitas produksi seluruh kegiatan ekonomi. Pendapatan perkapita merupakan rata-rata nilai PDRB setiap penduduk setelah dikurangi dengan pendapatan faktor neto yang keluar/masuk, biaya penyusutan dan pajak tidak langsung neto.

Pada Tahun 2023, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kapuas memperlihatkan peningkatan. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa perekonomian masyarakat Kabupaten Kapuas secara umum terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas diperoleh bahwa Nilai Laju Pertumbuhan Per Kapita Kabupaten Kapuas tahun 2023 adalah 55,73 Juta Rupiah. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang mana Nilai Laju Pertumbuhan Per Kapita Kabupaten Kapuas adalah 54,34 Juta Rupiah.

## F. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

*Ratio Gini* adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang digunakan. Nilai *Ratio Gini* berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai *Ratio Gini* yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

*Ratio Gini* Kabupaten Kapuas pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari 0,303 pada tahun 2022 menjadi 0,305 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antar kelompok cenderung pada tahun 2022 sampai 2023. Tingkat ketimpangan ini tergolong pada tingkat pendapatan kategori sedang dan akan sangat baik jika nilainya terus turun dari tahun ke tahun. Hal ini akan menunjukkan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Kapuas.

Untuk meningkatkan pencapaian kinerja indeks gini dimana semakin kecil nilai indeks gini, semakin kecil ketimpangan pada masyarakat khususnya dalam sektor penghasilan maka perangkat daerah akan meningkatkan pengawasan barang beredar, monitoring, pembinaan, sarana dan prasarna perdagangan (seperti pasar), kestabilan harga sembako, serta meningkatkan daya beli masyarakat.

## 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

### A. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Keluaran

**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
TABEL INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) KELUARAN (OUTPUT)  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2023**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar</b>				
<b>1.</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD</b>			
		1) Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Jumlah	421 unit	
		2) Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah	400 orang siswa	
		3) Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah	0 orang siswa	
		4) Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	Jumlah	1307 orang siswa	
		5) Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	Jumlah	1307 orang guru	
		6) Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Jumlah	767 orang guru	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		7) Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	Jumlah	231 orang	
<b>Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar</b>					
		1) Jumlah SD Negeri Terakreditasi	Jumlah SD	366 unit	
		2) Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah	500 orang siswa	
		3) Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah	0 orang siswa	
		4) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Jumlah	3.334 orang guru	
		5) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	Jumlah	3.334 orang guru	
		6) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Jumlah	406 orang	
		7) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Jumlah	406 orang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		8) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah	1121 orang guru	
		9) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.	Jumlah	298 orang	
		10) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Jumlah	65 orang	
<b>Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama</b>					
		1) Jumlah SMP Negeri Terakreditasi	Jumlah SMP	104 unit	
		2) Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah	200 orang siswa	
		3) Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah	0 orang siswa	
		4) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Jumlah	1.209 orang guru	
		5) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Jumlah	1.209 orang guru	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		6) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Jumlah	207 orang	
		7) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Jumlah	207 orang	
		8) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah	1.121 orang	
		9) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah	90 orang	
		10) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Jumlah	79 orang	
<b>Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan</b>					
		1) Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan	14 unit	
		2) Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah	205 orang siswa	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3) Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah	0 orang siswa	
		4) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Jumlah	39 orang guru	
		5) Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Jumlah	39 orang guru	
		6) Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Jumlah	23 orang guru	
		7) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah	6 orang	Tidak Perlu Diisi
		8) Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Jumlah	8 orang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
2.	Kesehatan	<b>Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan</b>				
		1) Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Jumlah RS	0 unit		
		<b>Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi</b>				
		1) Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Jumlah RS	1 unit		
		<b>Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil</b>				
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah	2 jenis		
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Jumlah	450 orang		
		<b>Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan</b>				
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah	4 jenis		
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Jumlah	450 orang		
		<b>Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir</b>				
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah	5 jenis		
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Jumlah	450 orang		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<b>Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar</b>			
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah	2 jenis	
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah	450 orang	
		<b>Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</b>			
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah	4 jenis	
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah	450 orang	
		<b>Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</b>			
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah	5 jenis	
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	26 orang	
		<b>Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</b>			
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah	6 jenis	
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	450 orang	
		<b>Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</b>			
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah	1 jenis	
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	26 orang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<b>Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</b>			
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah	2 jenis	
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	26 orang	
		<b>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar</b>			
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah	2 jenis	
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	26 orang	
		<b>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar</b>			
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah	18 jenis	
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	46 orang	
		<b>Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</b>			
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah	7 jenis	
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	12 orang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Pekerjaan Umum	<b>Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota</b>			
		1) Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Luas kawasan	0 hektar	
		2) Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Panjang	0 meter	
		3) Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Luas kawasan	0 hektar	
		4) Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Panjang	0 meter	
		5) Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada/Tidak	Tidak Ada	
		6) Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada/Tidak	Ada	
		7) Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	1) Bangunan perkuatan tebing = ... m 2) Tanggul sungai = ... m 3) Kanal bajir = ... m 4) Pintu air/bendung pengendali banjir = ... unit 5) Pompa banjir .... Unit .... Kapasitas 6) Polder/Kolam Retensi = ...Unit 7) Breakwater = ... m 8) Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya = ... m	Tidak Ada	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<b>Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota</b>			
		1) Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Luas kawasan	0 hektar	
		2) Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Panjang	0 meter	
		3) Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Luas kawasan	0 hektar	
		4) Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Panjang	0 meter	
		5) Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada/Tidak	Tidak Ada	
		6) Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada/Tidak	Tidak Ada	
		7) Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	1) Bangunan perkuatan tebing ... m 2) Tanggul sungai ... m 3) Kanal bajir ... m 4) Pintu air/bendung pengendali banjir ... unit 5) Pompa banjir .... Unit .... Kapasitas 6) Polder/Kolam Retensi ...Unit 7) Breakwater ... m 8) Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya ... m	Tidak Ada	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<b>Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi</b>			
		1) Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	$\frac{A}{B} \times 100 \%$ A = Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik = 77,18 meter B = Panjang jaringan irigasi primer = 77,18 meter	100 %	
		2) Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$\frac{A}{B} \times 100 \%$ A = Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik = 33.859 meter B = Panjang jaringan irigasi sekunder = 56.433 meter	60 %	
		3) Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	$\frac{A}{B} \times 100 \%$ A = Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik = 0 meter B = Panjang jaringan irigasi tersier = 0 meter	0 %	
		<b>Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota</b>			
		1) Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada/tidak	Ada	
		2) Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Ada/tidak	Ada	
		3) Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaran SPAM	Jumlah BUMD = 1 Jumlah UPTD = 0	0	
		4) Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Jumlah	0 izin	
		5) Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	Jumlah Perjanjian Kerjasama kumulatif yang masih berlaku sampai dengan tahun 2023	0	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<b>Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik</b>			
		1) Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	Jumlah	67.913 unit rumah	
		2) Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Jumlah	574 unit rumah	
		3) Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	Jumlah rumah yg terakses unit pengolahan setempat	67.913 unit	
		4) Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Jumlah rumah	0 unit	
		5) Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Jumlah rumah	0 unit	
		6) Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah	68.487 unit	
		7) Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$A = \text{jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik} = 59.345 \text{ unit}$ $\text{-----} \times 100 \%$ $B = \text{jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun} < 25 \text{ jiwa/ha} = 110.980 \text{ unit}$	53,47 %	
		8) Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$A = \text{jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT} = 8.568 \text{ unit}$ $\text{-----} \times 100 \%$ $B = \text{rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun} > 25 \text{ jiwa/ha} = 110.980 \text{ unit}$	7,72 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		9) Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$A = \frac{\text{jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD} = 574 \text{ unit}}{\text{jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDT} = 110.980 \text{ unit}} \times 100 \%$	0,52 %	
		10) Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$A = \frac{\text{jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat} = 67.913 \text{ unit}}{\text{jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S} = 110.980 \text{ unit}} \times 100 \%$	61,19 %	
		11) Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$A = \frac{\text{jumlah sarana pengangkutan yang tersedia} = 1 \text{ unit}}{\text{jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota} = 2 \text{ unit}} \times 100 \%$	50 %	
		12) Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$A = \frac{\text{jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia} = 1 \text{ unit}}{\text{jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota} = 1 \text{ unit}} \times 100 \%$	100 %	
		13) Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$A = \frac{\text{jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD} = 1.150 \text{ unit}}{\text{jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota} = 110.980 \text{ unit}} \times 100 \%$	1,04 %	
		14) Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$A = \frac{\text{jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot} = 0 \text{ unit}}{\text{jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S} = 110.980 \text{ unit}} \times 100 \%$	0 %	
<b>Rasio kepatuhan IMB kab/ kota</b>					
		1) Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$A = \frac{\text{Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku} = 0 \text{ unit}}{\text{Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)} = 0 \text{ unit}} \times 100 \%$	0 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2) Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	Jumlah IMB terbit tahun 2023	140 izin	
		3) Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada/tidak	Ada	
		4) Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada/tidak	Ada	
		5) Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Jumlah gedung	0 unit	
		6) Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Jumlah gedung	0 unit	
		7) Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	Jumlah gedung	0 unit	
		8) Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	Jumlah gedung	0 unit	
		<b>Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota</b>			
		1) Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	Panjang	2.144,21 kilometer	
		2) Panjang jalan yang dibangun	Panjang	2 kilometer	
		3) Panjang jembatan yg dibangun	Panjang	100 meter	
		4) Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	Panjang	73 kilometer	
		5) Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	Panjang	100 meter	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		6) Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	Panjang	73 kilometer	
		7) Panjang jembatan yang direhabilitasi	Panjang	25 meter	
		8) Panjang jalan yang dipelihara	Panjang	25 kilometer	
		9) Panjang jembatan yang dipelihara	Panjang	125 meter	
<b>Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi</b>					
		1) Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Jumlah	0 orang	
		2) Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	Jumlah	0 orang	
		3) Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Jumlah	0 orang	
		4) Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada/tidak	Tidak Ada	
		5) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Ada/tidak	Tidak Ada	
		6) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Ada/tidak	Tidak Ada	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		7) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada/tidak	Tidak Ada	
		8) Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada/tidak	Tidak Ada	
		9) Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada/tidak	Tidak Ada	
		10) Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Ada/tidak	Tidak Ada	
		11) Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Ada/tidak	Tidak Ada	
		12) Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Ada/tidak	Tidak Ada	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		13) Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Ada/tidak	Tidak Ada	
		14) Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Ada/tidak	Tidak Ada	
		15) Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/tidak	Tidak Ada	
		16) Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/tidak	Tidak Ada	
		17) Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/tidak	Tidak Ada	
		18) Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Jumlah unit usaha	0	
		19) Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	Jumlah unit usaha	0	
		20) Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	Jumlah unit usaha	0	
		21) Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	Jumlah unit usaha	0	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		22) Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Jumlah	0 izin	
		23) Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Jumlah	0 kasus	
		24) Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Jumlah	0 kasus	
		25) Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Jumlah	0 kasus	
<b>4.</b>	<b>Perumahan Rakyat</b>	<b>Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota</b>			
		1) Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Jumlah rumah	0 unit	
		2) Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Jumlah rumah	0 unit	
		3) Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Jumlah RT = 0 Jumlah KK = 0 Jumlah korban = 0 jiwa	0 jiwa	
		4) Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Jumlah rumah	0 unit	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5) Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Jumlah rumah	0 unit	
		6) Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Jumlah rumah	0 unit	
		7) Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Jumlah rumah Jumlah lokasi	0 unit	
		8) Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Jumlah RT = 0 Jumlah KK = 0 Jumlah korban = 0 jiwa	0 jiwa	
		9) Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Jumlah luasan Jumlah lokasi = 0	0 hektar	
<b>Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota</b>					
		1) Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah	0 Rumah Tangga	
		2) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah	0 Rumah Tangga	
		3) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah	0 Rumah Tangga	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah	0 Rumah Tangga	
		5) Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah	0 Rumah Tangga	
		6) Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Jumlah	0 hektar	
<b>Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani</b>					
		1) Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Jumlah	0 hektar	
		2) Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Jumlah unit RTLH	0 unit	
		3) Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Jumlah =	0 hektar	
<b>Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)</b>					
		1) Jumlah rumah di kab/kota	Jumlah	0 unit	
		2) Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	Jumlah	0 unit	
		3) Jumlah rumah tidak layak huni	Jumlah	0 unit	
		4) Jumlah rumah yang tidak dihuni	Jumlah	0 unit	
		5) Rasio rumah dan KK	$\frac{\text{Jumlah KK} = \dots}{\text{Jumlah Total unit rumah} = \dots} = \dots$	0	
		6) Jumlah rumah pembangunan baru	Jumlah	0 unit	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<b>Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)</b>			
		1) Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Jumlah	0	Yang dimaksud dengan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai PSU serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan
		2) Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Jumlah	0 unit	
		3) Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Jumlah	0 unit	
		4) Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	Jumlah	0 unit	
		5) Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Jumlah	0	
		6) Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Jumlah	0 unit	
		7) Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Jumlah	0	
		8) Jumlah pengembang yang teregistrasi	Jumlah	0	
		9) Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Jumlah	0	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	<b>Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan</b>			
		1) Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani	Jumlah	131 kasus	
		2) Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Jumlah	2.454 orang	
		3) Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda Kabupaten = 3 Jumlah Perbup = 0	3	
		4) Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Jumlah	1 orang	
		5) Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada/tidak	Ada	
		6) Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	Jumlah	39 jenis	
		<b>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</b>			
		1) Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	$A = \frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun} = 1 \text{ dokumen kajian}}{\text{Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan} = 1 \text{ dokumen kajian}} \times 100 \%$	100 %	
		2) Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	$A = \frac{\text{Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana} = 44.122 \text{ jiwa}}{\text{Seluruh penduduk di kawasan rawan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana} = 44.122 \text{ jiwa}} \times 100 \%$	100 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<b>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>			
		1) Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	$A = \frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun} = 1 \text{ dokumen rencana}}{\dots} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan} = 1 \text{ dokumen rencana}$	100 %	
		2) Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	$A = \frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun} = 1 \text{ dokumen}}{\dots} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan} = 1 \text{ dokumen}$	100 %	
		3) Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	$A = \frac{\text{Jumlah aparatur dan warga negarayang ikut pelatihan} = 0 \text{ orang}}{\dots} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana} = 0 \text{ orang}$	0 %	
		4) Persentase warga negara yang ikut pelatihan	$A = \frac{\text{Jumlah warga negara yang ikut pelatihan} = 0 \text{ orang}}{\dots} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana} = 0 \text{ orang}$	0 %	
		5) Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	$A = \frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops} = 236.655 \text{ orang}}{\dots} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana} = 246.182 \text{ orang}$	96,13 %	
		6) Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	$A = \frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapatlayanan peralatan perlindungan} = 146.182 \text{ orang}}{\dots} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana} = 246.182 \text{ orang}$	59,38 %	
		<b>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>			
		1) Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	$A = \frac{\text{Jumlah kecepatan responkurang dari 24 jam untuk setiappenetapan KLB} = 1}{\dots} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah seluruh penetapan status KLB} = 1$	100 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2) Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	$A = \frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana}}{2} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana} = 2$	100 %	
		3) Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	$A = \frac{\text{Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana}}{150 \text{ orang}} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana} = 140 \text{ orang}$	107,14 %	
		4) Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	$A = \frac{\text{Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi}}{23.002 \text{ orang}} \times 100 \%$ $B = \text{Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana} = 44.122 \text{ orang}$	52,13 %	
<b>Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>					
		1) Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah layanan = ....</li> <li>Jumlah Jenis layanan = ....</li> </ul>	Tidak Ada	
		2) Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada / Tidak	Tidak Ada	
		3) Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada / Tidak	Tidak Ada	
		4) Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Jumlah Pos Damkar	Tidak	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5) Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi		8 jenis	
		6) Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Damkar	1 orang	
		7) Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Jumlah relawan	13 Orang	
		8) Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	
<b>6.</b>	<b>Sosial</b>	<b>Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)</b>			
		1) Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Jumlah layanan data	0	
		2) Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah data Penyandang disabilitas terlantar = 70</li> <li>Jumlah data anak terlantar = 25</li> <li>Jumlah data lanjut usia terlantar = 40</li> <li>Jumlah data gepeng terlantar = 3</li> </ul>	138	
		3) Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Jumlah TRC	0	
		4) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 70</li> <li>Jumlah anak terlantar = 20</li> <li>Jumlah lanjut usia terlantar = 25</li> <li>Jumlah gepeng = 8</li> </ul>	113	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5) Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Jumlah kendaraan	1 unit	
		6) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 14</li> <li>Jumlah anak terlantar = 0</li> <li>Jumlah lanjut usia terlantar = 0</li> <li>Jumlah gepeng = 0</li> </ul>	14	
		7) Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Jumlah rumah singgah	1 unit	
		8) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 10</li> <li>Jumlah anak terlantar = 16</li> <li>Jumlah lanjut usia terlantar = 28</li> <li>Jumlah gepeng = 0</li> </ul>	54	
		9) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 66</li> <li>Jumlah anak terlantar = 0</li> <li>Jumlah lanjut usia terlantar = 0</li> <li>Jumlah gepeng = 0</li> </ul>	66	
		10) Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	Jumlah alat bantu	2 buah	
		11) Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	Jumlah	1 paket	
		12) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 9</li> <li>Jumlah anak terlantar = 0</li> <li>Jumlah lanjut usia terlantar = 0</li> <li>Jumlah gepeng = 0</li> </ul>	9	
		13) Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Jumlah	0 orang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		14) Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Jumlah	9 orang	
		15) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 14</li> <li>• Jumlah anak terlantar = 0</li> <li>• Jumlah lanjut usia terlantar = 0</li> <li>• Jumlah gepeng = 0</li> </ul>	14	
		16) Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Jumlah	1 kegiatan	
		17) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 1</li> <li>• Jumlah anak terlantar = 0</li> <li>• Jumlah lanjut usia terlantar = 0</li> <li>• Jumlah gepeng = 0</li> </ul>	1	
		18) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 8</li> <li>• Jumlah anak terlantar = 0</li> <li>• Jumlah lanjut usia terlantar = 0</li> <li>• Jumlah gepeng = 0</li> </ul>	8	
		19) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 30</li> <li>• Jumlah anak terlantar = 16</li> <li>• Jumlah lanjut usia terlantar = 4</li> <li>• Jumlah gepeng = 3</li> </ul>	53	
		20) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 30</li> <li>• Jumlah anak terlantar = 16</li> <li>• Jumlah lanjut usia terlantar = 4</li> <li>• Jumlah gepeng = 3</li> </ul>	53	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		21) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 20</li> <li>• Jumlah anak terlantar = 0</li> <li>• Jumlah lanjut usia terlantar = 0</li> <li>• Jumlah gepeng = 0</li> </ul>	20	
<b>Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota</b>					
		1) Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	Jumlah	23.002 orang	
		2) Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Jumlah	23.002 orang	
		3) Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Jumlah	20 unit	
		4) Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah	843 paket	
		5) Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Ada / Tidak	Tidak	
		6) Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Jumlah	185 orang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>B. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar</b>					
7.	Tenaga Kerja	<b>Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja</b>			
	1) Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.		Ada / Tidak Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku	Ada	
	2) Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja		$\frac{B-A}{B} \times 100\% = \dots \%$ <p>A = Target indikator ketenagakerjaan = B = Realisasi indikator ketenagakerjaan =</p> <p>Kemudian nilai 100 dikurangi dengan hasil perhitungan selisih masing-masing indikator Kemudian hasil perhitungan di atas dijumlahkan dan dibagi 6</p>	88,79 %	
	3) Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota		Jumlah	0 Perusahaan	Jumlah perusahaan yang menyusun RTK yang dilaporkan Kabupaten/Kota pada satu Provinsi
<b>Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi</b>					
	1) Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster		$\frac{A}{B} \times 100\%$ <p>A = Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun n = 0 B = keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n = 0</p>	0 %	
	2) Persentase instruktur bersertifikat kompetensi		$\frac{A}{B} \times 100\%$ <p>A = Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n = 5 orang B = jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n = 15 orang</p>	33,33 %	
	3) Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan		$\frac{A}{B} \times 100\%$ <p>A = Jumlah instruktur pada tahun n = 8 orang B = jumlah peserta pelatihan pada tahun n = 128 orang</p>	6,25 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4) Persentase LPK yang terakreditasi	$A = \frac{\text{Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun } n = 1}{\text{jumlah seluruh LPK pada tahun } n = 6} \times 100 \%$ $B = \text{jumlah seluruh LPK pada tahun } n = 6$	16,67 %	
		5) Persentase LPK yang memiliki perizinan	$A = \frac{\text{Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun } n = 1}{\text{jumlah LPK yang terdata pada tahun } n = 6} \times 100 \%$ $B = \text{jumlah LPK yang terdata pada tahun } n = 6$	16,67 %	
		6) Jumlah penganggur yang dilatih	Jumlah	128	
		7) Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	$A = \frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun } n = 128 \text{ orang}}{\text{jumlah orang yang dilatih pada tahun } n = 128 \text{ orang}} \times 100 \%$ $B = \text{jumlah orang yang dilatih pada tahun } n = 128 \text{ orang}$	100 %	
		8) Persentase penyerapan lulusan	$A = \frac{\text{Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun } n = 0 \text{ orang}}{\text{jumlah lulusan pada tahun } n = 0 \text{ orang}} \times 100 \%$ $B = \text{jumlah lulusan pada tahun } n = 0 \text{ orang}$	0 %	
		9) Lulusan bersertifikat kompetensi	$A = \frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun } n = 92 \text{ orang}}{\text{jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun } n = 96 \text{ orang}} \times 100 \%$ $B = \text{jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun } n = 96 \text{ orang}$	95,83 %	
		10) Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan	$A = \frac{\text{Jumlah CPMI dilatih} = 0 \text{ orang}}{\text{jumlah CPMI terdaftar} = 0 \text{ orang}} \times 100 \%$ $B = \text{jumlah CPMI terdaftar} = 0 \text{ orang}$	0 %	
		11) Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	Jumlah	0	
<b>Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja</b>					
		1) Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	$A = \frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun } n = 0}{\text{jumlah perusahaan pada tahun } n = 0} \times 100 \%$ $B = \text{jumlah perusahaan pada tahun } n = 0$	0 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2) Data tingkat produktivitas total	$A - (B + C) = \dots$ <p>A = Pertumbuhan Ekonomi = 0 B = Pertumbuhan Modal = 0 C = Pertumbuhan Tenaga Kerja = 0</p>	0	
<b>Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)</b>					
		1) Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	$\frac{A}{B} \times 100 \%$ <p>A = Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n = 26 B = Jumlah perusahaan yg memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih = 79</p>	32,91 %	
		2) Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	$\frac{A}{B} \times 100 \%$ <p>A = Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n = 8 B = Jumlah perusahaan yg memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh = 21</p>	37,10 %	
		3) Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	<p>Jumlah Konfederasi SP/SB = .... Jumlah Federasi SP/SB = .... Jumlah SP/SB = ... Jumlah SP/SB di luar perusahaan = 32 Jumlah Anggota SP/PB di Perusahaan = 1</p>	6.199	Jumlah anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh di perusahaan sesuai yang tercantum dalam formulir pendaftaran PKB di satu Provinsi pada tahun 2020.
		4) Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	$\frac{A}{B} \times 100 \%$ <p>A = Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah = 34 B = jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB) = 34</p>	100 %	
		5) Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{A}{B} \times 100 \%$ <p>A = Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan = 0 B = jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor = 182</p>	0 %	
		6) Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	$\frac{A}{B} \times 100 \%$ <p>A = Jumlah perusahaan yang berselisih = 14 B = Jumlah perusahaan pada tahun n= 79</p>	17,72 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		7) Jumlah mogok kerja	Jumlah	0 kasus	Jumlah mogok kerja yang diberitahukan di dinas ketenagakerjaan pada tahun n
		8) Jumlah penutupan perusahaan	Jumlah	0 kasus	Jumlah penutupan perusahaan (lock out) yang diberitahukan di dinas ketenagakerjaan pada tahun n
		9) Jumlah perselisihan kepentingan	Jumlah	0 kasus	Jumlah perselisihan kepentingan yang dicatatkan pada dinas ketenagakerjaan pada tahun n.
		10) Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Jumlah	0 kasus	Jumlah perselisihan antar SP/SB yang dicatatkan pada dinas ketenagakerjaan pada tahun n.
		11) Jumlah perselisihan PHK	Jumlah	3 kasus	Jumlah perselisihan PHK yang dicatatkan pada dinas ketenagakerjaan pada tahun n.
		12) Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Jumlah	73 orang	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK karena adanya perselisihan PHK (per sektor) pada tahun n.
		13) Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit	Jumlah	3 kasus	Jumlah perselisihan yang diselesaikan secara perundingan bipartit melalui fasilitasi Dinas pada tahun n.
		14) Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	Ada/tidak	Tidak	
		15) Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	$A = \text{Jumlah Perjanjian Bersama} = 6$ $B = \text{Jumlah kasus perselisihan} = 14$ $\frac{A}{B} \times 100 \%$	42,86 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<b>Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota)</b>			
		1) Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Jumlah	5.429	
		2) Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	Jumlah	693 orang	
		3) Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	Jumlah	1	
		4) Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	Jumlah	0 orang	
		5) Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Jumlah	2 orang	
		6) Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	Jumlah	0	
		7) Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	Jumlah	110 perusahaan	
		8) Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Jumlah	49 orang	
		9) Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	$A = \frac{\text{Jumlah CPM/CTKI yang mendapatkan sosialisasi}}{\text{Jumlah CPMI/CTKI}} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah CPMI/CTKI} = 0$	0 %	
		10) Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Jumlah	0 orang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		11) Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	$A = \frac{\text{Jumlah fasilitasi PMI yang dipulangkan} = 0}{\text{Jumlah PMI yang pulang} = 0} \times 100 \%$	0	
		12) Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	$A = \frac{\text{Jumlah PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja} = 0}{\text{Jumlah PMI/TKI} = 0} \times 100 \%$	0	
		13) Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	$A = \frac{\text{Jumlah PMI/TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan} = 0}{\text{Jumlah PMI/TKI purna dan keluarganya} = 0} \times 100 \%$	0	
		14) Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	$A = \frac{\text{Jumlah LTSA yang terbentuk} = 0}{\text{Jumlah daerah kantong PMI/TKI} = 0} \times 100 \%$	0	
8.	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	<b>Persentase ARG pada belanja langsung APBD</b>			
		1) Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	Jumlah	27	
		2) Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Jumlah	39 Program 43 Kegiatan	
		<b>Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota</b>			
		1) Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah	0	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2) Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Jumlah	2	
		3) Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$A = \frac{\text{Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani} = 38}{\text{jumlah korban kekerasan anak di tingkat Kabupaten} = 38} \times 100 \%$	100 %	
		4) Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Jumlah	0	
		5) Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	Jumlah	2	
<b>Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)</b>					
		1) Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Jumlah	0	
		2) Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	Jumlah	0	
		3) Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Jumlah	0	
		4) Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah	0	
		5) Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Jumlah	0	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		6) Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	Jumlah	0	
		7) Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$A = \frac{\text{Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan} = 15}{\text{jumlah korban kekerasan terhadap perempuan} = 15} \times 100 \%$	100 %	
<b>9.</b>	<b>Pangan</b>	<b>Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)</b>			
		1) Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak gudang cadangan pangan dan sarana pendukung lainnya	Tidak	
		2) Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Ada	
		3) Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	Tidak	
		4) Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat		
		5) Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	
		6) Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Ada	
		7) Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak	
		8) Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	Ada	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Pertanahan	<b>Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan</b>			
		1) SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	$A = \frac{\text{Jumlah izin lokasi yang diterbitkan} + \text{jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)} = 46}{\text{Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun} = 46} \times 100 \%$	100 %	
		2) SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek	$A = \frac{\text{Jumlah penerbitan SK Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber daritanah kelebihan maksimum absentee} = 0}{\text{Jumlah permohonan yang diusulkan Panitia Pertimbangan Landreform}} \times 100 \%$	0 %	
		3) SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	$A = \frac{\text{Jumlah luas tanah yang telah dibayarkanganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee} = 0}{\text{Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek}} \times 100 \%$	0 %	
		4) Dokumen Izin membuka tanah	$A = \frac{\text{Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui} + \text{jumlah Izin Membuka Tanah yang ditolak}} = 0}{\text{Jumlah dokumen izin membukatanah yang dimohon dalam 1 tahun} = 0} \times 100 \%$	0 %	
		5) Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	$A = \frac{\text{Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik}} = 0}{\text{Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun} = 0} \times 100 \%$	0 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Lingkungan Hidup	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten</b>			
		<p>Hasil perhitungan Kabupaten terhadap :</p> <p>a. Indeks kualitas air (IKA)</p> <p>b. Indeks Kualitas Udara (IKU)</p> <p>c. Indeks tutupan Hutan (ITH)</p>	<p><b>Indeks Kualitas Air (IKA)</b></p> $\text{Nilai relatif} = \frac{C_i}{L_{ij}}$ $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_{\text{Rata-rata}}^2 + (C_i/L_{ij})_{\text{Maksimum}}^2}{2}}$ <p><b>Rumus Metode IP :</b></p> <p><math>0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow</math> baik (memenuhi baku mutu)</p> <p><math>1,0 &lt; PI_j \leq 5,0 \rightarrow</math> cemar ringan</p> <p><math>5,0 &lt; PI_j \leq 10,0 \rightarrow</math> cemar sedang</p> <p><math>PI_j &gt; 10,0 \rightarrow</math> cemar berat</p> $IKTL = 100 - \left( (84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$ <p>IKU = <math>100 - [50/0.9 \times (leu - 0.1)]</math></p> <p>dimana:</p> <p>IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan</p> <p>TH = Tutupan Hutan</p>	<p>a. IKA (50) Sedang</p> <p>b. IKU (92,66) Sangat Baik</p> <p>c. ITH (74,07) Baik</p>	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<b>Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota</b>			
		1) Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	<p>Ada / Tidak Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah</p> <p>Ada / Tidak Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah</p> <p>Ada / Tidak Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan</p>	Ada	
		<b>Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota</b>			
		1) Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	$A = \frac{\text{Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota} = 2}{\text{jumlah usulan permohonan yang teregistrasi} = 3} \times 100 \%$	66,67 %	
		2) Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kotayang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	$A = \frac{\text{Jumlah PPLHD yang ada} = 2}{\text{jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota} = 193} \times 100 \%$	1,04 %	
		3) Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	$A = \frac{\text{Jmlh MHA yg diakui dgn perda} = 0}{\text{jmlh usulan MHA} = 3} \times 100 \%$	0 %	
		4) Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	$A = \frac{\text{Jmlh MHA yg mendapatkan pelatihan} = 0}{\text{jmlh MHA yg ada} = 2} \times 100 \%$	0 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5) Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	$A = \frac{\text{jmlh lembaga kemasyarakatan yg diberikan diklat/rencana} = 0}{\dots} \times 100 \%$ $B = \text{target lembaga kemasyarakatan yg akan diberikan diklat} = 0$	0 %	
		6) Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	$A = \frac{\text{Pengaduan masyarakat yang ditangani} = 0}{\dots} \times 100 \%$ $B = \text{Total jumlah pengaduanma syarakat yang teregistrasi} = 0$	0 %	
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<b>Perekaman KTP Elektronik</b>			
		1) Penerbitan akta perkawinan	$A = \frac{\text{Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan} = 25.935}{\dots} \times 100 \%$ $B = \text{Peristiwa perkawinan yang dilaporkan} = 35.255$	73,56 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2) Penerbitan akta perceraian	$A = \frac{\text{Jumlah akta perceraian yang diterbitkan} = 2.006}{\dots} \times 100 \%$ $B = \text{Peristiwa perceraian yang dilaporkan} = 5.724$	35,05 %	
		3) Penerbitan akta kematian	$A = \frac{\text{Jumlah akta kematian yang diterbitkan} = 13.962}{\dots} \times 100 \%$ $B = \text{Peristiwa kematian yang dilaporkan} = 13.962$	100 %	
		4) Penyajian data kependudukan	$A = \frac{\text{Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupatenkota dalam satu tahun} = 2}{\dots} \times 100 \%$ $B = 2 \text{ tahun}$	100 %	
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<b>Persentase pengentasan desa tertinggal</b>			
		1) Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Jumlah	44 desa	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2) Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Jumlah	8	
		3) Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Jumlah	2.894 lembaga kemasyarakatan 247 lembaga desa Jumlah = 3141	
		4) Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Jumlah	26	
<b>Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri</b>					
		1) Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Jumlah	44 desa	
		2) Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Jumlah	8	
		3) Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Jumlah	2.894 lembaga kemasyarakatan 247 lembaga desa Jumlah = 3141	
		4) Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Jumlah	26	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<b>TFR (Angka Kelahiran Total)</b>			
		1) Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada/tidak	Tidak ada	
		2) Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	MUKP	20	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.
		3) Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	ASFR = 53,9 $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun	0	
		4) Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	$A = \frac{\text{Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)}}{\text{jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)}} \times 100 \%$	57,29 %	
5) Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Jumlah	62,25	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<b>Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)</b>			
		1) Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$A = \frac{\text{Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP}}{\text{Jumlah faskes}} \times 100 \%$	67 %	
		2) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$A = \frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100 \%$	42,14 %	
		3) Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Jumlah	93,33	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif
		4) Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$A = \frac{\text{jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern}}{\text{jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan}} \times 100 \%$	47,66 %	KB Pasca Persalinan adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 hari
		<b>Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)</b>			
		1) Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Ada/tidak	Ada	Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah.
		2) Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	$A = \frac{\text{jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI} = 465}{\text{jumlah Keluarga PBI} = 13.921} \times 100 \%$	24,47 %	Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah.

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
15.	Perhubungan	<b>Rasio konektivitas Kabupaten/kota</b>				
		1) Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	$A = \frac{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia} = 12}{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan} = 17} \times 100 \%$	70,59 %		
		2) Terlaksananya pelayanan uji berkala	$A = \frac{\text{Jumlah kendaraan yang diuji per tahun} = 1.638}{\text{Jumlah kendaraan wajib uji} = 2.172} \times 100 \%$	75,41 %		
		3) Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	$A = \frac{\text{Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan} = 16}{\text{Jumlah lintas penyeberangan dalam Kabupaten atau Kota} = 35} \times 100 \%$	45,71 %		
		4) Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	$A = \frac{\text{Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota} = 249}{\text{Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota} = 614} \times 100 \%$	40,55 %		
		<b>V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota</b>				
		1) Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	$A = \frac{\text{Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten atau Kota} = 249}{\text{Target kebutuhan perlengkapan Jalan Kabupaten atau Kota} = 614} \times 100 \%$	40,55 %		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	Komunikasi Dan Informatika	<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo</b>			
		1) Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$A = \frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo} = 42}{\text{Jumlah Perangkat Daerah} = 47} \times 100 \%$	89,36 %	
		2) Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	$A = \frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo} = 2}{\text{Jumlah Perangkat Daerah} = 47} \times 100 \%$	4,26 %	Akses internet berkualitas: - Tingkat Realibilitas (SLA) 97-98% - Tingkat Ketersediaan (semua perangkat daerah sampai ke desa sudah tersedia) - Besarnya bandwidth yang memadai (min. 2 mbps)
		3) Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ada	Ada	Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Ya atau Tidak).
		<b>Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi</b>			
1) Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	$A = \frac{\text{Jumlah kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015} = 0}{\text{Jumlah Kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah} = 0} \times 100 \%$	0 %			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2) Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	$A = \frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar} = 47}{\text{Jumlah Perangkat Daerah} = 47} \times 100 \%$	100 %	
		3) Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	$A = \frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan} = 34}{\text{Jumlah Perangkat Daerah} = 47} \times 100 \%$	72,34 %	
		4) Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	$A = \frac{\text{Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik} = 1}{\text{Jumlah layanan} = 1} \times 100 \%$	100 %	
		5) Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	$A = \frac{\text{Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik} = 2}{\text{Jumlah layanan} = 3} \times 100 \%$	66,67 %	
		6) Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$A = \frac{\text{Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan} = 4}{\text{Jumlah sistem elektronik} = 4} \times 100 \%$	100 %	
		7) Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	$A = \frac{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah} = 3}{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi} = 3} \times 100 \%$	100 %	
		8) Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$A = \frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah} = 47}{\text{Jumlah perangkat daerah} = 47} \times 100 \%$	100 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		9) Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	$A = \frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat} = 47}{\text{Jumlah perangkat daerah} = 47} \times 100 \%$	100 %	
		10) Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	$A = \frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya} = 29}{\text{Jumlah perangkat daerah} = 47} \times 100 \%$	61,70 %	
		11) Persentase data yang dapat berbagi pakai	$A = \frac{\text{Jumlah data yang dapat berbagi pakai} = 30}{\text{Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah} = 47} \times 100 \%$	63,83 %	
		12) Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	$A = \frac{\text{Jumlah data yang dapat berbagi pakai} = 30}{\text{Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah} = 47} \times 100 \%$	63,83 %	
		13) Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	$A = \frac{\text{Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo} = 2}{\text{Jumlah ASN Pengelola TIK} = 4} \times 100 \%$	50 %	
		14) Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	<p>Master Plan = Ada / Tidak Perda/Perkada = Ada / Tidak</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Master Plan. Poin dalam master plan paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran</li> <li>• Penganggaran</li> <li>• Strategi</li> <li>• Peta Jalan</li> <li>• Arah Kebijakan</li> <li>• Cetak biru teknis/Peta rencana strategi</li> </ul> </li> <li>Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penugasan pejabat</li> <li>• Kewenangan</li> <li>• Tugas dan tanggung jawab</li> </ul> </li> </ol>	Master Plan = Ada Perda/Perkada = Ada	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<b>Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			
		1) Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah	$A = \text{Jumlah komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan Pemerintahan Daerah} = 64$ $\text{-----} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemerintah Daerah} = 64$	100 %	Komunitas masyarakat/ Mitra Strategis termasuk di antaranya : KIM, FK Metra, JRKI, PWI, Blogger Daerah, Satgas Medsos.
		2) Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	$A = \text{Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)} = 49$ $\text{-----} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah} = 49$	100 %	
		3) Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	$A = \text{Jumlah Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP} = 1.180$ $\text{-----} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah Diseminasi dan layanan Informasi Publik} = 1.180$	100 %	
17.	<b>Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah</b>	<b>Meningkatnya Koperasi yang berkualitas</b>			
		1) Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$A = \text{Jumlah penerbitan izin usaha simpanpinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan} = 0$ $\text{-----} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam} = 0$	0 %	
		2) Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$A = \text{Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan} = 0$ $\text{-----} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan} = 0$	0 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3) Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$A = \frac{\text{Jumlah koperasi yang diperiksadan diawasi} = 0}{\dots} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah koperasi yang ada} = 0$	0 %	
		4) Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$A = \frac{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya} = 47}{\dots} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada} = 477$	9,85 %	
		5) Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$A = \frac{\text{Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan} = 60}{\dots} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah koperasi yang ada} = 477$	12,58 %	
		6) Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$A = \frac{\text{Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian} = 60}{\dots} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah anggota koperasi yang ada} = 477$	12,58 %	
		7) Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$A = \frac{\text{Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan} = 5}{\dots} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah koperasi yang ada} = 477$	1,05 %	
		8) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan			Tidak perlu diisi
		9) Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$A = \frac{\text{Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)} = 37}{\dots} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah koperasi yang ada} = 477$	7,76 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		10) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$A = \frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikandukungan fasilitas pembiayaan} = 0}{\dots} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah koperasi yang ada} = 0$	0	
		11) Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$A = \frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikandukungan fasilitas pemasaran} = 0}{\dots} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah koperasi yang ada} = 0$	0	
		12) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$A = \frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikandukungan fasilitas pendampingankelembagaan dan usaha} = 180}{\dots} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah koperasi yang ada} = 477$	37,74 %	
		13) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$A = \frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikandukungan fasilitas kemitraan} = 0}{\dots} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah koperasi yang ada} = 0$	0	
<b>Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha</b>					
		1) Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	$A = \frac{\text{Jumlah pertumbuhan wirausaha baru} = 0}{\dots} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah wirausaha yang ada} = 0$	0	
		2) Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	$A = \frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)} = 0}{\dots} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah usaha mikro yang ada} = 0$	0	
		3) Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	$A = \frac{\text{Jumlah usaha mikro yang bermitra} = 0}{\dots} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah usaha mikro yang ada} = 0$	0	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4) Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	$A = \frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi} = 0}{\dots} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk} = 0$	0	
		5) Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	$A = \frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran} = 0}{\dots} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran} = 0$	0	
		6) Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	$A = \frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan} = 90}{\dots} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah usaha mikro yang ada} = 20.383$	0,44 %	
		7) Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	$A = \frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha} = 120}{\dots} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah usaha mikro yang ada} = 20.383$	0,59 %	
<b>18.</b>	<b>Penanaman Modal</b>	<b>Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota</b>			
		1) PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah perda / perkara	0	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor
		2) Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Ada / Tidak	Tidak	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal
		3) Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Ada / Tidak	Tidak	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun
		4) Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah	1 kegiatan	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting
		5) Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah Pameran/Promosi	1 kegiatan	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		6) Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan	0 kali	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal
		7) Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah kegiatan	55 kali	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal
		8) Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah kegiatan	7.360 kali	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan
		9) Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah Nilai	1.595.269.760.994,33	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat provinsi
		10) Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Jumlah	10 orang	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal
		11) Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah	2 Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal
		12) Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	Jumlah permintaan yg diterima = 1.330 Jumlah permintaan yg terpenuhi = 1.325		Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima
19.	Kepemudaan Dan Olahraga	<b>Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri</b>			
		1) Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Jumlah	40 orang	
		2) Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Jumlah	0 orang	
		<b>Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan</b>			
		1) Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Jumlah	300 orang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2) Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Jumlah	53 orang	
<b>Peningkatan Prestasi Olahraga</b>					
		1) Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Jumlah	10 orang	Yang dimaksud sebagai satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.  Pelatih olahraga yang memiliki kompetensi adalah pelatih yang memiliki sertifikasi sebagai pelatih olahraga
		2) Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Jumlah	23 kali	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah
<b>20.</b>	<b>Statistik</b>	<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</b>			
		1) Tersedianya buku profil daerah	Ada/tidak	Ada	
		2) Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah kegiatan /sub kegiatan survey	25 kegiatan	
		3) Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah	8	
		4) Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Jumlah	0	
		5) Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Jumlah	0	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		6) Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	$A = \frac{\text{Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral} = 25}{\text{Jumlah kegiatan statistik sektoral} = 25} \times 100 \%$	100 %		
		7) Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	$A = \frac{\text{Jumlah metadata indikator statistik sektoral} = 72}{\text{jumlah indikator statistik sektoral} = 75} \times 100 \%$	96 %		
21.	Persandian	<b>Tingkat keamanan informasi pemerintah</b>				
		1) Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	$A = \frac{\text{Jumlah kegiatan strategis teramankan} = 0}{\text{Jumlah kegiatan strategis yang ada} = 0} \times 100 \%$	0 %	Kegiatan strategis adalah kegiatan yang melibatkan kepala daerah maupun unsur strategis pemerintah guna membahas hal-hal strategi atau kebijakan penting pada pemerintah daerah yang membutuhkan pembatasan sinyal/akses komunikasi selama berlangsungnya kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan kegiatan, misalnya Rapat Paripurna, Musrenbang, Rapat Pimpinan Daerah, Rapat Pleno, Pelantikan, Upacara Penting dan lain-lain Kegiatan pengamanan sinyal adalah kegiatan pembatasan sinyal/akses komunikasi pada suatu area tertentu selama berlangsungnya kegiatan strategis	
		2) Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	$A = \frac{\text{Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian} = 2}{\text{Jumlah SE yang ada} = 101} \times 100 \%$	2 %		
		3) Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	$A = \frac{\text{Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah} = 0}{\text{Jumlah SE yang ada} = 101} \times 100 \%$	0 %	Nilai resiko diukur dengan menilai resiko pada sistem elektronik dan kegiatan kontra penginderaan yang dilakukan kepada aset informasi fisik untuk mendeteksi ada tidaknya kerawanan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4) Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	$A = \text{Jumlah titik diamankan} = 18$ $\frac{\text{-----}}{B = \text{Jumlah titik pada PHKS} = 18} \times 100 \%$	100 %	
22.	Kebudayaan	<b>Terlestarikannya Cagar Budaya</b>			
		1) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)	4	
		2) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	4	
		3) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan	4	
		4) Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	0	
		5) Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan - Jumlah CB dihapuskan	4	
		6) Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar)	0	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		7) Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten	0	
		8) Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	0	
		9) Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	0	
		10) Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)	0	
		11) Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Jumlah pengunjung museum	0	
		12) Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan museum	0	
		13) Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		0	Tidak perlu diisi
		14) Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	0	
		15) Pembentukan tim ahli cagar budaya Kabupaten/Kota	Jumlah pembentukan tim ahli CB	0	
		16) Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	0	
		17) Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + Jumlah sdm Museum	0	
		18) Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)	0	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		19) Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)	0	
		20) Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	
<b>23.</b>	<b>Perpustakaan</b>	<b>Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat</b>			
		1) Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	$A = \frac{\text{Koleksi perpustakaan yang tersediadi berbagai perpustakaan di wilayahnya(dalam eksemplar)} = 62.421}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)} = 355.593} \times 100 \%$	17,55 %	
		2) Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	$A = \frac{\text{Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite} = 66.166}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya} = 355.593} \times 100 \%$	18,61 %	
		3) Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	$\frac{A}{B} = \dots$ $A = \frac{\text{Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya} = 533}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)} = 355.593}$	0,15 %	
		4) Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	$A = \frac{\text{Jumlah perpustakaan sesuai standarnasional perpustakaan} = 4}{\text{Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya} = 696} \times 100 \%$	0,57 %	
		5) Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Jumlah	0	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<b>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat</b>			
		1) Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Jumlah	0 item	
		2) Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Jumlah	0 item	Yang dimaksud naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 tahun dan mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan
		3) Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Jumlah	23 item	Yang dimaksud dengan Koleksi Budaya Etnis Nusantara adalah semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis baik yang mutakhir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan sesuai dengan peraturan perundangan
24.	Kearsipan	<b>Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</b>			
		1) Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$A = \frac{\text{Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip}}{\text{Jumlah seluruh arsip aktif}} \times 100 \%$ $= \frac{546}{546} \times 100 \%$	100 %	
		2) Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$A = \frac{\text{Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip}}{\text{Jumlah seluruh arsip inaktif}} \times 100 \%$ $= \frac{1.767}{1.767} \times 100 \%$	100 %	
		3) Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	$A = \frac{\text{Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik}}{\text{Jumlah seluruh arsip statis}} \times 100 \%$ $= \frac{756}{756} \times 100 \%$	100 %	
		4) Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	$A = \frac{\text{Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN}}{\text{Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan provinsi}} \times 100 \%$ $= \frac{09}{756} \times 100 \%$	11,77 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<b>Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat</b>			
		1) Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Ya / Tidak	Ya	
		2) Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	Ya / Tidak	Ya	
		3) Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	Ya / Tidak	Ya	
		4) Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	Ya / Tidak	Ya	
		5) Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Ya / Tidak	Ya	
		6) Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	Ya / Tidak	Tidak	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>C. Urusan Pemerintahan Pilihan</b>					
25.	Kelautan Dan Perikanan	<b>Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)</b>			
		1) Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Jumlah	1.077	
		2) Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	$A = \frac{\text{Jumlah TPI yang operasional}}{\text{Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kabupaten Kota}} \times 100 \%$		
		3) Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Jumlah	96	
		4) Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	Jumlah	0	
		5) Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Jumlah benih	1.364.880 ekor	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
26.	Pariwisata	<b>Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan</b>				
		1) Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	14		
		2) Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian</li> <li>• Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata</li> </ul>	0		
		3) Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten <p>Yang dimaksud dengan usaha pariwisata meliputi bidang usaha :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daya Tarik usaha</li> <li>• Kawasan pariwisata</li> <li>• Jasa transportasi wisata</li> <li>• Jasa perjalanan wisata</li> <li>• Jasa makanan dan minuman</li> <li>• Penyediaan akomodasi</li> <li>• Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi</li> <li>• Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran</li> <li>• Jasa informasi pariwisata</li> <li>• Jasa konsultan pariwisata</li> <li>• Jasa pramuwisata</li> <li>• Wisata tirta</li> <li>• Spa</li> </ul>	0		
		4) Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah	6		
		5) Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri <p>Bisa sebagai peserta atau penyelenggara</p>	24		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		6) Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten	0	
		7) Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	60	Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
		8) Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	$A = \frac{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisataersertifikasi} = 0}{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata} = 0} \times 100 \%$	0	Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi profesi
		9) Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	$A = \frac{\text{Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan} = 0}{\text{Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan} = 0} \times 100 \%$	0 %	
		10) Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Jumlah	3 lokasi	
<b>27.</b>	<b>Pertanian</b>	<b>Produktivitas pertanian per hektar per tahun</b>			
		1) Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Jumlah	83	
		2) Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah	83	
		3) Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian	0	
		4) Persentase sarana pertanian yang digunakan	$A = \frac{\text{Jumlah sarana yang aktif digunakan} = 63}{\text{Jumlah sarana yang dibangun} = 83} \times 100 \%$	75,90 %	
		5) Persentase jumlah usulan usaha pertanian Kab/Kota	$A = \frac{\text{Jumlah usulan yang difasilitasi} = 0}{\text{Jumlah usulan usaha pertanian} = 0} \times 100 \%$	0 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<b>Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular</b>			
		1) Persentase fasilitasi penganggulangan bencana	$A = \frac{\text{Jumlah area yang dapat ditanggulangi} = 648}{\text{Luas area terkena bencana} = 648} \times 100 \%$ <p>Bencana yang dimaksud adalah bencana pertanian dan bencana penyakit hewan menular</p>	100 %	
<b>28.</b>	<b>Kehutanan</b>				
		1) Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Ada / Tidak	Tidak Ada	
		2) Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	0	
		3) Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	0 hektar	
		4) Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	0	
<b>29.</b>	<b>Energi Dan Sumber Daya Mineral</b>	<b>Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota</b>			
		1) Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Jumlah	0 izin	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30.	Perdagangan	<b>Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)</b>			
		1) Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	$A = \frac{\text{Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan} \leq 5 \text{ hari kerja} = 0}{\text{Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar} = 0} \times 100 \%$ $A = \frac{\text{Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan} \leq 5 \text{ hari kerja} = 0}{\text{Jumlah permohonan izin tokoswalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar} = 0} \times 100 \%$	0 %	
		2) Persentase penerbitan TDG	$A = \frac{\text{Jumlah penerbitan TDG} \leq 5 \text{ hari kerja} = 0}{\text{Jumlah permohonan penerbitan TDG} = 0} \times 100 \%$	0 %	
		3) Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	$A = \frac{\text{Jumlah penerbitan TDG} = 0}{\text{Jumlah gudang yang ada di Kab Kota} = 0} \times 100 \%$	0 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>4) Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :</p> <p>a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri</p> <p>b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri</p> <p>c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri</p>	<p>Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri</p> $A = \frac{\text{Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit } \leq 2 \text{ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar} = 0}{\text{Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri} = 0} \times 100 \%$ <p>Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri</p> $A = \frac{\text{Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit } \leq 2 \text{ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar} = 0}{\text{Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri} = 0} \times 100 \%$ <p>Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri</p> $A = \frac{\text{Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit } \leq 2 \text{ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar} = 0}{\text{Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri} = 0} \times 100 \%$	0 %	
		5) Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	$A = \frac{\text{Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kab Kota} = 0}{\text{Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer} = 0} \times 100 \%$	0 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		6) Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	$A = \frac{\text{Jumlah SKA yang terbit} \leq 1 \text{ hari kerja}(1 \times 24 \text{ jam})}{\text{Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar}} \times 100 \%$	0 %	
		7) Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\%$ <p>K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya  a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5)  b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)</p>	0 %	
		8) Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	2,54 %	
<b>Persentase kinerja realisasi pupuk</b>					
		1) Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$\frac{a}{b \times c} \times 100\%$ <p>a = Jumlah pupuk yang disalurkan = 0  b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) = 0  c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)</p>	0 %	
<b>Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku</b>					
		1) Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	$A = \frac{\text{Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang di wilayah Kab Kota}} \times 100 \%$ <p>A = Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan = 29  B = Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang di wilayah Kab Kota = 97</p>	29,90 %	
		2) Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	$A = \frac{\text{Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku}}{\text{Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan}} \times 100 \%$ <p>A = Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku = 2.8  B = Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan = 2.8</p>	100 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31.	Perindustrian	<b>Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota</b>			
		1) Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	$A = \text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan} = 0$ $B = \text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk} = 0$ $\frac{A}{B} \times 100 \%$	0 %	
		<b>Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK</b>			
		1) Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	<p>Capaian target tahapan penyelesaian RPIK</p> <p>Tahapan :</p> <p>a) Tersusunnya naskah akademik (30%) = Ya</p> <p>b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) = Ya</p> <p>c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) = Tidak</p> <p>d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) = Tidak</p> <p>e) Penetapan Perda RPIK (10%) = Tidak</p> <p>Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK Jika Ya = 100%; jika tidak = 0%</p>	50 %	Tersusunnya naskah akademik
		<b>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait</b>			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1) Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	$A = \frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan} = 0}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk} = 0} \times 100 \%$	0 %	
<b>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait</b>					
		1) Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	$A = \frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan} = 0}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk} = 0} \times 100 \%$	0	
<b>Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini</b>					
		1) Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	$A = \frac{\text{Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab Kota di SIINas} = 34}{\text{Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab Kota} = 1.688} \times 100 \%$	2,01 %	
<b>32.</b>	<b>Transmigrasi</b>				
		1) Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Jumlah	2	Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi
		2) Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Jumlah	0	Satuan Pemukiman berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 keluarga
		3) Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	Jumlah	1	

## B. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil

**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
TABEL INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) HASIL (OUTCOME)  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar</b>					
1.	Pendidikan	1) Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$A = \frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD} = 9.857}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan} = 13.381} \times 100 \%$	73,66 %	
		2) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$A = \frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar} = 39.560}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan} = 43.492} \times 100 \%$	90,96 %	
		3) Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$A = \frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama} = 18.748}{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan} = 23.376} \times 100 \%$	80,20 %	
		4) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$A = \frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan} = 779}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten/kota yang bersangkutan} = 17.699} \times 100 \%$	4,40 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Kesehatan	1) Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{A}{B} = \dots$ <p>A = Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 229</p> <p>B = Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = 415.210</p>	0,55	
		2) Persentase RS Rujukan Kabupaten/ Kota yang terakreditasi	<p>A = Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 16</p> <p>B = Jumlah RS di kabupaten/kota = 16</p> <p>..... x 100 %</p>	100 %	
		3) Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	<p>A = Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 5.299</p> <p>B = Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota = 5.951</p> <p>..... x 100 %</p>	89,04 %	
		4) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	<p>A = Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 4.262</p> <p>B = Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = 5.682</p> <p>..... x 100 %</p>	75,01 %	
		5) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	<p>A = Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 4.844</p> <p>B = Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = 5,361</p> <p>..... x 100 %</p>	90,36 %	
		6) Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	<p>A = Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 20.139</p> <p>B = Jumlah balita di kabupaten/kota = 27.371</p> <p>..... x 100 %</p>	73,58 %	
		7) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<p>A = Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 46.998</p> <p>B = Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = 56.260</p> <p>..... x 100 %</p>	83,54 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		8) Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$A = \frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar} = 179.814}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota} = 298.333} \times 100 \%$	60,27 %	
		9) Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$A = \frac{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar} = 32.346}{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota} = 35.723} \times 100 \%$	90,55 %	
		10) Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$A = \frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = 78.011}{\text{Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota} = 105.667} \times 100 \%$	73,83 %	
		11) Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$A = \frac{\text{Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = 2.608}{\text{Jumlah penderita DM di kabupaten/kota} = 2.608} \times 100 \%$	100 %	
		12) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$A = \frac{\text{Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = 553}{\text{Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota} = 553} \times 100 \%$	100 %	
		13) Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$A = \frac{\text{Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = 4.845}{\text{Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota} = 4.845} \times 100 \%$	100 %	
		14) Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$A = \frac{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar} = 4.636}{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota} = 7.489} \times 100 \%$	61,90 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Pekerjaan Umum	1) Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	$A = \frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)} = 0}{\dots} \times 100 \%$ $B = \text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)} = 0$	0 %	
		2) Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	$A = \frac{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)} = 0}{\dots} \times 100 \%$ $B = \text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m)} = 0$	0 %	
		3) Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$A = \frac{\text{Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha)} = 33.859}{\dots} \times 100 \%$ $B = \text{luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota} = 56.433$	60 %	
		4) Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	$A = \frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota} = 79.835}{\dots} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut} = 110.980$	71,94 %	
		5) Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$A = \frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD} = 67.913}{\dots} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah rumah di Kabupaten Kota} = 110.980$	61,19 %	
		6) Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	$A = \frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya} = 140}{\dots} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah IMB yang berlaku} = 140$	100 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		7) Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	$A = \frac{\text{Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap} = 1.137,80 \text{ Km}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten} = 2.144,21 \text{ Km}} \times 100 \%$	53,06 %	
		8) Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$A = \frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis} = 0}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota} = 0} \times 100 \%$	0 %	
		9) Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$A = \frac{\text{Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi} = 0}{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya} = 0} \times 100 \%$	0 %	
4.	Perumahan Rakyat	1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	$A = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n = 5}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n = 40} \times 100 \%$	12,50 %	
		2) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program	$A = \frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan} + \text{Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa} + \text{Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni} = 30}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan} = 40} \times 100 \%$	75 %	
		3) Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	$A = \frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)} = 0}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha} = 0} \times 100 \%$	0 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4) Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$A = \frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni} = 11.525}{\text{Jumlah total unit rumah kabupaten/kota} = 110.980} \times 100 \%$	10,38 %	
		5) Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$A = \frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU} = 0}{\text{Jumlah unit rumah kab/kota} = 0} \times 100 \%$	0 %	
5.	<b>Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat</b>	1) Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$A = \frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani} = 131}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk} = 131} \times 100 \%$	100 %	
		2) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$A = \frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan} = 4}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi} = 11} \times 100 \%$	36,36 %	
		3) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	$A = \frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana} = 188.189}{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan} = 200.000} \times 100 \%$	94,09 %	
		4) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$A = \frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana} = 44.122}{\text{Jumlah warga negara yang berada di Kawasan rawan bencana} = 104.801} \times 100 \%$	42,10 %	
		5) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$A = \frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana} = 23.136}{\text{Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana} = 23.136} \times 100 \%$	100 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		6) Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$A = \frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah} + \text{jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah}}{29} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota} = 29$	100 %	
		7) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Waktu tanggap	6,10	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran
6.	Sosial	1) Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	$A = \frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{140} \times 100 \%$ $B = \text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis} = 15.813$	0,89 %	
		2) Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	$A = \frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran}}{22.388} \times 100 \%$ $B = \text{Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota} = 22.388$	100%	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>B. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar</b>					
7.	Tenaga Kerja	1) Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$A = \frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD} = 8}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota} = 16} \times 100 \%$	50 %	
		2) Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$A = \frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi} = 92}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan} = 210.350} \times 100 \%$	0,04 %	
		3) Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$A = \frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)} = 12.793,8 \text{ milyar}}{\text{Jumlah tenaga kerja} = 210.350} \times 100 \%$	6,08 %	
		4) Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$A = \frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak} = 34}{\text{Jumlah perusahaan} = 79} \times 100 \%$	43,03 %	
		5) Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	$A = \frac{\text{Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan} = 48}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar} = 693} \times 100 \%$	6,93 %	
8.	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1) Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$A = \frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD} = \text{Rp. } 40.775.917.023}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung di APBD} = \text{Rp. } 2.117.826.633.931} \times 100 \%$	1,93 %	
		2) Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	$A = \frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi} = 42}{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)} = 42} \times 100 \%$	100 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3) Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$A = \frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan} = 22}{\text{Jumlah penduduk perempuan} = 140.894} \times 100 \%$	0,02	
9.	Pangan	1) Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	$A = \frac{\text{Jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten} = 0}{\text{Jumlah target cadangan pangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan} = 106,79} \times 100 \%$	0 %	
10.	Pertanahan	1) Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$A = \frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukkan izin lokasi} = 204.215.075 \text{ m}^2}{\text{Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi} = 204.215.075 \text{ m}^2} \times 100 \%$	100 %	
		2) Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	$A = \frac{\text{Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum} = 0 \text{ m}^2}{\text{Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum} = 0 \text{ m}^2} \times 100 \%$	0 %	
		3) Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	$A = \frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi} = 204.215.075 \text{ m}^2}{\text{Luas izin lokasi yang diterbitkan} = 204.215.075 \text{ m}^2} \times 100 \%$	100 %	
		4) Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	$A = \frac{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform dngan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha} = 0}{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform} = 0} \times 100 \%$	0 %	
		5) Tersedianya tanah untuk masyarakat	$A = \frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah} = 0}{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah} = 0} \times 100 \%$	0 %	
		6) Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$A = \frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani} = 5}{\text{Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan} = 5} \times 100 \%$	100 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Lingkungan Hidup	1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	IKLH Kabupaten = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%).  IKA = Indeks Kualitas Air IKD = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan	72,55 %	
		2) Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	A = $\frac{\text{Total volume sampah yang dapat ditangani} = 9.418,77}{\text{Jumlah seluruh total vol timbunan sampah tahun berjalan Kabupaten} = 13.612,68} \times 100 \%$ B =	69,19 %	
		3) Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	A = $\frac{\text{Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota} = 2}{\text{usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times 100 \%$ B =	18,18 %	
12.	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1) Perekaman KTP Elektronik	A = $\frac{\text{Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP} = 285.341}{\text{Jumlah penduduk 17 tahun ke atas} = 304.547} \times 100 \%$ B =	93,70 %	
		2) Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	A = $\frac{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA} = 40.248}{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun} = 109.276} \times 100 \%$ B =	36,83 %	
		3) Kepemilikan akta kelahiran	A = $\frac{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir} = 110.915}{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun} = 116.915} \times 100 \%$ B =	94,80 %	
		4) Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	A = $\frac{\text{Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama} = 11}{\text{Jumlah OPD}} \times 100 \%$ B =	23,91 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1) Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	$A = \frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun} = 19}{\text{Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun } n) = 65} \times 100 \%$	29,23 %	
		2) Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	$A = \frac{\text{Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun} = 21}{\text{Jumlah desa berkembang (per-awal tahun } n) = 129} \times 100 \%$	16,28 %	
14.	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1) TFR (Angka Kelahiran Total)	$\text{TFR} = 5 \sum_{i=1}^7 \text{ASFR } i$ $\text{ASFR } i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ <p>TFR = Angka Kelahiran Total =  ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur =  bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu =  pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama =  i = kelompok umur (1. untuk kelompok umur 15-19=... 2. untuk kelompok umur 20-24=..., 3. untuk kelompok Umur 45-49 = ...)  K = Bilangan Konstanta biasanya 1000 =</p>	37,50	
		2) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$A = \frac{\text{Jumlah peserta KB aktif modern} = 45.317}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur} = 59.089} \times 100 \%$	76,69 %	
		3) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$A = \frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani} = 6.297}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur} = 59.089} \times 100 \%$	10,66 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	Perhubungan	1) Rasio konektivitas Kabupaten/ Kota	<p>Rasio Konektivitas = 0,66</p> <p>Rasio konektivitas kabupaten/kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut)</li> <li>• IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)=jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut)</li> </ul> <p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)</li> <li>2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutanjalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)</li> <li>3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)</li> <li>4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)</li> </ol> <p>Bobot Trayek atau Lintas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (&gt;5x dalam seminggu), bobot = 1</li> <li>b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8</li> <li>c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (&lt;3 dalam seminggu), Bobot = 0.5</li> </ol>	0,66	
		2) V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,44	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	Komunikasi Dan Informatika	1) Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$A = \frac{\text{Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100 \%$ <p><i>A = Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 1</i>  <i>B = Jumlah OPD = 46</i></p>	2,17 %	
		2) Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	$A = \frac{\text{Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah layanan publik}} \times 100 \%$ <p><i>A = Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 3</i>  <i>B = Jumlah layanan publik = 3</i></p>	100 %	
		3) Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	$A = \frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100 \%$ <p><i>A = Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota = 415.210 jiwa</i>  <i>B = Jumlah penduduk = 415.210 jiwa</i></p>	100 %	
17.	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	1) Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	$A = \frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100 \%$ <p><i>A = Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset = 114</i>  <i>B = Jumlah seluruh koperasi = 477</i></p>	23,90 %	
		2) Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	$A = \frac{\text{Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}} \times 100 \%$ <p><i>A = Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha = 483</i>  <i>B = Jumlah usaha mikro keseluruhan = 33.125</i></p>	1,46 %	
18.	Penanaman Modal	1) Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	$A = \frac{\text{Jumlah investasi tahun } n - \text{jumlah investasi tahun } n-1 \text{ di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah investasi tahun } n-1 \text{ di kabupaten}} \times 100 \%$ <p><i>A = (Jumlah investasi tahun n - jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota = 682.048.829.114</i>  <i>B = Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten = 913.220.931.880</i></p> <p><i>Jumlah investasi tahun 2023 = 1.595.269.760.994,33</i>  <i>jumlah investasi tahun 2022 = 913.220.931.880,31</i></p>	74,69 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	Kepemudaan Dan Olahraga	1) Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$A = \frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota} = 816}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota} = 108.560} \times 100 \%$	0,75 %	
		2) Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$A = \frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota} = 19.940}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota} = 108.560} \times 100 \%$	18,37 %	
		3) Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	101	
20.	Statistik	1) Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$A = \frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah} = 46}{\text{Jumlah OPD} = 46} \times 100 \%$	100 %	
		2) Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$A = \frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah} = 46}{\text{Jumlah OPD} = 46} \times 100 \%$	100 %	
21.	Persandian	1) Tingkat keamanan informasi pemerintah	$A = \frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi} = 834}{\text{Jumlah area penilaian} = 6} \times 100 \%$	13.900 %	
22.	Kebudayaan	1) Terlestarikannya Cagar Budaya	$A = \frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan} = 4}{\text{Jumlah cagar budaya yang terdata} = 4} \times 100 \%$	100 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23.	Perpustakaan	1) Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	<p>Nilai</p> <p>Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat</p>	60,18	
		2) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	<p>Nilai Indeks</p>	40,98	
24.	Kearsipan	1) Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	<p><math>T = (a + i + s + j)/4</math></p> <p>T = Tingkat ketersediaan arsip  a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip  i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip  s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik  j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</p>	77,94	
		2) Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	<p><math>T = (m + b + g + a + c + i)/6</math></p> <p>T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban  m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK  b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK  g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK  a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK  c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK  i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</p>	83	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>C. Urusan Pemerintahan Pilihan</b>					
25.	<b>Kelautan Dan Perikanan</b>	1) Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	$A = \frac{\text{Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten} = 52.017,17}{\text{Target produksi perikanan mengacu Renstra Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan} = 44.418,65} \times 100 \%$	117,11 %	
26.	<b>Pariwisata</b>	1) Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$A = \frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}{-11} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1 = 7$ <p>Jumlah wisatawan tahun 2023 = 4 Jumlah wisatawan tahun 2022 = 15</p>	-275 %	
		2) Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	$A = \frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}{25.374} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1 = 20.985$ <p>Jumlah wisatawan tahun 2023 = 59.806 Jumlah wisatawan tahun 2022 = 34.432</p>	42,43 %	
		3) Tingkat hunian akomodasi	$A = \frac{\text{Jumlah kamar yang terjual} = 22.249}{\text{Jumlah kamar yang tersedia} = 145.440} \times 100 \%$	15,30 %	
		4) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	PDRB Sektor Pariwisata = Rp 1.241,9 milyar PDRB Kabupaten = Rp 23.974,4 milyar	5,18 %	
		5) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	PAD Sektor Pariwisata = Rp 13.669.841.813,60 PAD Kabupaten = Rp 138.169.280.020,90	9,89 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27.	Pertanian	1) Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$A = \frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun} = 215.767,58 \text{ ton}}{\text{Luas panen} = 63.962,80 \text{ ha}} \times 100 \%$	337,33 %	
		2) Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	$A = \frac{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit kasus tahun berjalan tahun} (n) - \text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya} = 7}{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya} (n-1) = 641} \times 100 \%$ <p>Jumlah kejadian/kasus penyakit kasus tahun berjalan tahun = 648 Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya = 641</p>	1,09 %	
28.	Kehutanan				
29.	Energi Dan Sumber Daya Mineral	1) Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	$A = \frac{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin} = 0}{\text{perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin}} \times 100 \%$ <p>Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin = 0</p>	0 %	
30.	Perdagangan	1) Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS /SIUP Toko Swalayan)	$A = \frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan} = 336}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota} = 336} \times 100 \%$	100 %	
		2) Persentase kinerja realisasi pupuk	$A = \frac{\text{Realisasi} = 6.126,05}{\text{RDKK} = 12.520,04} \times 100 \%$	48,93 %	
		3) Persentase alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$A = \frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan} = 29}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota} = 97} \times 100 \%$	29,90 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31.	Perindustrian	1) Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	$A = \frac{\text{Jumlah Industri kecil dan menengah tahun } n - \text{jumlah industri kecil dan menengah tahun } n-1}{1.274} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah indutri kecil dan menengah tahun } n-1 = 1.274$ <p><i>Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2023 = 1.688</i> <i>jumlah industri kecil dan menengah tahun 2022 = 1.274</i></p>	32,50 %	
		2) Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	<p>Nilai</p> <p>Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIP maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)%</p> <p>Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)%</p> <p>Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut</p>	35 %	
		3) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$A = \frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{2.213} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah izin yang dikeluarkan} = 2.213$	0,99 %	
		4) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$A = \frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{0} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah izin yang dikeluarkan} = 0$	0 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	$A = \frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan} = 0}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan} = 0} \times 100 \%$	0 %	
		6) Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	<p style="text-align: center;"><b>Nilai</b></p> <p>1) Keterkinian informasi industri :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)</li> <li>- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)</li> <li>- Tidak menyampaikan informasi industri (0%)</li> </ul> <p>2) Kelengkapan informasi industri meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)</li> <li>- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)</li> </ul> <p>Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)</p>	90 %	
32.	TRANSMIGRASI				

C. Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**  
**TABEL INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**  
**DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021**

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>					
1.	Perencanaan Dan Keuangan	1) Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	A = <i>Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan = Rp. 167.366.816.548</i> B = <i>Jumlah APBD = Rp. 2.524.355.584.231</i>	6,63 %	
		2) Rasio PAD	A = <i>Jumlah PAD = Rp. 138.169.280.021</i> ----- x 100 % B = <i>Jumlah Pendapatan Pada APBD = Rp. 2.621.655.503.641</i>	5,27 %	
		3) Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	
		4) Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	
		5) Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	A = <i>Jumlah belanja urusan pemerintahan-transfer expenditures = Rp 1.153.244.032.778</i> ----- x 100 % B = <i>Jumlah belanja APBD = Rp. 2.133.296.541.651</i>  • <i>Jumlah belanja urusan pemerintahan = Rp. 1.635.706.388.430</i> • <i>Transfer expenditures = Rp. 482.462.355.652</i> • <i>Jumlah belanja APBD = Rp. 2.133.296.541.651</i>	54,02 %	
		6) Opini Laporan Keuangan	WTP = 9 kali WDP = 1 kali Disclamer = 0 kali	10	Opini Laporan Keuangan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir  Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Pengadaan	1) Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	$A = \frac{\text{Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun } n = 10}{\text{Jumlah kontrak keseluruhan tahun } n = 196} \times 100 \%$	5,10 %	
		2) Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	$A = \frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif} = 1.575}{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif} = 2.662} \times 100 \%$	59,17 %	
		3) Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$A = \frac{\text{Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan} = \text{Rp. } 609.227.727.384}{\text{Total belanja langsung} = \text{Rp. } 2.457.804.190.541} \times 100 \%$	24,79 %	
		4) Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah	$A = \frac{\text{Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tahun } n - \text{Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tahun } n-1 = \text{Rp. } 124.592.986.668}{\text{Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tahun } n-1 = \text{Rp. } 280.699.113.078} \times 100 \%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tahun 2023 = Rp. 405.292.009.746</li> <li>• Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tahun 2022 = Rp. 280.699.113.078</li> </ul>	44,39 %	

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Kepegawaian	1) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$A = \frac{\text{Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas (diluar guru dan tenaga kesehatan)} = 1.257}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)} = 1.796} \times 100 \%$	69,99 %	
		2) Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$A = \frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)} = 356}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)} = 1.796} \times 100 \%$	19,82 %	
		3) Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$A = \frac{\text{Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi} = 141}{\text{Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)} = 356} \times 100 \%$	39,61 %	
4.	Manajemen Keuangan	1) Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\left[ \frac{A}{B} - 1 \right] \times 100\% = \dots \%$ <p> <i>A = Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi = Rp. 2.133.296.541.651</i>  <i>B = total belanja APBD = Rp. 2.254.477.631.044</i> </p>	94,62 %	
		2) Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\left[ \frac{A}{B} - 1 \right] \times 100\% = \dots \%$ <p> <i>A = Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi = Rp. 138.169.280.021</i>  <i>B = Total PAD dalam APBD = Rp. 129.697.861.388</i> </p>	106,53 %	

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3) Assets Management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya)	3	
		4) Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	$A = \text{Nilai realisasi SiLPA} = \text{Rp. } 841.616.302.583$ ----- x 100 % $B = \text{Total belanja anggaran tahun sebelumnya} = \text{Rp. } 2.133.093.399.274$	39,46 %	
5.	Transparansi dan Partisipasi Publik	1) Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	$A = \text{realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda} = \text{Rp. } 2.133.296.541.651$ ----- x 100 % $B = \text{Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda} = \text{Rp. } 2.521.918.363.231$	84,59 %	
		2) Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	$A = \text{Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda} = 6$ ----- x 100 % $B = \text{Total jumlah dokumen yang telah dirinci} = 12$	50 %	

### 2.3 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas atas program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kapuas. Untuk mencapai visi dan misi tiap tahun Pemerintah Kabupaten Kapuas menetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja sebagai arah pembangunan daerah.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja tujuan dan sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 dan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023. Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1	$\geq 95\%$	Sangat Berhasil
2	80 s/d <95	Berhasil
3	50 s/d <80	Cukup Berhasil
4	0 s/d <50	Kurang Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sementara yang telah dilakukan terhadap 44 indikator kinerja indikator kinerja dari 46 indikator kinerja dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini ditunjukkan dari 85% indikator atau sebanyak 39 indikator kinerja mendapat realisasi kinerja dengan predikat sangat berhasil dan predikat berhasil. Selain itu terhadap 4 indikator kinerja dengan predikat cukup berhasil dan 4 indikator kinerja dengan predikat kurang berhasil. Oleh karena itu, indikator kurang berhasil perlu menjadi perhatian dan tindak lanjut perhatian yang lebih agar dapat memperbaiki capaian kerjanya.

Disamping itu terdapat 4 indikator yang belum dilakukan pengukuran yaitu Indeks risiko bencana, persentase angka stunting, indeks pembangunan gender dan opini laporan keuangan. Hal ini disebabkan belum rilisnya data dari instansi yang melakukan pengukuran/penilaian terhadap indikator tersebut. Oleh karenanya akan dilakukan perbaikan data informasi capaian kinerja pada saat data kinerja telah dirilis atau telah tersedia.

Selanjutnya apabila dilihat dari efektivitas penggunaan anggaran terhadap sasaran kinerja yang dilakukan pengukuran, maka dari 21 sasaran strategis terdapat 13 sasaran yang mendapatkan nilai efisiensi dibandingkan kinerja yang diperoleh. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran terhadap kinerja yang dihasilkan. Namun begitu tingkat efisiensi ini hanya melakukan perbandingan antara realisasi kinerja dan realisasi anggaran. Sehingga perlu adanya perhitungan yang lebih komprehensif dalam hal ini.

#### A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023, target kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas secara umum dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.2**  
Target Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar pembangunan		Indeks Kualitas layanan Infrastruktur	Indeks	69,61
	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	Indeks	70
		Persentase desa yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi	%	95
	Meningkatnya kualitas permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	%	62,5
		Persentase rumah layak huni	%	89,6
		Persentase penanganan sampah perkotaan	%	40
		Persentase penurunan luas kawasan kumuh perkotaan	%	40,16
		Rasio Elektrifikasi	%	90
Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kehidupan Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73
	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,72
	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	97,5
	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Persentase peningkatan jumlah pemuda berprestasi	%	4,16
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	72
	Menurunnya prevalensi Stunting	Persentase Angka Stunting	%	8,8
Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	8
	Meningkatnya kontribusi	LPE sektor pertanian	%	6

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	
berbasis komoditas unggulan	sektor Unggulan daerah	LPE sektor perikanan	%	6	
		LPE sektor kehutanan	%	6	
		LPE sektor industri pengolahan	%	8,93	
		LPE sektor perdagangan terhadap PDRB	%	8	
	Meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Kapuas	Persentase peningkatan realisasi investasi	%	17,16	
	Meningkatnya pertumbuhan kepariwisataan daerah	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	11.000	
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat		Indeks Gini	Indeks	0,28	
		Angka Kemiskinan	%	3,5	
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3	
	Meningkatnya daya beli masyarakat	Angka Pengeluaran Per kapita / Tahun	Rp.	11.754.000	
	Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70	
	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor PPH Ketersediaan	Skor	86	
		Skor PPH Konsumsi	Skor	82,5	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, ekologi dan sosial desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,701		
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75	
		Menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Indeks	54
			Indeks kualitas udara	Indeks	90
			Tutupan Lahan	Skor	65,2
	Skor Penilaian Adipura	Skor	78		
	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	%	0,223	
Meningkatnya ketangguhan bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	Indeks	100		
Meningkatkan ketentraman dan kenyamanan masyarakat		Angka Kriminalitas	Angka	3	
		Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Angka pelanggaran Perda	Angka	70
		Meningkatnya pelestarian warisan budaya dan nilai budaya masyarakat untuk kondusivitas wilayah	Jumlah warisan budaya yang ditetapkan oleh Kementerian	Jumlah	1
Mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Nilai	71,00 (BB)
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Opini BPK	Opini	WTP
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informa	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).	Indeks	2,75 (Baik)
			Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,15

## B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023, maka realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar pembangunan		Indeks Kualitas layanan Infrastruktur	Indeks	69,61	62,90	90%	Berhasil
	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	Indeks	70	62,56	89%	Berhasil
		Persentase desa yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi	%	95	90*	95%	Sangat Berhasil
	Meningkatnya kualitas permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	%	62,5	64,84	>100%	Sangat Berhasil
		Persentase rumah layak huni	%	89,6	89,90	>100%	Sangat Berhasil
		Persentase penanganan sampah perkotaan	%	40	69,19	>100%	Sangat Berhasil
		Persentase penurunan luas kawasan kumuh perkotaan	%	40,16	60	>100%	Sangat Berhasil
		Rasio Elektrifikasi	%	90	92,58	>100%	Sangat Berhasil
	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kehidupan Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73	72,40	99%
Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8	7,84	98%	Sangat Berhasil
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,72	12,96	94%	Berhasil
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	97,5	95,44*	98%	Sangat Berhasil
Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan		Persentase peningkatan jumlah pemuda berprestasi	%	4,16	58,07	>100%	Sangat Berhasil
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Angka Harapan Hidup	Tahun	72	69,23	96%	Sangat Berhasil

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
	Menurunnya prevalensi Stunting	Persentase Angka Stunting	%	8,8	20,1*	43%	Kurang Berhasil
Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis komoditas unggulan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	8	5,71	71%	Cukup Berhasil
	Meningkatnya kontribusi sektor Unggulan daerah	LPE sektor pertanian	%	6	1,38	23%	Kurang Berhasil
		LPE sektor perikanan	%	6	8,60	>100%	Sangat Berhasil
		LPE sektor kehutanan	%	6	6,16	>100%	Sangat Berhasil
		LPE sektor industri pengolahan	%	8,93	5,35	60%	Cukup Berhasil
		LPE sektor perdagangan terhadap PDRB	%	8	7,48	93%	Berhasil
	Meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Kapuas	Persentase peningkatan realisasi investasi	%	17,16	75	100%	Sangat Berhasil
	Meningkatnya pertumbuhan kepariwisataan daerah	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	11.000	59.806	>100%	Sangat Berhasil
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat		Indeks Gini	Indeks	0,28	0,30	93%	Berhasil
		Angka Kemiskinan	%	3,5	5,21	67%	Cukup Berhasil
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3	3,66	82%	Berhasil
	Meningkatnya daya beli masyarakat	Angka Pengeluaran Per kapita / Tahun	Rp.	11.754.000	11.829.000	100%	Sangat Berhasil
	Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70	66,58	95%	Sangat Berhasil
	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor PPH Ketersediaan	Skor	86	86,21	>100%	Sangat Berhasil
		Skor PPH Konsumsi	Skor	82,5	86,9	>100%	Sangat Berhasil
	Meningkatnya ketahanan ekonomi, ekologi dan sosial desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,701	0,663	95%	Sangat Berhasil
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75	72,55	96,74%	Sangat Berhasil
	Menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Indeks	54	50,00	92,60%	Berhasil
		Indeks kualitas udara	Indeks	90	92,66	>100%	Sangat Berhasil
		Tutupan Lahan	Skor	65,2	74,07	>100%	Sangat Berhasil

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
		Skor Penilaian Adipura	Skor	78	73,55	94%	Berhasil
	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	%	0,223	0,211	94%	Berhasil
	Meningkatnya ketangguhan bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	Indeks	100	135,95*	>100%	Sangat Berhasil
Meningkatkan ketentraman dan kenyamanan masyarakat		Angka Kriminalitas	Angka	3	1,21	100%	Sangat Berhasil
	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Angka pelanggaran Perda	Angka	70	69	99%	Sangat Berhasil
	Meningkatnya pelestarian warisan budaya dan nilai budaya masyarakat untuk kondusivitas wilayah	Jumlah warisan budaya yang ditetapkan oleh Kementerian	Jumlah	1	4	>100%	Sangat Berhasil
Mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60	64,17	>100%	Sangat Berhasil
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Nilai	71,00 (BB)	67,75	95%	Sangat Berhasil
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Opini BPK	Opini	WTP	WDP*	75%	Cukup Berhasil
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).	Indeks	2,75 (Baik)	2,21	80%	Berhasil
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,15	2,68	64,5%	Cukup Berhasil

\*Data realisasi tahun 2022.

### C. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah periode 2018-2023

Untuk mengetahui pencapaian atas kinerja yang telah direalisasikan pada tahun akhir periode perencanaan kinerja 2018-2023 maka dilakukan perbandingan atas kinerja pada tahun seluruh periode. Perkembangan kinerja akan memberikan informasi terhadap pencapaian kinerja pada akhir periode. Berikut disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan kinerja pada tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 2.4**  
Perbandingan kinerja dari tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
				2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar pembangunan		Indeks Kualitas layanan Infrastruktur	Indeks	59,39	60.21	-	61,79	62,80
	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	Indeks	59,5	60.32	70.59	62,23	62,56
		Persentase desa yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi	%	81,75	83.64	88.78	90	90*
	Meningkatnya kualitas permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	%	54,23	56.12	62.05	63,02	64,85
		Persentase rumah layak huni	%	86,11	87.9	87.90	88,50	89,90
		Persentase penanganan sampah perkotaan	%	33,99	27.92	11,73	59,80	69,19
		Persentase penurunan luas kawasan kumuh perkotaan	%	69	67	0	63,12	60
		Rasio Elektrifikasi	%	78,97	79.93	85,50	89,85	92,58
	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kehidupan Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,38	69.48	69.63	70,01
Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,52	7.59	7.6	7,64	7,84
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,90	12.92	12.93	12,94	12,96
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,51	96,76	95.32	95,44	95,44*
Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan		Persentase peningkatan jumlah pemuda berprestasi	%	22,7	0	0	11,41	58,07
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Angka Harapan Hidup	Tahun	68,69	68.74	68.78	69.02	69,23
Menurunnya prevalensi Stunting		Persentase Angka Stunting	%	28	10.3	25	20,1	20,1*
Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis komoditas unggulan			Laju pertumbuhan Ekonomi	%	7,16	-1.04	4.71	7,04
	Meningkatnya kontribusi sektor Unggulan	LPE sektor pertanian	%		2,81	1,27	0,77	1,38

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
				2019	2020	2021	2022	2023
	daerah	LPE sektor perikanan	%	6,64	-5,66	3,76	7,68	8,60
		LPE sektor kehutanan	%		-3,16	10,57	-5,97	6,16
		LPE sektor industri pengolahan	%	6,46	8,09	1,90	7,67	5,35
		LPE sektor perdagangan terhadap PDRB	%	8,88	-2,59	1,51	4,45	7,48
	Meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Kapuas	Persentase peningkatan realisasi investasi	%	32,05	12,26	12,61	9,33	75
	Meningkatnya pertumbuhan kepariwisataan daerah	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	6.666	9,932	4.057	10.583	59.806
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat		Indeks Gini	Indeks	0,344	0,316	0,312	0,303	0,30
		Angka Kemiskinan	%	5,09	5,04	5,35	5,52	5,21
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,37	4,98	4,91	3,91	3,66
	Meningkatnya daya beli masyarakat	Angka Pengeluaran Per kapita / Tahun	Rp.	11.063.000	11,015,000	11.148.000	11.377,000	11.829.000
	Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,1	70,04	70,23	66,43	66,58
	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor PPH Ketersediaan	Skor	82,5	84,7	86,7	86,18	86,21
		Skor PPH Konsumsi	Skor	77,8	82,1	81,6	78,6	86,9
	Meningkatnya ketahanan ekonomi, ekologi dan sosial desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6	0,621	0,621	0,640	0,663
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	72,32	71,77	72,43	72,90
Menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup		Indeks kualitas air	Indeks	47,5	49	50,00	50,00	50,00
		Indeks kualitas udara	Indeks	95,96	92,62	92,72	93,41	92,66
		Tutupan Lahan	Skor	73,2	72,32	73,37	74,30	74,07

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
				2019	2020	2021	2022	2023
		Skor Penilaian Adipura	Skor	N/A	N/A	N/A	N/A	73,55
	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	%	0,094	0,094	17,5	0,178	0,211
	Meningkatnya ketangguhan bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	Indeks	120,32	123,33	140,09	135,95	135,95*
Meningkatkan ketentraman dan kenyamanan masyarakat		Angka Kriminalitas	Angka	5,68	5,11	0,97	0,98	1,21
	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Angka pelanggaran Perda	Angka	126	291	79	52	69
	Meningkatnya pelestarian warisan budaya dan nilai budaya masyarakat untuk kondusivitas wilayah	Jumlah warisan budaya yang ditetapkan oleh Kementerian	Jumlah	0	0	3	3	4
Mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	-	56,45	56,45	58,15	64,17
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Nilai	64,75	66,44(B)	66,44(B)	67,18 (B)	76,75
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP*
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).	Indeks	-	-	-	1,83	2,21
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,6	3,76	3,76	4,23	2,68

\*Data realisasi tahun 2022.

## D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 akan semakin baik apabila terdapat efisiensi terhadap penggunaan sumber daya yang digunakan. Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian realisasi kinerja adalah alokasi anggaran yang digunakan. Semakin sedikit anggaran yang digunakan dan semakin tinggi persentase capaian kinerja yang dihasilkan maka terdapat efisiensi atas anggaran yang digunakan. Berikut penjabaran efisiensi penggunaan sumber daya terhadap realisasi kinerja pada tahun 2023.

**Tabel 2.5**  
Efisiensi penggunaan sumber daya terhadap realisasi kinerja

Sasaran	Capaian kinerja 2023	Anggaran Tahun 2023				Tingkat Efisiensi
		Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
Meningkatnya konektivitas antar wilayah	92%	Program Penyelenggaraan Jalan	388.105.640.861	292.993.427.221	75	17%
		Program Pengelolaan Pelayaran	3.794.222.000	2.804.463.749	74	
Meningkatnya kualitas permukiman	100%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	11.822.264.000	9.531.610.558	81	25%
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6.744.876.435	3.480.415.815	52	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.446.526.000	1.381.128.906	95	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.347.730.000	839.889.978	62	
		Program Pengembangan Permukiman	18.397.297.092	17.085.954.312	93	
		Program Kawasan Permukiman	949.840.001	612.000.000	64	
Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat	96%	Program Pengelolaan Pendidikan	31.443.817.001	19.624.391.716	62	15%
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	13.629.085.505	11.615.632.922	85	
		Program Pembinaan Perpustakaan	190.460.000	183.238.307	96	
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	98%	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	324.081.610	309.995.017	96	TE
		Program Perlindungan Perempuan	39.079.000	39.079.000	100	
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	19.934.000	19.771.100	99	
Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	-	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	457.882.594	455.313.614	99	TE
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	13.537.619.290	7.543.945.157	56	
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	96%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	112.558.006.876	100.599.998.322	89	9%
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	789.729.400	744.058.020	94	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	989.036.000	766.353.000	77	

Sasaran	Capaian kinerja 2023	Anggaran Tahun 2023				Tingkat Efisiensi
		Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
Menurunnya prevalensi <i>Stunting</i>	-	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	112.558.006.876	100.599.998.322	89	TE
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	432.488.000	432.269.989	99	
		Program Pengelolaan Pendidikan	31.443.817.001	19.624.391.716	62	
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	209.467.000	209.467.000	100	
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.607.835.000	1.583.996.211	61	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	11.822.264.000	9.531.610.558	81	
		Program Pemberdayaan Sosial	1.101.881.265	1.072.534.736	97	
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	146.632.000	128.805.900	88	
Meningkatnya kontribusi sektor Unggulan daerah	75%	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	9.157.367.198	8.421.288.054	92	TE
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	19.216.432.296	18.222.642.666	95	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.940.953.922	1.830.796.190	94	
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	385.371.000	333.098.393	86	
		Program Perizinan Usaha Pertanian	939.954.800	734.531.171	78	
		Program Penyuluhan Pertanian	1.833.938.440	1.683.100.578	92	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.157.821.000	4.122.340.960	99	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.795.034.600	3.773.978.731	99	
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	54.815.000	54.802.275	99	
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	953.185.973	936.179.650	98	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	100.000.000	98.878.000	99	
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	88.277.879	79.529.347	90	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	5.534.100.500	5.266.646.200	95	
		Meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Kapuas	100%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	64.998.300	
Program Promosi Penanaman Modal	70.000.000			62.905.936	89	
Program Pelayanan Penanaman Modal	314.551.000			312.410.077	99	
Meningkatnya pertumbuhan kepariwisataan daerah	-	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	214.615.500	87.519.500	41	TE
Meningkatnya daya saing angkatan kerja	95%	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	146.174.888	132.635.280	91	1%
		Program Penempatan Tenaga Kerja	170.000.000	165.049.520	97	
Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	100%	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	1.100.000.000	1.088.860.000	99	4%

Sasaran	Capaian kinerja 2023	Anggaran Tahun 2023				Tingkat Efisiensi
		Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	510.910.000	470.778.022	92	
		Program Penataan Desa	30.000.000	29.399.000	98	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, ekologi dan sosial desa	95%	Program Peningkatan Kerjasama Desa	25.000.000,00	19.399.400,00	78	6%
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.371.866.900	3.364.236.689	99	
Menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	96%	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	558.384.140	518.509.854	93	7%
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	14.530.241.241	13.976.940.049	96	
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	26.220.000	13.285.000	51	
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	32.790.000	32.785.000	100	
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	194.930.000	187.231.800	96	
		Program Pengelolaan Persampahan	8.605.800.862	8.140.083.700	95	
Meningkatnya kualitas penataan ruang	94%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.199.599.687	1.185.437.464	99	TE
Meningkatnya ketangguhan bencana daerah	-	Program Penanggulangan Bencana	1.256.823.473	899.572.288	72	TE
Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	-	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	5.109.008.000	5.029.470.140	98	TE
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	291.567.250	286.412.170	98	
Meningkatnya pelestarian warisan budaya dan nilai budaya masyarakat untuk kondusivitas wilayah	-	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	202.459.514	189.051.500	93	7%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah	95%	Program Penataan Organisasi	422.969.000	376.098.091	88 %	8%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan daerah	-	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2.824.499.000	1.986.951.612	70	-
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.931.513.000	1.764.379.054	60	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi	72%	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	3.969.891.100	3.952.384.694	100	TE

Keterangan TE: Tidak ada efisiensi

## **E. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja**

Realisasi capaian kinerja telah dijabarkan pada beberapa tabel diatas. Namun untuk mengetahui penyebab keberhasilan/kegagalan capaian kinerja diatas perlu dilakukan analisis program dan kegiatan untuk mengetahui faktor pendukung/penghambat kinerja. Sehingga dapat diketahui kebijakan atau langkah strategis yang perlu diambil untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Berikut analisis terhadap capaian kinerja tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023.

### **1. Tujuan Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar pembangunan**

Ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah merupakan salah satu syarat utama tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek penting untuk mewujudkan aksesibilitas Kabupaten Kapuas dalam rangka mempercepat proses pembangunan dan pengembangan kawasan mengingat kondisi medan yang berat. Untuk mengukur keberhasilan tujuan ini digunakan indikator Indeks Kualitas layanan Infrastruktur.

Berdasarkan tabel realisasi diatas maka indeks kualitas layanan infrastruktur dapat direalisasikan sebesar 62,80. Realisasi tersebut masih dibawah target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 69,61. Oleh karena itu perlu ada perbaikan-perbaikan terhadap kinerja turunannya sehingga kualitas infrastruktur yang ada dapat dirasakan manfaatnya. Beberapa indikator kinerja lain yang menggambarkan indeks kualitas layanan infrastruktur diantaranya panjang jalan dan panjang jembatan dalam kondisi mantap, panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik serta drainase permukiman dalam kondisi mantap.

Untuk mewujudkan tujuan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar pembangunan sangat dipengaruhi oleh capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Sasaran untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar pembangunan yaitu terdiri dari meningkatnya konektivitas antar wilayah dan meningkatnya kualitas permukiman. Berikut analisis dari sasaran strategis tersebut.

#### **a) Sasaran Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah**

Keterhubungan atau konektivitas antar wilayah dan jaringan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Kapuas menjadi salah satu bagian dari pembangunan Kabupaten Kapuas. Dengan adanya konektivitas antar wilayah dan jaringan telekomunikasi maka akan meningkatkan akses masyarakat dan ketersediaan jaringan internet di setiap kecamatan. Selain itu masyarakat dapat menikmati akses terhadap pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Oleh karenanya, sasaran meningkatnya konektivitas antar wilayah diukur dengan dua indikator yakni indeks konektivitas wilayah dan persentase desa yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi.

**Tabel 2.6**  
Realisasi kinerja yang berkaitan dengan indeks konektivitas wilayah Tahun 2023

<b>KONDISI JALAN</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Panjang Jalan Status Baik	314,38 Km (14,66 %)	350,55Km (16,35 %)
Panjang Jalan Status Sedang	837,67 Km (39,07 %)	870,72 Km (40,61 %)
Panjang Jalan Status Mantap (Baik+Sedang)	<b>1.152,05 Km</b> <b>(53,73 %)</b>	<b>1.221,27 Km</b> <b>(56,96 %)</b>
Panjang Jalan Status Rusak Ringan	171,46 Km (8,00 %)	147,82 Km (6,89 %)
Panjang Jalan Status Rusak Berat	820,70 Km (38,28 %)	775,12 Km (36,15 %)
Total Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Tahun 2015 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten	<b>2.144,21 Km</b>	<b>2.144,21 Km</b>

Indikator kinerja indeks konektivitas wilayah dapat direalisasikan sebesar 62,23 atau dapat dicapai sebesar 90,22 %. Realisasi ini masih belum memenuhi target pada tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 69.61. Sedangkan indikator persentase desa yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi dapat direalisasikan sebesar 88,78%. Realisasi tersebut masih berada di bawah target yang telah ditetapkan sebesar 92% pada tahun 2022. Namun realisasi kinerja pada tahun 2023 ini menunjukkan perkembangan yang baik dalam 2 tahun terakhir.

**Tabel 2.7**  
Realisasi kinerja yang berkaitan dengan indeks konektivitas wilayah Tahun 2022

<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	60,54	53,05	87,62%
Persentase Panjang Jembatan Kondisi Mantap	51,20	61,77	120,64
Luas Lahan Yang Terairi Oleh Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	80,91	80,00	98,88
Persentase Jalan Lingkungan Permukiman Dalam Kondisi Mantap	49,30	38,23	77,55
Persentase Drainase Permukiman Dalam Kondisi Mantap	54,72	52,11	95,23
Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Mantap	45,87	25,66	55,94

Pencapaian sasaran meningkatnya konektivitas antar wilayah pada tahun 2023 masih dalam jalur yang baik untuk mencapai target yang tertera dalam RPJMD periode 2018-2023. Beberapa program untuk mencapai kinerja ini yaitu program penyelenggaraan jalan dan program pengelolaan pelayaran. Dari realisasi kinerja tahun 2023 yang diperoleh sebesar 92% dan dibandingkan dengan realisasi penggunaan sumber daya terutama anggaran sebesar 74% maka sasaran meningkatnya konektivitas antar wilayah terdapat efisiensi sebesar 17%.

## **b) Sasaran Meningkatnya Kualitas Permukiman**

Pencapaian target kinerja atas sasaran meningkatnya kualitas permukiman diukur berdasarkan pencapaian 5 (lima) indikator. Indikator tersebut yaitu persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak, persentase rumah layak huni, persentase penanganan sampah perkotaan, persentase penurunan luas kawasan kumuh perkotaan dan rasio elektrifikasi. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun 2023 maka kelima indikator tersebut memperoleh predikat sangat berhasil.

Indikator pertama dari peningkatan kualitas permukiman adalah persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak. Realisasi pada tahun 2023 dapat dicapai sebesar 64,84. Realisasi ini telah mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu perkembangan persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk peningkatan kinerja ini diantaranya adalah dengan pengerahan personil secara maksimal dan melakukan pembinaan, pelatihan sumber daya manusia serta kerja sama ke desa/kelurahan untuk membantu pencapaian target kinerja.

Indikator kinerja selanjutnya adalah persentase rumah layak huni. Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni (penjelasan pasal 24 huruf a UU Perumahan dan Kawasan Permukiman). Berdasarkan pengukuran, indikator rumah layak huni dapat direalisasikan sebesar 89,90. Realisasi kinerja tersebut telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 89,6. Beberapa faktor yang mengungkit pencapaian kinerja indikator ini diantaranya adalah komitmen dalam kepemimpinan kepala desa, partisipasi pemangku kepentingan, serta kesesuaian mekanisme.

Sebagai langkah peningkatan kinerja rumah layak huni pada tahun berikutnya di antaranya adalah meningkatkan upaya pencapaian indikator-indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan Rumah Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya, dan dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Indikator ketiga dari sasaran peningkatan kualitas permukiman adalah persentase penanganan sampah perkotaan. Dari tabel realisasi kinerja diatas dapat diketahui bahwa target indikator sebesar 40 dan dapat direalisasikan sebesar 69,19. Capaian tahun 2023 juga jauh lebih baik dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang hanya sebesar 59,80. Hal yang sama juga terjadi pada persentase penurunan luas kawasan kumuh perkotaan. Indikator ini dapat direalisasikan sebesar 60 dari target yang ditetapkan 40,16.

Perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pelayanan persampahan perlu menjadi catatan dikarenakan pelayanan penanganan sampah sampai saat ini hanya meliputi wilayah perkotaan, sedangkan di wilayah Kecamatan yang jauh dari perkotaan belum dapat dilaksanakan, mengingat sangat luasnya wilayah Kabupaten Kapuas maupun kendala topografi dan pendanaan yang diperlukan relative besar sehingga perlu peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. Oleh karena itu, untuk perbaikan kinerja di masa mendatang perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, inovasi kegiatan pengelolaan persampahan serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Indikator terakhir dari sasaran peningkatan kualitas permukiman adalah rasio elektrifikasi. Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga. Pemerintah Kabupaten Kapuas berupaya untuk terus meningkatkan rasio elektrifikasi pada setiap tahunnya sebagai upaya meningkatkan kualitas permukiman.

Berdasarkan data pada tahun 2023, realisasi indikator kinerja rasio elektrifikasi sebesar 92,58%. Realisasi ini telah melampaui target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 90%. Kenaikan persentase rumah tangga berlistrik secara signifikan dikarenakan adanya dukungan kinerja dan anggaran dari PT. PLN Wilayah Kalimantan Selatan dalam Pembangunan jaringan Listrik desa di Kalimantan Tengah, kondisi cuaca yang cukup kering menunjang dalam distribusi material untuk pembangunan jaringan Listrik serta adanya program-program bantuan penyambungan listrik gratis untuk masyarakat tidak mampu.

**Tabel 2.8**  
Perbandingan realisasi rasio elektrifikasi  
Prov. Kalteng dan Kab. Kapuas dari Tahun 2023

Tahun	Kab. Kapuas	Kalimantan Tengah	Nasional
2023	92,58%	94,53%	99,74%

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas permukiman pada tahun 2023 telah tercapai dengan baik terlebih melihat progres pencapaian terhadap target yang tertera dalam RPJMD. Beberapa program untuk mencapai kinerja ini yaitu program pengelolaan sumber daya air (SDA), program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, program pengembangan permukiman dan program kawasan permukiman. Dari realisasi kinerja tahun 2023 yang diperoleh lebih dari 100% dan dibandingkan dengan realisasi penggunaan sumber daya terutama anggaran sebesar 75% maka sasaran meningkatnya kualitas permukiman terdapat efisiensi sebesar 25%

## 2. Tujuan Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kehidupan Sumber Daya Manusia

Pendidikan dan kesehatan memegang peranan kunci dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat maka sarana prasarana pendidikan, mutu belajar mengajar, serta jangkauan pendidikan secara merata harus diperluas. Disamping terus meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan juga perlu menjadi perhatian semua pihak. Pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan murah bagi masyarakat merupakan kunci kesuksesan peningkatan derajat kesehatan masyarakat agar usia harapan hidup dapat meningkat. Untuk mengukur keberhasilan tujuan ini digunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia.

Secara data statistik indeks pembangunan manusia Kabupaten Kapuas dapat direalisasikan sebesar 72,40. Realisasi ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 73. Namun capaian tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang direalisasikan sebesar 70,01. Selain itu indeks pembangunan manusia Kabupaten Kapuas terus mengalami peningkatan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kapuas juga harus tetap ditingkatkan agar dapat mendekati realisasi IPM Provinsi Kalteng. Mengingat pada Tahun 2023 IPM Provinsi Kalteng dapat terealisasi sebesar 73,73. Capaian tersebut lebih tinggi dari IPM Kabupaten Kapuas. Oleh karena itu, perlu langkah perbaikan dalam pencapaian kinerja pada tahun selanjutnya. Perbaikan dapat dilakukan dengan dukungan setiap perangkat daerah terkait kontribusi dalam peningkatan IPM diantaranya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan perbaikan ekonomi.

**Tabel 2.9**  
Perbandingan realisasi IPM di Prov. Kalteng dan  
Kab. Kapuas dari Tahun 2020-2023

No	Tahun	Kab. Kapuas	Kalimantan Tengah
1	2020	69,48	71,05
2	2021	69,63	71,25
3	2022	70,01	71,63
4	2023	72,40	73,73

Untuk mewujudkan tujuan meningkatkan kualitas dan kapasitas kehidupan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Sasaran untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas dan kapasitas kehidupan sumber daya manusia yaitu terdiri dari meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat, meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan, meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, menurunnya prevalensi stunting. Berikut analisis dari sasaran strategis tersebut.

### a) Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM di Kabupaten Kapuas maka perlu untuk memperbaiki pengelolaan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam peningkatan IPM. Oleh karena itu tahun 2023 meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat menjadi sasaran kinerja. Keberhasilan atas pencapaian sasaran kinerja ini diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

**Tabel 2.10**  
Perbandingan kinerja kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat dari Tahun 2022-2023

Indikator Sasaran	Kabupaten Kapuas		Kalimantan Tengah		Nasional	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Rata-rata Lama Sekolah	7,64	7,84	8,65	8,73	8,69	8,77
Harapan Lama Sekolah	12,94	12,96	12,75	12,76	13,1	13,15

Berdasarkan data realisasi kinerja diatas terlihat dari kedua indikator sasaran meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat masih belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2023. Untuk indikator rata-rata lama sekolah terealisasi sebesar 7,84 atau sebesar 98% dari target yang ditetapkan. Sedangkan untuk indikator harapan lama sekolah terealisasi sebesar 12,96 atau sebesar 96%. Apabila dilihat kinerja pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah maka realisasi rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kapuas masih berada dibawah rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah dengan selisih sebesar 0,93. Sebaliknya dengan indikator harapan lama sekolah di Kabupaten kapuas. Harapan lama sekolah di Kabupaten Kapuas lebih baik dibandingkan tingkat Provinsi Kalimantan Tengah namun masih berada dibawah tingkat nasional.

Terdapat kendala dalam bidang pendidikan di Kabupaten Kapuas yang masih perlu perhatian yaitu sebaran layanan pendidikan yang belum merata, jarak tempuh sekolah yang jauh disebabkan keadaan geografis mengakibatkan kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas harus terus melakukan perluasan akses pendidikan serta mengoptimalkan Program Indonesia Pintar kepada peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu.

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat pada tahun 2023 telah mencapai target yang tertera dalam RPJMD. Selain itu, realisasi kinerja mengalami perbaikan dari beberapa tahun terakhir. Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pembinaan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah dilaksanakan

untuk mendorong pencapaian kinerja. Dari realisasi kinerja tahun 2023 yang diperoleh sebesar 96% dan dibandingkan dengan realisasi penggunaan sumber daya terutama anggaran sebesar 81% maka sasaran kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat terdapat efisiensi sebesar 15%.

**b) Sasaran Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan**

Pencapaian target kinerja atas sasaran meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan diukur berdasarkan pencapaian indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPK, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Apabila nilai IPG semakin mendekati angka 100, maka semakin rendah kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Berikut realisasi indikator sasaran meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan.

Realisasi kinerja indeks pembangunan gender masih menggunakan data realisasi tahun 2022 yaitu sebesar 95,44. Realisasi dapat dicapai sebesar 98% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 97,5. Hasil ini menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. IPG Kabupaten Kapuas masih lebih baik jika dibandingkan dengan capaian kinerja dari tingkat Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022. IPG Kabupaten Kapuas masih lebih besar 6,24. Lebih lanjut jika melihat perkembangan IPG Kabupaten Kapuas dari tahun 2020-2022 maka realisasi ini mengalami perbaikan setiap tahunnya.

**Tabel 2.11**  
Perbandingan realisasi Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kapuas dan Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2020-2023

No.	Wilayah	2020	2021	2022	2023
1	Provinsi Kalimantan Tengah	89,03	88,79	89,20	NA
2	Kabupaten Kapuas	95,35	95,32	95,44	NA

Realisasi kinerja indikator Indeks Pembangunan Gender sangat dipengaruhi oleh berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas. Upaya tersebut diantaranya adalah advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG dan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan.

Pencapaian sasaran meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan ini didukung oleh program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Dari realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 98% dan dibandingkan dengan realisasi penggunaan sumber daya terutama anggaran sebesar 98% maka sasaran meningkatnya daya saing tenaga kerja tidak terdapat efisiensi.

**c) Sasaran Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan**

Pemuda merupakan generasi penerus, penanggung jawab dan pelaku pembangunan masa depan. Keberhasilan pembangunan daerah di masa mendatang tercermin dari kualitas sumber daya pemuda saat ini. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas terus berupaya melakukan pengembangan peran pemuda baik melalui bidang pendidikan, olahraga, seni dan budaya. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah pemuda berprestasi sebesar 58,07. Realisasi ini lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 4,16. Realisasi ini juga merupakan peningkatan yang besar dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Peningkatan terhadap indikator pada sasaran meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dikarenakan jumlah kegiatan/event yang diikuti dengan prestasi atau juara yang didapat mengalami peningkatan dari tahun 2022. Prestasi yang diperoleh pada tahun 2023 yaitu dari 17 cabang olahraga yang diikuti.

Pencapaian sasaran meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan ini didukung oleh Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya pembinaan kepemudaan, pelaksanaan kegiatan keolahragaan serta keikutsertaan dalam event atau kegiatan pemuda dan olahraga. Dari realisasi kinerja yang diperoleh lebih dari 100% dan dibandingkan dengan realisasi penggunaan sumber daya terutama anggaran sebesar 78% maka sasaran meningkatnya daya saing tenaga kerja terdapat efisiensi sebesar 22%.

**d) Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**


Derajat kesehatan masyarakat merupakan tolok ukur yang digunakan dalam pencapaian keberhasilan program dengan berbagai upaya berkesinambungan, terpadu dan lintas sektor dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang kesehatan. Kualitas kesehatan masyarakat juga menjadi salah satu poin penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Kapuas.

Salah satu cara untuk menilai tingkat Kesehatan secara umum adalah dengan melihat Angka Harapan Hidup (AHH) Ketika seseorang dilahirkan. Angka harapan hidup merupakan gambaran rata-rata umur yang mungkin dapat dicapai seseorang diukur sejak ketika ia dilahirkan. Angka ini juga dapat

menggambarkan keadaan dan system pelayanan Kesehatan yang ada di suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf Kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Angka Harapan Hidup Kabupaten Kapuas tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar 69,23. Realisasi tersebut hanya dapat memenuhi 96% dari target yang ditetapkan. Namun dengan realisasi tahun 2023 maka angka harapan hidup di Kabupaten Kapuas terus mengalami peningkatan sejak tahun 2016. Lebih lanjut angka harapan hidup tetap perlu dilakukan optimalisasi karena angka harapan hidup Kabupaten Kapuas masih berada dibawah angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana penyajian tabel dibawah ini :

**Gambar 2.1**  
Perbandingan angka harapan hidup Kabupaten Kapuas dan Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2019-2023



Beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya kondisi kesehatan seseorang, riwayat medis, keluarga, faktor lingkungan, keadaan ekonomi, sosial, psikis, jenis kelamin, dan ras. Selain itu yang tidak kalah penting adalah pelayanan kesehatan yang baik, respon yang cepat dalam keadaan darurat, tenaga kesehatan yang memadai dan mudah dijangkau, regulasi pemerintah seperti pembatasan kawasan merokok, pajak rokok yang tinggi, dan aturan pembiasaan tata cara hidup sehat.

Beberapa hambatan/kendala dalam pencapaian target dan sasaran diantaranya adalah masih terbatasnya tenaga kesehatan terutama yang berkaitan dengan pelayanan di daerah terpencil, terbatasnya peralatan kesehatan, logistik dan sarana penunjang pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di desa-desa serta sulitnya akses untuk pelayanan karena kondisi geografis yang sulit dijangkau.

Pencapaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat didukung oleh program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Dari realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 96% dan dibandingkan dengan realisasi penggunaan sumber daya terutama anggaran sebesar 86% maka meningkatnya derajat kesehatan masyarakat terdapat efisiensi sebesar 9%.

### e) Sasaran Menurunnya Prevalensi Stunting

Penanganan stunting menjadi perhatian utama dalam meningkatkan kualitas pembangunan SDM serta meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat Kabupaten Kapuas. Stunting adalah kondisi ketika balita memiliki tinggi badan dibawah rata-rata. Hal ini diakibatkan asupan gizi yang diberikan, dalam waktu yang panjang, tidak sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu menurunnya prevalensi stunting menjadi sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas pada tahun 2023.

**Gambar 2.2**

Bupati Kapuas memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak stunting



Angka stunting Kabupaten Kapuas pada tahun 2023 belum dirilis berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI). Oleh karena itu data angka stunting yang disajikan merupakan data tahun 2022. Berdasarkan data tersebut angka stunting dapat direalisasikan sebesar 20,1%. Masih belum mendekati target sebesar 8,8%. Selain itu realisasi tahun 2022 masih lebih baik dibandingkan tingkat kalimantan tengah dan tingkat nasional sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 2.12**

Perbandingan realisasi persentase angka stunting kerja Tahun 2022

Indikator	Kabupaten Kapuas	Provinsi Kalteng	Nasional
Persentase Angka Stunting	20,1 %	26,9 %	21,6 %

Langkah penurunan stunting telah dilakukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kapuas Tahun 2023. Diantaranya melalui Gerakan Bersama Menuju Kapuas Bebas Stunting (Gema Eka Asi) melalui Pencanaan Percontohan Desa dan Kelurahan Bebas Stunting, Gotong royong menyumbang telur sumber protein hewani untuk cegah stunting dengan Mari hadiahkan Telur Untuk Cegah Stunting, pendampingan Keluarga Berisiko stunting oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), hingga pemberian Makanan Tambahan ke 908 anak balita, dan 476 ibu hamil Kurang Energi Kronis. Namun begitu masih ada kendala dan hambatan yang dihadapi. Beberapa faktor yang menghambat pencapaian kinerja sasaran menurunkan prevalensi stunting yaitu masih minimnya advokasi, kampanye dan diseminasi terkait stunting, belum efektifnya pelaksanaan program-program pencegahan stunting, kurang

optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitive di semua tingkatan terkait perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi hingga Keterbatasan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan program.

Oleh karena itu perlu beberapa upaya perbaikan yang segera dilakukan untuk mencapai target kinerja pada tahun mendatang. Upaya tersebut diantaranya penguatan peran Posyandu di setiap desa, penguatan pemberian informasi melalui peningkatan promosi Kesehatan kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih peduli dan proaktif, pemenuhan dan pemerataan penempatan tenaga Kesehatan, pemenuhan peralatan, logistik dan sarana penunjang pelayanan dan sapsras sampai ke desa hingga penguatan koordinasi untuk memaksimalkan fungsi perangkat daerah terkait dalam upaya penurunan stunting.

Disamping itu perlu dilakukan berbagai upaya lainnya untuk menurunkan angka stunting pada masa mendatang. Upaya tersebut diantaranya dengan melibatkan stakeholder pentahelix dalam menurunkan stunting terutama dalam penurunan 29 Indikator esensial utama, Peningkatan Cakupan Desa Stop Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan Akses Air Minum Layak Konsumsi.

Pencapaian sasaran menurunnya prevalensi stunting didukung diantaranya oleh program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, dan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dengan realisasi penggunaan sumber daya terutama anggaran sebesar 85%.

### **3. Tujuan Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis komoditas unggulan**

Kemandirian ekonomi ini merupakan sebuah pendekatan untuk mencapai sejumlah tujuan simultan yang membawa lebih dekat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Peningkatan ekonomi berbasis potensi sumber daya alam dititikberatkan pada daya saing serta pengembangan ekonomi hijau yang seluas-luasnya yang berbasis pada usaha agrobisnis. Keberdayaan kemandirian ekonomi Kapuas harus dapat mencerminkan peningkatan taraf hidup masyarakat. Untuk mengukur keberhasilan tujuan ini digunakan indikator laju pertumbuhan ekonomi.

Secara data statistik laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas dapat direalisasikan sebesar 5,71. Capaian tersebut tidak memenuhi target kinerja yang ditetapkan yakni sebesar 8. Capaian tahun 2023 juga masih lebih baik jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang juga mengalami

penurunan dengan tealisasi sebesar 4,14. Realisasi kinerja dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi diharapkan terus membaik sejalan berbagai upaya yang dilakukan.

**Tabel 2.13**

Perbandingan realisasi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas dan Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2020-2023

No	Tahun	Kabupaten Kapuas	Provinsi Kalteng	Nasional
1	2020	-1,04	-1,41	-2,07
2	2021	4,71	3,59	3,7
3	2022	7,04	6,45	5,31
4	2023	5,71	4,14	5,05

Upaya yang dilakukan untuk Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk memperkuat ekonomi di masa pemulihan dampak dari pandemi diantaranya adalah dengan melakukan penyaluran dana bantuan sosial, pemberian bantuan kepada UMKM, pendaftaran kartu pra kerja serta menyediakan keringanan pada beberapa jenis pajak daerah, meliputi pajak hotel, pajak restoran, serta pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Untuk mewujudkan tujuan meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis komoditas unggulan sangat dipengaruhi oleh capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Sasaran untuk mencapai tujuan meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis komoditas unggulan yaitu terdiri dari meningkatnya kontribusi sektor unggulan daerah, meningkatnya penanaman modal di kabupaten kapuas, dan meningkatnya pertumbuhan kepariwisataan daerah. berikut analisis dari sasaran strategis tersebut.

#### **a) Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Daerah**

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Nilai pertumbuhan yang positif menunjukkan pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Kapuas menggunakan indikator laju pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator yang menggambarkan keberhasilan pembangunan. Untuk mengukur kinerja sasaran meningkatnya kontribusi sektor unggulan daerah digunakan indikator LPE sektor pertanian, sektor perikanan, sektor kehutanan, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan terhadap PDRB.

##### **1) Indikator LPE sektor pertanian**

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sektor pertanian Tahun 2023 adalah sebesar 1,38% atau sebesar 23% dari target yang ditetapkan yaitu 6%. Terjadi peningkatan LPE sektor pertanian di Kabupaten Kapuas Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022 sebesar 79,28%. Capaian ini masih dibawah capaian LPE sektor pertanian Kalimantan Tengah namun lebih tinggi dari capaian LPE sektor pertanian nasional. Subsektor yang mengalami peningkatan LPE paling tinggi adalah subsektor perkebunan

(5,40%). Sedangkan subsektor Tanaman Pangan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,13%, yang mana melanjutkan tren penurunan selama 4 (empat) tahun terakhir. Sub sektor tanaman pangan merupakan subsektor yang paling banyak diusahakan oleh petani ditinjau dari luas penggunaan lahan eksis di Kabupaten Kapuas, sehingga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap capaian LPE sektor pertanian secara umum.

Peningkatan LPE sektor pertanian Tahun 2023 dibandingkan capaian tahun sebelumnya, dipengaruhi oleh adanya peningkatan nilai tambah dari subsektor hortikultura, perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian. Namun, peningkatan ini belum dapat mengungkit capaian kinerja indikator sesuai dengan target:

**Tabel 2.14**  
Perbandingan realisasi LPE sektor Pertanian

Instansi	Realisasi LPE sektor Pertanian
Kabupaten Kapuas	1,38%
Provinsi Kalteng	3,94%
Nasional	0,18%

Dua sub sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap PDRB sektor pertanian adalah tanaman pangan (28,15%) dan perkebunan (47,37%). Kinerja subsektor perkebunan sendiri banyak ditopang oleh Perkebunan Besar Swasta yang ada di Kabupaten Kapuas, sedangkan kinerja subsektor tanaman pangan ditentukan oleh keberhasilan usaha budidaya tanaman padi yang dibudidayakan oleh petani-petani di Kabupaten Kapuas. Berdasarkan Angka Sementara Produksi Padi Tahun 2023, terdapat penurunan produksi padi Kabupaten Kapuas sebesar 5,3% (Sumber : Berita Resmi Statistik No. 68/11/62 Tahun XVII 1 Nopember 2023).

Beberapa penyebab penurunan produksi padi Tahun 2023 antara lain :

- 1) Terjadi penurunan luas panen padi sebesar 7,08% atau sebesar 3.300 Ha.
- 2) Terjadi pergeseran puncak panen padi pada Tahun 2023 sehingga berdampak pada pergeseran musim tanam Oktober – Maret 2024, sehingga potensi panen s.d akhir bulan Desember 2023 sebagaimana pada kondisi normal tidak dapat terhitung sebagai angka produksi
- 3) Dampak el nino yang terjadi sampai dengan akhir Oktober 2023 menyebabkan kekeringan berkepanjangan sehingga mengganggu pertanaman padi pada masa vegetatif, reproduktif dan pematangan yang menyebabkan penurunan kualitas dan produktivitas tanaman padi.
- 4) Adanya serangan OPT seluas 308,25 Ha sepanjang Tahun 2023 yang berdampak pada penurunan produktivitas.

Masih rendahnya penyerapan alokasi kuota pupuk bersubsidi oleh kelompok tani, tercatat hanya 48,9% dari alokasi, sehingga pertanaman belum sesuai dengan anjuran/rekomendasi

Faktor pendukung capaian realisasi kinerja LPE sektor pertanian diantaranya :

- 1) Adanya peningkatan produksi tanaman hortikultura sebesar 45,69% pada Tahun 2023 yang berkontribusi pada peningkatan LPE sektor pertanian sebesar 1,07%.
- 2) Terjadi peningkatan populasi ternak yang cukup signifikan pada Tahun 2023 sebesar 81,29% yang diikuti pula dengan peningkatan produksi daging sebesar 16,45% dan telur sebesar 103,29%, sehingga memberikan kontribusi peningkatan LPE sektor pertanian sebesar 1,85%.
- 3) Subsektor perkebunan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB sektor pertanian sebesar 47,37% dan menjadi sub sektor dengan LPE sektor pertanian sebesar 5,40%.

Faktor penghambat pencapaian realisasi kinerja LPE sektor pertanian diantaranya :

- 1) Masih rendahnya indeks pertanaman yang disebabkan tingkat penggunaan varietas unggul yang masih rendah. Berdasarkan data luas tanam Tahun 2023, penggunaan varietas unggul hanya sebesar 7.474 Ha atau 11,89% dari total luas tanam. Penggunaan varietas unggul ini terkonsentrasi di wilayah-wilayah seperti Bataguh, Tamban Catur dan Kapuas Kuala. Profil petani di wilayah ini menunjukkan karakteristik terbuka terhadap penggunaan varietas unggul. Kecamatan Bataguh bahkan menunjukkan 46% lahan sawah eksisnya produktif untuk ditanami 2 kali dalam setahun. Sedangkan wilayah sentra produksi lainnya seperti Kapuas Timur, Pulau Petak dan Kapuas Hilir masih menunjukkan tingkat resisten yang tinggi terhadap penggunaan varietas lokal. Kecenderungan penggunaan varietas lokal ini selain terkait hal teknis seperti kemudahan budidaya juga dipengaruhi oleh preferensi terhadap rasa nasi yang dihasilkan. Upaya untuk penyebarluasan varietas spesifik lokalita belum menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh masih ada sifat-sifat lokal pada varietas tersebut yang tidak disukai petani yaitu tinggi tanaman yang menyebabkan mudah rebah.
- 2) Dampak pasca bencana virus Tungro pada Tahun 2022 yang menyerang daerah-daerah sentra produksi padi masih terasa. Salah satunya adalah permodalan petani untuk memulai kembali pertanaman. Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas berupaya mendorong semangat petani untuk kembali bercocok tanam pasca

serangan virus Tungro secara masih melalui bantuan saprodi baik benih, pupuk dan obat-obatan. Disamping itu, juga dilakukan penguatan regu-regu pengendali hama dan petugas lapang serta mengintensifkan pelaksanaan SOP tanggap darurat bencana pertanian.

- 3) Terbatasnya infrastruktur lahan dan air sehingga masih belum bisa menjadi input yang signifikan bagi peningkatan produksi padi. Faktor tata kelola air yang masih belum baik menjadi salah satu penghambat upaya penyebarluasan penggunaan varietas unggul di tingkat petani. Sistem jaringan irigasi yang terkoneksi dengan baik dan lancar dari saluran primer, sekunder, tersier hingga kuarter menjadi salah satu penjamin terhadap keberhasilan usaha budidaya padi. Berdasarkan data, sampai dengan Tahun 2023 baru 15,70% lahan yang didukung dengan irigasi teknis. Upaya konektivitas jaringan irigasi yang kewenangannya berada di beberapa level tingkatan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten) menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan usaha tani padi. Sebagai sektor pengguna/pemanfaat dari jaringan irigasi tersebut, seringkali menjadi terabaikan karena adanya perbedaan kebijakan teknis masing-masing tingkatan sehingga hasil yang didapatkan tidak optimal sebagaimana yang diharapkan.
- 4) Masih rendahnya penyerapan pupuk bersubsidi di tingkat petani. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 579 Tahun 2022 Tentang Penetapan Alokasi pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 Tingkat Kecamatan, alokasi pupuk bersubsidi Tahun 2023 adalah sebesar 12.519 Ton yang terdiri atas Urea sebanyak 8.354 Ton dan NPK sebanyak 4.165 Ton. Berdasarkan data penyaluran Per 31 Desember 2023, hanya 48,9% persen dari alokasi yang mampu diserap oleh Kelompok Tani. Hal ini menyebabkan proses budidaya padi menjadi tidak optimal karena tidak dilakukan sesuai dengan anjuran yang direkomendasikan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahannya bukan pada kelangkaan pupuk atau kurangnya kuota tetapi pada kemampuan permodalan petani menyerap alokasi pupuk bersubsidi tersebut.
- 5) Masih rendahnya ketersediaan alat dan mesin pertanian khususnya pada proses pra panen. Rasio ketersediaan traktor roda terhadap kebutuhan baru mencapai 25,08%. Rasio ini masih sangat rendah dibandingkan dengan potensi yang eksis di Kabupaten Kapuas. Pengolahan lahan dengan Traktor R2 selain memudahkan petani juga dapat meningkatkan cakupan luasan sawah yang dibudidayakan.

## **2) LPE sektor perikanan**

Adapun nilai capaian produksi perikanan tahun 2023 telah mencapai target produksi perikanan sebesar 117% atau sebesar 52.017,17 ton naik sebesar 8% dari tahun 2022 sebesar 48.136,61 ton, Untuk Produksi

perikanan Tangkap 2023 sebesar 24.886,37 ton, meningkat sebanyak 1.018,070 ton atau 4% dari tahun 2022 sebesar 23.868,30 ton. Sedangkan Produksi perikanan Budidaya 2023 sebesar 27.130,80 ton, meningkat sebesar 2.862,48 ton atau 12% dari tahun 2022 sebesar 24.268,31 ton. Jumlah olahan hasil perikanan berupa ikan asin pada perairan darat tahun 2023 menghasilkan produksi sebesar 913,09 ton mengalami kenaikan dari tahun lalu karena cuaca tahun ini lebih banyak hangat. Sedangkan hasil olahan ikan asin dan terasi pada perairan laut tahun 2023 sebesar 101,97 ton.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk pemberdayaan masyarakat disektor perikanan yaitu melalui pemberian bantuan pemerintah kepada masyarakat nelayan sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional, pemerintah mendorong nelayan terus produktif agar mampu menggerakkan ekonomi lokal serta menjaga keberlanjutan ekosistem dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan serta bantuan berupa perahu <3GT. Bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang bekerja di sektor perikanan budidaya lebih diarahkan pada usaha peningkatan pendapatan dan taraf hidup pembudidaya ikan melalui peningkatan produksi dan produktivitas, dari usaha budidaya tambak, budidaya kolam, dan budidaya karamba.

### **3) LPE sektor industri pengolahan**

Berdasarkan capaian kinerja di atas realisasi indikator kinerja kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB belum memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Dari target 8,93% kontribusi sektor pengelolaan terhadap PDRB dapat terealisasi sebesar 5,35%. Capaian industri pengolahan sangat dipengaruhi stabilitas ekonomi dan adanya momentum pemulihan ekonomi sehingga berpengaruh pada PDRB sektor perdagangan 2023.

Capaian tahun ini menurun dibandingkan capaian kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB dari tahun 2022. Hal ini disebabkan dengan bertambahnya wirausaha baru sektor industri pengolahan serta meningkatnya jumlah produksi pengolahan. Dalam rangka peningkatan kinerja dimasa yang akan datang perlu meningkatkan kemitraan perdagangan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, menengah, & koperasi disertai dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha atas dasar saling menguntungkan. Seperti dengan meningkatkan pembinaan sumber daya manusia melalui pelatihan dan penyediaan sarana prasarana penunjang untuk sektor industri pengolahan.

#### **4) LPE sektor perdagangan terhadap PDRB**

Berdasarkan capaian kinerja di atas realisasi indikator kinerja kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB belum melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 8% kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dapat terealisasi sebesar 7,48% atau dengan capaian 93,5%. Namun capaian ini lebih tinggi dibandingkan capaian kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada periode Tahun 2020-2022.

Pencapaian target kinerja pada tahun 2023 didukung oleh meningkatnya jumlah ekspor pada sektor perdagangan dimana merupakan faktor penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Peningkatan ekspor menjadi salah satu penentu meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan menjadi indikator peningkatan PDRB. Selain itu Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor perekonomian yang ikut menyumbang pendapatan atau nilai tambah yang cukup besar terhadap PDRB yaitu pada Sektor perdagangan besar dan eceran.

Pencapaian sasaran meningkatnya kontribusi sektor unggulan daerah didukung oleh berbagai program yang dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah seperti program peningkatan sarana distribusi perdagangan, program perizinan dan pendaftaran perusahaan, program peningkatan sarana distribusi perdagangan, serta program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Dari realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 75% dan dibandingkan dengan realisasi penggunaan sumber daya terutama anggaran sebesar 94% maka pencapaian indikator LPE sektor perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Kapuas tidak terdapat efisiensi.

##### **b) Sasaran Meningkatnya Penanaman Modal di Kabupaten Kapuas**

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Kapuas. Meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Kapuas merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk membangun kemandirian ekonomi secara berkelanjutan. Pada tahun 2023, meningkatnya penanaman modal menjadi salah satu sasaran pembangunan di Kabupaten Kapuas. Ukuran keberhasilan atas pencapaian target kinerja sasaran meningkatnya penanaman modal diukur dengan persentase peningkatan realisasi investasi.

Peningkatan investasi di Kabupaten Kapuas dapat direalisasikan sebesar 75%. Realisasi ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 14,3%. Capaian atas peningkatan realisasi investasi ini juga mengalami peningkatan besar dibandingkan capaian kinerja tahun 2022 lalu yang mengalami peningkatan sebesar 9,33%.

**Tabel 2.15**  
Perbandingan realisasi investasi Kabupaten Kapuas dari Tahun 2021-2023

Tahun	Realisasi Investasi
2020	Rp. 9.877.642.568.003,96
2021	Rp. 913.220.931.880,31
2022	Rp. 1.595.269.760.994,33

Meningkatnya nilai investasi di Kabupaten Kapuas pada tahun 2023 didukung dengan jumlah izin yang diterbitkan. Peningkatan tersebut juga didukung dengan adanya kegiatan pembinaan dan pelaksanaan bimbingan teknis kepada pelaku usaha. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan dari pelaku usaha.

Dalam rangka peningkatan Investasi perlu adanya Peta Potensi digital untuk mempermudah calon penanaman modal untuk berinvestasi di Kabupaten Kapuas, dengan tersedia potensi Investasi digital ketersediaan data yang *update* dan *real time* dapat diakses dengan mudah dan cepat 24 jam di berbagai tempat selain itu dapat digunakan sebagai media informasi yang selama ini dilakukan secara manual. Selain itu perlu monitoring dan evaluasi terhadap pelaporan LKPM dan memperluas cakupan pelaku usaha yang memperoleh pembinaan dan bimbingan teknis pelaporan.

Pencapaian sasaran meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Kapuas didukung oleh Program Pelayanan Penanaman Modal. Dari realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 100% dan dibandingkan dengan realisasi penggunaan sumber daya terutama anggaran sebesar 93% maka sasaran meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Kapuas terdapat efisiensi sebesar 7%.

**c) Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Kepariwisata Daerah**

Sasaran meningkatnya pertumbuhan kepariwisataan daerah diukur dengan indikator jumlah kunjungan wisata. Pada tahun 2022 kunjungan wisata ke Kabupaten Kapuas mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Kapuas terealisasi sebanyak 59.806 kunjungan dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 11.000 kunjungan wisata pada tahun 2023.

Realisasi kinerja ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya juga mengalami peningkatan yang cukup besar. Pada tahun 2022 kunjungan wisata ke Kabupaten Kapuas tercatat hanya sebesar 10.583. Selain itu, jika dibandingkan dengan kunjungan wisata di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 maka Kabupaten Kapuas masih memiliki kontribusi yang cukup kecil. Kunjungan wisata di provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 tercatat sebesar 1.689.762.

#### 4. Tujuan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan sosial adalah keadaan dimana masyarakat memperoleh kebutuhan material, spiritual dan sosial secara baik. Sehingga, dapat hidup layak dan mampu mengembangkan potensi yang mereka miliki secara maksimal. Dengan begitu, fungsi sosial sebagai manusia dapat terpenuhi jika masyarakat Kabupaten Kapuas dapat meningkatkan produktivitas dengan adanya kesempatan bekerja baik secara wirausaha mandiri maupun dengan pihak swasta Untuk mengukur keberhasilan tujuan ini digunakan indikator indeks gini, angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.

##### a) Indikator Indeks Gini

Indeks Gini (gini ratio) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Semakin tinggi Indeks Gini, semakin besar pula ketimpangan yang ditunjukkan. Ini artinya, penduduk dengan income tinggi akan menerima angka persentase yang jauh lebih tinggi pula dari total income seluruh penduduk.

Realisasi indikator kinerja indeks gini Kabupaten Kapuas dapat direalisasikan sebesar 0,305. Realisasi tersebut masih belum memenuhi target yang ditetapkan yakni sebesar 0,281. Namun demikian capaian yang diperoleh pada tahun 2023 ini menunjukkan tren perbaikan indeks gini dari tahun 2021. Pada tahun 2021 indeks gini tercatat masih sebesar 0.312 dan pada tahun 2020 sebesar 0,316. Selain itu capaian ini lebih baik jika dibandingkan dengan indeks gini provinsi kalimantan tengah yang terealisasi sebesar 0,317.

**Tabel 2.16**  
Perbandingan realisasi indeks gini tahun 2022

Tahun	Kabupaten Kapuas	Provinsi Kalteng	Nasional
2021	0,312	0,323	0,381
2022	0,303	0,319	0,381
2023	0,305	0,317	0,388

Untuk meningkatkan pencapaian kinerja indeks gini dimana semakin kecil nilai indeks gini, semakin kecil ketimpangan pada masyarakat khususnya dalam sektor penghasilan maka perangkat daerah akan meningkatkan pengawasan barang beredar, monitoring, pembinaan, sarana dan prasarana perdagangan (seperti pasar), kestabilan harga sembako, penguatan koperasi dan UMKM, meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperbaiki ratio pajak dan berbagai hal yang mempengaruhinya seperti laju pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia.

##### b) Indikator Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan menjadi salah satu indikator dalam mengukur kualitas dan kapasitas kehidupan sumber daya manusia di Kabupaten Kapuas. Angka kemiskinan sendiri merupakan data makro dan merupakan hasil Susenas

(Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Dengan angka kemiskinan tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kapuas baik pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Berdasarkan realisasi terhadap indikator kinerja angka kemiskinan menunjukkan perbaikan pada tahun 2023. Yang mana pada tahun 2022 lalu mengalami peningkatan hingga 5,35% penduduk miskin. Untuk melihat lebih jauh angka kemiskinan dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan sebagai berikut :

**Tabel 2.17**  
Data penduduk miskin Kabupaten Kapuas dari tahun 2021-2023

No	Indikator	2021		2022		2023	
		Kalteng	Kab. Kapuas	Kalteng	Kab. Kapuas	Kalteng	Kab. Kapuas
1	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/ Bulan)	506.982	345.272	548.816	424.066	596.184	485.958
2	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu jiwa)	132,94	19,45	132,94	19,45	142,17	19,19
3	Penduduk Miskin (%)	5,16	5,35	5,16	5,35	5,11	5,21

Capaian tersebut merupakan hasil berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk menurunkan angka kemiskinan. Beberapa upaya tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Melaksanakan Inovasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu-Pusat Kesejahteraan Sosial (SLRT-Puskesmas).
2. Memfasilitasi usulan penerima Jamsostek dari APBD bagi 1000 pekerja rentan di wilayah kelurahan.
3. Pemberian BLT dengan menggunakan Dana Desa.
4. Bantuan luran- Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
5. Bantuan beras untuk Kelompok Penerima Manfaat (KPM).
6. Pemberian bantuan hibah berupa alat tangkap ramah lingkungan dan perahu <3GT.
7. Penyebaran bantuan ternak.
8. Pemberian subsidi pada angkutan pedesaan dan angkutan pelajar.
9. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk para pekerja rentan 100 orang per desa menggunakan APBDesa

Perbaikan angka kemiskinan tahun 2023 tidak hanya terjadi di Kabupaten Kapuas saja namun juga terjadi di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa persentase penduduk miskin di Kalimantan Tengah tahun 2023 tercatat sebesar 5,11. Kondisi tersebut menyebabkan garis kemiskinan di Kabupaten Kapuas sebesar 485.958 kapita per bulan. Hal yang sama ditunjukkan di Kalimantan Tengah sebesar 596.184 kapita per bulan.

### c) Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran, tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah pengangguran/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran, TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Realisasi tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 yaitu sebesar 3,66 atau sebesar 81,96% dari target yang ditetapkan. Jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2023 mencapai 7.991 orang dari jumlah angkatan kerja sebesar 184.495 orang. Capaian ini lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021. Tidak optimalnya capaian TPT disebabkan karena kehilangan pekerjaan dan masuk menjadi Bukan Angkatan Kerja yang sebelumnya menjadi Angkatan Kerja. Pasca Pandemi Covid-19 membawa pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT), dimana tingginya jumlah tenaga kerja pada usia kerja tidak terserap pasar kerja serta terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh pemberi kerja yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka tidak terserap sebagai Angkatan Kerja.

Realisasi tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan namun capaian ini menunjukkan ada perbaikan kinerja pada setiap tahunnya. Selain itu capaian tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kapuas menjadi lebih baik dibandingkan dengan TPT Provinsi Kalteng. Berikut perbandingan realisasi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan nasional.

**Tabel 2.18**

Perbandingan realisasi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kapuas dan Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2020-2023

No	Tahun	Kab. Kapuas	Prov. Kalteng	Nasional
1	2020	4,98	4,58	-
2	2021	4,91	4,53	6,26
3	2022	3,91	4,26	5,86
4	2023	3,66	4,10	5,32

Pelaksanaan program/kegiatan yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat dapat dilaksanakan di tengah Pandemi Covid-19 dengan tetap meneguhkan prinsip protokol Covid-19 sehingga pelaksanaan program/kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat dapat dirasakan secara langsung misalnya pelaksanaan pelatihan yang mengharuskan mengumpulkan masyarakat, mengingat masih terbatasnya pelaksanaan pelatihan melalui via online atau daring baik sebagai penyelenggara pelatihan maupun sebagai penerima manfaat pelatihan/peserta pelatihan, sehingga

menjadi upaya dalam pemulihan ekonomi pada masyarakat di tengah Pandemi Covid-19 yang terus diupayakan.

Mengingat di saat ini selain isu kesehatan pada masa pandemic covid-19, dunia juga harus siap menerima perubahan isu global karena adanya krisis pangan yang juga melanda dan berdampak juga pada Indonesia. Sehingga perubahan-perubahan seperti inilah yang menjadi tantangan tidak hanya pada dunia namun juga pada Indonesia. Pandemi Covid-19 membawa pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, dimana tingginya jumlah tenaga kerja pada usia kerja tidak terserap pasar kerja serta terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh pemberi kerja yang mempengaruhi kenaikan tingkat pengangguran terbuka serta langkah yang harus disusun oleh Dinas Tenaga Kerja adalah dengan memperluas informasi pasar kerja dan melaksanakan bursa kerja/job fair untuk memberikan informasi kepada pencari kerja.

Untuk mewujudkan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Sasaran untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu terdiri dari meningkatnya daya beli masyarakat, sasaran meningkatnya daya saing angkatan kerja, sasaran meningkatnya ketahanan pangan masyarakat, serta sasaran meningkatnya ketahanan ekonomi, ekologi dan sosial desa. Berikut analisis dari sasaran strategis tersebut.

#### **a) Sasaran Meningkatnya Daya Beli Masyarakat**

Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya, dalam bentuk barang maupun jasa. Daya beli menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Pencapaian target kinerja atas sasaran meningkatnya daya beli masyarakat diukur berdasarkan pencapaian indikator angka pengeluaran per kapita.

Berdasarkan capaian kinerja di atas realisasi indikator kinerja Angka Pengeluaran Per kapita/Tahun telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target Rp. 11.754.000/Tahun terealisasi sebesar Rp. 11.829.000/Tahun. Sesuai dengan data indikator kinerja tersebut maka angka pengeluaran Per kapita/Tahun belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini akibat dari menurunnya daya beli masyarakat akibat kenaikan beberapa harga barang pokok yang membebani masyarakat. Terlebih ekonomi masyarakat masih tertekan di masa pemulihan pandemi serta adanya perubahan perilaku konsumsi masyarakat.

Dari data perbandingan kinerja per tahun di atas terjadi peningkatan angka pengeluaran per kapita/tahun pada tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 452.000. Walaupun dalam kondisi ekonomi

yang masih lesu, Pemerintah berupaya meningkatkan daya beli masyarakat yang ditunjang oleh pembangunan infrastruktur, kenaikan pendapatan ASN & bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan BPUM/BLT UMKM pada sektor ini sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat.

Secara regional, angka pengeluaran per kapita Kabupaten Kapuas masih berada dibawah Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2023 angka pengeluaran per kapita Provinsi Kalimantan Tengah berada pada Rp. 11.878.000/Tahun. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Kapuas pada tahun yang sama. Berikut perbandingan angka pengeluaran per kapita Kabupaten Kapuas dan Provinsi Kalimantan Tengah.

**Tabel 2.19**

Perbandingan realisasi angka pengeluaran per kapita Kabupaten Kapuas dan Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2020-2022

No	Tahun	Kab. Kapuas	Prov. Kalteng
1	2020	11.015.000	11.154.000
2	2021	11.148.000	11.182.000
3	2022	11.377.000	11.458.000
4	2023	11.829.000	11.878.000

Pencapaian sasaran meningkatnya daya beli masyarakat ini didukung oleh program-program yang dilaksanakan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

#### **b) Sasaran Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja**

Tingkat partisipasi angkatan kerja didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia. Mengindikasikan besarnya persentase tingkat partisipasi angkatan kerja serta peningkatan kerja yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mendorong peningkatan jenjang pendidikan dan kualitas kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2023 mencapai 66,58% dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas yaitu sebesar 70,00%. Berdasarkan pada tabel perbandingan realisasi TPAK tahun 2021-2023 tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 70,23%, mengalami fluktuasi penurunan menjadi 66,43% pada tahun 2022 dan mengalami fluktuasi kenaikan menjadi 66,58% pada tahun 2023. Dalam hal ini dapat digambarkan penurunan tajam pada 2022 hal ini disebabkan karena

pelaksanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat lebih banyak dilaksanakan secara online/daring dan pelaksanaan kegiatan tersebut memegang teguh protokol kesehatan. Di samping itu, pemulihan ekonomi akibat Pandemic Covid-19 terus diupayakan dengan pemberian pelatihan-pelatihan maupun magang. Dalam hal ini juga penurunan TPAK juga harus memperhatikan beberapa hal penyebabnya diantaranya berdasarkan jenis kelamin dan usia. Berdasarkan jenis kelamin, jika TPAK laki-laki apabila terdapat pekerjaan. Sedangkan TPAK perempuan meningkat hal ini disebabkan yang sebelumnya berada pada Bukan Angkatan Kerja karena sebagai IRT bergeser menjadi Angkatan Kerja karena harus membantu perekonomian keluarga ditengah masa Pandemic Covid-19. Sehingga pemberian pelaksanaan pelatihan dapat meningkatkan kemampuan/skill bagi pencari kerja.

**Tabel 2.20**

Perbandingan realisasi tingkat partisipasi angkatan kerja Tahun 2022-2023

Tahun	Kabupaten Kapuas	Provinsi Kalteng	Nasional
2022	66,43	67,23	68,63
2023	66,58	67,18	69,48

Dari data diatas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Kapuas masih di bawah Provinsi Kalimantan Tengah maupun secara nasional. Oleh karena itu perlu adanya strategi untuk memicu indikator ini. Diantaranya meningkatkan pelayanan pengurusan kartu AK1 dan pemberian penyuluhan bimbingan jabatan kepada para Angkatan kerja. Sehingga dalam hal ini belum mampu secara optimal dilakukan karena keterbatasan anggaran yang tersedia. Selain itu perlu meningkatkan Pelaksanaan Penyuluhan Bimbingan Jabatan pada Masyarakat dan Siswa/Siswi Sekolah pada tingkat SMA maupun SMK.

Pencapaian sasaran meningkatnya daya saing tenaga kerja ini didukung oleh program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja serta program penempatan tenaga kerja yang dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja. Dari realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 95% dan dibandingkan dengan realisasi penggunaan sumber daya terutama anggaran sebesar 94% maka sasaran meningkatnya daya saing tenaga kerja terjadi efisiensi sebesar 1%.

### **c) Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat**

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energy dan zat gizi lainnya (FAO-RAPA, 1989). Susunan beragam pangan didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan dengan

mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. PPH disusun dengan tujuan untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutrition balance*) berdasarkan cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestibility*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kuantitas dan kemampuan daya beli (*affordability*). Untuk mengukur realisasi kinerja sasaran meningkatnya ketahanan pangan masyarakat digunakan 2 indikator yaitu Skor PPH Ketersediaan dan Skor PPH Konsumsi.

Berdasarkan Indikator Kinerja untuk Target Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan yang menggambarkan keragaman penyediaan pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Kapuas Tahun 2022 sebesar 86 dan berdasarkan Data hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) di peroleh realisasi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Kabupaten Kapuas tahun 2023 sebesar 86,21 yang mengalami kenaikan (0,24%) dari target. Walaupun mengalami kenaikan skor PPH Ketersediaan tersebut masih di bawah skor Pola Pangan Harapan (PPH) ideal yaitu 100 (tingkat nasional) berdasarkan sisi ketersediaan pangan (energi, protein dan lemak).

**Tabel 2.21**

Perbandingan realisasi Skor PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi Tahun 2023

Indikator	Kabupaten Kapuas	Provinsi Kalteng	Nasional
Skor PPH Ketersediaan	86,21	85,99	98,92
Skor PPH Konsumsi	86,9	88	92,9

Dalam rangka mencapai target kinerja pada tahun selanjutnya diperlukan strategi dan langkah konkrit perbaikan antara lain yaitu :

- 1) Walaupun terjadi peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) tetapi masih jauh dari skor PPH ideal, yang masih perlu diperhatikan untuk mencapai skor PPH ideal berdasarkan data tersebut yaitu meningkatkan penyediaan pangan (produksi) dari jenis bahan makanan umbi-umbian (Ubi jalar, ubi kayu, sagu), bahan makanan kacang-kacangan (kacang tanah, kacang kedelai), bahan makanan sayuran dan buah- buahan.
- 2) Untuk mencapai skor PPH Ketersediaan yang ideal diperlukan dukungan dari semua sektor/instansi terkait dalam hal peningkatan produksi tanaman khususnya tanaman pangan selain padi-padian, peningkatan produksi komoditas hortikultura dan bimbingan teknis budi daya untuk kelompok wanita dalam pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga yang seimbang dan beragam. Peningkatan produksi dari sektor perikanan dan peternakan untuk meningkatkan ketersediaan protein.

- 3) Perlunya perbaikan untuk tersedianya data yang lebih akurat terkait data-data ekspor dan impor dari komoditas dan bahan makanan.
- 4) Meningkatkan dukungan dan komitmen dari semua pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan.
- 5) Peningkatan kemampuan dan kualitas Sumber Daya manusia (SDM) petugas pengolah data melalui pelatihan teknis.
- 6) Peningkatan Anggaran untuk peningkatan kinerja Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Pencapaian sasaran meningkatnya ketahanan pangan masyarakat ini didukung oleh program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat serta program penataan desa. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya Kegiatan P2L, Sosialisasi diversifikasi konsumsi dan penganekaragaman pangan, Promosi konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan Lomba Cipta Menu B2SA. Dari realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 100% dan dibandingkan dengan realisasi penggunaan sumber daya terutama anggaran sebesar 96% maka sasaran meningkatnya daya saing tenaga kerja terdapat efisiensi sebesar 4%.

#### **d) Sasaran Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Ekologi dan Sosial Desa**

Sasaran meningkatnya ketahanan ekonomi, ekologi dan sosial desa merupakan salah satu fokus pembangunan Kabupaten Kapuas. Untuk mengukur keberhasilannya digunakan indikator Indeks Desa Membangun. Indeks desa membangun lebih memfokuskan pada upaya penguatan otonomi dan kemandirian Desa. Indeks desa membangun merupakan salah satu penilaian sejauh mana sudah tingkat perkembangan desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang juga sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.


Berdasarkan tabel realisasi diatas dijelaskan bahwa capaian kinerja Indeks desa membangun belum mencapai target yang ditetapkan. Indeks Desa Membangun dapat terealisasi sebesar 0,663 atau 95% dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2023. Hal ini juga didukung dengan adanya peningkatan pembangunan desa. Desa dengan status mandiri bertambah menjadi 8 yang semula pada tahun 2022 hanya sebanyak 2 desa. Selain itu Desa Maju bertambah menjadi 35 Desa yang semula hanya sebanyak 18 desa pada tahun 2022.

**Tabel 2.22**  
Rekapitulasi Indeks Desa Membangun Tahun 2020-2023  
berdasarkan jumlah desa di Kabupaten Kapuas

No	Kriteria	2020	2021	2022	2023
1	Desa Mandiri	1 Desa	1 Desa	2 Desa	8 Desa
2	Desa Maju	8 Desa	10 Desa	18 Desa	35 Desa
3	Desa Berkembang	94 Desa	119 Desa	129 Desa	125 Desa
4	Desa Tertinggal	104 Desa	84 Desa	65 Desa	46 Desa
5	Desa Sangat Tertinggal	4 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa

Untuk indeks desa membangun tingkat Kabupaten Kapuas sampai dengan tahun 2022 ini telah memasuki posisi Status Desa Berkembang, walaupun ada perubahan mulai dari desa sangat tertinggal, desa tertinggal, berkembang dan maju, sedangkan untuk desa mandiri belum bisa terpenuhi. Berikut ini kami sajikan trend kenaikan Indeks Desa Membangun (IDM) mulai dari tahun 2018 - 2023 sebagaimana grafik berikut :

**Gambar 2.3**  
Trend Kenaikan IDM Kabupaten Kapuas dari Tahun 2019-2023



Kenaikan IDM Kabupaten Kapuas sangat dipengaruhi oleh komposit dari Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS), yang mana untuk IKL dan IKS sudah cukup memenuhi untuk Status Desa Berkembang, sedang untuk IKE masih berstatus Desa Tertinggal, dengan demikian yang mendapat perhatian lebih untuk ditingkatkan adalah IKE untuk menunjang Status Desa Tertinggal meningkat menjadi Status Desa Berkembang sebagaimana yang telah ditargetkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Kapuas maupun Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas.

Untuk mewujudkan meningkatkan Status Desa berdasarkan data capaian kinerja di atas adalah dengan cara meningkatkan Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) yang masih rendah. Ini dimaksudkan untuk mendongkrak nilai IKE agar dapat meningkat melalui intervensi kepada Pemerintah Desa agar lebih memfokuskan/mengutamakan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan ketahanan ekonomi desa melalui kegiatan antara lain :

- 1) Menggali keragaman produk masyarakat desa (produk unggulan desa);
- 2) Membangun akses pusat perdagangan (pertokoan dan pasar desa);
- 3) Membangun akses distribusi logistik (ekspedisi dan pos keliling);
- 4) Mengembangkan akses lembaga keuangan (KUR, KUK dan BANK);

- 5) Ketersediaan Lembaga Ekonomi (pengembangan BUMDes dan Koperasi);
- 6) Keterbukaan wilayah (membangun angkutan umum, lalu lintas dan jalan desa).

Pencapaian sasaran meningkatnya ketahanan ekonomi, ekologi dan sosial desa pada tahun 2023 telah tercapai sesuai dengan target yang tertera dalam RPJMD dan mengalami progres yang baik dari tahun ke tahun. Sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan telah sesuai dengan yang diharapkan pada tahun akhir RPJMD Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Pencapaian meningkatnya ketahanan ekonomi, ekologi dan sosial desa didukung oleh program peningkatan kerja sama desa dan program administrasi pemerintahan desa. Dari realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 95% dan dibandingkan dengan realisasi penggunaan sumber daya terutama anggaran sebesar 89% maka sasaran meningkatnya ketahanan ekonomi, ekologi dan sosial desa terdapat efisiensi sebesar 6%.

## 5. Tujuan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Kualitas lingkungan hidup sangat memengaruhi keberlanjutan pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu, kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan harus dijaga agar pembangunan dan kehidupan manusia dapat terus berlangsung. Tujuan ini juga diarahkan untuk peningkatan kualitas lingkungan sehat dan perilaku hidup bersih serta mendorong kearifan lokal. Untuk mengukur keberhasilan tujuan ini digunakan indikator indeks kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil pengukuran pada indikator indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2023 dapat terealisasi sebesar 72,55. Realisasi indikator kinerja indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) masih di bawah target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 75,25. Selain itu, indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Namun secara tingkat provinsi kalimantan tengah dan secara nasional, capaian pada tahun 2023 Kab. Kapuas lebih baik. Berdasarkan data indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2023 secara nasional terealisasi sebesar 72,54 atau lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Kabupaten Kapuas.

**Tabel 2.23**

Perbandingan realisasi indeks kualitas lingkungan hidup Tahun 2022-2023

Tahun	Kabupaten Kapuas	Provinsi Kalteng	Nasional
2022	72,90	76,62	72,42
2023	72,55	75,17	72,54

Tidak tercapainya target indeks kualitas lingkungan hidup disebabkan faktor indikator kualitas air yang masih rendah sehingga mempengaruhi nilai total IKLH Kabupaten Kapuas. Untuk memperbaiki capaian kinerja pada tahun mendatang

diperlukan langkah-langkah perbaikan. Perbaikan yang dilakukan diantaranya adalah dengan meningkatkan pengendalian pencemaran air dengan melakukan inventarisasi sumber pencemaran yang ada pada DAS, melakukan pemantauan dan pembinaan pada sumber pencemar untuk menekan angka pencemaran di sepanjang DAS dan tetap melakukan pemantauan kualitas air secara periodik minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Serta perlu ada program dan kegiatan fisik untuk meningkatkan kualitasnya dari keadaan sekarang.

Untuk mewujudkan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Sasaran untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yaitu terdiri dari Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Sasaran Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang, dan Sasaran Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah. Berikut analisis dari sasaran strategis tersebut.

#### **a) Sasaran Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup menjadi salah satu dampak dari pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu perlu untuk melakukan pengendalian lingkungan hidup sehingga pembangunan yang dilakukan tidak mengakibatkan efek negatif. Sasaran menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup menjadi bagian dari ukuran keberhasilan kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas. Sasaran tersebut diukur berdasarkan pencapaian 4 (empat) indikator yakni Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Skor Penilaian Adipura.

Dari keempat indikator terdapat 2 (dua) indikator yang mencapai target yang telah ditetapkan yaitu indikator Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Tutupan Lahan merupakan nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Kedua indikator ini dicapai lebih dari 100% dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Capaian Indeks Kualitas Udara didukung karena pada tahun 2023 tidak terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang berkepanjangan sehingga kualitas udara ambien sangat baik. Selain itu juga didukung dengan adanya regulasi yang mengatur Karhutla dan dilaksanakannya kegiatan yang dilakukan lintas instansi, baik vertical maupun horizontal dalam pencegahan Karhutla. Sedangkan untuk capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan perlu dilakukan peningkatan kinerja pada masa mendatang dengan upaya ekstensifikasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana DBH DR, mendukung dan melaksanakan program dan kegiatan instansi vertical maupun horizontal, dan meningkatkan koordinasi dengan instansi lainnya.

Sedangkan indikator Indeks Kualitas Air masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Indeks kualitas air (IKA) merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKA di Kabupaten Kapuas masih belum mencapai target karena masih banyak kegiatan/usaha yang belum melakukan pengelolaan air limbah domestik, seluruh UMKM yang menjadi tanggung jawab pemerintah belum difasilitasi IPAL kumonal untuk mengelola limbah serta masih banyak penduduk yang tinggal dan MCK di bantaran sungai.

**Gambar 2.4**  
Sekretaris Daerah menerima piala Adipura Tahun 2023



Indikator skor penilaian Adipura menjadi salah satu ukuran dari sasaran menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Kapuas pada tahun 2023 memperoleh penghargaan Piala Adipura untuk kategori kota kecil. Capaian ini merupakan hasil dari upaya Pemerintah Daerah mengambil langkah yang dilakukan dengan memberi kesadaran kepada masyarakat pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar sebagai bagian dari hidup berkualitas.

**Tabel 2.24**  
Perbandingan realisasi indeks kualitas lingkungan hidup Tahun 2023

Indikator	Kabupaten Kapuas	Provinsi Kalteng	Nasional
Indeks kualitas air	50,00	53,90	54,59
Indeks kualitas udara	92,66	91,47	88,67
Tutupan Lahan	74,07	75,64	61,79
Skor Penilaian Adipura	73,55	NA	NA

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada sasaran menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan perlu dilakukan berbagai upaya. Diantaranya adalah dengan meningkatkan pengendalian pencemaran udara dengan cara berkoordinasi dengan BPBD terkait kebakaran hutan dan lahan melakukan inventarisasi sumber pencemar, melakukan Pemantauan dan pembinaan pada sumber pencemar untuk menekan angka pencemaran dan tetap melakukan pemantauan kualitas udara secara periodik minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun baik secara mandiri atau bekerja sama dengan

Direktorat pengendalian pencemaran udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu untuk memperbaiki kualitas air maka perbaikan melalui analisis beban pencemaran dan evaluasi izin pembuangan air limbah, inventarisasi sumber pencemar baik tertentu (berizin) maupun tak tentu (yang tidak/belum berizin) serta melakukan pembinaan dalam pengendalian pencemaran air untuk menekan indeks pencemaran air.

Pencapaian sasaran sasaran menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan ini didukung dengan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati), program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, dan program pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas serta Kecamatan dan Kelurahan. Dari realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 96% dan dibandingkan dengan realisasi penggunaan sumber daya terutama anggaran sebesar 89% maka sasaran menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan terdapat efisiensi sebesar 7%.

#### **b) Sasaran Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang**

Realisasi indikator kinerja Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang sebesar 0,211. Realisasi ini belum mencapai target kinerja yang ditetapkan sebesar 0,223. Realisasi kinerja tahun 2023 dapat dicapai secara signifikan dipengaruhi sosialisasi yang gencar dilakukan serta mulai meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap pemanfaatan lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang. Kepatuhan ini ukur dengan persentase pemanfaatan lahan yang berizin dengan realisasi kinerja dari tahun 2018-2021 sebagai berikut :

Adapun penyebab keberhasilan yang di capai antara lain :

- a. Telah disusunnya Perda RTRW Kabupaten Kapuas pada tahun 2019
- b. Pemanfaatan Ruang di kabupaten kapuas bisa dilaksanakan karena telah tersusunnya Perda RTRW

Selain terdapatnya penyebab yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa sasaran. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

- a. Mengadakan sosialisasi ke masyarakat luas tentang pentingnya penataan ruang.
- b. Perlu di bangun sistem informasi penataan ruang.

Pencapaian meningkatnya kualitas penataan ruang didukung oleh Program Penyelenggaraan Penataan Ruang oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas.

Dari realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 94% dan dibandingkan dengan realisasi penggunaan sumber daya terutama anggaran sebesar 99% maka sasaran meningkatnya kualitas penataan ruang tidak terdapat efisiensi

**c) Sasaran Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah**

Berdasarkan tabel realisasi kinerja diatas maka sasaran meningkatnya ketangguhan bencana daerah dapat direalisasikan sebesar 135,95. Data ini merupakan data realisasi tahun 2022 mengingat data tahun 2023 belum dirilis oleh Indeks Risiko Bencana Indonesia oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Realisasi kinerja tersebut masih belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 100. Namun capaian tahun 2022 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dimana realisasi kinerja indeks sebesar 140,09. Disamping itu, berdasarkan nilai skor yang termuat dalam buku Indeks Risiko Bencana realisasi kinerja Kabupaten Kapuas lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata indeks risiko bencana nasional yang mencapai 177,47.

**Tabel 2.25**  
Perbandingan realisasi indeks risiko bencana Tahun 2022

<b>Indikator</b>	<b>Kabupaten Kapuas</b>	<b>Provinsi Kalteng</b>	<b>Nasional</b>
Indeks risiko bencana	135,95	123,56	177,47

Hasil capaian kinerja dalam mewujudkan sasaran meningkatnya ketangguhan bencana daerah masih dalam tatanan yang ditargetkan walaupun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran ini diantaranya adalah :

- 1) Melaksanakan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia berupa Pelatihan kepada ASN dan Tenaga Kontrak dalam rangka pemahaman terhadap pelayanan penanggulangan bencana.
- 3) Pembinaan dan peningkatan kapasitas relawan.
- 4) Peningkatan koordinasi dan informasi bencana keseluruhan pemangku kepentingan.
- 5) Peningkatan respon penanganan bencana.

Dalam mewujudkan sasaran meningkatnya ketangguhan bencana daerah, terdapat faktor-faktor pendukung pencapaian realisasi kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Telah dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- 2) Telah dibuatnya rambu-rambu peringatan bahaya bencana, (banjir dan kebakaran hutan dan lahan).
- 3) Peningkatan kapasitas peralatan bencana.

Dalam mewujudkan sasaran meningkatnya ketangguhan bencana daerah, terdapat faktor-faktor penghambat pencapaian realisasi kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Masih rendahnya Sumber Daya Manusia yang memahami penuh tentang kebencanaan.
- 2) Masih rendahnya pemanfaatan perjanjian kinerja dan sasaran kinerja pegawai dalam pemberian *reward* dan *punishment*.
- 3) Faktor geografis dan luas Daerah yang luas dan akses yang sulit dijangkau.
- 4) Belum adanya Dokumen Rencana Kontijensi Per Risiko Bencana.

## **6. Tujuan Meningkatkan ketentraman dan kenyamanan masyarakat**

Salah satu tujuan dari pembangunan Kabupaten Kapuas adalah perwujudan ketentraman dan kenyamanan masyarakat. Kondisi ideal ini tentu akan menjadikan masyarakat lebih nyaman dalam beraktivitas. Selain itu juga terwujudnya ketentraman dan kenyamanan masyarakat akan meningkatkan iklim investasi daerah yang berarti akan semakin meningkatkan penanaman modal daerah. Untuk mengukur keberhasilan tujuan ini digunakan indikator angka kriminalitas.

Berdasarkan capaian kinerja indikator angka kriminalitas dapat terealisasi sebesar 1,21%. Realisasi indikator kinerja tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 3 atau melampaui target lebih dari 100%. faktor kesadaran masyarakat yang semakin meningkat dalam mencegah dan mendeteksi secara dini potensi tindak kriminalitas. Selain itu juga taraf perekonomian dan kehidupan yang meningkat (lebih layak) sehingga tidak ada keinginan untuk melakukan tindak kejahatan.

Untuk mewujudkan tujuan meningkatkan ketentraman dan kenyamanan masyarakat sangat dipengaruhi oleh capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Sasaran untuk mencapai tujuan meningkatkan ketentraman dan kenyamanan masyarakat yaitu terdiri dari meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta meningkatnya pelestarian warisan budaya dan nilai budaya masyarakat untuk kondusivitas wilayah. Berikut analisis dari sasaran strategis tersebut.

### **a) Sasaran Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Pengukuran kinerja atas pencapaian sasaran meningkatnya ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan indikator angka pelanggaran Perda dapat terealisasi sebesar 69 pelanggaran. Realisasi ini telah belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu angka pelanggaran Perda sebanyak 70 pelanggaran. Realisasi kinerja yang diperoleh pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya 52 pelanggaran.

Pencapaian pada sasaran meningkatnya ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat antara lain karena patroli rutin pengawasan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam rangka deteksi dan cegah dini gangguan trantibum serta pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Patroli ini tidak hanya dilakukan dengan kendaraan roda 4, tetapi juga dengan kendaraan roda 2 dan patroli jalan kaki. Disamping itu juga karena sosialisasi dan himbauan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan khususnya Peraturan Daerah. Untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang perlu dilakukan berbagai perbaikan dan peningkatan. Beberapa upaya tersebut diantaranya adalah :

- 1) Melakukan evaluasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya.
- 2) Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat melalui media sosial (PPID, Facebook, IG)
- 3) Meningkatkan penyelenggaraan trantibum dan linmas melalui patroli rutin dalam rangka pencegahan dan deteksi dini pelanggaran Perda dan gangguan trantibum.
- 4) Meningkatkan penegakan Perda secara humanis.
- 5) Meningkatkan kerja sama dan kemitraan dengan aparat penegak hukum lain.
- 6) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Satpol PP dan Damkar.
- 7) Memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana pendukung Satpol PP dan Damkar secara bertahap.

Pencapaian sasaran meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini didukung oleh program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran serta program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas dan Kecamatan. Dari realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 96% dan dibandingkan dengan realisasi penggunaan sumber daya terutama anggaran sebesar 81% maka sasaran meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terdapat efisiensi sebesar 15%

**b) Sasaran Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya dan Nilai Budaya Masyarakat Untuk Kondusivitas Wilayah**

Warisan budaya adalah benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang. Pada Tahun 2023 ditargetkan Pemerintah Kabupaten Kapuas menargetkan 1 warisan budaya ditetapkan oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan

pengukuran indikator pada sasaran meningkatnya pelestarian warisan budaya dan nilai budaya masyarakat untuk kondusivitas wilayah, maka Jumlah warisan budaya ditetapkan provinsi kalimantan tengah terealisasi sebanyak 4 warisan budaya.

Pencapaian sasaran meningkatnya pelestarian warisan budaya dan nilai budaya masyarakat untuk kondusivitas wilayah ini didukung oleh program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Dari realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 100% dan dibandingkan dengan realisasi penggunaan sumber daya terutama anggaran sebesar 93% maka sasaran meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terdapat efisiensi sebesar 7%.

## 7. Tujuan Mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat

Tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan bagian dari paradigma baru yang berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai terutama pasca krisis multi dimensi seiring dengan tuntutan era reformasi. Tata kelola pemerintahan daerah (*governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Untuk mengukur keberhasilan tujuan ini digunakan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan data realisasi kinerja diatas terlihat bahwa realisasi indikator kinerja indeks reformasi birokrasi pada Tahun 2023 dapat tercapai 64,17 atau terealisasi sebesar 107% dari target yang ditetapkan. Realisasi kinerja tersebut diukur berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2023. Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan tersebut diperoleh dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.26**  
Realisasi capaian kinerja pada indikator reformasi birokrasi tahun 2023

Indeks RB 2022	: 58,15 (Kategori CC)
Target Indeks RB di RPJMD Tahun 2023	: 60 (Kategori B)
Nilai RB General	: 53
Nilai RB Tematik	: 11,17
Realisasi Indeks RB 2023	: 64,17 (Kategori B)
Rata-rata Indeks RB Kab/Kota 2023	: 59,32 (Kategori CC)

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani masyarakat, terdapat faktor-faktor pendukung dalam pencapaian realisasi kinerja tersebut yaitu sebagai berikut :

- 1) Diselesaikannya penyesuaian roadmap dengan melakukan penajaman reformasi birokrasi. Penyesuaian tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Pelaksanaan penyelarasan tujuan, sasaran dan ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kapuas Nomor 319 /Org Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kapuas Nomor 443/Org Tahun 2019 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2019-2023.

- 2) Ditetapkannya Keputusan Bupati Kapuas Nomor 355/ORG TAHUN 2023 tentang Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General Pemerintah Kabupaten Kapuas. Secara umum tim ini memiliki tugas untuk menyusun kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi general serta memastikan seluruh kebijakan reformasi birokrasi general dapat diimplementasikan di Pemerintah Kabupaten Kapuas.
- 3) Pemerintah Kabupaten Kapuas intensif melakukan berbagai rapat koordinasi internal untuk wadah pemberian arahan pimpinan dan penanganan kendala yang dihadapi serta bentuk kolaborasi pelaksanaan reformasi birokrasi general dan tematik.
- 4) Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tematik, Pemerintah Kabupaten Kapuas menetapkan fokus pada digitalisasi pemerintah pada penanganan stunting dan peningkatan investasi. Beberapa pertemuan untuk konsolidasi pelaksanaan reformasi birokrasi tematik telah dilakukan. Hasil pertemuan tersebut disepakati rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.
- 5) Dalam rangka memantau pelaksanaan rencana aksi maka dilaksanakan pengukuran capaian kinerja secara berkala. Pengukuran capaian kinerja pelaksanaan rencana aksi dilaksanakan setiap triwulan untuk mengetahui progres yang dilakukan serta mengetahui kendala yang dihadapi.
- 6) Untuk mempermudah dalam pengelolaan data rencana aksi reformasi birokrasi general dan tematik maka Bagian Organisasi mengembangkan aplikasi SiReform. Aplikasi tersebut digunakan oleh perangkat daerah untuk menginput data rencana aksi dan capaian setiap triwulan serta menampilkan data/bukti pelaksanaan rencana aksi.
- 7) Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi maka Inspektorat Kabupaten Kapuas dalam hal ini Tim Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melakukan reuiu terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Tim APIP pada tahun 2023 melakukan reuiu hanya pada proses pelaksanaan rencana aksi. Sehingga tim APIP hanya memberikan rekomendasi perbaikan pada proses pelaksanaan rencana aksi baik pada reformasi birokrasi general maupun tematik

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani masyarakat, terdapat faktor-faktor penghambat dalam pencapaian realisasi kinerja tersebut diantaranya penerapan yang belum merata, rencana aksi belum selaras dengan dokumen perencanaan, inovasi pelayanan belum disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, APIP belum menjadi *Quality Assurance* dan *Consulting* belum optimal serta Survei Kepuasan Masyarakat tidak digunakan untuk perbaikan pelayanan secara periodik.

Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak serta mampu lebih menumbuhkan budaya kerja dan memperkuat integritas pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi di setiap perangkat daerah agar dapat mendorong pencapaian target dari setiap kegiatan utama.
- b. Memastikan rencana aksi reformasi birokrasi disusun berdasarkan kondisi yang diperlukan dalam implementasi reformasi birokrasi bukan berdasarkan pemenuhan data dalam evaluasi reformasi birokrasi.
- c. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SiReform dalam melakukan pengendalian progres dari rencana aksi dan proses monitoring oleh tim penilai internal.
- d. Meningkatkan kualitas monitoring tim penilai internal. Sehingga rekomendasi perbaikan yang diberikan sesuai dengan kondisi faktual di tingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah.
- e. Melakukan upaya perubahan *mindset* dan *cultureset* pada aparatur Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui implementasi *core values* ASN BerAKHLAK dan meningkatkan peran *role model*. Sehingga reformasi birokrasi melekat pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing aparatur dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebagai “penugasan” tambahan semata.

Untuk mewujudkan tujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat sangat dipengaruhi oleh capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Sasaran untuk mencapai tujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat yaitu terdiri dari Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi. Berikut analisis dari sasaran strategis tersebut.

#### **a) Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**

Hasil capaian kinerja dalam mewujudkan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah masih belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Realisasi terhadap indikator kinerja Nilai SAKIP diperoleh sebesar 67,75 atau dengan kategori B. Perolehan ini masih

dibawah target yang ditetapkan yakni sebesar 71,00. Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemkab. Kapuas untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran ini diantaranya adalah :

- 1) Melaksanakan reviu pada dokumen RPJMD dan Renstra Tahun 2018-2023;
- 2) Melaksanakan reviu terhadap indikator kinerja tujuan/sasaran dalam dokumen RPJMD dan Renstra Tahun 2018-2023;
- 3) Melakukan reviu penetapan target kinerja dalam Rencana Kerja pemerintah daerah dan perangkat daerah.
- 4) Melakukan penyusunan pohon kinerja tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah untuk dokumen perencanaan tahun 2024-2026.
- 5) Melakukan koreksi terhadap dokumen IKU PD yang belum memiliki definisi operasional.
- 6) Melakukan pengukuran kinerja semester I dan II.
- 7) Melaksanakan *desk* penyusunan dan analisis tiap sasaran capaian kinerja tingkat pemerintah daerah kepada seluruh pihak terkait.
- 8) Membuat *checklist* dan memastikan semua laporan PD memenuhi kualitas laporan kinerja.
- 9) Menetapkan target kinerja dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah dan perangkat daerah dengan memperhatikan realisasi kinerja tahun sebelumnya.
- 10) Menyelesaikan Keppub tentang evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
- 11) Melakukan monitoring dan pemantauan secara berkala terhadap tindak lanjut atas rekomendasi yang termuat dalam laporan hasil evaluasi AKIP perangkat daerah.

Secara rinci hasil evaluasi berdasarkan komponen penilaian dapat dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel 2.27**  
Perbandingan hasil evaluasi SAKIP  
pada setiap komponen penilaian tahun 2022-2023

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30	23,25	23,35
2	Pengukuran Kinerja	30	19,42	19,58
3	Pelaporan Kinerja	15	10,31	10,47
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	14,20	14,35
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>67,18</b>	<b>67,75</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>B</b>	<b>B</b>

Realisasi kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah ini sebagaimana diatas menunjukkan bahwa manajemen kinerja masih belum berjalan dengan baik atau masih perlu perbaikan dan komitmen. Beberapa kelemahan yang ditemui dalam pembangunan manajemen kinerja / akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut :

- 1) Pada perencanaan kinerja, masih ditemukan sebagian perangkat daerah merumuskan kinerja strategis belum berorientasi hasil sesuai dengan levelnya, belum sepenuhnya pohon kinerja yang dimiliki menjenjangkan kinerjanya secara logis dan Identifikasi *crosscutting* kinerja sebagai bagian dari proses melihat pola kolaborasi kinerja lintas sektor belum dijabarkan secara spesifik.
- 2) Diarea pengukuran kinerja, ditemukan aplikasi eSAKIP belum sepenuhnya optimal dimanfaatkan sebagai sarana pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja yang dilakukan belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan strategi, aktivitas, dan penyesuaian target kinerja jangka pendek.
- 3) Pelaporan kinerja masih ditemukan kelemahan seperti Laporan Kinerja Pemerintah Daerah belum mengungkapkan analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja serta belum maksimalnya penggunaan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya.
- 4) Pada evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sebagian besar perangkat daerah belum memberikan temuan dan rekomendasi yang cukup dan konkrit serta pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum optimal dilakukan.

Dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, terdapat faktor-faktor pendukung pencapaian realisasi kinerja tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

- 1) Telah dilakukan perubahan Keputusan Bupati Kapuas tentang Indikator Kinerja Utama sehingga pelaksanaan pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja menjadi lebih jelas.
- 2) Telah tersedianya pedoman evaluasi SAKIP internal sesuai dengan ketentuan dari Pedoman Evaluasi SAKIP yang diatur dalam Permenpanrb No. 88 Tahun 2021.
- 3) Dilakukan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi tahun 2022 oleh Kementerian PANRB.

Dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, terdapat faktor-faktor penghambat pencapaian realisasi kinerja tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

- 1) Penyusunan pohon kinerja sebagaimana Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan kinerja belum dilaksanakan secara optimal baik pada tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat perangkat daerah.
- 2) Aplikasi manajemen kinerja / e-SAKIP belum ada fitur untuk melakukan pengukuran kinerja baik pada tingkat organisasi maupun individu.

- 3) Kurangnya sumber daya aparatur dalam melakukan evaluasi SAKIP internal dan pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi di Inspektorat Kab. Kapuas.

Dengan memperhatikan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi yang mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah pada tahun 2023, maka perlu adanya perbaikan kinerja pada tahun yang akan datang untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya. Perbaikan tersebut meliputi sebagai berikut :

- 1) Menyusun dokumen pohon kinerja yang menunjukkan sinergi dan kolaborasi dalam penanganan isu strategis.
- 2) Mengimplementasikan aplikasi eSAKIP versi 2 yang mendukung pengukuran kinerja organisasi dan individu.
- 3) Menyusun Perbup / Keppub tentang mekanisme pengukuran kinerja.
- 4) Memanfaatkan informasi kinerja sebagai bahan rapat pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja pada tingkat pemda, perangkat daerah dan unit kerja.
- 5) Melakukan rewiu dan memantau pelaksanaan rencana aksi secara berkala melalui aplikasi eSAKIP versi 2.
- 6) Melaksanakan bimtek penyusunan laporan kinerja perangkat daerah.
- 7) Melakukan koreksi terhadap target kinerja perangkat daerah yang tidak *relevant* dan *achievable*.
- 8) Menugaskan evaluator internal (P2UPD) mengikuti diklat evaluasi SAKIP.
- 9) Melakukan monitoring tindak lanjut dari perangkat daerah atas rekomendasi hasil evaluasi.

Pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah ini didukung oleh Program Penataan Organisasi. Dari realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 95% dan dibandingkan dengan realisasi penggunaan sumber daya terutama anggaran sebesar 88% maka sasaran akuntabilitas kinerja pemerintah daerah terdapat efisiensi sebesar 8%.

#### **b) Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah**

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan daerah diukur dengan indikator opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk realisasi Opini BPK tahun 2023 belum rilis saat laporan ini diselesaikan, dikarenakan masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk mencapai target Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sangat dipengaruhi faktor sinergi dalam koordinasi antara TAPD dan seluruh SOPD dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah sehingga dapat terlaksana secara akuntabel. Untuk Tahun Anggaran 2022 LKPD Kabupaten Kapuas tidak dapat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) disebabkan adanya kelemahan dalam pengelolaan keuangan dan aset yang belum tercatat dengan baik sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Guna mendukung untuk mencapai sasaran kinerja maka ada beberapa hal yang dilakukan dalam mencapai sasaran kinerja yaitu sebagai berikut :

- 1) Ketepatan penganggaran dalam APBD
- 2) Ketepatan penetapan APBD
- 3) Kewajiban penggunaan CMS dalam melakukan transaksi keuangan serta sosialisasi penggunaan Kartu Kredit Daerah
- 4) Penggunaan Aplikasi SIPD Akuntansi dan Pelaporan
- 5) Pelaksanaan Rekonsiliasi Keuangan dengan Aset
- 6) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 masih proses audit oleh BPK
- 7) Laporan Barang Milik Daerah (BMD) semesteran dan tahunan telah sesuai ketentuan yang berlaku
- 8) Kegiatan pemindahtanganan BMD (penjualan, Hibah) telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 9) Pengamanan BMD ( administrasi/ fisik) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 10) Sinergitas antar Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam pengamanan dan penertiban BMD.

Dalam mewujudkan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan daerah, terdapat faktor-faktor pendukung pencapaian realisasi kinerja antara lain :

- 1) Sinergi dalam koordinasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta segenap Satuan Organisasi Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah.
- 2) Optimasi pemanfaatan Sistem Informasi dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah.
- 3) Perbaikan pencatatan pengelolaan keuangan dan aset sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Dalam mewujudkan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan daerah, terdapat faktor-faktor penghambat pencapaian realisasi kinerja antara lain :

- 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia terutama yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi.
- 2) Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja dalam mewujudkan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan daerah, maka diperlukan upaya perbaikan kedepannya sehingga terdapat peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang. Perbaikan tersebut meliputi :

- 1) Peningkatan SDM di bidang perencanaan dan penganggaran melalui Bimtek dan pelatihan.

- 2) Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi.
- 3) Peningkatan kompetensi ASN melalui Pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis mengenai pengelolaan / penatausahaan keuangan daerah.
- 4) Pengadaan sarana dan prasarana bagi pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah.

**c) Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi**

**1) Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)**

Indeks SPBE merupakan Indeks tingkat kematangan SPBE didefinisikan sebagai suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah yang meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023, Indeks SPBE Kab. Kapuas memperoleh nilai sebesar 2,21 atau dengan predikat cukup. Realisasi ini masih dibawah target yang telah ditetapkan yakni sebesar 2,75 atau dengan predikat Baik. Namun begitu, indeks yang diperoleh ini menjadi nilai yang baik mengingat terus mengalami peningkatan dan dilakukan berbagai perbaikan sejak tahun 2022.

Dari nilai tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas telah memiliki layanan pemerintahan berbasis elektronik yang baik dan layanan publik berbasis elektronik yang cukup. Hanya saja pada 4 aspek lainnya terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penerapan manajemen SPBE, dan audit TIK serta aspek kebijakan internal tata kelola SPBE perlu dilakukan berbagai perbaikan. Dari hasil evaluasi tersebut terdapat keunggulan dan kelemahan dalam penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas sebagaimana termuat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 2.28**  
Hasil evaluasi Indeks SPBE  
pada setiap komponen penilaian Tahun 2023

Nama Indeks	Nilai
<b>SPBE</b>	<b>2,21</b>
Domain Kebijakan SPBE	1,5
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	1,5
Domain Tata Kelola SPBE	1,4
Perencanaan Strategis SPBE	1,5
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,0
Penyelenggara SPBE	2,0
Domain Manajemen SPBE	1,0
Penerapan Manajemen SPBE	1,0
Audit TIK	1,0
Domain Layanan SPBE	3,3
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,6
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,83

Realisasi SPBE Kabupaten Kapuas pada tahun 2023 masih dibawah capaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan rata-rata indeks SPBE Kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Indeks SPBE Provinsi Kalimantan Tengah dapat kategori Baik dengan nilai 2,75. Sedangkan untuk rata-rata indeks SPBE Kabupaten/kota di seluruh Indonesia dapat terealisasi sebesar 2,59. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya lebih untuk memperoleh indeks diatas rata-rata nasional.

**Tabel 2.29**  
Perbandingan Indeks SPBE Tahun 2023

Tahun	Kab. Kapuas	Kalimantan Tengah	Rata-rata Nasional
2023	2,21	2,75	2,59

Beberapa upaya yang telah dilakukan pada tahun 2023 diantaranya yakni dengan membentuk Tim Koordinasi SPBE dan melakukan beberapa pertemuan untuk melaksanakan berbagai perbaikan terhadap penyelenggaraan SPBE. Selain itu Pemerintah Kabupaten Kapuas yang telah memiliki aspek penyelenggara yang dinilai baik dan telah menggunakan berbagai aplikasi layanan baik untuk layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dengan baik (dan berbagai layanan publik berbasis elektronik dengan baik juga. Hal ini terjadi karena Pemerintah Kabupaten Kapuas secara umum telah berhasil menggunakan aplikasi umum guna pakai untuk layanan pemerintahan dan layanan publiknya. Apabila penerapan aplikasi umum berbagi pakai telah diterapkan dengan baik, hal ini akan dapat mendorong budaya penggunaan dan pemanfaatan aplikasi layanan lainnya.

Untuk itu dalam rangka peningkatan kinerja di masa mendatang maka disarankan bahwa penggunaan *common apps* (aplikasi umum berbagi pakai) seyogianya dapat digunakan dengan baik atau dapat ditempuh dengan melakukan replikasi dari layanan layanan public sejenis yang telah berhasil diimplementasikan dengan baik oleh instansi lainnya. Selanjutnya diharapkan dapat memperhatikan aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan setelah itu secara khusus memperhatikan hal terkait penyelenggara SPBE. Upaya lebih baik untuk mengomunikasikan program kerja kepada seluruh perangkat daerah perlu untuk dilakukan dan disarankan juga untuk melakukan rapat evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan SPBE. Hal ini harus menjadi perhatian dari tahun ke tahun penyelenggaraan SPBE. Disarankan untuk melakukan berbagai inisiatif yang memungkinkan penerapan manajemen SPBE dan pelaksanaan audit TIK sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 2) Indeks Pelayanan Publik

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi pada tahun 2023 tidak dapat dicapai secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan Indeks Pelayanan Publik yang mencapai 2,68. Nilai tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan evaluasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Dinas Sosial, Kecamatan Selat dan RSUD Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas.

Disamping itu, untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Kapuas maka dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat. Berdasarkan laporan pada semester II Tahun 2023 diperoleh indeks sebesar 86,84 atau dengan mutu pelayanan Baik. Indeks tersebut diperoleh dari rata-rata hasil survei yang dilaksanakan oleh 32 perangkat daerah dan unit kerja. Survei tersebut melibatkan responden sebanyak 4.248. Hal ini menunjukkan bahwa Perangkat Daerah / UPP ada melakukan perbaikan di tiap-tiap unsur untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Perbaikan yang dilakukan sesuai dengan hasil penilaian atau kebutuhan pengguna layanan. Berikut perkembangan hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

**Tabel 2.30**

Data indeks Kepuasan Masyarakat Pemkab. Kapuas Tahun 2021-2023

Tahun	Unit Yanlik	IKM	Responden	Kategori Mutu Pelayanan
Semester I 2021	14	85,98	1.443	Baik
Semester II 2021	11	85,43	1.294	Baik
Semester I 2022	30	85,40	3.726	Baik
Semester II 2022	33	84,97	4.412	Baik
Semester I 2023	33	85,90	4.323	Baik
Semester II 2023	32	86,84	4.248	Baik

Kualitas penyelenggara pelayanan publik tidak hanya diukur dari kualitas pelayanan yang diberikan namun juga dari kepatuhan penyelenggara terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik yang mengatur standar pelayanan. Dalam hal ini dilakukan penilaian kepatuhan oleh Ombudsman. Pada tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Kapuas masuk dalam zona Hijau dengan nilai 87.72. Perolehan ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang memperoleh zona kuning dengan nilai 73.06. Kenaikan ini disebabkan adanya persiapan (rapat/pendampingan) dan melakukan /melaksanakan perbaikan-perbaikan dari hasil rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya.

**Gambar 2.5**

Bupati Kapuas memberikan penghargaan kepada unit penyelenggara pelayanan publik yang membawa Pemda menjadi zona Hijau



Pencapaian sasaran meningkatnya pertumbuhan kepariwisataan daerah ini didukung oleh Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik. Dari realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 72% dan dibandingkan dengan realisasi penggunaan sumber daya terutama anggaran sebesar 100% maka sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi tidak terdapat efisiensi.

## **BAB III**

### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

#### **3.1 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan**

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/provinsi. Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Selain itu dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk kewenangan yang dimiliki pemerintah terhadap daerah dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta Tugas dan Fungsi Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 7 Juli 2008 yaitu menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Ketransmigrasian yang menjadi tanggung jawabnya dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Pusat) dan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Terkait hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan berkewajiban mengintegrasikan keseluruhan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di daerah baik yang dilaksanakan melalui mekanisme APBD maupun APBN, sehingga keseluruhan program dan kegiatan harus dinilai tingkat efisiensi dan efektivitasnya dengan melakukan evaluasi kinerja sebagai analisis penilaian yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja dalam konteks kinerja pemerintah daerah.

Pelaporan Tugas Pembantuan merupakan program/kegiatan kementerian atau lembaga yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di daerah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kepentingan daerah untuk memberikan pelaporan kepada Pemerintah disamping sebagai bagian strategis dari dokumentasi capaian kegiatan yang menjadi potret ketercapaian program/kegiatan tersebut pada daerah yang secara simultan dihajatkan berkontribusi pada masyarakat.

Tugas Pembantuan memiliki mekanisme pelaporan yang dilakukan secara berjenjang dan sistematis meliputi laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan akhir tahun. Laporan akhir tahun pelaksanaan Tugas Pembantuan ini, merupakan laporan pencapaian keseluruhan indikator yang ditetapkan sebagai penilaian totalitas dari program/kegiatan Tugas Pembantuan Kementerian/Lembaga di Satuan Perangkat

Daerah Kabupaten Kapuas. Sistem pelaporan disampaikan melalui pengisian format secara manual maupun melalui sistem aplikasi monitoring dan evaluasi dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis web dan online yang disebut dengan **SAKTI**. Sistem pelaporan ini telah mengalami pengembangan dan penyempurnaan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaporan serta memastikan terbangunnya keterkaitan dengan proses perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja. Hal ini diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan monitoring dan evaluasi dalam memperoleh data realisasi kegiatan baik dari segi keuangan maupun fisik.

Pemerintah Kabupaten Kapuas pada Tahun Anggaran 2023 menerima dan melaksanakan Tugas Pembantuan hanya pada satu sektor yaitu sektor transmigrasi. Adapun capaian tugas pembantuan pada sektor tersebut adalah sebagai berikut :

#### **A. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan**

Adapun Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas antara lain :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekontrasi dan Tuga Pembantuan.
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2013, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, beserta peraturan-peraturan terkait teknis turunan dan peraturan terkait lainnya;
10. PMK Nomor 101/PMK.01/2017 tentang Mekanisme Registrasi dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa Pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan;
11. PMK Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga;

12. PMK Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
13. Permenpan dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Dasar Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi SP DIPA NOMOR DIPA : SP DPA - 067.07.4.350217/2023;
15. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2023.

## **B. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan**

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Kapuas Dinas Transmigrasi selaku OPD penerima Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi).

## **C. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan**

Penjabaran pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian Desa, Pemabangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI kepada Kabupaten Kapuas Dinas Transmigrasi sebagai penerima Tugas Pembantuan diimplementasikan pada Satuan Kerja menurut kesesuaian tugas pokok dan fungsinya masing-masing, yaitu meliputi: Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
Tabel Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan (APBN)  
Yang Dilaksanakan Dinas Transmigrasi Tahun 2023

NO	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	KET
1.	Transmigrasi	DIPA NOMOR DIPA : SP DPA-067.07.4.350217/2023	<b>Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi</b>	Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah (Kawasan Lamunti - Dadahup)	Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas	<b>7.398.122.000</b>	<b>6.753.114.668</b>	<b>91,28</b>	<b>100</b>	
			Kegiatan : <b>Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi</b>			<b>7.398.122.000</b>	<b>6.753.114.668</b>	<b>91,28</b>	<b>100</b>	
			Rincian Kegiatan : 1. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 2. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 3. Bantuan Keluarga 4. Bantuan Perlatan / Sarana 5. Sarana Pengembangan Kawasan 6. Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) 7. Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)			22.600.000	22.600.000	100	100	
						87.190.000	87.144.725	99,95	100	
						1.278.400.000	658.719.616	51,53	100	
						348.505.000	345.342.400	99,09	100	
						2.113.781.000	2.093.628.131	99,05	100	
				1.913.506.000	1.911.761.129	99,91	100			
	1.634.140.000	1.633.918.667	99,99	100						
		<b>77.460.000</b>	<b>77.152.705</b>	<b>99,60</b>	<b>100</b>					
	Kegiatan : <b>Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi</b>	Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas			<b>77.460.000</b>	<b>77.152.705</b>	<b>99,60</b>	<b>100</b>		
Rincian Kegiatan : Layanan Dukungan Manajemen Internal	77.460.000				77.152.705	99,60	100			
<b>TOTAL TUGAS PEMBANTUAN</b>						<b>7.475.582.000,00</b>	<b>6.830.267.373</b>	<b>91,37</b>	<b>100</b>	

#### **D. Permasalahan yang dihadapi serta solusi**

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program Tugas Pembantuan yang akan dilaksanakan;
2. Kurangnya Koordinasi antara OPD teknis penerima Tugas Pembantuan dan OPD lainnya yang terkait.
3. Kurangnya Penganggaran Layanan Dukungan Manajemen Internal untuk belanja Honor Tenaga Teknis Pembantuan dari OPD Teknis Terkait.
4. SDM Ketransmigrasian masih kurang dalam berbagai aspek baik kualitas maupun kuantitas atas perubahan – perubahan dan tantangan Global yang terjadi diwilayah Kabupaten Kapuas dan secara Khusus Wilayah Kawasan Transmigrasi.
5. Pada Program/Kegiatan Bantuan Keluarga Pengadaan Catu Pangan Non Beras untuk 103 KK senilai Rp. 618.000.000,- (Enam Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) yang pelaksanaannya dimulai bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Mei 2023 yang SUDAH DILAKSANAKAN OLEH PIHAK PENYEDIA tidak bisa dibayarkan dikarenakan tidak ada Dokumen legalitasnya secara hukum pengadaan Barang dan Jasa.
6. Pada Program/Kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan Supervisi Pembangunan Kolam di LP tidak bisa dilaksanakan dikarenakan anggaran belanjanya tidak Relevan.

#### **E. Saran dan Tindak Lanjut**

Saran dan tindak lanjut langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan antara lain sebagai berikut :

1. Konsultasi dan koordinasi ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI sebagai sumber dana perlu terus ditingkatkan secara kontinyu, sehingga informasi terkait perubahan kebijakan dapat segera ditindaklanjuti melalui langkah-langkah percepatan baik dari segi administrasi maupun secara teknis dilapangan. Hal ini sebagai upaya meminimalisir dampak langsung terhadap penerima manfaat yang telah diidentifikasi sebelumnya sebagai calon penerima manfaat dari adanya program/kegiatan tersebut, sehingga dapat diupayakan langkah-langkah strategis dalam mensosialisasikan kembali perubahan kebijakan tersebut kepada masyarakat;
2. Pengendalian dan Pengawasan oleh aparaturnya terhadap rekanan perlu terus ditingkatkan berdasarkan komitmen yang telah disepakati didalam kontrak kerja, sehingga permasalahan yang terjadi dilapangan dapat segera ditindaklanjuti penyelesaiannya. Upaya ini penting dilaksanakan dalam

rangka menjaga kualitas pekerjaan sebagaimana target yang telah ditetapkan;

3. Peran aktif dari pengelola dalam melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian terkait, melalui pemenuhan persyaratan-persyaratan teknis yang diperlukan, sehingga penundaan (tanda\*) pada kegiatan tersebut dapat segera ditindaklanjuti penyelesaiannya;
4. Peningkat sistem e-Monev ini perlu terus tingkatkan, baik melalui pertemuan teknis di Tingkat Provinsi maupun Pusat, sehingga sistem ini dapat bermanfaat dan berfungsi sebagaimana yang dihajatkan bagi kabupaten/kota dalam melaksanakan evaluasi pelaporan berbasis teknologi;
5. Meningkatkan koordinasi diantara OPD pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan dan OPD sebagai penyedia data sehingga pelaporan dapat dilakukan sesuai batas waktu yang disediakan.
6. Satker OPD harus melakukan monitoring secara terus menerus kepada masyarakat penerima program Tugas Pembantuan;
7. Percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi Tugas Pembantuan;
8. Dalam hal Proses pertanggungjawab Pembayaran pada Program/Kegiatan Bantuan Keluarga Pengadaan Caku Pangan Non Beras untuk 103 KK senilai Rp. 618.000.000,- (Enam Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) yang pelaksanaannya dimulai bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Mei 2023 yang telah dilaksanakan oleh Pihak Penyedia dapat dibayar setelah adanya Audit internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI dan Inspektorat Jenderal Kemendes, PDT dan Transmigrasi RI.

#### **F. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan**

Permasalahan Tanah Kawasan Transmigrasi UPT Dadahup yang masih sengketa dengan masyarakat untuk Lahan Usaha belum Clean And Clear (C2).

## BAB IV

### PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak. Berikut hasil Penerapan dan Pencapaian Pelaksanaan SPM yang dilaksanakan di Kabupaten Kapuas pada Tahun 2023.

#### 4.1 Urusan Pendidikan

Adapun untuk pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas dengan rincian sebagai berikut :

##### A. Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Pasal 5 ayat (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar; dan
- c. pendidikan kesetaraan.

##### B. Target Pencapaian SPM oleh Daerah Urusan Pendidikan

Target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Kapuas dalam mencapai SPM pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Pencapaian SPM Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang bersekolah di jenjang PAUD	77%
2	Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang bersekolah di jenjang Pendidikan Dasar	100%
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang bersekolah di Pendidikan Kesetaraan	11%

### C. Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan

Alokasi anggaran urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar Rp. 537.926.576.185 yang mana untuk penanganan SPM Pendidikan dianggarkan sebesar Rp. 938.924.950 yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kapuas dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintahan Kabupaten Kapuas.

Pemenuhan SPM Pendidikan di Kabupaten Kapuas juga didukung melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOSNAS), BOP PAUD dan BOP Kesetaraan.

Alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang Pendidikan tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 4.2**

Alokasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Kapuas tahun 2023

No	Jenis Layanan Dasar		Indikator	Pagu		Total (Rp)
				APBD (Rp)	Sember Lain (Rp)	
1	Pendidikan Anak Usia Dini		Jumlah Perlengkapan Dasar Peserta Didik PAUD yang Tersedia	199.267.200	0	199.267.200
2	Pendidikan Dasar	Dasar	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang tersedia	439.750.000	0	439.750.000
		Menengah		199.980.000	0	199.980.000
3	Pendidikan Kesetaraan		Jumlah Perlenkapan pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang tersedia	99.927.750	0	99.927.750

### D. Dukungan Personil Urusan Pendidikan

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas terdiri dari orang, terdiri atas Pejabat Struktural 27 Orang, Pegawai Negeri Fungsional 3 dan Pegawai Negeri Staf / pelaksana 19 staf/pelaksana, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.3**

Dukungan Personil Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas

No.	Jabatan/Tugas Personil	Jumlah Personil
1.	Kepala Dinas	1
2.	Kepala Bidang	4
3.	Kasi / Kasubag	19
4.	Pelaksana	19
5.	PNS Fungsional	3
<b>Jumlah</b>		<b>46</b>

## E. Hasil Capaian Urusan Pendidikan

Realisasi capaian pelaksanaan penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023 adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Adapun hasil capaian urusan Pendidikan diuraikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.4**  
Realisasi Hasil Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2023

NO	Jenis Pelayanan	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Capaian	%
1	Pelayanan PAUD	Persentase 100 %	Jumlah yang harus Dilayani	400	100 %
			Jumlah yang Terlayani	400	
2	Pelayanan Dasar	Persentase 100%	Jumlah yang harus Dilayani	1000	70 %
			Jumlah yang Terlayani	700	
3	Pelayanan Kesetaraan	Persentase 100%	Jumlah yang harus Dilayani	100	20 %
			Jumlah yang Terlayani	20	

## F. Kendala, Permasalahan dan Solusi Urusan Pendidikan

### 1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM yaitu :

#### a) Eksternal

Kurang tersedianya sarana dan prasarana pendukung dalam penyusunan SPM, baik jangkauan internet antar kecamatan, serta kurang tersedianya SDM ASN yang memadai untuk mendukung dan pengisian SPM secara elektronik maupun manual.

#### b) Internal

Kurangnya pemahaman dan komitmen personil/pegawai yang menangani urusan pendidikan terhadap penerapan pemenuhan SPM Pendidikan.

### 2. Solusi

a) Melakukan verifikasi dan validasi data bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, Dinas Sosial Kabupaten Kapuas, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Kapuas dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

- b) Mengoptimalkan tugas personil/pegawai yang menangani urusan pendidikan terhadap penanganan anak tidak bersekolah / anak berpotensi putus sekolah.
- c) Melalui Program Pendidikan Hebat Kapuas Cerdas, Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas segera menyiapkan Roadmap/Peta jalan penerapan SPM yang jelas yaitu pengumpulan data secara empiris, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
- d) Bekerjasama dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk membuat rancangan Peraturan Daerah tentang Penerapan SPM Pendidikan di Kabupaten Kapuas dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Peserta Didik penerima SPM Pendidikan.

## 4.2 Urusan Kesehatan

Adapun untuk pelaksanaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas dengan rincian sebagai berikut :

### A. Jenis Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan daerah kabupaten/kota terdiri atas 12 Indikator sebagai berikut:

- 1 Pelayanan kesehatan ibu hamil.
- 2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin.
- 3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
- 4 Pelayanan kesehatan balita.
- 5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.
- 6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif.
- 7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.
- 8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.
- 9 Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus.
- 10 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.
- 11 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis.
- 12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV).

### B. Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Adapun target pencapaian SPM urusan Kesehatan sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Target Capaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
4	Pelayanan Kesehatan pada Balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Target Capaian
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standar	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Meletus	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100%
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	Persentase Orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%

### C. Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan

Alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang Kesehatan tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 4.6**  
Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kapuas tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Pagu		Total (Rp)
			APBD (Rp)	Sumber Lain (Rp)	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	66.245.250	327.483.000	393.728.250
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan	60.165.500	326.469.400	386.634.900
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	52.082.750	100.408.300	152.491.050
4	Pelayanan Kesehatan pada Balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	53.165.500	322.220.000	375.385.500
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	56.165.500	196.768.794	252.934.294
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	94.822.500	1.204.362.006	1.299.184.506
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	58.165.500	139.127.600	197.293.100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Pagu		Total (Rp)
			APBD (Rp)	Sumber Lain (Rp)	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standar	31.830.000	204.300.000	236.130.000
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Meletus	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	41.310.000	330387000	371697..000
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	62.537.500	0	62..537.500
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	Persentase Orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100.000.000	158.300.000	258.300.000
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100.000.000	110.000.000	210.000.000

#### D. Dukungan Personil Urusan Kesehatan

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan Kabupaten Kapuas terdiri dari 919 orang, terdiri atas Pejabat Struktural 35 Orang, Pegawai Negeri Fungsional 38 orang, dan Pegawai Negeri Staf / pelaksana 75 staf/pelaksana, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.7**  
Dukungan Personil Urusan Kesehatan Kabupaten Kapuas tahun 2023

No.	Jabatan/Tugas Personil	Jumlah Personil
1.	Kepala Dinas	1 (Plt)
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	4
4.	Kepala Sub Bagian	2
5.	Ketua Tim	13
6.	Kepala Puskesmas	26
7.	Kepala Tata Usaha Puskesmas	26
8.	Kepala GFK dan Labkesda	2
9.	Kepala Tata Usaha GFK dan Labkesda	2
10	PNS Fungsional	38
11	Staf Pelaksana	75
12	Tekon Daerah di puskesmas	732
<b>Jumlah</b>		<b>919</b>

## E. Hasil Capaian Urusan Kesehatan

Realisasi capaian pelaksanaan penerapan SPM Kesehatan Tahun 2023 adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Adapun hasil capaian urusan Kesehatan diuraikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.8**  
Realisasi Hasil Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2023

NO	Jenis Pelayanan	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Capaian	%
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase Pencapaian Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Jumlah yang harus Dilayani	5951	89.04
			Jumlah yang Terlayani	5298	
2	Pelayanan kesehatan ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan	Jumlah yang harus Dilayani	5681	91.83
			Jumlah yang Terlayani	5217	
3	Pelayanan Kesehatan pada bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan bayi baru lahir	Jumlah yang harus Dilayani	5409	89.94
			Jumlah yang Terlayani	4865	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Balita usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan Balita sesuai standar	Jumlah yang harus Dilayani	27372	74.23
			Jumlah yang Terlayani	20319	
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah yang harus Dilayani	56073	80.79
			Jumlah yang Terlayani	45300	
6	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Persentase warga negara usia 15-59 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah yang harus Dilayani	241467	77.71
			Jumlah yang Terlayani	187645	
7	Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah yang harus Dilayani	38819	83.33
			Jumlah yang Terlayani	32346	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi sesuai standar	Jumlah yang harus Dilayani	105667	73.83
			Jumlah yang Terlayani	78011	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Meletus (DM)	Persentase Pelayanan DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Jumlah yang harus Dilayani	2608	100
			Jumlah yang Terlayani	2608	
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase(ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar.	Jumlah yang harus Dilayani	553	100
			Jumlah yang Terlayani	553	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)	Persentase orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Jumlah yang harus Dilayani	7398	64.44
			Jumlah yang Terlayani	4767	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan resiko Terinfeksi HIV	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan resiko Terinfeksi HIV sesuai standar	Jumlah yang harus Dilayani	7489	61.9
			Jumlah yang Terlayani	4636	

Dari 12 indikator SPM Bidang kesehatan hanya ada 2 indikator yang baru mencapai target sebesar 100%. Yaitu pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus dan pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat. Dan 10 indikator masih belum mencapai target yaitu 100 %. Dari table diatas dapat dilihat hasil dari capaian SPM Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**

Realisasi Pencapaian Indikator kinerja Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil pada tahun 2023 sebesar 89,04 % (realisasi 5298) dari target sasaran 5951, angka ini masih belum mencapai target yaitu 100%.

Perawatan kehamilan merupakan salah satu faktor yang amat perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya komplikasi dan kematian ketika persalinan, disamping itu juga untuk menjaga pertumbuhan dan kesehatan janin. Memahami perilaku perawatan kehamilan (antenatal care) adalah penting untuk mengetahui dampak kesehatan bayi dan si ibu sendiri. Pada berbagai kalangan masyarakat di Indonesia, masih banyak ibu-ibu yang menganggap kehamilan sebagai hal yang biasa, alamiah dan kodrati. Mereka merasa tidak perlu memeriksakan dirinya secara rutin ke bidan ataupun dokter. Masih banyaknya ibu-ibu yang kurang menyadari pentingnya pemeriksaan kehamilan menyebabkan tidak terdeteksinya faktor-faktor resiko tinggi yang mungkin dialami oleh mereka. Resiko ini baru diketahui pada saat persalinan yang sering kali karena kasusnya sudah terlambat dapat membawa akibat fatal.

### **2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**

Realisasi Pencapaian Indikator kinerja Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin pada tahun 2023 sebesar 91.83 % (5217) dari target sasaran 5681, angka ini masih belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yaitu 100 %, hal ini dikarenakan masih ada persalinan yang ditolong oleh non nakes yang seharusnya ditolong oleh nakes (Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan) yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR). Pengetahuan Masyarakat tentang pentingnya persalinan di fasilitas Kesehatan masih kurang terutama masyarakat yang masih dari perkotaan. SDM Nakes/Bidan masih Kurang dalam penanganan kegawatdaruratan.

### **3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**

Untuk Pencapaian Indikator kinerja Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir pada tahun 2023 yaitu sebesar 89.94 % (4865) dari target sasaran 5409, angka ini masih belum mencapai target SPM (100%) karena: masih ada persalinan yang dilakukan dirumah sehingga bidan harus mendatangi kerumah bayi. Persediaan alat masih ada yang kurang kurang, masih kurangnya pengetahuan tentang pentingnya Hari Pertama Kelahiran (HPK), serta masih ada petugas yang belum memahami juknis dan pedoman perawatan pada bayi baru lahir.

#### **4. Pelayanan Kesehatan Anak Balita**

Realisasi Pencapaian Indikator kinerja Pelayanan Kesehatan Anak Balita pada tahun 2023 sebesar 74.23 % (20.319) dari target sasaran 27.372, angka ini sudah cukup baik akan tetapi masih belum mencapai target SPM (100%) sesuai target Kabupaten Kapuas. Hal ini disebabkan masih kurangnya minat masyarakat untuk pergi ke Posyandu apabila bayi atau anak balitanya sudah mendapatkan imunisasi lengkap. Masyarakat masih menganggap bahwa posyandu itu adalah milik orang Kesehatan. Seta masih ada petugas yang belum memahami juknis dan pedoman pelayanan Kesehatan pada anak balita.

#### **5. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar.**

Realisasi Pencapaian Indikator kinerja Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar pada tahun 2023 sebesar 80.79 % (45.300) dari target sasaran 56.073, angka ini sudah cukup baik akan tetapi masih belum memenuhi target SPM yang ditetapkan oleh daerah Kabupaten Kapuas yaitu 100%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan skrining anak usia sekolah mengikuti siklus anak baru masuk sekolah. Pelaksanaan skrining di sekolah sekolah belum mencakup semua sekolah yang ada. Saat pelaksanaan ada siswa yang tidak hadir serta kurangnya atau keterlambatan dana berkaitan dengan kegiatan.

#### **6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif**

Capaian SPM Pelayanan Kesehatan pada usia produktif masih rendah yaitu sebesar 77.71 %, atau 187.645 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 241.467. hal ini disebabkan karena masih banyak penduduk usia produktif yang masih belum terakses oleh puskesmas sehingga mereka belum mendapat pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar. Selain itu, belum optimalnya peran pemerintahan desa, lintas sektor untuk membentuk dan mendukung posbindu di setiap desa atau institusi sebagai sarana untuk pelayanan kesehatan usia produktif dan deteksi dini. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri terutama bagi masyarakat yang sehat.

Upaya kesehatan pelayanan usia produktif meliputi deteksi kemungkinan obesitas (dengan pemeriksaan TB, BB dan Lingkar Perut), deteksi hipertensi (pemeriksaan tekanan darah), deteksi kemungkinan diabetes (tes cepat gula darah), deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, pemeriksaan ketajaman penglihatan, pemeriksaan ketajaman pendengaran, deteksi dini kanker (pemeriksaan IVA dan Sadanis untuk wanita usia 30-59 tahun).

Untuk deteksi kemungkinan Diabetes terkendala dengan ketersediaan alat dan BHP. Untuk deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, pemeriksaan ketajaman penglihatan dan pemeriksaan ketajaman pendengaran terkendala oleh petugas yang belum dilatih. Sedangkan untuk pemeriksaan IVA dan Sadanis belum semua wanita memiliki kesadaran untuk memeriksakan dirinya.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri terutama bagi masyarakat yang sehat, Masih kurangnya SDM disebagian puskesmas sehingga belum maksimal melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat.

#### **7. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut**

Capaian SPM Pelayanan Kesehatan Usia lanjut masih rendah 83.33% atau 32.346 dari target 38.819. Masih ada penduduk usia lanjut yang belum terakses oleh puskesmas sehingga mereka belum mendapat pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Lingkup pelayanan kesehatan screening untuk usia lanjut memerlukan alat alat maupun BHP untuk pemeriksaan gula darah dan kolesterol, serta deteksi gangguan mental emosional dan perilaku.

#### **8. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi**

Capaian SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi masih belum mencapai target 100% pada tahun 2023 sebesar 73.83% atau 78.011 dari target capaian sebesar 105.667. Masih banyak penderita Hipertensi yang belum terdeteksi oleh Puskesmas, terkait kesadaran masyarakat untuk pemeriksaan tekanan darah masih rendah, masyarakat (penderita Hipertensi) masih kurang menyadari pentingnya melakukan pemeriksaan, sebagian menunggu sudah parah baru mau rutin control serta sulitnya memberikan pelayanan kepada masyarakat di desa-desa yang jauh (daerah pelosok).

Pelayanan Hipertensi sesuai standar memerlukan pendekatan yang menyeluruh mulai dari diet yang sehat, aktifitas fisik, pengelolaan stress dan farmakologi (obat-obatan). Selain itu pemahaman pelayanan kesehatan Hipertensi sesuai standar belum dipahami sepenuhnya oleh petugas kesehatan.

Tingginya angka prevalensi hipertensi Kabupaten Kapuas menyebabkan target yang sangat tinggi sehingga menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi, Pemanfaatan Posbindu sebagai salah satu bentuk UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) bagi deteksi dini factor resiko PTM belum optimal karena belum semua desa maupun tatanan (sekolah, kantor, pengajian, komunitas) telah terbentuk Posbindu. Disamping itu mayoritas masyarakat belum menyadari pentingnya deteksi dini faktor resiko PTM dan perubahan perilaku, namun lebih menginginkan pengobatan pada saat posbindu.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan pelatihan untuk petugas, agar mampu melaksanakan pelayanan Hipertensi sesuai standar. Masyarakat harus terus menerus ditingkatkan kesadarannya akan pentingnya pola hidup sehat, deteksi dini faktor resiko PTM dan perubahan perilaku untuk penanggulangan PTM (termasuk hipertensi).

## **9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**

Capaian SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sudah mencapai target Daerah Kabupaten Kapuas yaitu 100 % (2608) dari target 2608. Mengupayakan inovasi masing-masing puskesmas untuk meningkatkan capaian target, termasuk menggalakkan Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM, meningkatkan edukasi masyarakat melalui forum-forum penyuluhan dan kunjungan rumah, meningkatkan penjangkaran dan pelayanan melalui ketuk pintu sehat dan PIS PK.

## **10. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)**

Realisasi Pencapaian Indikator kinerja Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tahun 2023 sebesar 100 % (553) dari target 553 sudah mencapai 100 % sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten Kapuas.

Untuk hal ini sudah dilakukan peningkatan kapasitas Sumber daya terkait dengan layanan ODDGJ (petugas kesehatan dokter maupun perawat, ketersediaan obat-obat jiwa. masyarakat dan lintas sektor terkait sudah memahami tugas, peran dan fungsinya serta berperan aktif dalam pelayanan kesehatan ODGJ. Selain itu koordinasi dengan GFK dan Dinas Kesehatan Provinsi untuk memenuhi ketersediaan obat-obatan.

## **11. Pelayanan kesehatan Orang TB**

Capaian pelayanan orang dengan TB tahun 2023 sebesar 64.44% (4767) dari target 7398 masih belum mencapai target yang d tentukan. Hambatan yang ditemui pada program TBC adalah beberapa puskesmas untuk penemuan kasus TB masih pasif case finding, kurang disiplinnya masyarakat minum obat, tidak adanya PMO (pengawas Minum Obat) dikeluarga dan adanya stigma negatif penderita TB dimasyarakat. Selain itu Pengelola program di Puskesmas sering berganti - ganti atau pindah, masih banyak petugas puskesmas yang merangkap atau memegang lebih dari satu program.

Untuk meingkatkan capaian pelayanan kesehatan TB perlu Peningkatan kapasitas pengelola program dan meningkatkan penjangkaran terduga TB dengan cara meningkatkan deteksi dini penyakit TBC diperlukan kerjasama terutama dari masyarakat dan praktek swasta dalam hal pelaporan kasus. Selain itu Peningkatan kapasitas pengelola program meningkatkan penjangkaran terduga TB.

## **12. Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV**

Realisasi Pencapaian Indikator kinerja Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV tahun 2023 sebesar 61.90 % (4636) dari target/prevalensi sebesar 7489.

Hal hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan adalah masih rendahnya pengetahuan masyarakat terutama yang berusia produktif umur 15 s/d 49 tahun terhadap penyakit HIV AIDs, adanya stigma terhadap penderita,

kurang disiplinnya pasien untuk meminum obat ARV, kurangnya dukungan dari lintas sektor dalam upaya pencegahan penyakit HIV AIDS, dan belum maksimalnya peran serta pihak terkait dalam mengambil keputusan atau kebijakan penanganan penemuan kasus HIV AIDS yang bukan penduduk dalam wilayah (tidak mempunyai KTP dan kartu JKN).

Selain itu masih rendahnya kesadaran masyarakat yang berisiko HIV AIDs seperti Bumil, Penasun (pengguna narkoba suntik), LSL (Lelaki Sesama Lelaki), Penderita TBC untuk melakukan konseling. Untuk kegiatan penajaman program HIV AIDs dilakukan dengan peningkatan kapasitas pemegang program di Puskesmas serta Praktek swasta dengan melibatkan seluruh komponen di masyarakat terutama keluarga kelompok berisiko HIV AIDs. Juga sangat diperlukan dukungan dari pemerintah daerah seperti legalisasi komisi penanggulangan AIDs beserta pendanannya. Untuk peningkatan kesejahteraan pasien HIV AIDs diperlukan dukungan dan kerja sama dari lintas sektor berupa peningkatan keterampilan dari Dinas Sosial. Serta meningkatkan peran serta dan advokasi dengan pihak terkait mengenai pengambilan keputusan atau kebijakan dalam penanganan penemuan kasus HIV AIDS yang bukan penduduk dalam wilayah (tidak mempunyai KTP dan kartu JKN).

#### **F. Kendala, Permasalahan dan Solusi Urusan Kesehatan**

Mengingat masih banyaknya capaian indikator SPM yang masih rendah, maka perlu dikaji ulang pencapaian kinerja layanan yang telah dilakukan. Ketidaktahuan masyarakat terhadap SPM ini bisa jadi disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan. Karena sifatnya yang luas, menjadikan masyarakat kesulitan untuk memahaminya. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat dengan membuat poster berupa ajakan untuk ikut serta meningkatkan capaian kinerja pada bidang-bidang yang masih rendah capaian kinerjanya. Perlu penyamaan persepsi antara Pemerintah dengan kalangan tertentu bahwa SPM bukan standar pelayanan teknis, tapi merupakan dokumen yang meng-cover standar pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat sebagai kewajiban pemerintah atas dilimpahkannya wewenang tersebut. Karena pada dasarnya masyarakat harus dilindungi dan mendapatkan hak pelayanan yang sama dari Negara.

Konsep SPM berubah, dimana untuk meningkatkan pencapaian SPM terjadi perubahan dari Kinerja Program Kementerian menjadi Kinerja Pemda yang memiliki konsekuensi *reward* dan *punishment*, sehingga Pemda diharapkan untuk memastikan tersedianya sumber daya (sarana, prasarana, alat, tenaga dan uang/biaya) yang cukup agar proses penerapan SPM berjalan adekuat. Karena kondisi kemampuan sumber daya Pemda di seluruh Indonesia tidak sama dalam melaksanakan keenam urusan tersebut, maka pelaksanaan urusan tersebut diatur dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan ketersediaan layanan

tersebut bagi seluruh warga negara.

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Setiap warga negara sesuai dengan kodratnya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan seluruh potensi manusiawi yang dimilikinya. Sebaliknya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar setiap warga negara dapat menggunakan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa hambatan atau halangan dari pihak manapun.

SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. Untuk itu dalam penetapan indikator SPM, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian agar melakukan pentahapan pada jenis pelayanan, mutu pelayanan dan/atau sasaran/lokus tertentu.

Dalam pelaksanaan pencapaian SPM bidang kesehatan, terdapat beberapa kendala dan solusi yang akan dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM yaitu :

- a. Masih rendahnya pemahaman tenaga kesehatan dalam hal kewajiban untuk pemenuhan standar pelayanan minimal sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019.
- b. Advokasi lintas sektor baik level desa, kecamatan, maupun kabupaten masih belum berjalan dengan baik.
- c. Sumber daya sarana dan prasarana kesehatan yang belum memenuhi standar serta distribusi tenaga kesehatan sesuai standar yang belum merata.

#### 2. Solusi

- a. Peningkatan pemahaman secara menyeluruh terhadap seluruh tenaga kesehatan dalam hal kewajiban untuk pemenuhan standar pelayanan minimal sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019.
- b. Peningkatan sistem pencatatan dan pelaporan terkait SPM.
- c. Peningkatan pelaksanaan advokasi untuk peran serta dari lintas sektor baik level desa, kecamatan, maupun kabupaten .
- d. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standard serta pemerataan distribusi tenaga kesehatan sesuai standar.

### 4.3 Urusan Pekerjaan Umum

Adapun untuk pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas dengan rincian sebagai berikut :

#### A. Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Jenis pelayanan dasar SPM pekerjaan umum sebagaimana dimaksud terdiri atas 2 (dua) jenis (PERMENPUPR RI Nomor 29/PRT/M/2018), dan untuk penerapan peraturan tentang jenis pelayanan dasar tersebut di atas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yaitu, yaitu:

- 1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum sub bidang air minum Daerah Kabupaten/kota terdiri atas **penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.**

Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota. atau, dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{SPM Kabupaten/Kota} = \frac{\sum \text{Rumah Tangga Terlayani}}{\sum \text{Rumah Tangga di kabupaten-kota}} \times 100$$

*Pembilang : adalah jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota.*

*Penyebut : adalah jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.*

- 2) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum sub bidang air limbah Daerah Kabupaten/kota terdiri atas **penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.**

Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan **Air Limbah Domestik** dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara. Pelayanan pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya.

Jenis pelayanan dasar air limbah domestik yang diberikan kepada warga negara dapat diberikan melalui dua cara yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

- a) Kegiatan pelayanan SPALD untuk diterapkan dalam perencanaan pelayanan dasar air limbah domestik terdiri dari :

**Tabel 4.9**  
Jenis Kegiatan Pelayanan SPALD-S

JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	BESARAN
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD-S	Pembangunan cubluk di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk 25 jiwa/Ha	Jumlah cubluk terbangun
	Pembangunan tangki septik individual	Jumlah tangki septik terbangun (unit)
	Pembangunan tangki septik skala komunal	

Di mana 1 SR = 5 Jiwa (atau sesuai yang tercantum pada hasil pendataan BPS)

Data kinerja pelayanan dasar air limbah domestik yang meliputi :

- Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar Penghitungan capaian SPM pelayanan SPALD-S akses dasar

$$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALDS dgn kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/Ha}} \times 100\%$$

- Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman Penghitungan capaian SPM pelayanan SPALD-S akses aman

$$\frac{\sum \text{rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALDS dgn kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 jiwa/Ha}} \times 100\%$$

- b) Kegiatan pelayanan dasar SPM Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota melalui SPALD-T

**Tabel 4.10**  
Jenis Kegiatan Pelayanan SPALD-T

JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	BESARAN
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD - T	Pembangunan sambungan rumah untuk SPALD-T eksisting.	Jumlah SR terpasang (unit) yang tersambung ke IPALD sesuai dengan perencanaan
	Perluasan layanan SPALD-T eksisting (Jaringan pengumpul dan sambungan rumah)	
	Pembangunan baru SPALD-T (IPALD, jaringan pengumpul dan Sambungan Rumah)	

Di mana 1 SR = 5 Jiwa atau sesuai yang tercantum pada hasil pendataan BPS)

Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T akses aman Penghitungan capaian SPM pelayanan SPALD-T akses aman =

$$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki Sambungan Rumah & air limbahnya diolah di IPALD}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALD - T}} \times 100\%$$

Keterangan :

Jumlah total dari jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD S dan jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-T merupakan jumlah seluruh penduduk kabupaten/kota.

c) Instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)

Data kinerja penyediaan prasarana dan sarana SPALD

- Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat

Penghitungan capaian kinerja penyediaan unit pengolahan setempat dihitung dengan menggunakan formula berikut:

$$\frac{\sum \text{jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat}}{\sum \text{jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}} \times 100\%$$

**Keterangan:**

Jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat jumlah rumah yang dilayani oleh prasarana tangki septik, tangki septik komunal, dan/atau MCK.

- Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja

Penghitungan capaian kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja, dihitung dengan menggunakan formula berikut:

$$\frac{\sum \text{jumlah sarana pengangkutan yang tersedia}}{\sum \text{jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan Kab/Kota}} \times 100\%$$

- Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja

Penghitungan capaian kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja, dihitung dengan menggunakan formula berikut:

$$\frac{\sum \text{jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia}}{\sum \text{jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan Kab/Kota}} \times 100\%$$

**Keterangan:**

Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia adalah kapasitas pengolahan lumpur tinja dalam satuan rumah

- Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD

Penghitungan capaian kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD, dengan menggunakan formula berikut:

$$\frac{\sum \text{jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD}}{\sum \text{jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD - T pada Kab/Kota}} \times 100\%$$

Data kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja Penghitungan capaian kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja, yaitu:

$$\frac{\sum \text{jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot}}{\sum \text{jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}} \times 100\%$$

- Kinerja pelayanan pengolahan air limbah domestik pada Kabupaten

$\sum$ rumah yg memiliki akses pengolahan berupa cubluk	$+$	$\sum$ rumah yg lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	$+$	$\sum$ rumah yg memiliki sambungan rumah & air limbahnya diolah di IPALD	<b>X 100 %</b>
---------------------------------------------------------	-----	------------------------------------------------------	-----	--------------------------------------------------------------------------	----------------

$\sum$  rumah di Kabupaten

## B. Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

Kegiatan pelayanan sistem penyediaan air minum dan air limbah yang diselenggarakan di Kabupaten Kapuas dalam rangka pemenuhan SPM seperti tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 4.11**  
Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Target Capaian
1	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari	persentase rumah tangga berakses air minum	62,15
2	penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	persentase rumah tangga yang berakses air limbah	71,46

Sumber : RPJMD Kabupaten Kapuas 2018 - 2023

## C. Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 4.12**  
Alokasi Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas tahun 2023

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Pagu		Total (Rp)
			APBD (Rp)	APBN (Rp)	
1	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari	persentase rumah tangga berakses air minum	2.835.799.085	0	2.835.799.085
2	penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	persentase rumah tangga yang berakses air limbah	558.000.000	492.000.000 (Reimburse)	1.050.000.000

Sumber : Data bidang Cipta Karya 2023

## D. Dukungan Personil Urusan Pekerjaan Umum

1. Dukungan Personil dalam rangka pencapaian target untuk Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dengan Kegiatan Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana sistem pengelolaan air minum (SPAM) sebanyak 21 orang, sebagai berikut :

**Tabel 4.13**  
Dukungan Personil Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

No.	Jabatan/Tugas Personil	Jumlah Personil
1.	Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman/Pengawas	2 orang
2.	Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman / Pengawas	2 orang
3.	Teknik Penyehatan Lingkungan / Pengawas	1 orang
4.	Pemelihara bangunan/pengawas	2 orang
5.	Pengelola Penyehatan Lingkungan / Pengawas	1 orang
6.	Tenaga Kontrak/ Operator Komputer SPAM	2 orang

No.	Jabatan/Tugas Personil	Jumlah Personil
7.	Tenaga Kontrak/ Operator Komputer SPAM Perdesaan	2 orang
8.	Tenaga Kontrak/ Tenaga PPSU SPAM Perkotaan	4 orang
9.	Tenaga Kontrak/ Tenaga PPSU SPAM Perdesaan	5 orang
Jumlah		21 orang

2. Dukungan Personil dalam rangka pencapaian target untuk Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan kegiatan Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana sistem pengolahan air limbah domestik sebanyak 11 orang, sebagai berikut :

**Tabel 4.14**

Dukungan Personil Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik

No.	Jabatan/Tugas Personil	Jumlah Personil
1.	Sub koordinator pengembangan SPAM dan Penyehatan lingkungan permukiman /Pejabat Pengawas	1 orang
2.	Analisis perencanaan anggaran	1 orang
3.	Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman/Pengawas	1 orang
4.	Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman / Pengawas	1 orang
5.	Teknik Penyehatan Lingkungan / Pengawas	1 orang
6.	Pengelola Penyehatan Lingkungan / Pengawas	1 orang
7.	Tenaga Kontrak/ Operator Komputer Sistem Air Limbah Domestik	2 orang
8.	Tenaga Kontrak/ PPSU Sistem Air Limbah Domestik	2 orang
9.	Pengelola IPLT	1 orang
Jumlah		11 orang

#### E. Hasil Capaian Urusan Pekerjaan Umum

Target pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah tercapainya 62,15 % pada tahun 2023 akses air minum dengan pendanaan Rp. 6.313.202.170,- (DAU) realisasinya sebesar Rp 3.156.601.085,-

**Tabel 4.15**

Realisasi Hasil Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023

NO	Jenis Pelayanan	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Capaian	%
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari penyediaan	Persentase rumah tangga berakses air minum	Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani	71.968	64,85
			Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Kapuas	110.980	

NO	Jenis Pelayanan	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Capaian	%
2	Pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase rumah tangga yang berakses air limbah	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT + Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah & air limbahnya diolah di IPALD	68.488	61,71
			Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Kapuas	110.980	

## F. Kendala, Permasalahan dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum

Kendala serta permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target SPM bidang pekerjaan umum pada program pengembangan kinerja pengelolaan air minum (SPAM) berupa dana yang terbatas untuk bisa mencakup seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Kapuas, disamping juga terbatasnya personil dan sumber daya manusia dalam pemenuhan target. Solusi yang dilakukan adalah dengan pengajuan penambahan dana baik itu dari pusat atau juga mencari dukungan dana dari CSR, untuk terbatasnya personel, dapat dilakukan dengan pembinaan serta pelatihan sumber daya manusia dalam rangka untuk pemenuhan target pencapaian SPM bidang pekerjaan umum.

Kendala serta permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target SPM bidang pekerjaan umum pada program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah domestik adalah terbatasnya dana untuk mengejar target yang telah ditentukan sehingga realisasi pada 2023 masih dibawah target. Hal ini disebabkan target pada tahun 2017 yang tinggi dan dana untuk mengejar target sangat minim sehingga terdapat tren realisasi selalu dibawah target dari tahun ke tahun. Selain itu terbatasnya personil dan sumber daya manusia dalam pemenuhan target juga menjadi permasalahan serius mengingat adanya IPLT yang sampai saat ini belum termanfaatkan secara maksimal. Solusi yang dilakukan adalah dengan pengerahan personil secara maksimal dan dilakukan pembinaan serta pelatihan sumber daya manusia serta dengan menyampaikan dan kerja sama ke desa/kelurahan untuk membantu pencapaian target.

Kendala, permasalahan dan solusi dalam pencapaian SPM bidang pekerjaan umum dapat terlihat pada tabel di berikut ini :

**Tabel 4.16**

Kendala, Permasalahan dan Solusi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Indikator	Kendala, Permasalahan	Pemecahan Masalah
1	Persentase rumah tangga berakses air minum	Untuk mencapai target rumah tangga berakses air minum tinggi, ditemui kendala berupa dana yang terbatas untuk bisa mencakup seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Kapuas, disamping juga terbatasnya personil dan sumber daya manusia dalam pemenuhan target yang tinggi. Dana yang terbatas untuk bisa mencakup seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Kapuas, disamping juga terbatasnya personil dan sumber daya manusia dalam pemenuhan target yang tinggi.	Pengajuan penambahan dana baik itu dari pusat atau juga mencari dukungan dana dari CSR, untuk terbatasnya personel, dapat dilakukan dengan pembinaan serta pelatihan sumber daya manusia dalam rangka untuk pemenuhan target pencapaian SPM bidang pekerjaan umum.
2	Persentase rumah tangga yang berakses air limbah	Selain dari kendala anggaran yang terbatas ada faktor kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya memiliki toilet dan tangki septik yang sesuai dengan standar Selain itu terbatasnya personil dan sumber daya manusia dalam pemenuhan target juga menjadi permasalahan serius mengingat adanya IPLT yang sampai saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.	Penggerakan personil secara maksimal dan dilakukan pembinaan serta pelatihan sumber daya manusia serta dengan menyampaikan dan kerja sama ke desa/kelurahan untuk membantu pencapaian target.

#### 4.4 Urusan Perumahan Rakyat

Adapun untuk pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas dengan rincian sebagai berikut :

##### A. Jenis Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana kabupaten. Indikator : Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni.
2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah daerah kabupaten/ kota. Indikator : Jumlah warga negara yang terkena relokasi Program Pemerintah daerah kabupaten/ kota yang memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni.

##### B. Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

Target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Kapuas dalam mencapai SPM pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.17**  
Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Pencapaian SPM Perumahan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi Program Pemerintah daerah kabupaten/ kota yang memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	100%

### C. Alokasi Anggaran Urusan Perumahan Rakyat

Alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang Perkim tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 4.18**  
Alokasi Anggaran SPM Bidang Perkim Kabupaten Kapuas tahun 2023

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator	APBD (Rp)
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	Rp.120.000.000
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi Program Pemerintah daerah kabupaten/ kota yang memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Rp.80.000.000

### D. Dukungan Personil Urusan Perumahan Rakyat

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Perumahan Kabupaten Kapuas terdiri dari 6 orang, terdiri atas Pejabat Struktural 3 Orang, Pegawai Negeri Fungsional 1 dan Pegawai Negeri Staf / pelaksana 6 staf/pelaksana, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.19**  
Dukungan Personil Bidang Perumahan Rakyat

No.	Jabatan/Tugas Personil	Jumlah Personil
1.	Tenaga Administrasi,- Identifikasi Lahan - Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi perumahan	1 orang
2.	Tenaga Administrasi - Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten / kota	1 orang
3.	Tenaga Administrasi - Pendataan dan Verifikasi penerima upah bagi korban bencana alam atw terkena relokasi perumahan	1 orang
4.	Tenaga Administrasi - Pendataan Tingkat Kerusakan akibat bencana	1 orang
5.	Tenaga Administrasi - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian sebelumnya yang belum tertangani	1 orang
6.	Tenaga Adminstrasi - Jasa Operator	1 orang
Jumlah		6 orang

## E. Hasil Capaian Urusan Perumahan Rakyat

Realisasi capaian pelaksanaan penerapan SPM Triwulan 4 Tahun 2023 adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Adapun hasil capaian urusan Perumahan diuraikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.20**  
Realisasi Hasil Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023

NO	Jenis Pelayanan	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Capaian	%
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni Jumlah warga negara yang terkena relokasi Program Pemerintah daerah kabupaten/ kota yang memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Jumlah yang harus Dilayani	40	75
			Jumlah yang Terlayani	30	
2	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	Jumlah yang harus Dilayani	40	75
			Jumlah yang Terlayani	30	

## F. Permasalahan Dan Solusi Urusan Perumahan Rakyat

Permasalahan :

1. SPM bidang perumahan dan permukiman belum bisa dilaksanakan karena ada kegiatan infrastruktur lain yang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya berupa peningkatan infrastruktur jalan dan bangunan yang lebih membutuhkan anggaran sehingga pelaksanaan SPM perumahan dan permukiman tersebut ditunda hingga anggaran tersedia.
2. Untuk SPM perumahan dan permukiman TA. 2023 hanya dilakukan pendataan terutama bagi korban bencana kabupaten.
3. Hingga saat ini belum ada juklak dan juknis untuk pelaksanaan kegiatan Fisik SPM Perumahan Rakyat tersebut.

Solusi :

1. Perlu adanya komitmen untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan SPM Perumahan Rakyat tersebut.
2. Perlu penyediaan dana fisik SPM Perumahan Rakyat tersebut terutama untuk Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana kabupaten.
3. Perlu adanya Juklak dan Juknis untuk pelaksanaan kegiatan fisik SPM Perumahan Rakyat, dimana hingga saat ini Juklak dan Juknis tersebut belum tersedia untuk mencegah terjadinya Maladminstrasi di kemudian hari.

## 4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Adapun untuk pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas dengan rincian sebagai berikut :

### A. Jenis Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah :

#### 1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan penegakan Peraturan Daerah. Pada prinsipnya penegakan Perda dan Perkada merupakan upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan Perda dan Perkada tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran Perda dan Perkada, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan - tindakan tertentu untuk menyelesaikannya.

Dalam upaya penegakan Perda dan Perkada, tidak jarang terjadi dampak kerugian kepada masyarakat atau warga negara baik kerugian materiil maupun kerugian berupa cedera fisik.

#### 2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*response time rate*) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.

Korban kebakaran adalah korban jiwa, yaitu warga negara yang menerima akibat kejadian kebakaran (korban jiwa langsung) dan warga negara yang terdampak kejadian kebakaran (korban jiwa terdampak) yang mengalami luka fisik, hilang nyawa dan/atau mengalami trauma serta dampak sosial.

Korban harta benda adalah harta benda warga negara yang terkena akibat kejadian kebakaran (korban harta benda langsung) dan warga negara yang terdampak kejadian kebakaran (korban harta benda terdampak) yang meliputi musnah atau rusaknya harta benda, dampak ekonomi, dan kerusakan lingkungan.

Tingkat waktu tanggap (respon time) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan (non kebakaran).

Secara operasional waktu tanggap pemenuhan layanan pemadaman serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan nilai rata-rata capaian waktu tanggap sejak mulai diterimanya informasi /laporan sampai tibanya di lokasi dan siap melakukan operasional pemadaman oleh Dinas pemadam kebakaran ataupun oleh relawan kebakaran atau komunitas masyarakat lainnya yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemerintah Daerah secara formal.

### **3. Pelayanan Informasi Rawan Bencana**

Pelayanan Informasi Rawan Bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah Kabupaten/Kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada dikawasan rawan bencana dan berpotensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana adalah wilayah Kabupaten/Kota. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana.

### **4. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana**

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana yang dirincikan antara lain :

- a) Gempa Bumi,
- b) Tsunami,
- c) Banjir,
- d) Tanah Longsor,
- e) Letusan Gunung Api,
- f) Gelombang Laut Ekstrim
- g) Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung),
- h) Kekeringan,
- i) Kebakaran Hutan dan Lahan dan
- j) Pandemi/Wabah Penyakit/Zoonosis (rabies, anthrax, leptospirosis, Brucellosis dan avian influenza (flu burung))

Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana sangat dibutuhkan sebagai upaya mengurangi dampak bencana, terutama korban jiwa manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

#### 5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Keselamatan jiwa manusia sangat penting dalam proses penanganan darurat bencana maka untuk itu dibutuhkan upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin.

#### B. Target Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Kapuas dalam mencapai SPM pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.21**  
Target Indikator pencapaian SPM Trantibum dan Linmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Target
1	2	3	4
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %
4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %

### C. Alokasi Anggaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Alokasi Anggaran untuk penerapan dan pencapaian SPM pada bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.22**  
Alokasi Anggaran pencapaian SPM Trantibum dan Linmas

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Anggaran (Rp)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	291.567.250,-
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	5.109.008.000,-
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	323.654.000,-
4.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	101.274.000,-
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	667.982.673,-

### D. Dukungan Personil Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Urusan Kebencanaan Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.23**  
Jumlah Personil urusan Trantibum dan Linmas

No	Uraian	Personil (Satpol PP)	Personil (BPBD)
1	Pejabat struktural	17	7
2	Pejabat fungsional	19	7
3	Pelaksana Pol PP dan Damkar	17	7
4	Tenaga Kontrak	100	37
<b>JUMLAH</b>		<b>153</b>	<b>58</b>

## E. Hasil Capaian Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sedangkan realisasi capaian SPM dengan indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.24**  
Realisasi pencapaian SPM Trantibum dan Linmas

NO	Jenis Pelayanan	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Capaian	%
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	-	0	0 %
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	-	0	0 %
3	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana</b>	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah yang harus Dilayani	250.000	98,47 %
			Jumlah yang Terlayani	246.182	
4	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana.</b>	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah yang harus Dilayani	42.000	105,05 %
			Jumlah yang Terlayani	44.122	
5	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.</b>	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah yang harus Dilayani	23.500	97,88 %
			Jumlah yang Terlayani	20.404	

## F. Kendala, Permasalahan dan Solusi Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

### 1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas Permasalahan

Ada beberapa permasalahan yang kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas, antara lain masih minimnya sarana dan prasarana pendukung dalam menegakkan Perda dan Perkada serta dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan juga pemadaman kebakaran, rendahnya kapasitas sumberdaya aparatur dan kurangnya jumlah personil sehingga tidak ada Anggota Pol PP dan Damkar yang ditempatkan di Kecamatan-kecamatan. Disamping itu faktor eksternal yang menjadi kendala adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati Perda dan Perkada. Masyarakat terkesan main *kucing-kucingan* dengan petugas. Mereka taat saat ada petugas, ketika petugas tidak ada mereka melakukan pelanggaran lagi.

## **Solusi**

Adapun cara yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan memaksimalkan personil serta sarana dan prasarana yang ada disamping mengusulkan dan melakukan penambahan secara bertahap. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dilakukan upaya pendekatan secara humanis dengan sosialisasi serta teguran lisan dan tertulis. Upaya lain adalah dengan memberikan tindakan tegas untuk menimbulkan efek jera atau *shock therapy*.

## **2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas**

### **Permasalahan**

1. Dalam Dokumen Perencanaan dalam alokasi penganggaran masih belum memprioritaskan untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal khususnya yang berkaitan dengan Sub Urusan Kebencanaan.
2. Keterbatasan informasi dan pengetahuan terkait Standar Pelayanan Minimal yang diatur melalui peraturan perundang – undangan,
3. Minimnya data dukung terkait pemenuhan pelayanan dasar Sub Urusan Kebencanaan, dan
4. Masih belum memahami sepenuhnya terkait pengisian tabel yang sudah diatur dalam Permendagri.

### **Solusi**

1. Memberikan pemahaman kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah, DPRD dan OPD teknis terkait agar dapat memberi perhatian serius dalam hal alokasi penganggaran khususnya kebencanaan
2. Melakukan koordinasi yang lebih inten terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) baik ke Kementerian, Kabupaten/Kota yang telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal,
3. Mengikuti pelatihan untuk pengumpulan data, pengisian perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pelayanan dasar baik di dalam daerah maupun luar daerah.

## 4.6 Urusan Sosial

Adapun untuk pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kapuas dengan rincian sebagai berikut :

### A. Jenis Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Sosial Kabupaten Kapuas Tahun 2023 yaitu :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.

### B. Target Pencapaian SPM Urusan Sosial

Untuk target pencapaian SPM pada Tahun 2023 sesuai dengan yang telah ditetapkan semua jenis pelayanan dasar ditargetkan 100 %, dan batas pencapaiannya seperti pada tabel berikut :

**Tabel 4.25**  
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal  
Urusan Sosial Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target
1	2	3	4
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Presentase Anak Terlantar Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar.	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Presentase Lanjut Usia Terlantar Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar.	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Presentase Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yang memperoleh Pelayanan Rehabilitasi sosial dasar	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.	Presentase korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.	100%

### C. Alokasi Anggaran Urusan Sosial

Jumlah Alokasi Anggaran untuk Pencapaian SPM Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kapuas Tahun 2023 yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023 ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 4.26**  
Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial  
Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Anggaran (Rp)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	589.105.748
2	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	98.588.511

### D. Dukungan Personil Urusan Sosial

Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Kapuas yang berperan aktif membantu memberikan pelayanan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam rangka mendukung Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kapuas Tahun 2023 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 4.27**  
Dukungan Personil SPM Urusan Sosial

No.	Jabatan/Tugas Personil	Jumlah Personil
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris Dinas	1
3.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	1
4.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	1
6.	Kepala Subbagian Umum dan Perencanaan	1
7.	Kepala Subbagian Keuangan dan aset	1
8.	JFT Pekerja Sosial	7
9.	JFT Penyuluh Sosial	2
10	Pelaksana/ staf	7
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>

## E. Hasil Capaian Urusan Sosial

Realisasi capaian pelaksanaan penerapan SPM urusan sosial Tahun 2023 adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Adapun hasil capaian urusan sosial diuraikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.28**  
Hasil Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Capaian	%
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial di Luar Panti Sosial	Jumlah yang harus Dilayani	790	100%
			Jumlah yang Terlayani	790	
2.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah yang harus Dilayani	375	100%
			Jumlah yang Terlayani	375	

## F. Kendala, Permasalahan dan Solusi Urusan Sosial

Permasalahan yang dihadapi dalam Pencapaian SPM Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kapuas Tahun 2023 antara lain :

1. Permasalahan
  - a. Penetapan kebutuhan pada Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota hanya berdasarkan perkiraan, sehingga berpotensi terjadi realisasi lebih besar dari target.
  - b. Data PPKS yang tidak *up to date*, sehingga berpotensi pelayanan yang kurang tepat sasaran.
  - c. Data yang terkumpul kemungkinan tidak mengcover semua PPKS karena kendala jarak dan jangkauan wilayah yang cukup luas, serta keterbatasan SDM dalam pengumpulan data dimana tidak semua lokasi terdapat SDM Sosial.
2. Solusi
  - a. Penetapan kebutuhan pada Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota didasarkan pada jumlah kejadian/kasus tahun sebelumnya.
  - b. Aktif memberikan motifasi ke pihak desa/ kelurahan untuk selalu memperbarui data terpadu kesejahteraan sosial melalui aplikasi SIK-NG.

#### 4.7 Program dan Kegiatan SPM

Program dan kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Kabupaten Kapuas Tahun 2023 pada tiap-tiap bidang urusan sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

##### A. Urusan Pendidikan

Pada Tahun 2023 Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas menerapkan beberapa program dan kegiatan yang berkaitan dengan SPM Bidang Pendidikan Program dan kegiatan yang mendukung Pelayanan Dasar, PAUD, dan Kesetaraan. Jenis Pelayanan SPM Urusan Pendidikan, terdiri dari 3 Program dan 4 Kegiatan dan sebagai berikut :

**Tabel 4.29**

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Realisasi Anggaran	
			(Rp)	(%)
1	<b>Program Pengelolaan Pendidikan PAUD</b>	<b>199.267.200</b>	<b>199.267.200</b>	<b>100%</b>
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	199.267.200	199.267.200	100%
2	<b>Program Pengelolaan Pendidikan Dasar</b>	<b>439.750.000</b>	<b>439.750.000</b>	<b>100%</b>
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	439.750.000	439.750.000	100%
3	<b>Program Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama</b>	<b>199.980.000</b>	<b>199.980.000</b>	<b>100%</b>
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	199.980.000	199.980.000	100%
4	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	<b>99.927.750</b>	<b>99.927.750</b>	<b>100%</b>
	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	99.927.750	99.927.750	100%

##### B. Urusan Kesehatan

Pada Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas menerapkan beberapa program dan kegiatan yang berkaitan dengan SPM Bidang Kesehatan adalah Program dan kegiatan yang mendukung Pelaksanaan SPM Jenis Pelayanan SPM Urusan Kesehatan, terdiri dari 4 Program, 17 Kegiatan dan 68 Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.30

## Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp) Perubahan	Realisasi Anggaran	
			Keuangan (Rp)	%
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>130,320,901,392</b>	<b>111,584,326,084</b>	<b>85.62</b>
<b>A</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>294,478,000</b>	<b>170,916,177</b>	<b>58.04</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58,616,000	58,611,777	99.99
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	104,499,100	86,149,000	82.44
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	131,362,900	26,155,400	19.91
<b>B</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>116,403,792,591</b>	<b>88,728,964,594</b>	<b>76.23</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	116,127,126,591	88,521,339,594	76.23
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,020,000	2,760,000	91.39
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	124,271,000	55,685,000	44.81
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	149,375,000	149,180,000	99.87
<b>C</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>310,290,130</b>	<b>282,625,800</b>	<b>91.08</b>
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	310,290,130	282,625,800	91.08
<b>D</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>37,500,000</b>	<b>37,494,000</b>	<b>99.98</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	37,500,000	37,494,000	99.98
<b>E</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1,519,052,136</b>	<b>1,144,227,491</b>	<b>75.33</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,579,000	10,440,000	98.69
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	221,820,200	166,499,450	75.06
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18,665,828	15,166,850	81.25
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	92,363,042	83,730,500	90.65
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	135,500,000	128,660,000	94.95
	Fasilitas Kunjungan Tamu	50,000,000	26,381,000	52.76
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	990,124,066	713,349,691	72.05
<b>D</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>396,753,060</b>	<b>376,773,735</b>	<b>94.96</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	396,753,060	376,773,735	94.96
<b>E</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>10,110,400,000</b>	<b>10,029,959,898</b>	<b>99.20</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21,600,000	13,200,000	61.11
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	381,800,000	340,666,144	89.23
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9,707,000,000	9,676,093,754	99.68
<b>F</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,248,635,475</b>	<b>783,404,491</b>	<b>62.74</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	194,110,000	155,484,492	80.1
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	332,125,475	310,535,230	93.5
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	722,400,000	317,384,769	43.93
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>112,551,006,876</b>	<b>100,599,998,322</b>	<b>89.38</b>
<b>A</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>80,464,854,536</b>	<b>71,248,684,228</b>	<b>88.55</b>

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp) Perubahan	Realisasi Anggaran	
			Keuangan (Rp)	%
1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	63,690,610,000	56,568,678,833	88.82
2	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7,952,548,000	6,931,143,368	87.16
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,091,678,536	943,789,102	86.45
4	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2,228,163,000	2,227,852,400	99.99
5	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3,527,418,336	3,259,749,234	92.41
6	Pengadaan Obat, Vaksin	800,000,000	759,972,650	95
7	Pengadaan Bahan Habis Pakai	754,322,664	199,940,781	26.51
8	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	420,114,000	357,557,860	85.11
<b>B</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>30,631,937,340</b>	<b>28,279,266,924</b>	<b>92.32</b>
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	393,728,250	188,650,000	47.91
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	386,634,900	172,493,100	44.61
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	152,491,050	136,100,000	89.25
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	375,385,500	245,125,000	65.3
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	252,934,294	213,578,000	84.44
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1,299,184,506	1,138,246,281	87.61
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	197,293,100	162,644,856	82.44
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	236,130,000	106,610,000	45.15
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	371,697,000	304,930,000	82.04
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	62,537,500	61,221,000	97.89
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	258,300,000	193,012,200	74.72
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	210,000,000	207,488,062	98.8
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	43,952,500	43,100,000	98.06
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	239,122,500	202,231,100	84.57
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	64,524,000	63,479,900	98.38
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	947,194,000	891,103,428	94.08
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	781,480,000	770,690,700	98.62
18	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	351,362,000	275,228,667	78.33
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	5,226,000	4,045,000	77.4
20	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	93,464,000	93,393,500	99.92
21	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1,612,464,400	1,430,270,744	88.7
22	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	20,160,448,000	19,758,046,818	98
23	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	21,374,000	21,340,000	99.84
24	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	349,999,340	313,695,012	89.63
25	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1,343,012,000	1,158,796,356	86.28
26	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	238,552,500	20,650,000	8.66

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp) Perubahan	Realisasi Anggaran	
			Keuangan (Rp)	%
27	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	183,446,000	103,097,200	56.2
<b>C</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1,454,215,000</b>	<b>1,072,047,170</b>	<b>73.72</b>
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1,454,215,000	1,072,047,170	73.72
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>432,488,000</b>	<b>432,269,989</b>	<b>99.95</b>
<b>A</b>	<b>Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan</b>	<b>98,240,000</b>	<b>98,225,000</b>	<b>99.98</b>
1	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	98,240,000	98,225,000	99.98
<b>B</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>334,248,000</b>	<b>334,044,989</b>	<b>99.94</b>
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	117,582,000	117,529,820	99.96
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	216,666,000	216,515,169	99.93
<b>IV</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>789,729,400</b>	<b>725,228,389</b>	<b>91.83</b>
<b>A</b>	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>364,305,400</b>	<b>355,314,620</b>	<b>91.69</b>
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	215,809,000	208,155,000	96.45
2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	148,496,400	147,159,620	99.1
<b>B</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>425,424,000</b>	<b>391,183,400</b>	<b>91.95</b>
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	425,424,000	391,183,400	91.95
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>989,036,000</b>	<b>766,353,000</b>	<b>77.48</b>
<b>A</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>124,724,000</b>	<b>121,650,000</b>	<b>97.54</b>
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	124,724,000	121,650,000	97.54
<b>B</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>659,842,000</b>	<b>489,553,000</b>	<b>74.19</b>
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	659,842,000	489,553,000	74.19
<b>C</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>204,470,000</b>	<b>155,150,000</b>	<b>75.88</b>
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	204,470,000	155,150,000	75.88
	<b>PAGU TOTAL</b>	<b>245,083,161,668</b>	<b>187,785,842,018</b>	<b>76.62</b>

### C. Urusan Pekerjaan Umum

Pada Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas menerapkan beberapa program yang berkaitan dengan SPM. Program dan kegiatan yang mendukung 2 (dua) Jenis Pelayanan SPM Urusan Pekerjaan Umum, terdiri dari 2 (dua) Program dan 12 (dua belas) kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 4.31**

Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Realisasi Anggaran	
			(Rp)	(%)
<b>A.</b>	<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>	<b>2.835.799.085</b>	<b>2.711.620.000</b>	<b>95,62</b>
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.835.799.085	2.711.620.000	95,62
	- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	2.500.000.000	2.380.820.000	95,23
	- Pembangunan Sarana Air Bersih di Desa Tumbang Tihis	335.799.085	330.800.000	98,51
<b>B.</b>	<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>985.600.000</b>	<b>93,87</b>
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.050.000.000	985.600.000	93,87
	- Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1.000.000.000	942.500.000	94,25
	- Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	50.000.000	43.100.000	86,20

### D. Urusan Perumahan Rakyat

Pada Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas menerapkan beberapa program yang berkaitan dengan SPM. Program dan kegiatan yang mendukung 2 (dua) Jenis Pelayanan SPM Urusan Perumahan Rakyat, terdiri dari 1 (satu) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 2 (dua) Sub kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 4.32**

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian SPM Bidang Perumahan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Realisasi Anggaran	
			(Rp)	(%)
<b>A.</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100</b>
1.	Pendataan dan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / kota	120.000.000	120.000.000	100
	- Sub Kegiatan Identifikasi Lahan – Lahan Potensial sebagai korban lokasi Relokasi Perumahan	120.000.000	120.000.000	100
2.	Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan / Rumah Khusus	80.000.000	80.000.000	100
	- Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan dan kelembagaan Bagi Pemilik / Penghuni Rumah susun	80.000.000	80.000.000	100

## E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pada Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas menerapkan beberapa program yang berkaitan dengan SPM. Program dan kegiatan yang mendukung 5 (lima) Jenis Pelayanan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari 3 (tiga) Program dan 11 (sebelas) kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 4.33**  
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Realisasi Anggaran	
			(Rp)	(%)
<b>1.</b>	<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>291.567.250</b>	<b>286.449.170</b>	<b>98,24</b>
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	188.506.250	186.339.770	98,85
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</li> </ul>	113.835.000	113.471.100	99,68
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota</li> </ul>	28.307.000	27.956.920	98,76
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum</li> </ul>	46.364.250	44.911.750	96,87
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	88.680.000	88.535.000	99,84
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota</li> </ul>	21.480.000	21.395.000	99,60
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali</li> </ul>	67.200.000	67.140.000	99,91
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	14.381.000	11.574.400	80,23
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS</li> </ul>	14.381.000	11.574.400	80,23
<b>2.</b>	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>5.109.008.000</b>	<b>5.029.470.140</b>	<b>98,44</b>
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	4.113.153.000	4.034.480.140	98,09
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>	15.300.000	15.159.000	99,08
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>	89.151.000	80.890.000	90,73
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran</li> </ul>	3.360.000	3.360.000	100
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</li> </ul>	4.005.342.000	3.935.071.140	98,25
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1.260.000	1.260.000	100
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran</li> <li>•</li> </ul>	1.260.000	1.260.000	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Realisasi Anggaran	
			(Rp)	(%)
	Investigasi Kejadian Kebakaran	3.360.000	3.080.000	91,67
	• Investigasi Kejadian Kebakaran Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	3.360.000	3.080.000	91,67
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	991.235.000	990.650.000	99,94
	• Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	991.235.000	990.650.000	99,94
<b>3.</b>	<b>Program Penanggulangan Bencana (Kebencanaan)</b>	<b>1.092.506.673</b>	<b>765.520.023</b>	<b>70,07</b>
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	323.250.000	305.931.404	94,52
	• Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0
	• Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	323.250.000	305.931.404	94,52
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	101.274.000	0	0
	• Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0
	• Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	0	0	0
	• Pengendalian Operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	0	0	0
	• Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0	0	0
	• Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	0	0	0
	• Penguatan kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	0	0	0
	• Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	0	0	0
	• Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0
	• Penyusunan Rencana Kontijensi	101.274.000	0	0
	• Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	0	0	0
	• Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	0	0	0
	• Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	0	0	0
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	667.982.673	459.588.619	68,80
	• Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	0	0	0
	• Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	0	0	0
	• Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban bencana Kabupaten/Kota	0	0	0
	• Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	276.483.273	247.217.397	89,41
	• Aktivasi system komando penanganan darurat bencana	391.499.400	212.371.222	54,25
	• Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	0	0	0

## F. Urusan Sosial

Pada Tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Kapuas menerapkan beberapa program dan kegiatan yang berkaitan dengan SPM Bidang Sosial. Program dan kegiatan yang mendukung 2 Jenis Pelayanan SPM Urusan Sosial terdiri dari 2 Program dan 2 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 4.34**  
Program dan Kegiatan SPM Urusan Sosial

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Realisasi Anggaran	
			(Rp)	(%)
<b>A.</b>	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>490.517.237</b>	<b>490.457.237</b>	<b>99.99</b>
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	490.517.237	490.457.237	99.99
	• Penyediaan permakanan	236.000.000	236.000.000	100
	• Penyediaan sandang	4.250.000	4.250.000	100
	• Penyediaan alat bantu	52.500.000	52.500.000	100
	• Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3.110.000	3.110.000	100
	• Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	4,684,000	4.684.000	100
	• Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	77.566.240	77.566.240	100
	• Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	560.000	560.000	100
	• Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	27.665.000	27.665.000	100
	• Pemberian layanan data dan pengaduan	34.600.000	34.540.000	99,83
	• Pemberian layanan kedaruratan	19.913.800	19.913.800	100
	• Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	6.060.000	6.060.000	100
	• Pemberian layanan rujukan	23.608.197	23.608.197	100
<b>B.</b>	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>98.588.511</b>	<b>98.588.511</b>	<b>100</b>
1.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	98.588.511	98.588.511	100
	• Penyediaan makanan	21.172.336	21.172.336	100
	• Penyediaan sandang	6.250.000	6.250.000	100
	• Penyediaan tempat penampungan pengungsi	16.375.000	16.375.000	100
	• Penanganan khusus bagi kelompok rentan	6.036.175	6.036.175	100
	• Pelayanan dukungan Psikososial	48.755.000	48.755.000	100

## BAB V

### P E N U T U P

Penyusunan materi pokok Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 ini untuk mengetahui gambaran hasil penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat dalam tahun 2023. Sesuai data yang terhimpun atas pelaksanaan kegiatan Rumah Tangga Daerah atau Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang telah dijelaskan pada bab-bab dan sub-bab terdahulu, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, adalah merupakan pelaksanaan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan susunan materi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Bahwa LPPD Kabupaten Kapuas Tahun 2023 yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Tengah adalah merupakan tanggungjawab secara formal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan pada Tahun 2023.
3. Selanjutnya LPPD Kabupaten Kapuas Tahun 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, adalah merupakan bahan bagi Pemerintah dan Pemerintah Provinsi untuk melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas selama kurun waktu 1 tahun yang dimuat dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) *Outcome* (Hasil), Indikator Kinerja Kunci (IKK) *Output* (Keluaran) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.
4. Ruang lingkup kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan, merupakan kelanjutan, perbaikan dan peningkatan dari tahapan pembangunan sebelumnya, dengan memperhatikan hasil pembangunan yang telah dicapai, yang secara sadar kita akui masih terdapat kekurangannya, sehingga kemajuan dan keberhasilan yang diperoleh merupakan pra kondisi atau kerangka yang memadai dalam pelaksanaan pembangunan. Adapun arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kapuas pada Tahun 2023 dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :
  - 1) Pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi dan produksi komoditi pertanian serta nilai tambah ekonomi kerakyatan;
  - 2) Pengembangan SDM yang handal & kompetitif.

- 3) Infrastruktur handal yang mendukung pengembangan dan peningkatan komoditas pertanian.
- 4) Peningkatan kinerja birokrasi secara efektif dan efisien;
5. Untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Kapuas dengan memperhatikan peluang yang ada dan agar tidak tertinggal dengan daerah-daerah lain di Kalimantan Tengah, maka pembangunan yang dilaksanakan seyogyanya dapat menjangkau dan menyentuh bagi kebutuhan nyata dan dirasakan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan yang masih terasa ketertinggalannya dibandingkan dengan daerah perkotaan yang sudah jelas dengan fasilitas sosial ekonomi yang sangat memadai.
6. Keberhasilan yang telah dicapai selama satu tahun, merupakan gambaran keseluruhan hasil yang telah dicapai, termasuk berbagai kendala, kelemahan dan kekurangannya, serta upaya mencari solusi terbaik, dimana selanjutnya dijadikan sebagai bahan penilaian dan evaluasi guna peningkatan dan perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya.

Kami menyadari disamping capaian keberhasilan sebagaimana tersebut di atas, secara jujur harus diakui, bahwa di dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 masih terdapat adanya Program / Kegiatan yang hasilnya belum memuaskan, hal tersebut menjadi catatan bagi kami untuk senantiasa mengadakan koreksi / perbaikan. Sedangkan mengenai keberhasilan yang telah kita capai, kesemuanya itu merupakan hasil kerja keras kolektif dari jajaran Pemerintahan Daerah, swasta dan masyarakat. Oleh karena itu kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan kerjasama yang telah terjalin selama ini.

Marilah kita pelihara bersama-sama dan kita upayakan agar semakin meningkat pada tahun yang akan datang. Masalah-masalah dan tantangan serta kelemahan yang ada kita tangani secara arif dan bijaksana, dengan tekad pengabdian yang tinggi, kita percaya bahwa segala tantangan dan hambatan tersebut dapat diatasi dengan modal dasar mewujudkan kebersamaan, semoga keberhasilan yang telah dicapai dapat menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas ini disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah sebagai bahan evaluasi lebih lanjut dengan harapan semoga di masa yang akan datang Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas dapat ditingkatkan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kapuas yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui pembangunan yang adil dan merata serta berkelanjutan.

Kuala Kapuas,      Maret 2024  
**Pj. BUPATI KAPUAS,**  
  
**ERLIN HARDI**